

• Tanggal Efektif	:	8 Desember 2014
• Masa Penawaran Umum	:	10 – 11 Desember 2014
• Tanggal Penjatahan	:	15 Desember 2014
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	:	16 Desember 2014
• Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	16 Desember 2014
• Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	:	17 Desember 2014

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT Impack Pratama Industri Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Produsen dan distributor bahan bangunan dan barang plastik

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Yos Sudarso No. 85

Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350

Telepon: (6221) 653 11045, Faksimili: (6221) 653 11041

Pabrik I:

Jl. Inti Raya Blok C-4 Kav 2-3
Hyundai – Lippo Cikarang 17550
Bekasi

Pabrik II:

Jl. Trembesi Blok F 17-1
Delta Silicon II – Lippo Cikarang 17550
Bekasi

Pabrik III:

Dusun Sukamulya, Desa Anggadita
Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang 41371
Jawa Barat

Pabrik IV:

Workshop No. 17 & 18, Road 6, Long Thanh
Industrial Zone, Tam An Village, Long Thanh District,
Dong Nai Province, Vietnam.

email: corporate.secretary@impack-pratama.com

website: www.impack-pratama.com

PENAWARAN UMUM PERDANA

Sebanyak 150.050.000 (seratus lima puluh juta lima puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebanyak 31,04% (tiga puluh satu koma nol empat persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 48.350.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham (“Saham Baru”) dan sebanyak 101.700.000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu) saham biasa atas nama, yang terdiri dari sebanyak 49.681.000 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu) saham milik PT Tunggal Jaya Investama (“TJI”), sebanyak 49.681.000 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu) saham milik PT Harimas Tunggal Perkasa (“HTP”) dan sebanyak 2.338.000 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu) saham milik Haryanto Tjiptodihardjo, sebagai Pemegang Saham Penjual (“Saham Divestasi”), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp3.800 (tiga ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru dan Saham Divestasi (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp570.190.000.000 (lima ratus tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) yang terdiri dari sebanyak Rp183.730.000.000 (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dari penawaran Saham Baru dan sebanyak Rp386.460.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) dari Saham Divestasi.

Seluruh Saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Securities

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA, YANG SELANJUTNYA DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan Surat No. 13/IP-Legal/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 8 Oktober 2014 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah Pemegang Saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing Pemegang Saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009.

Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus ini atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum ini, maka Prospektus atau dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran tersebut, atau pembelian saham tersebut tidak bertentangan dengan, atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	3
III. PERNYATAAN UTANG	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	25
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	29
VI. RISIKO-RISIKO USAHA.....	40
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	43
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	44
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	44
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	54
3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	61
4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK.....	63
5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	87
6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	87
7. SUMBER DAYA MANUSIA.....	93
8. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	102
9. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK.....	102
10. KELOMPOK USAHA PERSEROAN	103
11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	103
12. ASURANSI.....	105
13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	112
14. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI.....	151
15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK.....	161
16. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	162



IX.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	169
1.	UMUM.....	169
2.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	170
3.	MANAJEMEN PERSEDIAAN PRODUK ATAU BARANG JADI	178
4.	PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK	179
5.	PEMASARAN, PENJUALAN DAN PELANGGAN	179
6.	PERSAINGAN.....	181
7.	PROSPEK USAHA.....	181
8.	KEUNGGULAN KOMPETITIF	181
9.	STRATEGI BISNIS PERSEROAN	182
10.	RISET DAN PENGEMBANGAN	182
11.	IZIN LINGKUNGAN HIDUP	182
12.	TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE / GCG</i>).....	184
13.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR</i>)	185
X.	EKUITAS	186
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	189
XII.	PERPAJAKAN.....	190
XIII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	192
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	193
XV.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	197
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	223
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	251
XVIII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	363
XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	368



DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauf. hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama
<i>Aluminium Composite Panel</i>	: Lembaran material yang dihasilkan dari penggabungan beberapa material pilihan dengan sifat-sifat yang berbeda untuk mendapatkan satu material baru yang sesuai kebutuhan seperti rigid/kaku, ringan, pilhan warna, tahan cuaca, mudah dibentuk, dan mudah atau cepat aplikasi.
Anggaran Dasar	: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Agen Penjualan	: Berarti pihak yang menjual Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum tanpa terikat perjanjian dengan Perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan.
BAE	: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
BANI	: Berarti singkatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, pihak yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Bank Kustodian	: Berarti Bank Umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM.
Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.



BEI	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
BNRI	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	: Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor: IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Entitas Anak	: Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang atas saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
<i>Fiber Reinforced Polyester</i>	: Lembaran plastik yang diperkuat oleh suatu susunan serat-serat kaca yang dimasukkan ke dalam lapisan plastik polyester tersebut.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS)	: Berarti formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas saham-saham di Pasar Perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	: Berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran	: Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> .
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.



KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mempunyai kegiatan usaha dan mempunyai izin sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana didefinisikan dan ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Ciptadana Securities yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan / atau badan-badan, baik warga negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan / atau badan hukum asing baik bertempat tinggal / berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal / berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Penjual	: Berarti PT Tunggal Jaya Investama (“TJI”), PT Harimas Tunggal Perkasa (“HTP”) dan Haryanto Tjiptodihardjo yang merupakan pemegang saham Perseroan yang akan menjual Saham Divestasi.
Pemegang Saham Utama	: Berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.8 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.



Penawaran Umum	: Berarti penawaran umum perdana saham Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak-pihak yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan dan Pemegang Saham Penjual untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan yang akan menjamin secara sendiri-sendiri penjualan saham yang ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Impack Pratama Industri Tbk No. 21 tanggal 2 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, SH, sebagai Notaris pengganti Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si., dan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Penjaminan Emisi Efek PT Impack Pratama Industri Tbk No. 25 tanggal 1 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	: Berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2014.
Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Ketua OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan serta perbaikannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Perseroan	: Berarti PT Impack Pratama Industri Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 85 (Sunter), Jakarta 14350.
<i>Polycarbonate</i>	: Sejenis bahan plastik transparan yang memiliki kekuatan tarik sangat tinggi dan tahan benturan, dapat dibentuk ke desain produk yang diinginkan dengan proses pemanasan.
<i>Polyethylene</i>	: Jenis plastik yang banyak digunakan sebagai kemasan karena sifatnya yang tahan kimia dan juga tidak bereaksi dengan bahan lain, mudah dibentuk menjadi desain kemasan yang sesuai melalui proses pemanasan.



Prospektus	: Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjamin Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pernyataan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.C.3 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.2.
<i>Resin Polymer</i>	: Bahan baku berbentuk biji plastik yang akan diproses sesuai desain produk melalui proses pemasangan atau pelelehan.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 48.350.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Divestasi	: Berarti saham-saham atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham milik Pemegang Saham Penjual yang akan dijual, yaitu sebanyak 101.700.000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru dan Saham Divestasi, yaitu sebanyak 150.050.000 (seratus lima puluh juta lima puluh ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Distribusi Saham	: Berarti tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan kepada Perseroan dan Pemegang Saham Penjual ke dalam rekening Perseroan dan Pemegang Saham Penjual.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.



Tanggal Pengembalian	: Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan kepada para pemesan dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
USD	: Berarti Dolar Amerika Serikat.
<i>Vinyl</i>	: Jenis plastik atau polimer yang diperoleh dari perulangan unit kimia Karbon sedemikian rupa sehingga diperoleh plastik atau polimer dengan susunan kimia kompleks.
Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

HTP	: Berarti PT Harimas Tunggal Perkasa
TJI	: Berarti PT Tunggal Jaya Investama

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

SGL	: Berarti PT Sinar Grahama Lestari
UPC	: Berarti PT Unipack Plasindo
KD	: Berarti PT Kreasi Dasatama
MI	: Berarti PT Mulford Indonesia
AI	: Berarti PT Alsynite Indonesia
IVC	: Berarti Impack Vietnam Co. Ltd
MSI	: Berarti PT Master Sepadan Indonesia
I IPL	: Berarti Impack International Pte. Ltd



RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Impack Pratama Industri, berkedudukan di Jakarta Utara, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 26 Januari 1981, dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (“**Menkeh**”), sekarang berganti nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/179/4, tanggal 26 Agustus 1981, didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4061 tanggal 14 November 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1989, Tambahan No. 3210.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 166 tanggal 26 Agustus 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si., Notaris di Jakarta, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07287.40.20.2014 tanggal 1 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087260.40.80.2014 tanggal 1 September 2014 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05669.40.21.2014 tanggal 1 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087260.40.80.2014 tanggal 1 September 2014.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982. Kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak adalah memproduksi produk plastik, perdagangan plastik untuk kebutuhan konsumen dan real estat. Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan produksi di Cikarang, Karawang dan Long Thanh District (Vietnam).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- Perseroan akan senantiasa menyediakan bahan bangunan yang inovatif, berkualitas, dan bermanfaat, yang dipercaya oleh konsumen.
- Perseroan berkeyakinan dengan didukung oleh merek yang terkenal serta penguasaan pangsa pasar akan menghasilkan skala produksi yang besar agar Perseroan dapat menyajikan produk berkualitas dengan harga terjangkau.
- Perseroan senantiasa berusaha untuk mencari, mempertahankan dan meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten, bersemangat dan berintegritas untuk kemajuan Perseroan.

Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik maupun pasar internasional. Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak menjual 96,28% produksinya di pasar domestik (lokal) dan 3,72% di pasar internasional. Sedangkan untuk Entitas Anak di Vietnam penjualan Perseroan adalah 1,17% dari total penjualan produk Perseroan. Pasar internasional tujuan penjualan Perseroan adalah antara lain Australia, Selandia Baru, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa mengutamakan tercipta dan tersedianya produk yang inovatif, kreatif dan berkualitas, serta layanan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat. Perseroan telah berhasil membangun reputasi yang baik dalam bekerja sama dengan



para pelanggan, serta fleksibilitas dalam memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Yos Sudarso No. 85, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350.

STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 166/2014 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham	(%)
Modal Dasar	1.700.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Harimas Tunggal Perkasa	212.500.000	21.250.000.000	48,85
PT Tunggal Jaya Investama	212.500.000	21.250.000.000	48,85
Haryanto Tjiptodihardjo	10.000.000	1.000.000.000	2,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	435.000.000	43.500.000.000	100,00
Jumlah Modal Dalam Portepel	1.265.000.000	126.500.000.000	

PENAWARAN UMUM

1. Jumlah Saham : Sebanyak 150.050.000 (seratus lima puluh juta lima puluh ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak 31,04% (tiga puluh satu koma nol empat persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 48.350.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham ("Saham Baru") dan sebanyak 101.700.000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu) saham biasa atas nama, yang terdiri dari sebanyak 49.681.000 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu) saham milik PT Tunggal Jaya Investama ("TJI"), sebanyak 49.681.000 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu) saham milik PT Harimas Tunggal Perkasa ("HTP") dan sebanyak 2.338.000 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu) saham milik Haryanto Tjiptodihardjo.
2. Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp3.800 (tiga ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham
4. Jumlah Penawaran Umum : Rp570.190.000.000 (lima ratus tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah)
5. Jumlah Saham yang Dicatatkan : Sebanyak 483.350.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) saham

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.



Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum, susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	1.700.000.000	170.000.000.000		1.700.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harimas Tunggal Perkasa	212.500.000	21.250.000.000	48,85	162.819.000	16.281.900.000	33,69
PT Tunggal Jaya Investama	212.500.000	21.250.000.000	48,85	162.819.000	16.281.900.000	33,69
Haryanto Tjiptodihardjo Masyarakat	10.000.000	1.000.000.000	2,30	7.662.000	766.200.000	1,58
	-	-	-	150.050.000	15.005.000.000	31,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	435.000.000	43.500.000.000	100,00	483.350.000	48.335.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.265.000.000	126.500.000.000		1.216.650.000	121.665.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi dana atas penjualan Saham Divestasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 36% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pembelian tanah berstatus Hak Guna Bangunan seluas 6 (enam) hektar di Delta Silicon VIII, Lippo Cikarang, Bekasi, untuk perluasan dan pengembangan pabrik. Pembelian tanah di daerah ini karena letaknya tidak berjauhan dengan pabrik Perseroan yang sudah ada saat ini. Berdasarkan surat No. Ref. 031/CHI/XI/14 tanggal 19 November 2014, tanah yang akan dibeli tersebut merupakan tanah milik PT Cikarang Hijau Indah ("CHI") yang telah dikerjasamakan dengan PT Megakreasi Cikarang Damai melalui suatu Kerja Sama Operasi (KSO) yang diberi nama KSO Delta Silicon 8. PT Cikarang Hijau Indah, PT Megakreasi Cikarang Damai maupun KSO Delta Silicon 8 bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Sehubungan dengan rencana pembelian tanah, Perseroan dan KSO Delta Silicon 8 telah membuat dan menandatangani *Letter of Purchase Confirmation* No. 037/Ind-Land/IX/14, tanggal 11 September 2014 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0001/PPJB-LCK/IND-DS8/XI/2014, tanggal 27 November 2014, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara KSO Delta Silicon 8, Perseroan dan CHI. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar 23% dari harga pembelian tanah. Pembayaran harga pembelian tanah akan dilakukan secara bertahap sampai dengan bulan Agustus 2016.
2. Sekitar 24% akan digunakan oleh UPC untuk pembayaran sebagian pembelian tanah berstatus Hak Guna Bangunan seluas 4 (empat) hektar di Delta Silicon VIII, Lippo Cikarang, Bekasi, untuk relokasi pabrik yang sebelumnya berlokasi di Karawang. Berdasarkan surat No. Ref. 031/CHI/XI/14 tanggal 19 November 2014, tanah yang akan dibeli tersebut merupakan tanah milik PT Cikarang Hijau Indah yang telah dikerjasamakan dengan PT Megakreasi Cikarang Damai melalui suatu Kerja Sama Operasi (KSO) yang diberi nama KSO Delta Silicon 8. PT Cikarang Hijau Indah, PT Megakreasi Cikarang Damai maupun KSO Delta Silicon 8 bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Sehubungan dengan rencana pembelian tanah, UPC dan KSO Delta Silicon 8 telah membuat dan menandatangani *Letter of Purchase Confirmation* No. 036/Ind-Land/IX/14, tanggal 26 September 2014 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0002/PPJB-LCK/IND-DS8/XI/2014, tanggal 27 November 2014, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara KSO Delta Silicon 8, UPC dan CHI. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, UPC telah melakukan pembayaran sebesar 24% dari harga pembelian tanah. Pembayaran harga pembelian tanah akan dilakukan secara bertahap sampai dengan bulan Januari 2016. Penyaluran dana oleh Perseroan kepada UPC diberikan dalam bentuk pinjaman.



3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu dan lainnya.

Dana hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi porsi Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak menerima hasil penjualan Saham Divestasi.

KEUNGGULAN KOMPETITIF

1. Memiliki rekam jejak dan pengalaman 33 tahun dalam memproduksi dan mendistribusikan bahan bangunan dan barang plastik
2. Memiliki tim manajemen yang handal dan berpengalaman di bidangnya
3. Merek produk Perseroan sudah menjadi merek dikenal dan terpercaya untuk bahan bangunan dan barang plastik
4. Perseroan memproduksi berbagai jenis produk
5. Memiliki hubungan dengan pemasok dan jaringan pemasaran di seluruh Indonesia yang baik serta sumber daya manusia yang berkualitas

STRATEGI BISNIS PERSEROAN

1. Mempertahankan pangsa pasar dengan senantiasa berorientasi dengan kebutuhan pasar
2. Diversifikasi produk dengan menciptakan produk dan aplikasi baru

RISIKO USAHA

Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan penyusunan tingkat risiko tersebut dimulai dari risiko utama Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku
3. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing
4. Risiko Ketergantungan Penyediaan Bahan Baku
5. Risiko Kerusakan Mesin Produksi
6. Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak
7. Risiko tentang Ketenagakerjaan, Pemogokan, dan Pemutusan Hubungan Kerja
8. Risiko Kebijakan Pemerintah
9. Risiko Ekonomi

Risiko Atas Kepemilikan Saham Perseroan:

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum
2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi
3. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan
4. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan
5. Risiko Investor Tunduk pada Beberapa Pembatasan Hak Pemegang Saham Minoritas

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila saldo laba yang ditahan Perseroan positif.



Sesuai UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen Perseroan ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Disamping itu, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

1. Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan;
2. Pembayaran dividen tunai dari Entitas Anak kepada Perseroan;
3. Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang; dan
4. Faktor lainnya yang dianggap penting oleh manajemen Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 30% dari laba bersih konsolidasi tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2014. Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan tentang informasi keuangan entitas induk dan rencana penawaran umum perdana saham yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, dan 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Dudi Hadi Santoso untuk tahun 2013 dan oleh Rudi Hartono Purba untuk tahun 2012, 2011 dan 2010; dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Fahmi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Per Posisi 30 Juni		Per Posisi 31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Total Aset	1.496,8	1.644,8	1.267,4	918,5	784,2	556,3
Total Liabilitas	775,8	888,7	667,2	477,1	409,8	270,0
Total Ekuitas	721,0	756,1	600,2	441,4	374,4	286,3
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.496,8	1.644,8	1.267,4	918,5	784,2	556,3



LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2014	2013 (tidak diaudit)	2013	2012	2011	2010	2009
Penjualan Bersih	696,4	545,8	1.241,6	1.099,1	940,4	702,3	619,8
Beban Pokok Penjualan	(457,7)	(352,3)	(817,4)	(691,6)	(671,9)	(449,4)	(439,8)
Total Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	121,6	76,5	185,8	217,6	112,0	119,4	99,3
Laba per Saham yang Dapat Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp penuh)	183,21	177,74	326,89	498,53	256,93	272,05	225,68

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	SGL	Real Estat	1996	50,95	1996	Beroperasi
2.	UPC	Industri Plastik	1992	99,90	1998	Beroperasi
3.	KD	Industri Plastik	1989	99,90	1996	Beroperasi
4.	MI	Distributor Plastik	1991	99,90	1996	Beroperasi
5.	AI	Industri Plastik	2007	99,00	2012	Beroperasi
6.	IVC	Industri Plastik	2012	100,00	2012	Beroperasi
7.	MSI	Industri Pelekat atau Lem	2014	99,90	2014	Belum Beroperasi
8.	I IPL	Investasi, Perdagangan dan Distribusi	2014	100,00	2014	Belum Beroperasi



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 150.050.000 (seratus lima puluh juta lima puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebanyak 31,04% (tiga puluh satu koma nol empat persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 48.350.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham ("Saham Baru") dan sebanyak 101.700.000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu) saham biasa atas nama, yang terdiri dari sebanyak 49.681.000 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu) saham milik PT Tunggal Jaya Investama ("TJI"), sebanyak 49.681.000 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu) saham milik PT Harimas Tunggal Perkasa ("HTP") dan sebanyak 2.338.000 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu) saham milik Haryanto Tjiptodihardjo, sebagai Pemegang Saham Penjual ("Saham Divestasi"), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp3.800 (tiga ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru dan Saham Divestasi ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp570.190.000.000 (lima ratus tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) yang terdiri dari sebanyak Rp183.730.000.000 (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dari penawaran Saham Baru dan sebanyak Rp386.460.000.000 (tiga ratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) dari Saham Divestasi.



PT Impack Pratama Industri Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Produsen dan distributor bahan bangunan dan barang plastik

Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Yos Sudarso No. 85

Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350

Telepon: (6221) 653 11045, Faksimili: (6221) 653 11041

Pabrik I:

Jl. Inti Raya Blok C-4 Kav 2-3
Hyundai – Lippo Cikarang 17550, Bekasi

Pabrik II:

Jl. Trembesi Blok F 17-1
Delta Silicon II – Lippo Cikarang 17550, Bekasi

Pabrik III:

Dusun Sukamulya, Desa Anggadita
Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang 41371
Jawa Barat

Pabrik IV:

Workshop No. 17 & 18, Road 6, Long Thanh
Industrial Zone, Tam An Village, Long Thanh District,
Dong Nai Province, Vietnam.

email: corporate.secretary@impack-pratama.com

website: www.impack-pratama.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA, YANG SELANJUTNYA DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA TIDAK MENJADI LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.



Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 166/2014, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham**

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham	(%)
Modal Dasar	1.700.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Harimas Tunggal Perkasa	212.500.000	21.250.000.000	48,85
PT Tunggal Jaya Investama	212.500.000	21.250.000.000	48,85
Haryanto Tjiptodihardjo	10.000.000	1.000.000.000	2,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	435.000.000	43.500.000.000	100,00
Jumlah Modal Dalam Portepel	1.265.000.000	126.500.000.000	

Seluruh Saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum, susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	1.700.000.000	170.000.000.000		1.700.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harimas Tunggal Perkasa	212.500.000	21.250.000.000	48,85	162.819.000	16.281.900.000	33,69
PT Tunggal Jaya Investama	212.500.000	21.250.000.000	48,85	162.819.000	16.281.900.000	33,69
Haryanto Tjiptodihardjo Masyarakat	10.000.000	1.000.000.000	2,30	7.662.000	766.200.000	1,58
	-	-	-	150.050.000	15.005.000.000	31,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	435.000.000	43.500.000.000	100,00	483.350.000	48.335.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.265.000.000	126.500.000.000		1.216.650.000	121.665.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 150.050.000 (seratus lima puluh juta lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan Saham Divestasi atau sebanyak 31,04% (tiga puluh satu koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, maka Perseroan akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 483.350.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Efektif.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi dana atas penjualan Saham Divestasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 36% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pembelian tanah berstatus Hak Guna Bangunan seluas 6 (enam) hektar di Delta Silicon VIII, Lippo Cikarang, Bekasi, untuk perluasan dan pengembangan pabrik. Pembelian tanah di daerah ini karena letaknya tidak berjauhan dengan pabrik Perseroan yang sudah ada saat ini. Berdasarkan surat No. Ref. 031/CHI/XI/14 tanggal 19 November 2014, tanah yang akan dibeli tersebut merupakan tanah milik PT Cikarang Hijau Indah ("CHI") yang telah dikerjasamakan dengan PT Megakreasi Cikarang Damai melalui suatu Kerja Sama Operasi (KSO) yang diberi nama KSO Delta Silicon 8. PT Cikarang Hijau Indah, PT Megakreasi Cikarang Damai maupun KSO Delta Silicon 8 bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Sehubungan dengan rencana pembelian tanah, Perseroan dan KSO Delta Silicon 8 telah membuat dan menandatangani *Letter of Purchase Confirmation* No. 037/Ind-Land/IX/14, tanggal 11 September 2014 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0001/PPJB-LCK/IND-DS8/XI/2014, tanggal 27 November 2014, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara KSO Delta Silicon 8, Perseroan dan CHI. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar 23% dari harga pembelian tanah. Pembayaran harga pembelian tanah akan dilakukan secara bertahap sampai dengan bulan Agustus 2016.
2. Sekitar 24% akan digunakan oleh UPC untuk pembayaran sebagian pembelian tanah berstatus Hak Guna Bangunan seluas 4 (empat) hektar di Delta Silicon VIII, Lippo Cikarang, Bekasi, untuk relokasi pabrik yang sebelumnya berlokasi di Karawang. Berdasarkan surat No. Ref. 031/CHI/XI/14 tanggal 19 November 2014, tanah yang akan dibeli tersebut merupakan tanah milik PT Cikarang Hijau Indah yang telah dikerjasamakan dengan PT Megakreasi Cikarang Damai melalui suatu Kerja Sama Operasi (KSO) yang diberi nama KSO Delta Silicon 8. PT Cikarang Hijau Indah, PT Megakreasi Cikarang Damai maupun KSO Delta Silicon 8 bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Sehubungan dengan rencana pembelian tanah, UPC dan KSO Delta Silicon 8 telah membuat dan menandatangani *Letter of Purchase Confirmation* No. 036/Ind-Land/IX/14, tanggal 26 September 2014 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0002/PPJB-LCK/IND-DS8/XI/2014, tanggal 27 November 2014, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara KSO Delta Silicon 8, UPC dan CHI. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, UPC telah melakukan pembayaran sebesar 24% dari harga pembelian tanah. Pembayaran harga pembelian tanah akan dilakukan secara bertahap sampai dengan bulan Januari 2016. Penyaluran dana oleh Perseroan kepada UPC diberikan dalam bentuk pinjaman.
3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu dan lainnya.

Penyaluran dana kepada UPC akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman tanpa jaminan dengan tingkat bunga wajar yang berlaku pada saat pinjaman diberikan, dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun.

Perseroan melakukan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada UPC agar Perseroan memiliki dana di masa mendatang untuk pengembangan Perseroan. Setelah pinjaman yang diberikan oleh Perseroan dilunasi oleh UPC, dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu dan lainnya.

Dana hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi porsi Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak menerima hasil penjualan Saham Divestasi.



Pemegang Saham Penjual dan Perseroan akan secara bersama-sama menanggung biaya sehubungan dengan Penawaran Umum secara proporsional, sesuai dengan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini, yaitu sebesar 32% (tiga puluh dua persen) oleh Perseroan dan sebesar 68% (enam puluh delapan persen) oleh Pemegang Saham Penjual dari total beban biaya emisi.

Dalam hal jumlah dana hasil penawaran umum tidak mencukupi kebutuhan investasi dan modal kerja Perseroan, maka akan menggunakan dana dari fasilitas pinjaman pihak ketiga dan/atau dana dari internal Perseroan.

Total perkiraan biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum ini, yang merupakan 0,7899% dari seluruh penerimaan kotor hasil Penawaran Umum ini, adalah sebagai berikut:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,2650%, dengan perincian:
 - a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,1350%
 - b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0650%
 - c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0650%
2. Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,2758%, yang terdiri dari biaya jasa:
 - a. Akuntan Publik sebesar 0,1228%
 - b. Konsultan Hukum sebesar 0,1140%
 - c. Notaris sebesar 0,0263%
 - d. Biro Administrasi Efek sebesar 0,0127%
3. Biaya pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya penyelenggaraan *Due Diligence Meeting* dan *Public Expose*, iklan surat kabar, percetakan prospektus dan formulir, pelaksanaan penawaran umum dan lain-lain sebesar 0,2491%.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember). Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya;
- b. perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Masing-masing rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas bukan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**").

Dengan mengingat bahwa dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan diberikan oleh Perseroan kepada UPC sebagai pinjaman, dengan tingkat bunga yang wajar yang berlaku pada saat pinjaman diberikan, transaksi tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"). Sehubungan dengan hal di atas, dengan mengingat angka 2. huruf b butir 5) Peraturan IX.E.1, maka transaksi tersebut di atas merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang hanya mewajibkan dilakukannya pelaporan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja kedua setelah terjadinya transaksi. Informasi yang harus disampaikan kepada OJK tersebut di atas meliputi informasi



sebagaimana dimaksud dalam angka 2. huruf a butir 1), 3), 4) dan 5) dari Peraturan IX.E.1. Transaksi pinjam meminjam antara Perseroan dengan UPC bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.



III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang Informasi Keuangan Entitas Induk dan rencana penawaran umum perdana saham yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang keseluruhannya berjumlah Rp775,8 miliar.

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam miliar Rupiah)
Uraian	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Bank	262,9
Utang Usaha	
Pihak Ketiga	96,8
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	0,0
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	20,0
Utang Pajak	10,4
Beban Akrual	15,5
Uang Muka Pelanggan	223,5
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Pinjaman Bank	13,1
Utang Sewa Pembiayaan	3,5
Total Liabilitas Jangka Pendek	645,7
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun)	
Pinjaman Bank	45,0
Utang Sewa Pembiayaan	1,0
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	39,7
Provisi Imbalan Kerja Diestimasi	44,4
Total Liabilitas Jangka Panjang	130,1
Total Liabilitas	775,8

Terkait dengan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan atas ketentuan-ketentuan pembatasan yang berlaku dalam fasilitas kredit dimaksud termasuk persetujuan atas pembatasan pembagian dividen yang sebagaimana diatur dalam (i) fasilitas kredit Bank Mandiri berdasarkan Surat No. CBC.JTH/SPPK/0198/2014 tanggal 29 September 2014; (ii) fasilitas kredit Bank BCA berdasarkan surat No. 080/IP-Fin/IX/14 tanggal 15 September 2014; dan (iii) fasilitas kredit HSBC berdasarkan surat tertanggal 29 September 2014.



Penjelasan atas liabilitas tersebut adalah berikut:

Utang Bank

Saldo Utang Bank pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp262,9 miliar, yang terdiri dari pinjaman bank jangka pendek dan *bank overdraft*, yaitu:

		(dalam miliar Rupiah)
	Uraian	Jumlah
Perseroan		
Rupiah		
	PT Bank Central Asia Tbk	2,0
USD		
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	112,6
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6,1
Sub-total		120,7
Entitas Anak		
Rupiah		
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	94,7
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	34,0
	PT Bank Central Asia Tbk	8,7
USD		
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	4,8
Sub-total		142,2
Total		262,9

Perseroan

PT Bank Central Asia Tbk.

Berdasarkan Pemberitahuan Pemberian Kredit Perseroan No. 1112/BLS/2014 tanggal 8 April 2014, Perseroan memiliki fasilitas *overdraft* dari PT Bank Central Asia Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Lokal

Batas Kredit	: Rp 20.000.000.000
Jenis Kredit	: Modal Kerja
Tujuan	: <i>Overdraft</i>
Periode	: 12 bulan, perpanjangan berikutnya tanggal 9 Juli 2014
Suku Bunga	: 11,75% p.a
Jaminan Aset Tetap	:

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Ancol Jl. Pantai Kuta V Ancol Timur Block E-3 No.11-12, Jakarta Utara, seluas 1.230 m2 (Hak Guna Bangunan terdaftar atas nama Haryanto Tjipto Diharjo).

Financial covenant atas fasilitas pinjaman adalah:

- *Debt Service Coverage* minimal 1 kali;
- Rasio *Earn Before Interest Tax Depreciation and Amortization / Interest* Minimal sebesar 2 kali;
- *Current Ratio* minimal 1 kali; dan
- *Debt to Equity Ratio* minimal 1 kali.

Perseroan telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.



Berdasarkan perjanjian, Perseroan terikat dengan pembatasan tertentu. Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Mengikatkan diri sebagai penanggung jawab/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Apabila Perseroan berbentuk badan:
 - i. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - ii. Mengubah status kelembagaan.

Perseroan telah mendapat persetujuan dari pihak PT Bank Central Asia Tbk. melalui surat No. 080/IP-Fin/IX/14 tanggal 15 September 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

Pembayaran yang dilakukan pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar nihil, Rp 1.181.197.556 serta Rp 8,905.526.022, nihil dan nihil.

Saldo fasilitas kredit lokal tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 sebesar Rp 1.960.703.426, dan Rp 10.616.076.056 serta Rp 1.710.550.033, Rp 11.797.273.612 dan Nihil.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Non Kas No. CRO.JTH/0684/NCL/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Perseroan memiliki fasilitas kredit modal kerja dan pinjaman non kas dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman Non Kas

Plafon	: USD 1,000,000
Jenis Kredit	: <i>Revolving</i>
Tujuan Kredit	: Pembelian Bahan Baku ACP
Periode	: 12 bulan
Deposit	: 5% dari LC/SKBDN

Jaminan fasilitas pinjaman adalah:

- Piutang Usaha dan Persediaan yang terikat secara fidusia, masing-masing memiliki nilai agunan sebesar Rp 12.000.000.000; dan
- Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jl. Inti Raya Block C4 Kav. No. 2-3, Kawasan Industri Hyundai, Cikarang (Hak Guna Bangunan no. 1983/Sukaresmi terdaftar atas nama PT Impack Pratama Industri dengan nilai agunan sebesar Rp 45.166.300.000).

Berdasarkan perjanjian, Perseroan terikat dengan pembatasan tertentu. Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali stock barang dagangan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan debitur kepada pihak lain;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit debitur;
- Melunasi hutang debitur kepada pemilik/pemegang saham; dan
- Mengambil bagian Dividen yang besarnya melebihi 50% dari laba periode tahun sebelumnya dengan tetap menjaga rasio keuangan *debt to equity ratio* < 300% dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban debitur kepada bank.

Saldo untuk Fasilitas Pinjaman Non Kas pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp 6.120.562.874 (USD 511.367,94).



Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd

Merujuk kepada fasilitas perbankan berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi tanggal 11 Maret 2011 No. JAK/110174/U/110121 dan Perubahannya yang terakhir tanggal 3 Oktober 2013 No. JAK/130870/U/130903, Perseroan memperbaharui perjanjian kreditnya sebagai berikut:

Jenis Fasilitas : *Overdraft* dengan nilai maksimum sebesar Rp 10.000.000.000
Suku Bunga : 2,5% p.a dibawah suku bunga pinjaman terbaik

Saldo untuk Fasilitas *Overdraft* pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp 5.006.103.648.

Jenis Fasilitas : *Supplier Financing* dengan nilai maksimum sebesar USD 10,000,000
Suku Bunga : 6 % p.a dibawah suku bunga pinjaman terbaik
Periode : 120 hari

Saldo untuk fasilitas *Supplier Financing* pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp 112.587.459.552 (USD 9,406,588.65) dan Rp 102.712.485.393 (USD 10,334,695.88) serta Rp 119.262.494.913 (USD 9,784,436.37), Rp 85.590.669.914 (USD 8,851,155.11) dan Rp 89.036.352.183 (USD 9,818,741.97).

Jenis Fasilitas : *Treasury Facilities* dengan nilai maksimum sebesar USD 250,000
Periode : 120 hari

Fasilitas *Treasury Facilities* belum digunakan oleh Perseroan

Jaminan fasilitas pinjaman adalah:

- Hipotik atas tanah dan bangunan pabrik yang berlokasi di Delta Silikon, Cikarang, Bekasi senilai Rp 105.000.000.000;
- Pemindahan kepemilikan atas Mesin secara fidusia sebesar Rp 15.000.000.000;
- Pemindahan kepemilikan atas Persediaan dan/atau Piutang sebesar Rp 45.000.000.000; dan
- Jaminan Perseroan dari PT Sinar Grahamas Lestari (atau perusahaan lainnya yang akan mengambil alih hak PT Sinar Grahamas Lestari atas proyek Build-Operate-Transfer (BOT) sebesar Rp 40.000.000.000 untuk menutup fasilitas Reducing Balance Loan II.

Financial covenant atas fasilitas pinjaman tersebut adalah:

- Rasio Lancar minimal 1 kali;
- EBITDA minimal 1 kali; dan
- Rasio Hutang terhadap ekuitas maksimal 1,75 kali.

Perseroan telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan perjanjian, Perseroan terikat dengan pembatasan tertentu. Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal ayau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perseroan;
- Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan ayau hak jaminan apapun juga atas property, aktiva atau pendapatan dari Perseroan, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari;
- Membuat, mengadakan aatau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini, (b) pinjaman yang terkait dengan kegiatan operasional umum seperti sewa guna usaha dan pinjaman atas mobil senilai kurang dari USD 500.000 per tahun dan (c) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari hari;
- Memberikan suatu pinjaman atau kredit melebihi USD 1.000.000 setiap tahun kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk (a) kredit berdasarkan perjanjian ini dan (b) kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari; atau
- Mengubah susunan pemegang saham yang ada saat ini.



Perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd melalui surat persetujuan tanggal 29 September 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

Pembayaran yang dilakukan pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 6.675.035.361 dan nihil serta nihil, Rp 3.445.682.269 dan nihil.

Saldo untuk Fasilitas Treasury pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebesar nihil.

Entitas Anak

PT Unipack Plasindo (UPC)

Pada tanggal 15 November 2007, UPC telah memperoleh fasilitas Kredit Lokal (LK) dari PT Bank Central Asia Tbk. Perjanjian Fasilitas Kredit ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit No 428-0711-2007-007 tanggal 14 Februari 2014 dan Pemberitahuan Perpanjangan Fasilitas Kredit No. 0345/BLS/2014 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit : Kredit Lokal (K/L)
Plafond : Rp 15.000.000.000
Jangka Waktu : 1 tahun (16 November 2013 – 16 November 2014)
Suku Bunga : 11,75% per tahun (sewaktu-waktu dapat berubah)

Jaminan fasilitas pinjaman adalah:

- Tanah/Bangunan SHGB No.12/Anggadita, Karawang. Terdaftar atas nama PT Unipack Plasindo;
- Persediaan barang senilai Rp 5.000.000.000; dan
- Piutang dagang senilai Rp 9.000.000.000.

Berdasarkan perjanjian, UPC terikat dengan pembatasan tertentu. UPC harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Tambahan hutang dari Bank/Lembaga Keuangan Lainnya;
- Perubahan pengurus dan pemegang saham ;
- Penarikan dividen diperkenankan apabila tidak melebihi 30% dari laba bersih tahun sebelumnya dan telah memenuhi seluruh kewajiban di BCA (tidak ada tunggakan di BCA).

Saldo dari fasilitas pinjaman pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 8.736.039.138 dan Rp 9.928.866.390 serta Rp 12.902.358.929, Rp 8.929.622.084 dan Rp 8.863.812.497.

Pembayaran utang bank selama periode yang berakhir pada 30 Juni 2014 dan 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 117.815.589.736 dan Rp 77.365.465.470 serta Rp 186.108.526.919, Rp 123.216.027.722 dan Rp 107.021.645.254.

UPC telah mendapat persetujuan dari pihak PT Bank Central Asia Tbk. melalui surat No. 1421/BLS/2014 tanggal 12 Mei 2014 untuk pembagian dividen sebesar Rp 5.000.000.000 yang diambil dari laba bersih UPC untuk tahun buku 2013.

PT Mulford Indonesia (MI)

Berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/130871/U/130903 tanggal 3 Oktober 2013, MI telah merubah Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/120913/U/120921 tanggal 2 Oktober 2012. Berdasarkan pada perubahan ini Perseroan memperoleh fasilitas korporasi dari HSBC dengan limit gabungan maksimum sebesar Rp100.000.000.000 dengan detail sebagai berikut:



1. Pembiayaan Suplier dengan nilai maksimum sebesar Rp 100.000.000.000, 90 hari;
2. Fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda dengan nilai maksimum sebesar USD 1,000,000, 90 hari; dan
3. Fasilitas Bank Garansi dengan nilai maksimum sebesar USD 500,000 untuk 1 (satu) tahun.

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:

- Jaminan Deposito dengan nilai sebesar Rp 1.500.000.000;
- Jaminan Perseroan dari PT Impack Pratama Industri dengan nilai sebesar Rp 100.000.000.000; dan
- Piutang Usaha dan Persediaan yang diikat sebagai jaminan fidusia, dengan nilai gabungan sebesar Rp 100.000.000.000.

Berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/120913/U/120921 tanggal 2 Oktober 2012, Perseroan telah merubah Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/110984/U/111004 tanggal 1 November 2011. Berdasarkan pada perubahan ini Perseroan memperoleh fasilitas korporasi dari HSBC dengan limit gabungan maksimum sebesar Rp 70.000.000.000 dengan detail sebagai berikut:

1. Pembiayaan Suplier dengan nilai maksimum sebesar Rp 70.000.000.000, 90 hari;
2. Fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda dengan nilai maksimum sebesar USD 1,000,000, 90 hari; dan Fasilitas Bank Garansi dengan nilai maksimum sebesar USD 500,000 untuk 1 (satu) tahun.

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:

- Jaminan Deposito dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000;
- Jaminan Perseroan dari PT Impack Pratama Industri dengan nilai sebesar Rp 70.000.000.000; dan
- Piutang Usaha dan Persediaan yang diikat sebagai jaminan fidusia, dengan nilai gabungan sebesar Rp 70.000.000.000.

Berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/110984/U/111004 tanggal 1 November 2011, Perseroan telah merubah Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/100847/U/101005 tanggal 11 Oktober 2010. Berdasarkan pada perubahan ini Perseroan memperoleh fasilitas korporasi dari HSBC dengan limit gabungan maksimum sebesar Rp 70.000.000.000 dengan detail sebagai berikut:

1. Pembiayaan Suplier dengan nilai maksimum sebesar Rp 70.000.000.000, 90 hari;
2. Fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda dengan nilai maksimum sebesar USD 1,000,000, 90 hari; dan Fasilitas Bank Garansi dengan nilai maksimum sebesar USD 500,000 untuk 1 (satu) tahun.
3. Fasilitas Bank Garansi dengan nilai maksimum sebesar USD 500,000 untuk 1 (satu) tahun.

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:

- Jaminan Deposito dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000;
- Jaminan Perseroan dari PT Impack Pratama Industri dengan nilai sebesar Rp 70.000.000.000; dan
- Piutang Usaha dan Persediaan yang diikat sebagai jaminan fidusia, dengan nilai gabungan sebesar Rp 70.000.000.000.

Saldo dari fasilitas pembiayaan suplier pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 94.703.993.265, Rp 69.915.846.532, Rp 90.453.689.158, Rp 67.527.229.429 dan Rp 52.789.689.332, tingkat suku bunga masing-masing sebesar 11,39%, 8,70%, 10,25%, 8,90% dan 9,05% per tahun. Pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2013 dan telah diperpanjang sampai tanggal 31 Agustus 2014.

Pembayaran utang bank selama periode yang berakhir pada 30 Juni 2014 dan 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 252.024.481.452, Rp 287.663.703.226, Rp 560.153.786.250, Rp 388.236.568.042 dan Rp 321.077.756.264.



MI tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan tidak diberikan tanpa alasan yang wajar:

- Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari MI.
- Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aset tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aset atau pendapatan dari MI, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari.
- Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu utang ataupun liabilitas apapun (termasuk liabilitas sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada perjanjian ini, (b) liabilitas sewa dalam jumlah kurang dari Rp 1.000.000.000 per tahun dan (c) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari.
- Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari.

MI telah mendapat persetujuan dari pihak Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd melalui surat persetujuan tanggal 20 Mei 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

Impack Vietnam Co. Ltd. (IV)

Berdasarkan perjanjian pinjaman bank dengan Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, IV mendapatkan pinjaan modal kerja sebesar USD 600.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo setelah 120 haridan dikenakan bunga sebesar 6,3% - 9,% per tahun. Jaminan atas pinjaman ini termasuk mesin dan peralatan IV. Jaminan lainnya atas pinjaman ini adalah jaminan perusahaan dari Perseroan sebesar USD 600.000 dan Mesin IV sebesar USD 600.000 per 31 Desember 2013. Saldo yang masih harus dibayar atas pinjaman modal kerja ini pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 4.787.648.444 dan nihil serta Rp 3.706.312.806.

PT Kreasi Dasatama (KD)

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. CBC.JTH/SPPK/0014/2013 tanggal 18 Februari 2013, KD mendapatkan tambahan dan perpanjangan fasilitas Pinjaman Modal Kerja (KMK) dan Treasury Line dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pinjaman Modal Kerja (KMK):

Limit Kredit	:	Rp 34.000.000.000
Jenis Kredit	:	<i>Revolving</i>
Jangka Waktu	:	12 bulan
Suku Bunga	:	11,00% per tahun (suku bunga mengambang)
Provisi	:	0,50% per tahun

Jaminan kredit :

a) *Non Fixed Asset*, berupa :

- Piutang usaha KD yang diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 21.000.000.000;
- Persediaan KD yang diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 13.000.000.000;
- Sehingga secara keseluruhan pengikatan fidusia piutang usaha dan persediaan KD adalah sebesar Rp 34.000.000.000.

b) *Fixed Asset*, berupa :

- Tanah dan bangunan pabrik SHGB No. 1983/Sukaresmi a.n PT Impack Pratama Industri (pemegang saham utama) di Jl. Inti Raya Blok C4 Kav 2-3, Kawasan Industri Hyundai, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, yang telah diikat HT V dengan total pengikatan sebesar Rp 33.166.300.000.



2. *Treasury Line Facility*:

Limit Nominal	:	USD 300.000
Jenis Kredit	:	<i>Uncommitted & Advised</i>
Jangka Waktu	:	12 bulan
Tujuan Penggunaan	:	Untuk kebutuhan transaksi valuta asing namun tidak bertujuan untuk spekulasi
Jenis Transaksi	:	Transaksi <i>treasury</i> tunai (<i>tod, tom & spot</i>)

Fasilitas kredit *Treasury Line Facility* belum digunakan oleh KD.

KD tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri :

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;
- Membagikan dividen;
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dagangan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Perseroan;
- Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham; dan
- Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan untuk kepentingan pribadi.

Saldo pinjaman bank jangka pendek yang masih harus dibayar atas fasilitas pinjaman modal kerja adalah masing-masing sebesar Rp 34.000.000.000, Rp 33.000.000.000, Rp 34.000.000.000, Rp 29.000.000.000 dan Rp 23.000.000.000 pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Utang Usaha

Saldo Utang Usaha pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp96,8 miliar, yang terdiri dari:

		(dalam miliar Rupiah)
	Uraian	Jumlah
Pihak ketiga		
	PT Bayer Material Science	46,9
	PT Bintang Mitra Semesta	9,3
	PT Mitsui Indonesia	8,3
	PT Plasticolors Eka P	2,8
	PT Clariant Indonesia	2,4
	Intertech Agencies Limited	1,7
	Lainnya (Dibawah Rp2 miliar)	25,5
Total		96,8



Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

		(dalam miliar Rupiah)
	Uraian	Jumlah
Belum Jatuh Tempo		83,3
Jatuh Tempo		
1-30 hari		10,0
31-60 hari		2,6
61-90 hari		0,8
Lebih dari 90 hari		0,2
Total		96,8

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

		(dalam miliar Rupiah)
	Uraian	Jumlah
USD		69,1
Rupiah		27,7
Total		96,8

Utang Pihak Berelasi Non-Usaha

Saldo Utang Pihak Berelasi Non-Usaha pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp0,0 miliar.

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

Saldo Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp20,0 miliar, yang terdiri dari:

		(dalam miliar Rupiah)
	Uraian	Jumlah
Pihak Ketiga		
Mella Enterprise Ltd.		8,5
U-Lim International Trade Co., Ltd		4,2
Fadeka Swiss SA		4,0
Pluspoint Investment Limited - Royalti		3,3
Total		20,0

Mella Enterprise Ltd

Utang kepada Mella Enterprise Ltd merupakan utang KD, entitas anak, untuk pembelian mesin Omipa Extrusion 2000 pada tahun 2012 sebesar Rp 29.559.392.443 atau setara dengan Euro 2,307,550. Untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, KD telah melakukan pembayaran *installment* pokok utang pembelian aset tetap tersebut sebesar Rp 4.063.563.500.

U-Lim International Trade Co. Ltd

Merupakan bagian utang pembelian mesin tipe ACP Model UL-FR-1600L oleh Perseroan. Saldo yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar USD 351.000.

Fadeka Swiss SA

Merupakan utang IVC, Entitas Anak, kepada Fadeka Swiss SA atas pembelian mesin Omipa *Plastic Extruder* model 150 senilai EURO 1,238,725 (setara dengan Rp 4,050,657,664). Pembayaran cicilan utang tersebut sebanyak 7 kali yang dimulai pada bulan Agustus 2015 dan terakhir pada bulan Februari 2017.



Utang Pajak

Saldo Utang Pajak pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp10,4 miliar, yang terdiri dari:

		(dalam miliar Rupiah)
Uraian		Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2		2,5
Pajak Penghasilan Pasal 21		0,4
Pajak Penghasilan Pasal 23		0,7
Pajak Penghasilan Pasal 25		3,6
Pajak Penghasilan Pasal 26		0,2
Pajak Penghasilan Pasal 29		1,3
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran		1,7
Total		10,4

Beban AkruaI

Saldo Beban AkruaI pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp15,5 miliar, yang terdiri dari:

		(dalam miliar Rupiah)
Uraian		Jumlah
Gaji dan Bonus		3,4
Listrik, Air dan Telekomunikasi		2,6
Komisi Lokal		6,6
Lokal dan Ekspor Ekspedisi		0,9
Perbaikan dan Pemeliharaan		0,5
Asuransi Karyawan		0,3
Konsultan dan Manajemen Fee		0,2
Beban Angkut		0,1
Lain-lain		0,9
Total		15,5

Uang Muka Pelanggan

Saldo Uang Muka Pelanggan pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp 223,5 miliar, yang terdiri dari:

		(dalam miliar Rupiah)
Uraian		Jumlah
Altira Office Park		109,7
Altira Office Tower		110,7
Lain-lain		3,1
Total		223,5



Detail dari uang muka Altira Office Park dan Altira Office Tower berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

		(dalam miliar Rupiah)
	Uraian	Jumlah
Altira Office Park		
Hak Guna Bangunan		
	PT Sanghiang Perkasa	16,9
	Yanti Yulianti Gouw	14,7
	Yunita Phan & Stephanus Ronald	6,8
	PT Tifa Finance Tbk	6,5
	Gunawan Sugianto	6,5
	Phan Cin Wie	6,5
	PT. Harimas Tunggal Perkasa	6,5
	PT Air Mas Perkasa	6,4
	Lainnya (masing-masing dibawah Rp 5.000.000.000)	3,8
Strata Title		
	PT Trias Sentosa Tbk	5,9
	PT Alp Petro Indonesia	4,6
	PT Dua Kelinci	3,6
	PT Bank Central Asia	3,6
	PT Concreate Anugerah Abadi	2,3
	Lainnya (masing-masing dibawah Rp 5.000.000.000)	15,0
Sub Total Altira Office Park		109,7
Altira Office Tower		
	Bank Panin Indonesia	35,4
	PT Lestari Gemilang	23,6
	PT Global Jaya Propertindo	22,8
	PT Sunter Grahamas	13,8
	PT Graha Sunter Indah	8,9
	PT Armada Samudra Global	5,8
	Lainnya (masing-masing dibawah Rp 5.000.000.000)	0,4
Sub Total Altira Office Tower		110,7
Total		220,4

Rincian persentase uang muka pelanggan terhadap masing-masing nilai kontrak penjualan adalah sebagai berikut:

		(dalam miliar Rupiah)
	Uraian	Jumlah
	100%	224,4
	50% - 99%	371,7
	20% - 49%	5,0
	Dibawah 20%	3,9
Total		605,1

Jumlah uang muka terhadap total penjualan adalah sebesar 86,89% dan 52,93% masing-masing untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta sebesar 36,06%, 14,44% dan nihil masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Uang muka pelanggan adalah pembayaran atas penjualan yang dilakukan oleh pelanggan atas proyek Altira Office and Business Park.



Uang muka Altira Office Park dan Altira Office Tower akan terealisasi pada tahun 2015.

Pinjaman Bank

Saldo Pinjaman Bank pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp58,1 miliar, yang terdiri dari:

	(dalam miliar Rupiah)
Uraian	Jumlah
Rupiah	
Pinjaman Bank Jangka Panjang	
Perseroan	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21,4
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	20,0
Entitas Anak	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16,7
	58,1
Dikurangi: Jatuh Tempo Tahun Berjalan	
Perseroan	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	(10,0)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	(1,4)
Entitas Anak	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	(1,7)
	(13,1)
Bagian Jangka Panjang	
Perseroan	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20,0
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	10,0
Entitas Anak	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15,0
	45,0

Perseroan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Non Kas No. CRO.JTH/0683/KI/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Perseroan memiliki fasilitas kredit investasi sublimit LC *sight/usance* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Fasilitas Kredit Investasi

Batas Kredit : Rp 22.000.000.000

Jenis Kredit : *Non-Revolving*

Tujuan Kredit : Pembelian Mesin dan Peralatan ACP Line ULI-FR-1600L dan ACP Line LSACP-1600

Periode : 66 bulan

Suku Bunga : 11,00% per tahun (*floating*)

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:

- 1 Unit Mesin ACP Line ULI-FR-1600-L;
- 1 Unit Mesin ACP Line LSACP-1600; dan
- Mesin dan Peralatan terikat secara fidusia dengan nilai agunan sebesar Rp22.000.000.000.

Berdasarkan perjanjian, Perseroan terikat dengan pembatasan tertentu. Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali stock barang dagangan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminjan harta kekayaan debitur kepada pihak lain;



- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit debitur;
- Melunasi hutang debitur kepada pemilik/pemegang saham; dan
- Mengambil bagian Dividen yang besarnya melebihi 50% dari laba periode tahun sebelumnya dengan tetap menjaga rasio keuangan *debt to equity ratio* < 300% dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban debitur kepada bank.

Saldo untuk fasilitas kredit Bank Mandiri pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp21.377.172.125.

Perseroan telah mendapat persetujuan dari pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melalui surat No. CCBC.JTH/SPPK/0198/2014 tanggal 29 September 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perseroan No JAK/130870/U/130903 tanggal 3 Oktober 2013, Perseroan telah merubah Perjanjian Fasilitas Perseroan No JAK/10174/U/110121 tanggal 11 Maret 2011 dari HSBC Ltd. Berdasarkan perubahan ini, Perseroan memiliki tambahan fasilitas dari HSBC dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Fasilitas : *Reducing Balance Loan II* dengan nilai maksimal sebesar Rp27.500.000.000

Suku Bunga : 1.5% per tahun di bawah suku bunga bank terbaik

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:

- Hipotek atas tanah dan bangunan pabrik yang berlokasi di Delta Silikon, Cikarang, Bekasi senilai Rp105.000.000.000;
- Transfer kepemilikan atas Mesin secara fidusia sebesar Rp 15.000.000.000;
- Transfer kepemilikan atas Persediaan dan/atau Piutang secara fidusia sebesar Rp 45.000.000.000; dan
- *Corporate Guarantee* dari PT Sinar Grahamas Lestari (atau Perseroan lain yang akan mengambil alih proyek *Build-Operate-Transfer* (BOT) PT Sinar Grahamas Lestari) sebesar Rp 40.000.000.000,- untuk menutup fasilitas *Reducing Balance Loan II*.

Financial covenant atas fasilitas pinjaman adalah:

- Rasio Lancar minimal 1 kali;
- EBITDA minimal 1 kali; dan
- Rasio Hutang terhadap ekuitas maksimal 1,75 kali.

Perseroan telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan perjanjian, Perseroan terikat dengan pembatasan tertentu. Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perusahaan;
- Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas property, aktiva atau pendapatan dari Perseroan, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari;
- Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini, (b) pinjaman yang terkait dengan kegiatan operasional umum seperti sewa guna usaha dan pinjaman atas mobil senilai kurang dari USD 500.000 per tahun dan (c) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari;
- Memberikan suatu pinjaman atau kredit melebihi USD 1.000.000 setiap tahun kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk (a) kredit berdasarkan perjanjian ini dan (b) kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari; atau
- Mengubah susunan pemegang saham yang ada saat ini.



Perseroan telah mendapat persetujuan dari pihak Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd melalui surat persetujuan tanggal 29 September 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

Saldo untuk fasilitas kredit Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp20.000.000.000 untuk *Reducing Balance Loan II*.

Entitas Anak

PT Kreasi Dasatama (KD)

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. CBC.JTH/SPPK/0024/2014 tanggal 12 Maret 2014, Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan kembali *asset existing* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan ketentuan sebagai berikut :

Limit Kredit	: Rp 17.000.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Investasi
Sifat Kredit	: <i>Non-Revolving</i>
Tujuan Penggunaan	: Pembiayaan kembali <i>asset existing</i> mesin Omipa Extrusion 2500
Jangka Waktu	: 60 bulan
Suku Bunga	: 11,00 % p.a (suku bunga mengambang)

Jaminan atas fasilitas kredit adalah:

- 1 unit mesin Omipa Extrusion 2500 – PP Hollow Profile Sheet Extrusion Line yang akan diikat fidusia minimal sebesar Rp 21.250.000.000.

Berdasarkan perjanjian, KD terikat dengan pembatasan tertentu. KD harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar KD termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dagangan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan KD kepada pihak lain;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KD;
- Melunasi hutang KD kepada pemilik/pemegang saham; dan
- Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan untuk kepentingan pribadi.

Utang Sewa Pembiayaan

Saldo Utang Sewa Pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp4,5 miliar, yang terdiri dari:

(dalam miliar Rupiah)	
Uraian	Jumlah
PT Orix Indonesia Finance	3,7
BTMU BRI Finance	0,8
Total	4,5
Dikurangi:	
Utang Sewa Pembiayaan - Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	3,5
Utang Sewa Pembiayaan - Bagian Jangka Panjang	1,0



Pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

		(dalam miliar Rupiah)
Uraian	Jumlah	
2014		2,2
2015		2,5
2016		0,2
Total Pembayaran Sewa Minimum		4,9
Bunga Belum Jatuh Tempo		0,4
Jumlah Liabilitas Sewa		4,5
Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun		(3,5)
Bagian Jangka Panjang		1,0

Perseroan

Perseroan telah memperoleh fasilitas sewa pembiayaan sebagai berikut:

- Perjanjian sewa No. 61 tanggal 21 Januari 2011
 - Perusahaan Pembiayaan : PT Tifa Finance
 - Jenis Sewa : Sewa Pembiayaan
 - Aset Dalam Sewa Pembiayaan : *1 line of Coextrusion Of Hollow Profiles in PC/UVPC with Extruder OM120 and Coextruder OM45*
 - Biaya Perolehan : Rp 25,000,000,000
 - Nilai Pembiayaan : Rp 22,000,000,000
 - Uang Jaminan : Rp 3,000,000,000
 - Suku Bunga : 15,00% p.a.
 - Periode : 24 January 2011 – 24 December 2013 (36 Bulan)

Saldo pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp 2.281.950.698 serta nihil, Rp 4.400.000.000 dan 8.800.000.000.

- Perjanjian sewa No. No 122 tanggal 26 April 2010
 - Perusahaan Pembiayaan : PT Tifa Finance
 - Jenis Sewa : Sewa Pembiayaan
 - Aset Dalam Sewa Pembiayaan : *1 line of Extrusion Machine Coex OMIPA IV (Italy), installation for Coextrusion of Corrugate sheets Profiles sinus 76/18, Greca 76/18 and Optional Trimdeck 190.5/29 Flat Sheet in PC*
 - Biaya Perolehan : Rp 38,408,125,000
 - Nilai Pembiayaan : Rp 30,000,000,000
 - Uang Jaminan : Rp 8,408,125,000
 - Suku Bunga : 15,50% p.a.
 - Periode : 29 March 2010 – 29 March 2013 (36 Bulan)

Saldo pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah nihil dan nihil serta nihil, Rp 969.049.250 dan Rp 4.500.000.000.

- Perjanjian sewa No. JLLS091276700 tanggal 9 Desember 2009
 - Perusahaan Pembiayaan : PT Tifa Finance
 - Jenis Sewa : Sewa Pembiayaan
 - Aset Dalam Sewa Pembiayaan : *2 line Extrusion Line Omipa Machine I & II tahun 1997 dan 2002, No. 0067A07*
 - Biaya Perolehan : Rp 20.000.000.000
 - Nilai Pembiayaan : Rp 15.000.000.000
 - Uang Jaminan : Rp 5.000.000.000
 - Suku Bunga : 16,50%
 - Periode : 11 November 2010 – 11 November 2012 (36 Bulan)



Saldo pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil serta nihil, nihil dan 1.497.336.761.

- 4 Perjanjian sewa No. L09J-00929E tanggal 16 Oktober 2009
- | | |
|----------------------------|---|
| Perusahaan Pembiayaan | : PT Orix Indonesia |
| Jenis Sewa | : Sewa Pembiayaan |
| Aset Dalam Sewa Pembiayaan | : 1 unit <i>Rapid Granulator AB Sweden model: 500-90 KUP</i> (Euro 87,000)
1 unit <i>Extrusion Line for PC Profiles with single screw Extrude TM J50-30</i> (Euro 165,000)
1 unit <i>complete feeding zone</i> (Euro 200,000) |
| Biaya Perolehan | : Rp 6.237.600.000 |
| Nilai Pembiayaan | : Rp 5.000.000.000 |
| Uang Jaminan | : Rp 1.237.600.000 |
| Suku Bunga | : 5,75% |
| Periode | : 16 Oktober 2009 – 16 September 2012 (36 Bulan) |

Saldo pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil serta nihil, nihil dan Rp 698.232.693.

PT Kreasi Dasatama (KD)

KD telah memperoleh fasilitas sewa pembiayaan sebagai berikut :

- 1 Perjanjian Sewa Pembiayaan No. F030956 tanggal 21 Desember 2011
- | | |
|-----------------------|--|
| Perusahaan Pembiayaan | : PT BTMU-BRI Finance |
| Jenis Sewa Pembiayaan | : <i>Finance Lease</i> |
| Aset Sewa Pembiayaan | : <i>Automatic Flat Bed Die Cutter with Stripping System LS-1670SF</i> |
| Biaya Perolehan | : USD 375.500 |
| Nilai Pembiayaan | : USD 250.250 |
| Uang Jaminan | : USD 1.000 |
| Bunga | : 6,72 % |
| Jangka Waktu | : 36 bulan |
- 2 Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 166 tanggal 28 Juni 2010
- | | |
|-----------------------|--|
| Perusahaan Pembiayaan | : PT Tifa Finance Indonesia |
| Jenis Sewa Pembiayaan | : <i>Finance Lease</i> |
| Aset Sewa Pembiayaan | : 1 unit mesin Omipa Extrusion 2500 |
| Biaya Perolehan | : Rp 15.500.000.000 |
| Nilai Pembiayaan | : Rp 15.000.000.000 |
| Uang Jaminan | : Rp 500.000.000 |
| Bunga | : 15,50 % |
| Jangka Waktu | : 36 bulan (28 Juni 2010 s/d 28 Juni 2013) |
- 3 Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L08J-01526D tanggal 28 Maret 2008
- | | |
|-----------------------|--|
| Perusahaan Pembiayaan | : PT Orix Indonesia Finance |
| Jenis Sewa Pembiayaan | : <i>Sales and Lease Back</i> |
| Aset Sewa Pembiayaan | : 1 unit mesin Omipa Extrusion 2500 |
| Biaya Perolehan | : Rp 13.700.000.000 |
| Nilai Pembiayaan | : Rp 12.300.000.000 |
| Uang Jaminan | : Rp 1.400.000.000 |
| Bunga | : 12,63 % |
| Jangka Waktu | : 48 bulan (28 Maret 2008 s/d 28 Maret 2012) |



PT Unipack Plasindo (UP)

Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L09J00789A

Perusahaan Pembiayaan	:	PT Orix Indonesia Finance
Jenis Sewa Pembiayaan	:	<i>Capital lease</i>
Aset Sewa Pembiayaan	:	1 unit Toyota Kijang Innova G A/T
Biaya Perolehan	:	Rp 233.800.000
Uang Jaminan	:	Rp 58.450.000
Nilai Pembiayaan	:	RP 175.350.000
Bunga	:	6,70%
Jangka waktu	:	36 Bulan (27 Agustus 2009 - 27 Juli 2012)

Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L09J00790A

Perusahaan Pembiayaan	:	PT Orix Indonesia Finance
Jenis Sewa Pembiayaan	:	<i>Capital lease</i>
Aset Sewa Pembiayaan	:	1 unit Isuzu Pick Up LC
Biaya Perolehan	:	Rp 120.900.000
Uang Jaminan	:	Rp 24.180.000
Nilai Pembiayaan	:	Rp 96.720.000
Bunga	:	0,20%
Jangka waktu	:	36 Bulan (27 Agustus 2009 - 27 Juli 2012)

Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L09J00791A

Perusahaan Pembiayaan	:	PT Orix Indonesia Finance
Jenis Sewa Pembiayaan	:	<i>Capital lease</i>
Aset Sewa Pembiayaan	:	1 unit Mitsubishi FE 74 125 PS, + Alumunium Box
Biaya Perolehan	:	Rp 264.750.000
Uang Jaminan	:	Rp 52.950.000
Nilai Pembiayaan	:	Rp.211.800.000
Bunga	:	6%
Jangka waktu	:	36 Bulan (1 September 2009 – 1 Agustus 2012)

Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L09J00845A

Perusahaan Pembiayaan	:	PT Orix Indonesia Finance
Jenis Sewa Pembiayaan	:	<i>Capital lease</i>
Aset Sewa Pembiayaan	:	1 unit Mitsubishi FE 74 125 PS + Alumunium Box
Biaya Perolehan	:	Rp 260.000.000
Uang Jaminan	:	Rp 52.000.000
Nilai Pembiayaan	:	Rp 208.000.000
Bunga	:	6%
Jangka waktu	:	36 Bulan (14 September 2009 – 14 Agustus 2012)

Cicilan aset sewa pembiayaan selesai di tahun 2012, untuk perjanjian sewa pembiayaan No. L09J00789A dan No. L09J00790A selesai pada tanggal 27 Juli 2012 sedangkan perjanjian pembiayaan No. L09J00791A dan No. L09J00845A selesai pada tanggal 1 Agustus 2012 dan 14 Agustus 2012.



PT Mulford Indonesia (MI)

Pada tahun 2014, 2013, 2012 dan 2011, Perseroan memperoleh perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Bumiputera BOT Finance dan PT ORIX Indonesia Finance untuk memfasilitasi kendaraan tertentu dengan jangka waktu sewa pembiayaan 2 – 3 tahun dengan opsi untuk membeli aset tersebut pada akhir jangka waktu sewa pembiayaan.

Sewa pembiayaan dijamin dengan BPKB kendaraan (berikut kelengkapan faktur dan kuitansi). Apabila BPKB belum selesai, maka sebagai jaminan sementara adalah Surat Pernyataan Penyerahan BPKB dari pihak Dealer resmi, sampai BPKB diserahkan kepada PT ORIX Indonesia Finance.

Seluruh aset sewa pembiayaan tidak diperbolehkan dialihkan kepada pihak lain.

Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya

Saldo Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp39,7 miliar, yang terdiri dari:

		(dalam miliar Rupiah)
	Uraian	Jumlah
Pihak Ketiga		
	Mella Enterprise Ltd.	18,9
	Fadeka Swiss SA	20,8
Total		39,7

Mella Enterprise Ltd

Utang kepada Mella Enterprise Ltd merupakan utang KD, entitas anak, untuk pembelian mesin Omipa Extrusion 2000 pada tahun 2012 sebesar Rp 29.559.392.443 atau setara dengan Euro 2,307,550.

Untuk periode periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, KD telah melakukan pembayaran *installment* pokok utang pembelian aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp 4.063.563.500, Rp 2.529.441.000 serta sebesar Rp 5.379.670.000 dan Rp 2.404.594.000.

Fadeka Swiss SA

Merupakan utang IV, entitas anak, kepada Fadeka Swiss SA atas pembelian mesin *Omipa Plastic Extruder model 150* senilai EURO 1,238,725 (setara dengan Rp 4.050.657.664). Pembayaran cicilan utang tersebut sebanyak 7 kali yang dimulai pada bulan Agustus 2015 dan terakhir pada bulan Februari 2017.

Provisi Imbalan Kerja Diestimasi

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2014 dihitung oleh aktuaris independen, PT Towers Watson, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" sesuai dengan laporan tanggal 19 Agustus 2014.

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris independen adalah sebagai berikut:

Tingkat Diskonto	: 8,50%
Tingkat Kenaikan Gaji	: 8,00%
Tingkat Mortalitas	: Tabel Mortalitas Indonesia 2011
Tingkat Cacat	: 0% per tahun
Usia Pensiun Normal	: 55 tahun
Tingkat Pengunduran Diri	: 5,00% per tahun



Jumlah Liabilitas berdasarkan perhitungan aktuarial Independen pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Jumlah
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Karyawan	71,2
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial yang Belum Diakui	(14,8)
Efek Divestasi Entitas Anak	(12,0)
Total	44,4

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kewajiban dan ikatan lain yang signifikan dari tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen, maupun dari tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran, selain dari yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan dalam Laporan Auditor Independen.

Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak, manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan dan Entitas Anak menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Auditor Independen.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan tentang Informasi Keuangan Entitas Induk dan rencana penawaran umum perdana saham yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Dudi Hadi Santoso untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan oleh Rudi Hartono Purba untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Fahmi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Per Posisi 30 Juni		Per Posisi 31 Desember				
	2014	2013	2013	2012	2011	2010	2009
ASET							
ASET LANCAR							
Kas dan Setara Kas	354,5	361,4	370,3	304,2	67,3	67,2	11,7
Investasi Dana Reksa	-	-	-	-	-	-	1,8
Piutang Usaha							
Pihak Berelasi	7,5	7,8	9,5	4,4	7,7	7,8	72,3
Pihak Ketiga - Neto	129,8	157,3	168,8	157,8	142,8	118,9	33,0
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	0,4	93,6	115,5	95,7	79,2	76,1	70,4
Aset Keuangan Lancar Lainnya	0,8	2,1	1,1	1,5	1,9	0,4	0,4
Persediaan - Neto	478,2	340,0	420,1	232,5	152,5	141,6	57,4
Uang Muka Pembelian	44,5	0,7	43,3	4,3	6,9	7,4	18,6
Pajak Dibayar di Muka	27,7	21,6	21,5	12,0	2,8	6,6	8,6
Biaya Dibayar di Muka	8,0	6,1	6,4	5,1	3,7	3,2	0,8
Total Aset Lancar	1.051,4	990,6	1.156,5	817,5	465,0	429,2	274,9
ASET TIDAK LANCAR							
Aset Pajak Tangguhan - Neto	17,4	14,6	18,5	14,4	11,8	11,4	3,6
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	4,4	2,8	4,4	2,8	38,0	5,1	4,9
Investasi pada Perusahaan Asosiasi	-	-	-	-	-	-	8,2
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan	5,2	12,6	9,2	12,1	8,1	0,9	0,9
Properti Investasi - Neto	-	-	-	-	3,5	-	3,7
Aset Tetap - Neto	397,6	420,7	435,4	399,9	372,9	317,1	257,2
Biaya Dibayar di Muka	-	-	0,1	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	20,8	20,8	20,8	20,8	19,0	19,2	-
Rugi Ditangguhkan atas Jual dan Sewa Kembali	-	-	-	-	0,2	1,4	2,9
Total Aset Tidak Lancar	445,3	471,5	488,3	449,9	453,5	355,0	281,4
TOTAL ASET	1.496,8	1.462,1	1.644,8	1.267,4	918,5	784,2	556,3



(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Per Posisi 30 Juni		Per Posisi 31 Desember				
	2014	2013	2013	2012	2011	2010	2009
LIABILITAS DAN EKUITAS							
LIABILITAS JANGKA PENDEK							
Utang Bank	262,9	231,2	274,7	218,4	208,5	151,0	95,1
Utang Usaha							
Pihak Berelasi	-	-	-	-	1,2	0,4	-
Pihak Ketiga	96,8	101,6	115,5	81,3	58,2	89,0	40,3
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	0,0	-	-	-	-	0,0	-
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	20,0	5,2	17,6	8,0	4,2	7,6	20,0
Utang Pajak	10,4	19,5	16,1	25,0	7,1	9,7	15,4
Beban Akruwal	15,5	15,5	20,6	17,2	9,0	13,2	10,4
Uang Muka Pelanggan	223,5	233,1	223,6	117,1	51,9	1,1	0,9
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun							
Pinjaman Bank	13,1	33,3	31,1	26,9	39,5	24,2	11,4
Utang Sewa Pembiayaan	3,5	3,7	3,4	9,7	20,2	19,7	9,7
Utang Keuangan	-	-	-	-	-	0,1	0,9
Total Liabilitas Jangka Pendek	645,7	643,3	702,8	503,6	399,8	316,2	204,1
LIABILITAS JANGKA PANJANG							
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun)							
Pinjaman Bank	45,0	96,8	82,5	94,3	32,0	35,5	5,4
Utang Sewa Pembiayaan	1,0	1,5	1,6	1,1	8,5	18,8	10,4
Utang Keuangan	-	-	-	-	-	0,0	0,1
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	39,7	24,8	48,4	24,5	0,1	8,1	24,1
Provisi Imbalan Kerja Diestimasi	44,4	49,2	53,5	43,6	36,7	31,1	26,0
Total Liabilitas Jangka Panjang	130,1	172,2	185,9	163,5	77,2	93,6	66,0
TOTAL LIABILITAS	775,8	815,4	888,7	667,2	477,1	409,8	270,0
EKUITAS							
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk							
Modal Dasar – 1.700.000.000 saham							
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 435.000.000 saham	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
Tambahan Modal Disetor	(7,1)	(0,5)	(0,5)	-	-	-	-
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	-	-	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
Selisih nilai transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali	43,7	23,7	23,7	23,7	-	-	-
Selisih Penjabaran Mata Uang Pelaporan	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-
Saldo laba	549,3	554,7	619,6	507,4	390,6	323,8	235,5
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	629,7	621,5	686,4	574,1	433,5	366,8	278,4
Kepentingan Non Pengendali	91,3	25,2	69,7	26,1	7,9	7,6	7,9
TOTAL EKUITAS	721,0	646,7	756,1	600,2	441,4	374,4	286,3
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.496,8	1.462,1	1.644,8	1.267,4	918,5	784,2	556,3



LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2014	2013	2013	2012	2011	2010	2009
PENJUALAN BERSIH	696,4	545,8	1.241,6	1.099,1	940,3	702,3	619,8
BEBAN POKOK PENJUALAN	(457,7)	(352,3)	(817,4)	(691,6)	(671,9)	(449,4)	(439,8)
LABA KOTOR	238,7	193,5	424,2	407,4	268,5	252,9	180,0
Pendapatan Lainnya	13,1	5,8	17,4	10,3	10,9	13,0	11,2
Beban Usaha	(81,4)	(73,6)	(147,0)	(119,6)	(96,5)	(84,6)	(63,4)
Beban Lainnya	(3,5)	(5,9)	(21,3)	(5,7)	(12,6)	(13,6)	-
	(71,8)	(73,7)	(150,8)	(115,0)	(98,3)	(85,2)	(52,2)
LABA USAHA	166,9	119,8	273,4	292,5	170,2	167,6	127,8
Bagian Laba dari Entitas Asosiasi	-	-	-	-	-	1,7	-
Biaya Keuangan	(16,2)	(12,1)	(25,7)	(23,4)	(23,7)	(18,3)	(7,2)
LABA SEBELUM PAJAK	150,7	107,7	247,7	269,1	146,4	151,1	120,6
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(29,3)	(31,3)	(62,0)	(51,5)	(34,4)	(31,7)	(21,3)
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	121,4	76,4	185,7	217,6	112,0	119,4	99,3
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN							
Keuntungan dari Penjabaran Laporan Keuangan	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	121,6	76,5	185,8	217,6	112,0	119,4	99,3
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Entitas Induk	79,7	77,3	142,2	216,9	111,8	118,3	98,2
Keentingan Non Pengendali	41,7	(0,9)	43,5	0,7	0,3	1,1	1,1
	121,4	76,4	185,7	217,6	112,0	119,4	99,3
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Entitas Induk	79,9	77,4	142,3	216,9	111,8	118,3	98,2
Keentingan Non Pengendali	41,7	(0,9)	43,5	0,7	0,3	1,1	1,1
	121,6	76,5	185,8	217,6	112,0	119,4	99,3
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Rp penuh)	183,21	177,74	326,89	498,53	256,93	272,05	225,68



RASIO-RASIO

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2014	2013 (tidak diaudit)	2013	2012	2011	2010	2009
Rasio Pertumbuhan (%)							
Penjualan Bersih	27,6	t.d.d	13,0	16,9	33,9	13,3	t.d.d
Beban Pokok Penjualan	10,6	t.d.d	22,9	24,0	14,0	33,5	t.d.d
Laba Usaha	39,3	t.d.d	(6,5)	71,9	1,5	31,1	t.d.d
Laba Komprehensif	59,0	t.d.d	(14,6)	94,2	(6,2)	20,3	t.d.d
Total Aset	2,4	t.d.d	29,8	38,0	17,1	41,0	t.d.d
Total Liabilitas	(4,9)	t.d.d	33,2	39,8	16,4	51,8	t.d.d
Total Ekuitas	(11,5)	t.d.d	26,0	36,0	17,9	30,8	t.d.d
Rasio Keuangan (%)							
Total Liabilitas / Total Ekuitas	107,6	t.d.d	117,5	111,2	108,1	109,5	94,3
Total Liabilitas / Total Aset	51,8	t.d.d	54,0	52,6	51,9	52,3	48,5
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	162,8	t.d.d	164,5	162,3	116,3	135,7	134,7
Rasio Usaha (%)							
Laba Kotor / Jumlah Pendapatan Usaha	34,3	t.d.d	34,2	37,1	28,5	36,0	29,0
Laba usaha / Jumlah Penjualan Bersih	24,0	t.d.d	22,0	26,6	18,1	23,9	20,6
Laba Komprehensif / Jumlah Penjualan Bersih	17,5	t.d.d	15,0	19,8	11,9	17,0	16,0
Laba Usaha / Jumlah Aset	11,1	t.d.d	16,6	23,1	18,5	21,4	23,0
Laba Komprehensif / Total Aset	8,1	t.d.d	11,3	17,2	12,2	15,2	17,8
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	23,1	t.d.d	36,2	48,7	38,5	44,8	44,7
Laba Komprehensif / Jumlah Ekuitas	16,9	t.d.d	24,6	36,2	25,4	31,9	34,7
Rasio Fasilitas Pinjaman PT Bank Central Asia Tbk *							
EBIT/(Beban Bunga + Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun) (Minimum 1x)	5,1	**	4,5	4,9	**	**	**
EBITDA/Beban Bunga (Minimum 2x)	11,9	**	12,4	14,2	**	**	**
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek (Minimum 1x)	1,6	**	1,6	1,6	**	**	**
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Maksimum 1x)	1,1	**	1,2	1,1	**	**	**
Rasio Fasilitas Pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk							
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Maksimum 3x)	1,1	**	1,2	**	**	**	**
Rasio Fasilitas Pinjaman The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Indonesia							
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek (Minimum 1x)	1,6	**	1,6	1,6	1,2	1,4	1,3
EBITDA/(Beban Bunga + Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun) (Minimum 1x)	5,6	**	4,7	4,1	10,1	4,6	14,8
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Maksimum 1,75x)	1,1	**	1,2	1,1	1,1	1,1	0,9

Keterangan:

t.d.d: tidak dapat diperbandingkan karena periode laporan keuangan terakhir tidak mencakup satu tahun buku.

*) Rasio Fasilitas Pinjaman hanya berlaku untuk Perseroan tanpa konsolidasi.

**) Fasilitas belum diberikan pada tahun tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan tentang Informasi Keuangan Entitas Induk dan rencana penawaran umum perdana saham yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Dudi Hadi Santoso untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan oleh Rudi Hartono Purba untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Fahmi.

1. UMUM

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982. Kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak adalah memproduksi dan mendistribusikan bahan bangunan dan barang plastik. Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan produksi di Cikarang, Karawang dan Long Thanh District (Vietnam).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- Perseroan akan senantiasa menyediakan bahan bangunan yang inovatif, berkualitas, dan bermanfaat, yang dipercaya oleh konsumen.
- Perseroan berkeyakinan dengan didukung oleh merek yang terkenal serta penguasaan pangsa pasar akan menghasilkan skala produksi yang besar agar Perseroan dapat menyajikan produk berkualitas dengan harga terjangkau.
- Perseroan senantiasa berusaha untuk mencari, mempertahankan dan meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten, bersemangat dan berintegritas untuk kemajuan Perseroan.

Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik maupun pasar internasional. Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak menjual 96,28% produksinya di pasar domestik (lokal) dan 3,72% di pasar internasional. Sedangkan untuk Entitas Anak di Vietnam penjualan Perseroan adalah 1,17% dari total penjualan produk Perseroan. Pasar internasional tujuan penjualan Perseroan adalah antara lain Australia, Selandia Baru, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa mengutamakan tercipta dan tersedianya produk yang inovatif, kreatif dan berkualitas, serta layanan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat. Perseroan telah berhasil membangun reputasi yang baik dalam bekerja sama dengan para pelanggan, serta fleksibilitas dalam memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Yos Sudarso No. 85, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350.



2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kenaikan Harga Bahan Baku

Kegiatan produksi Perseroan dipengaruhi oleh tersedianya bahan baku, terutama ketersediaan resin sebagai bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan. Kenaikan harga bahan baku terutama disebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan bahan baku di pasar internasional (*supply and demand*). Selain itu timbulnya kenaikan harga bahan baku ini juga dipengaruhi perubahan nilai tukar mata uang asing, karena sebagian besar pembelian bahan baku dari pemasok adalah bahan baku impor. Kenaikan harga bahan baku akan mengakibatkan peningkatan beban Perseroan. Kenaikan harga bahan baku impor sebagian dapat dikurangi dengan penjualan ekspor dalam mata uang asing. Di samping itu apabila terdapat kecenderungan kenaikan harga bahan baku, maka Perseroan akan menambah jumlah persediaan bahan baku dengan tetap memperhitungkan jumlah pesanan.

Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing


Penurunan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing akan mengakibatkan peningkatan beban Perseroan dan mempengaruhi pendapatan Perseroan. Perubahan nilai tukar mata uang asing tersebut akan terus dimonitor dan dikelola oleh Perseroan.

3. ANALISIS KEUANGAN

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Grafik Pertumbuhan
Penjualan Bersih, Laba Kotor dan Laba Komprehensif
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2014 dan 2013
Serta Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011

(dalam miliar Rupiah)



Tabel berikut ini menunjukkan pertumbuhan penjualan bersih Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni				Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					Pertumbuhan (%)			
	2014		2013		2013		2012		2011		30 Jun 2013 – 30 Jun 2014	31 Des 2012 – 31 Des 2013	31 Des 2011 – 31 Des 2012
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
Manufaktur	204,9	29,4	179,3	32,9	385,2	31,0	358,7	32,6	334,7	35,6	14,3	7,4	7,2
Distribusi	361,6	51,9	366,5	67,1	733,1	59,1	664,3	60,5	605,7	64,4	(1,4)	10,4	9,7
Real Estate	129,9	18,7	-	-	123,4	9,9	76,1	6,9	-	-	100,0	62,0	100,0
Penjualan Bersih	696,4	100,0	545,8	100,0	1.241,6	100,0	1.099,1	100,0	940,3	100,0	27,6	13,0	16,9

Penjualan Bersih

Perbandingan Penjualan Bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013

Penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 adalah Rp 696,4 miliar atau meningkat sebesar 27,6% dibandingkan dengan 30 Juni 2013. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh adanya pengakuan pendapatan dari real estat yang cukup signifikan yang disesuaikan dengan tahap penyelesaian proyek (kenaikan mencapai 100,0% dibandingkan dengan 30 Juni 2013 karena pengakuan pendapatan real estat sesuai dengan tahap penyelesaian, belum diakui pada 30 Juni 2013).

Perbandingan Penjualan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp 1.241,6 miliar atau meningkat 13,0% dibandingkan dengan 31 Desember 2012, peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya penjualan hasil produksi dalam negeri. Yang di dalamnya terdapat peningkatan besar di segmen real estat oleh karena mulai diakuinya pendapatan dari real estat yang cukup signifikan yang disesuaikan dengan tahap penyelesaian proyek yaitu meningkat 62,0% dibandingkan dengan 31 Desember 2012.

Perbandingan Penjualan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp 1.099,1 miliar atau meningkat sebesar 16,9% dibandingkan dengan 31 Desember 2011, peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya penjualan hasil produksi dalam negeri. Kenaikan terbesar dari peningkatan penjualan hasil produksi dalam negeri adalah karena terdapat penjualan tanah real estat sebesar 76,1 miliar (peningkatan 100,0% dibandingkan dengan 31 Desember 2011).

Keadaan penjualan dan pendapatan bersih Emiten setara jika dibandingkan dengan industri sejenis, dilihat dari wilayah pemasaran, distribusi, kebijakan diskon dan garansi.

Laba Kotor

Perbandingan Laba Kotor untuk periode enam bulan yang pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013

Laba Kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 adalah Rp 238,7 miliar atau meningkat sebesar 23,3% dibandingkan dengan 30 Juni 2013. Peningkatan ini disebabkan kenaikan nilai kurs yang mempengaruhi kenaikan harga bahan baku import, sehingga mempengaruhi harga jual produk perseroan.

Perbandingan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Laba Kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp 424,2 miliar atau meningkat sebesar 4,1% dibandingkan dengan 31 Desember 2012. Peningkatan laba ini tidak meningkat secara signifikan, terutama disebabkan karena peningkatan biaya produksi yang lebih tinggi yaitu sebesar 15,0% dibandingkan dengan biaya produksi 31 Desember 2012, sedangkan peningkatan pendapatan hanya sebesar 13,0% dibandingkan dengan 31 Desember 2012.



Perbandingan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Labanya Kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp 407,4 miliar atau meningkat sebesar 51,8% dibandingkan dengan 31 Desember 2011, peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya pendapatan atas penjualan tanah real estat terjadi di tahun 2012.

Labanya Komprehensif

Perbandingan Laba Komprehensif untuk periode enam bulan yang pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013

Labanya komprehensif Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 adalah Rp 121,6 miliar atau meningkat sebesar 59,0% dibandingkan dengan 30 Juni 2013, peningkatan ini terutama karena peningkatan pendapatan bunga deposito yang meningkat sebesar 7,3 miliar atau sebesar 126,0% dibandingkan dengan 30 Juni 2013. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penempatan deposito.

Perbandingan Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Labanya komprehensif Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp 185,8 miliar atau mengalami penurunan sebesar 14,6% dibandingkan dengan 31 Desember 2012, penurunan ini terutama disebabkan karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar US pada tahun 2013 sehingga menyebabkan kenaikan harga pokok.


Perbandingan Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Labanya komprehensif Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp 217,6 miliar atau meningkat sebesar 94,2% dibandingkan dengan 31 Desember 2011, peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya pendapatan atas penjualan tanah real estat terjadi di tahun 2012.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

**Grafik Pertumbuhan
Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perseroan Per
30 Juni 2014 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011**

(dalam miliar Rupiah)





Total Aset

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember		Pertumbuhan (%)		
	2014	2013	2012	2011	31 Des 2013 – 30 Juni 2014	31 Des 2012 – 31 Des 2013	31 Des 2011 – 31 Des 2012
ASET							
ASET LANCAR							
Kas dan Setara Kas	354,5	370,3	304,2	67,3	(4,3)	21,7	351,7
Piutang Usaha							
Pihak Berelasi	7,5	9,5	4,4	7,7	(20,7)	117,4	(43,5)
Pihak Ketiga - Neto	129,8	168,8	157,8	142,8	(23,1)	7,0	10,5
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	0,4	115,5	95,7	79,2	(99,6)	20,7	20,8
Aset Keuangan Lancar Lainnya	0,8	1,1	1,5	1,9	(29,1)	(29,0)	(18,9)
Persediaan - Neto	478,2	420,1	232,5	152,5	13,8	80,7	52,4
Uang Muka Pembelian	44,5	43,3	4,3	6,9	2,9	914,5	(38,4)
Pajak Dibayar di Muka	27,7	21,5	12,0	2,8	28,5	79,1	326,5
Biaya Dibayar di Muka	8,0	6,4	5,1	3,7	25,1	24,5	39,0
Total Aset Lancar	1.051,4	1.156,5	817,5	465,0	(9,1)	41,5	75,8
ASET TIDAK LANCAR							
Aset Pajak Tangguhan - Neto	17,4	18,5	14,4	11,8	(6,1)	28,6	22,4
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	4,4	4,4	2,8	38,0	1,7	52,8	(92,5)
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan	5,2	9,2	12,1	8,1	(43,6)	(23,8)	49,1
Properti Investasi - Neto	-	-	-	3,5	-	-	(100,0)
Aset Tetap - Neto	397,6	435,4	399,9	372,9	(8,7)	8,9	7,2
Biaya Dibayar di Muka	-	0,1	-	-	(100,0)	100,0	-
Aset Tak Berwujud	20,8	20,8	20,8	19,0	-	-	9,2
Rugi Ditangguhkan atas Jual dan Sewa Kembali	-	-	-	0,2	-	-	(100,0)
Total Aset Tidak Lancar	445,3	488,3	449,9	453,5	(8,8)	8,5	(0,8)
TOTAL ASET	1.496,8	1.644,8	1.267,4	918,5	(9,0)	29,8	38,0

Perbandingan Aset pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2013

Total Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 adalah Rp 1.496,8 miliar atau mengalami penurunan sebesar 9,0% dibandingkan dengan 31 Desember 2013, penurunan ini disebabkan karena ada divestasi Entitas Anak di bulan Juni 2014.

Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Total Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp 1.644,8 atau mengalami kenaikan sebesar 29,8% dibandingkan dengan 31 Desember 2012, kenaikan ini disebabkan karena terdapat terdapat kenaikan Aset lancar dan juga kenaikan dari Aset real estat yang cukup signifikan.

Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Total Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp 1.267,4 miliar atau meningkat sebesar 38,0% dibandingkan dengan 31 Desember 2011, peningkatan ini disebabkan karena kenaikan ini disebabkan karena terdapat terdapat kenaikan Aset lancar dan juga kenaikan dari Aset real estat yang cukup signifikan.



Total Liabilitas

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember		Pertumbuhan (%)		
	2014	2013	2012	2011	31 Des 2013 – 30 Juni 2014	31 Des 2012 – 31 Des 2013	31 Des 2011 – 31 Des 2012
LIABILITAS DAN EKUITAS							
LIABILITAS JANGKA PENDEK							
Utang Bank	262,9	274,7	218,4	208,5	(4,3)	25,8	4,7
Utang Usaha							
Pihak Berelasi	-	-	-	1,2	-	-	(100,0)
Pihak Ketiga	96,8	115,5	81,3	58,2	(16,2)	42,1	39,7
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	0,0	-	-	-	100,0	-	-
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	20,0	17,6	8,0	4,2	13,6	121,0	89,3
Utang Pajak	10,4	16,1	25,0	7,1	(35,3)	(35,5)	253,3
Beban Akrua	15,5	20,6	17,2	9,0	(24,9)	20,2	91,0
Uang Muka Pelanggan	223,5	223,6	117,1	51,9	(0,1)	90,9	125,7
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun							
Pinjaman Bank	13,1	31,1	26,9	39,5	(58,0)	15,6	(31,8)
Utang Sewa Pembiayaan	3,5	3,4	9,7	20,2	0,6	(64,6)	(51,9)
Total Liabilitas Jangka Pendek	645,7	702,8	503,6	399,8	(8,1)	39,6	26,0
LIABILITAS JANGKA PANJANG							
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun)							
Pinjaman Bank	45,0	82,5	94,3	32,0	(45,4)	(12,6)	194,6
Utang Sewa Pembiayaan	1,0	1,6	1,1	8,5	(39,6)	41,7	(86,7)
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	39,7	48,4	24,5	0,1	(18,0)	97,8	42.017,9
Provisi Imbalan Kerja Diestimasi	44,4	53,5	43,6	36,7	(16,9)	22,6	19,0
Total Liabilitas Jangka Panjang	130,1	185,9	163,5	77,2	(30,0)	13,7	111,7
TOTAL LIABILITAS	775,8	888,7	667,2	477,1	(12,7)	33,2	39,8

Perbandingan Liabilitas pada 30 Juni 2014 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2013

Total Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 adalah Rp 775,8 miliar atau mengalami penurunan sebesar 12,7% dibandingkan dengan 31 Desember 2013, penurunan ini disebabkan karena ada penurunan utang.

Perbandingan Liabilitas pada 31 Desember 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Total Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp 888,7 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 33,2% dibandingkan dengan 31 Desember 2012, kenaikan ini disebabkan karena kenaikan utang.

Perbandingan Liabilitas pada 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Total Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp 667,2 miliar atau meningkat sebesar 39,8% dibandingkan dengan 31 Desember 2011, kenaikan ini disebabkan karena kenaikan utang.



Total Ekuitas

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember		Pertumbuhan (%)		
	2014	2013	2012	2011	31 Des 2013 – 30 Juni 2014	31 Des 2012 – 31 Des 2013	31 Des 2011 – 31 Des 2012
EKUITAS							
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk							
Modal Dasar – 1.700.000.000 saham							
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 435.000.000 saham	43,5	43,5	43,5	43,5	-	-	-
Tambahan Modal Disetor	(7,1)	(0,5)	-	-	1.255,1	(100,0)	-
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	-	(0,5)	(0,5)	-	(100,0)	-
Selisih nilai transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali	43,7	23,7	23,7	-	84,3	-	100,0
Selisih Penjabaran Mata Uang Pelaporan	0,3	0,1	-	-	181,0	100,0	-
Saldo laba	549,3	619,6	507,4	390,6	(11,3)	22,1	29,9
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	629,7	686,4	574,1	433,5	(8,3)	19,6	32,4
Kepentingan Non Pengendali	91,3	69,7	26,1	7,9	31,0	166,9	231,7
TOTAL EKUITAS	721,0	756,1	600,2	441,4	(4,6)	26,0	36,0

Perbandingan Ekuitas pada 30 Juni 2014 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2013

Total Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 adalah Rp 721,0 miliar atau mengalami penurunan sebesar 4,6% dibandingkan dengan 31 Desember 2013, penurunan ini disebabkan karena Perseroan melakukan pembagian dividen dan divestasi Entitas Anak di bulan Juni 2014.

Perbandingan Ekuitas pada 31 Desember 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Total Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp 756,1 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 26,0% dibandingkan dengan 31 Desember 2012, kenaikan ini disebabkan karena kenaikan laba komprehensif.

Perbandingan Ekuitas pada 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Total Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp 600,2 miliar atau meningkat sebesar 36,0% dibandingkan dengan 31 Desember 2011, kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan laba komprehensif.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.



	30 Juni 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Rasio Lancar	1,6x	1,6x	1,6x	1,2x

Rasio Lancar Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 masih berada pada tingkat yang sehat.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Aset (Solvabilitas Aset)

	30 Juni 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Rasio Solvabilitas Ekuitas	1,1x	1,2x	1,1x	1,1x
Rasio Solvabilitas Aset	0,5x	0,5x	0,5x	0,5x

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan terus menerus menunjukkan perbaikan setiap tahunnya dan Solvabilitas Aset Perseroan juga menunjukkan tingkat yang cukup sehat.

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset.

	30 Juni 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Imbal Hasil Investasi	8,1%	11,3%	17,2%	12,2%

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas.

	30 Juni 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Imbal Hasil Ekuitas	16,9%	24,6%	36,2%	25,4%

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2014	2013	2013	2012	2011	30 Jun 2013 – 30 Jun 2014	31 Des 2012 – 31 Des 2013	31 Des 2011 – 31 Des 2012
Arus Kas Neto Dari Aktivitas Operasi	69,9	115,7	180,9	311,7	158,5	(39,6)	(42,0)	96,7
Arus Kas Neto Untuk Aktivitas Investasi	(20,2)	(45,5)	(103,9)	(47,2)	(147,9)	(55,5)	119,9	(68,1)
Arus Kas Neto Untuk Aktivitas Pendanaan	(65,2)	(13,2)	(11,6)	(28,9)	(8,3)	394,7	(60,0)	250,6
Kenaikkan (Penurunan) Neto Kas Dan Setara Kas	(15,5)	57,1	65,4	235,6	2,4	(127,2)	(72,2)	9.877,9
Pengaruh Perubahan Kurs	0,1	0,1	0,7	1,3	(2,2)	1,1	(44,9)	(158,1)
Kas Dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	370,3	304,2	304,2	67,3	67,2	21,7	351,7	0,3
Efek Divestasi Entitas Anak	(0,4)	-	-	-	-	(100,0)	-	-
Kas Dan Setara Kas Akhir Periode/Tahun	354,5	361,4	370,3	304,2	67,3	(1,9)	21,7	351,7



Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi terdiri dari penerimaan pelanggan, pembayaran pemasok, karyawan, dan beban operasional.

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi terutama untuk pembelian aset tetap.

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan dan pembayaran pinjaman bank dan penerimaan dan pembagian dividen.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, penurunan neto kas dan setara kas sebesar Rp 15,5 miliar, penurunan arus kas neto terutama karena adanya pembayaran dividen.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, kenaikan neto kas dan setara kas sebesar Rp 65,4 miliar, kenaikan arus kas neto terutama karena adanya penambahan arus kas dari aktivitas operasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, kenaikan neto kas dan setara kas sebesar Rp 235,6 miliar, kenaikan arus kas neto terutama karena adanya penambahan arus kas dari aktivitas operasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, kenaikan neto kas dan setara kas sebesar Rp 2,4 miliar, kenaikan arus kas neto terutama karena adanya penambahan arus kas dari aktivitas operasi.

PERUBAHAN HARGA DAN PENJUALAN REAL ESTAT YANG MEMPENGARUHI PENJUALAN BERSIH DAN LABA KOTOR PERSEROAN

Selama tiga tahun terakhir, perubahan harga jual produk manufaktur dan distribusi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan penjualan bersih dan laba kotor Perseroan, yaitu masing-masing sebesar 5% dan 10%. Penjualan real estat lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap penjualan bersih dan laba kotor Perseroan.

Selama tiga tahun terakhir, tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan penjualan bersih dan laba kotor Perseroan masing-masing sebesar 14,9% dan 25,7%.

LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kas Perseroan terutama untuk mendanai modal kerja, belanja modal dan pembayaran bunga dan pajak Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari kegiatan operasional, pinjaman bank dan utang sewa pembiayaan yang kemudian digunakan untuk pembelian bahan baku, pembelian peralatan serta investasi pembangunan fasilitas produksi dan real estat.

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh melalui pinjaman bank akan dipengaruhi oleh likuiditas pasar keuangan Indonesia, kebijakan devisa Pemerintah Indonesia dan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut umumnya termasuk kecukupan rasio keuangan.

Perseroan akan terus mengandalkan kas yang dihasilkan dari operasional Perseroan dan pinjaman bank untuk mendanai operasional Perseroan sehari-hari dan belanja modal. Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal.



BELANJA MODAL

Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, yaitu pembelian peralatan dan investasi di aset tetap lainnya. Tabel berikut merangkum belanja modal Perseroan untuk periode yang ditunjukkan.

(dalam miliar Rupiah)

	Periode enam bulan yang berakhir 30 Juni		Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2014	2013	2013	2012	2011
Tanah	-	-	0,1	0,0	-
Bangunan	11,2	-	3,2	1,1	65,9
Infrastruktur	0,0	0,6	-	0,5	0,0
Instalasi	1,9	0,2	1,6	1,6	17,8
Prasarana	-	-	-	0,1	12,9
Mesin dan peralatan	23,3	34,6	42,4	13,1	33,2
Kendaraan	5,6	5,0	8,6	12,1	17,1
Peralatan Kantor	2,1	0,3	1,5	1,2	2,5
Peralatan Pabrik	1,0	7,6	6,2	1,2	2,3
Peralatan Loka Karya	-	-	0,3	0,4	-
Total Belanja Modal	45,1	48,3	63,9	31,3	151,7

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang ada, kas dari operasi dan pendanaan eksternal.

Sampai dengan saat ini Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai untuk pembelian barang modal dalam mata uang asing karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan. Namun demikian, apabila diperlukan, tidak tertutup kemungkinan Perseroan akan melakukan transaksi lindung nilai untuk pendanaan dalam mata uang asing yang digunakan untuk pembelian barang modal. Belanja modal oleh Perseroan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pengikatan pembelian belanja modal seluruhnya telah terealisasi.

DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING

Saat ini, utang bank dan pembelian bahan baku impor Perseroan sebagian besar dilakukan dalam mata uang asing, sehingga penurunan nilai tukar Rupiah akan mengakibatkan peningkatan beban Perseroan. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan. Perseroan juga melakukan penjualan ekspor dalam mata uang asing, sehingga resiko kerugian atas perubahan nilai tukar untuk pembelian bahan baku sebagian dapat dikurangi dengan penjualan dalam mata uang asing (*natural hedge*).

Penjualan Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah karena sebagian besar penjualan Perseroan dilakukan di dalam negeri, namun pembelian bahan baku dari pemasok menggunakan mata uang Dolar Amerika.

Sebagian besar pembelian bahan baku dari pemasok adalah bahan baku impor, oleh karenanya Perseroan membutuhkan sejumlah mata uang asing untuk membayar pembelian bahan baku tersebut melalui pinjaman bank dalam mata uang asing.

Perubahan tingkat suku bunga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan dalam mengembalikan pinjaman atau membayar kewajibannya. Perseroan berkeyakinan untuk dapat mengembalikan pinjaman atau membayar kewajibannya. Semua utang Perseroan memiliki tingkat bunga yang telah ditentukan.

4. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Perseroan dapat mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi, salah satunya terkait dengan masalah listrik seperti terhentinya pasokan listrik dan arus pendek. Hal tersebut dapat mengganggu proses produksi Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat mengganggu pasokan produk untuk penjualan Perseroan.

5. MANAJEMEN RISIKO

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Direktur Independen dan Sekretaris Perusahaan, dan membentuk serta menjalankan *internal audit* dengan tim yang berpengalaman dan handal. Kewajiban dan tanggung jawab *internal audit* meliputi *monitoring, review*, dan memberikan rekomendasi atas sistem, proses, dan pelaksanaan kegiatan di masing-masing departemen sesuai dengan kebijakan, standar, dan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi risiko usaha yang dihadapi sebagai berikut:

1. Perseroan melakukan diversifikasi produk, sehingga pangsa pasar yang sudah dikuasai dapat dipertahankan.
2. Perseroan senantiasa berupaya untuk menyesuaikan margin penjualan produk sehingga dapat menyeimbangkan kinerja Perseroan.
3. Perseroan juga melakukan penjualan ekspor dalam mata uang asing, sehingga perubahan nilai tukar untuk pembelian bahan baku dapat diimbangi dengan penjualan dalam mata uang asing. Perseroan berpendapat bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing masih dapat dikelola (*manageable*) oleh Perseroan.
4. Perseroan selalu berupaya untuk mencocokkan perkiraan pasokan dan permintaan produk Perseroan dengan kebutuhan bahan baku, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekurangan bahan baku untuk produksi.
5. Perseroan secara berkala melakukan pemeliharaan atas mesin-mesin produksi sehingga proses produksi Perseroan tidak terganggu.
6. Perseroan senantiasa berupaya untuk mencari moda transportasi yang paling efisien dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
7. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan dan melakukan tinjauan atas gaji dan tunjangan sumber daya manusia secara berkala.
8. Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan berupaya untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif dan bermanfaat bagi pelanggan sehingga dapat bersaing dengan produk-produk sejenis di pasar.



VI. RISIKO-RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Risiko usaha tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan penyusunan tingkat risiko tersebut dimulai dari risiko utama Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha dapat terdiri dari produk sejenis atau produk substitusi baik itu dari produk domestik maupun produk impor. Disamping itu munculnya produk impor dengan harga yang lebih rendah dapat membuat konsumen memiliki alternatif produk dalam melakukan pembelian sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku

Fluktuasi harga bahan baku dasar tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan, termasuk perkembangan ekonomi, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, ketersediaan bahan baku, permintaan konsumen, kebijakan pemerintah dan kondisi-kondisi lainnya. Bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan adalah resin, dimana fluktuasi harga resin sangat mempengaruhi harga bahan baku plastik yang digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Ketidaksabilan harga bahan baku dapat mempengaruhi harga jual produk, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Utang bank dan pembelian bahan baku impor Perseroan sebagian besar dilakukan dalam mata uang asing, sehingga penurunan nilai tukar Rupiah akan mengakibatkan peningkatan beban Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko Ketergantungan Penyediaan Bahan Baku

Untuk menghasilkan produk Perseroan dan Entitas Anak, dibutuhkan bahan baku berupa resin dan bahan pembantu lainnya. Perseroan memiliki permintaan pembelian (*purchase order*) dengan pemasok, namun tidak dapat dipastikan bahwa pemasok akan selalu dapat menyediakan seluruh bahan baku yang diperlukan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Terganggunya pasokan bahan baku akan mengganggu proses produksi dan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko Kerusakan Mesin Produksi

Perseroan saat ini memiliki berbagai mesin yang digunakan untuk melakukan proses produksi sebagaimana dijelaskan dalam proses produksi produk *roofing*, *facade*, dan material. Proses produksi ini dilakukan melalui serangkaian proses dengan menggunakan mesin-mesin tersebut. Apabila terdapat kerusakan pada mesin-mesin tersebut maka hal ini akan mengganggu proses produksi Perseroan dan Entitas Anak, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.



6. Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

Saat produk telah selesai dihasilkan oleh Perseroan dan Entitas Anak, maka produk harus dikirim dengan menggunakan moda transportasi darat dan laut kepada distributor dan Entitas Anak. Sehingga jika terjadi kenaikan harga bahan minyak secara umum akan meningkatkan biaya transportasi dimaksud yang akan berdampak pada kenaikan biaya transportasi Perseroan.

7. Risiko tentang Ketenagakerjaan, Pemogokan, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Risiko ini dapat terjadi jika terdapat isu-isu ketenagakerjaan antara lain seperti gaji dan tunjangan kerja. Isu-isu tersebut penting bagi Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi kewajibannya terhadap karyawan. Karena kelalaian tersebut dapat berdampak pada penurunan produktivitas, atau pemogokan kerja dan pada akhirnya dapat mengganggu operasional Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan tenaga kerja maka dapat terjadi pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan Perseroan harus membayar pesangon dalam jumlah yang ditetapkan oleh peraturan ketenagakerjaan, sehingga hal tersebut akan dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan Perseroan.

8. Risiko Kebijakan Pemerintah

Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau pasar bebas ASEAN yang akan berlaku pada tahun 2015, maka akan terjadi perubahan kebijakan Pemerintah mengenai kemudahan masuknya barang impor ke Indonesia. Hal tersebut akan mengakibatkan masuknya produk impor sejenis atau substitusi yang dapat mempengaruhi volume penjualan kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

9. Risiko Ekonomi

Secara umum kinerja Perseroan dan Entitas Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan antara lain adalah kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi serta perubahan perpajakan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Apabila kondisi-kondisi tersebut terjadi maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko Atas Kepemilikan Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, terdapat kemungkinan saham Perseroan akan menjadi tidak likuid perdagangannya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Walaupun Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah memperoleh Pernyataan Efektif, saham Perseroan tidak langsung dicatatkan di BEI setelah Tanggal Penjatahan untuk Penawaran Umum di Indonesia. Selama periode tersebut, pembeli saham akan terekspos terhadap pergerakan harga saham tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham yang telah dibeli melalui BEI.



2. Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

Harga penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- Prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan dan industri penyiaran;
- Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- Perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- Adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- Keterlibatan dalam litigasi;
- Perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

3. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau produk *equity linked securities* lainnya dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

4. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan akan Bergantung pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayar dividen dan bermaksud melakukan hal tersebut mulai tahun buku 2014 dan seterusnya, dalam kondisi Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Namun, jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan. Perseroan mungkin mendapatkan perjanjian kredit di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen, dan Perseroan dapat mengalami pengeluaran atau kewajiban yang dapat mengurangi atau menghilangkan ketersediaan kas untuk pembagian dividen.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada Pemegang Saham.

5. Risiko Investor Tunduk pada Beberapa Pembatasan Hak Pemegang Saham Minoritas

Kewajiban pemegang saham mayoritas, Dewan Komisaris, dan Direksi terkait pemegang saham minoritas berdasarkan UUPT lebih terbatas dibanding dengan kewajiban tersebut berdasarkan hukum di beberapa negara lain. Akibatnya, pemegang saham minoritas berdasarkan UUPT saat ini mungkin tidak dapat melindungi kepemilikannya seperti yang berlaku di beberapa negara lain. Prinsip hukum korporasi terkait masalah seperti keabsahan tindakan Perseroan, prinsip kehati-hatian (*fiduciary duties*) Direksi dan Dewan Komisaris, keabsahan tindakan pemegang saham pengendali, serta hak pemegang saham minoritas diatur oleh UUPT dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan OJK, Peraturan BEI dan Anggaran Dasar Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko material yang dihadapi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting lainnya yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 November 2014 atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan tentang Informasi Keuangan Entitas Induk dan rencana penawaran umum perdana saham yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Impack Pratama Industri, berkedudukan di Jakarta Utara, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 26 Januari 1981, dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ("**Menkeh**"), sekarang berganti nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/179/4, tanggal 26 Agustus 1981, didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4061 tanggal 14 November 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1989, Tambahan No. 3210 ("**Akta Pendirian**").

Bahwa Perseroan telah melakukan perubahan nama dari PT Impack Pratama Industries Co. Ltd menjadi PT Impack Pratama Industri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 143 tanggal 30 Juni 1993, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9003.HT.01.04.Th.93 tanggal 14 September 1993, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.188/Leg/1994 tanggal 25 Februari 1994.

Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana dibuat dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 58 tanggal 17 April 1985, dibuat di hadapan Warda Sungkar Alurmei, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain pengubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp500.000.000 menjadi sebesar Rp1.250.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan yang semula sebesar Rp250.000.000 menjadi sebesar Rp1.250.000.000. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5505.HT.01.04.TH.85 tanggal 2 September 1985 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 314/Leg/1987 tanggal 21 November 1987 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1989, Tambahan No. 3208 ("**Akta No. 58/1985**"); dan
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 42 tanggal 2 Oktober 1987, dibuat di hadapan Astuti Dewi, SH., sebagai pengganti dari Warda Sungkar Alurmei, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain pengubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu persetujuan peningkatan modal dasar yang semula Rp1.250.000.000 menjadi sebesar Rp1.750.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan yang semula sebesar Rp1.250.000.000 menjadi sebesar Rp1.750.000.000. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7439.HT.01.04.Th.87 tanggal 21 November 1987 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 56/Leg/1988 tanggal 24 Februari 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1989, Tambahan No. 3209 ("**Akta No. 42/1987**");
3. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 139 tanggal 19 Oktober 1989, dibuat di hadapan Warda Sungkar Alurmei, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain pengubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp1.750.000.000 menjadi sebesar Rp2.500.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan yang semula sebesar Rp1.750.000.000 menjadi sebesar Rp2.500.000.000. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5471 HT.01.04.Th.90

tanggal 29 Agustus 1990 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 561/Leg/1996 tanggal 19 Desember 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 24 Januari 1997, Tambahan No. 326 (**"Akta No. 139/1989"**);

4. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 162 tanggal 24 November 1990, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain pengubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp2.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.000.000.000,00. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7555 HT.01.04.Th91 tanggal 10 Desember 1991 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 20/Leg/1992 tanggal 15 Januari 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 1992, Tambahan No. 930 (**"Akta No. 162/1990"**);
5. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 143 tanggal 20 Desember 1991, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain pengubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu peningkatan modal dasar yang semula Rp4.000.000.000 menjadi Rp6.000.000.000. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C-9242.HT.01.04.Th.92 tanggal 10 November 1992 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 719/Leg/1992 tanggal 15 Desember 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8 tanggal 26 Januari 1993, Tambahan No. 510 (**"Akta No. 143/1991"**);
6. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 85 tanggal 19 Desember 1992, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain pengubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp6.000.000.000 menjadi sebesar Rp8.000.000.000. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9003 HT.01.04.Th.93 tanggal 14 September 1993 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 188/Leg/1994 tanggal 25 Februari 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 31 Mei 1994, Tambahan No. 2883 (**"Akta No. 85/1992"**);
7. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 142 tanggal 30 Juni 1993, dibuat oleh Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antarlain pengubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu dengan peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp8.000.000.000 menjadi sebesar Rp10.000.000.000. Sebagaimana ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 143 tanggal 30 Juni 1993, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9003 HT.01.04.Th.93 tanggal 14 September 1993 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 188/Leg/1994 tanggal 25 Februari 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 31 Mei 1994, Tambahan No. 2883 (**"Akta No. 143/1993"**);
8. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 6 tanggal 1 Desember 1993, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain pengubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000.000 menjadi sebesar Rp25.000.000.000. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7552.HT.01.04.TH.94 tanggal 11 Mei 1994 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 836/Leg/1994 tanggal 6 Oktober 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Februari 1995, Tambahan No. 1530 (**"Akta No. 6/1993"**);



9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 5 Februari 1997, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1943 HT.01.04.Th.97 tanggal 20 Maret 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09011301414 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara Nomor Agenda 209/BH.09.01/IV/97 tanggal 22 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 30 Mei 1997, Tambahan No. 2133 (**"Akta No. 19/1997"**);
10. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 13 Oktober 1997, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Secara substansi Anggaran Dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-11.658.HT.01.04.TH.97 tanggal 11 November 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan TDP No. 09011301414 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 2091/BH.09.01/XI/97 tanggal 27 November 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 29 Januari 1998, Tambahan No. 696 (**"Akta No. 14/1997"**);
11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 12 Juni 1998, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup dengan mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12322 HT.01.04.Th.98 tanggal 28 Agustus 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09011301414 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara Nomor Agenda 2092/BH.09.01/XI/199 tanggal 10 November 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 1998, Tambahan No. 7554 (**"Akta No. 35/1998"**);
12. Akta Berita Acara Rapat No. 33 tanggal 12 Maret 2004, dibuat oleh Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain (i) mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; (ii) persetujuan atas penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal (go public) sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham baru yang dikeluarkan dari portofolio; dan (iii) mengubah nilai nominal saham dari Rp500,00 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) serta mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penawaran umum (go public). Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C-07721 HT.01.04.TH.2004 tanggal 31 Maret 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090112501414 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara Nomor Agenda 493/BH.09.01/IV/2004 (**"Akta No. 33/2004"**);
13. Akta Berita Acara Rapat No. 47 tanggal 16 Juni 2005, dibuat oleh Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain (i) mengubah status Perseroan dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup; (ii) mengubah pasal 3 ayat 2 sub a; (iii) mengubah seluruh Anggaran Dasar serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-17817 HT.01.04.TH.2005 tanggal 27 Juni 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090112501414 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara Nomor Agenda 1169/BH.09.01/VII/2005 tanggal 27 Juni 2005 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 12 Agustus 2005, Tambahan No. 8547 (**"Akta No. 47/2005"**); dan
14. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 200 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut

telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-84134.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107334.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan No. 3896 (**"Akta No. 200/2008"**)

15. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 166 tanggal 26 Agustus 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan (i) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; (ii) Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk; (iii) Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 48.350.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; (iv) menyetujui penawaran/penjualan saham yang dimiliki oleh PT Harimas Tunggal Perkasa sebanyak-banyaknya 70.832.500 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham dan PT Tunggal Jaya Investama sebanyak-banyaknya 70.832.500 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham dan Haryanto Tjiptodihardjo, sebanyak-banyaknya 3.335.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu) saham dalam Penawaran Umum kepada masyarakat, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak-banyaknya 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp. 14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta Rupiah); dan (v) menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07287.40.20.2014 tanggal 1 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087260.40.80.2014 tanggal 1 September 2014 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05669.40.21.2014 tanggal 1 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087260.40.80.2014 tanggal 1 September 2014 (**"Akta No. 166/2014"**).

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No.166/2014, yaitu berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha utama:
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi industri barang-barang dari plastik dan kemasannya, industri barang-barang dari fiberglass dan kemasannya, industri barang-barang dari polycarbonate dan kemasannya, industri aluminium composite panel, industri ventilator, dan industri terkait perlengkapan/bahan bangunan plastik dan non-plastik lainnya.
 - b. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya, terutama hasil-hasil produksi sub a diatas, dan segala jenis barang dagangan, termasuk perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau agen dari perusahaan-perusahaan atau badan usaha lain, baik dari dalam maupun luar negeri.



2. Kegiatan usaha penunjang:

- a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan di darat, dengan menerima dan mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain;
- b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali di bidang hukum dan pajak;
- c. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir 1 di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah produsen dan distributor bahan bangunan dan barang plastik kebutuhan konsumen.

Kegiatan usaha Perseroan tidak mengalami perubahan sejak Akta No. 166/2014 sampai dengan saat ini.

Perseroan selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum sebagai berikut:

NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP") No. 483/1.824.1/14 tanggal 20 Mei 2014	20 Mei 2015	Alamat Kantor Pusat: Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha ("SKDU") No. 503/46/Ds.Cc/IV/Ekbang tanggal 22 April 2014	23 April 2015	Alamat Pabrik: Jl. Trembesi Blok F 17-1 Delta Silicon II, Lippo Cikarang, Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi
3.	Surat Keterangan Domisili Usaha ("SKDU") No. 503/30/II/2014/Ekbang tanggal 28 Februari 2014	28 Februari 2015	Alamat Pabrik: Kawasan Hyundai Blok C4 No.2-3, Desa Sukaesmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") – Besar No. 01110-02/PB/P/1.824.271 tanggal 25 Agustus 2014	25 Agustus 2019	Alamat Perusahaan : Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Kekayaan Bersih : Rp612.047.499.483 Kelembagaan : Distributor Kegiatan Usaha (sesuai KBLI) : 4649,4659,6811 Bidang/Jasa Dagangan Utama : Barang plastik, alat teknik/ mekanikal/elektrikal/jasa pengelolaan gedung
5.	Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) No. 090302953-P tanggal 3 Desember 2012	API berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Izin Usaha Industri/Izin Usaha lain yang sejenis : Industri Barang Dari Plastik, Plastik Lembaran
6.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 19/32/IU-PL/PMDN/2013 tanggal 2 Agustus 2013	Tidak terdapat jangka waktu	Dalam rangka penambahan usaha/kapasitas produksi.
7.	Nomor Identitas Kepabeanaan ("NIK") No. 05.001946 tanggal 19 Desember 2012	Tidak terdapat jangka waktu	
8.	Izin Pemakaian Pesawat Angkat dan Transport No. 566-III/151/PA&T.7501/III/2014 tanggal 5 Maret 2014	3 Maret 2016	
9.	Izin Pemakaian Pesawat Angkat dan Transport No. 566-III/354/PA&T.7704/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014	3 Juni 2016	



NO.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	KETERANGAN
10.	Izin Pemakaian Forklift No. 3115/PA&T/W.9/K.14/1997 tanggal 22 Maret 2014	4 Februari 2015	
11.	Izin Instalasi Penyalur Petir No. 383/IPP/W.9/K.14/2000 tanggal 9 Mei 2014	14 April 2015	
12.	Izin Instalasi Penyalur Petir No. 566-III/144/IPP.1398/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013	27 September 2015	
13.	Izin Pemakaian Penyalur Petir No.1398/IPP/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013	27 September 2015	
14.	Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran No. 671.1/12/DKPPK-Damkar/II/2012 tanggal 21 Februari 2012	21 Februari 2015	
15.	Izin Pemakaian Bejana Tekan No.566-III/540/BT.2540/VIII/2011 yang tertanggal 9 Agustus 2011	8 Agustus 2015	
16.	Surat Rekomendasi UKL-UPL No. 660.2.1/108/TL&ADL/BPLH tanggal 21 April 2014	Tidak terdapat jangka waktu	Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi setiap 6 (enam) bulan. Perseroan telah melakukan pelaporan implementasi UKL-UPL untuk periode Juli – Desember 2014 sebagaimana dinyatakan dalam surat tanda terima Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bekasi tertanggal 23 September 2014.
17.	Surat Rekomendasi UKL-UPL No.660.2.1/22/TL&ADL/BPLH tertanggal 21 Maret 2012	Tidak terdapat jangka waktu	Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi setiap 6 (enam) bulan. Perseroan telah melakukan pelaporan implementasi UKL-UPL untuk periode Juli – Desember 2014 sebagaimana dinyatakan dalam surat tanda terima Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bekasi tertanggal 23 September 2014.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki ijin-ijin sebagai berikut:

No.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	KETERANGAN
MSI			
1.	SKDP No. 503/33/III/EKBANG/2014 tanggal 7 Maret 2014	6 Maret 2015	Jenis Usaha/Klasifikasi : Industri Perekat/Lem Alamat Perusahaan : Jl. Inti Raya Blok C-4, No. 2-3 Kawasan Industri Hyundai, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 35/3216/IP/PMDN/2014 tanggal 14 April 2014	Tidak terdapat jangka waktu	Dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") – Besar No. 503.09/2-0317/BPMPPT/PM-00/IV/2014 tanggal 10 April 2014	10 April 2019	Alamat Perusahaan : Jl. Inti Raya Blok C4 No. 2-3 Kawasan Hyundai Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Alamat Perusahaan : Jl. Inti Raya Blok C-4, No. 2-3 Kawasan Industri Hyundai, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi Kekayaan Bersih : Rp1.250.000.000,0 Kelembagaan : Distributor/Agen Kegiatan Usaha (sesuai KBLI) : 4669



No.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	KETERANGAN
4.	API-P No. 101602694.P tanggal 28 Agustus 2014	API berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.	Alamat Perusahaan : Jalan Inti Raya Blok C-4 No. 2-3, Kawasan Hyundai, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
MI			
1.	SKDP No. 1753/1.751.21/14 tanggal 17 September 2014	17 September 2015	Jenis Usaha/Klasifikasi : Perdagangan Umum dan Jasa, Distributor Atap Plastik, ACP Alamat Perusahaan : Kelapa Gading Square Rukan Italian Walk Blok I No.15 Jl. Raya Boulevard Barat, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara Status Bangunan : Sewa Peruntukan Bangunan : Perkantoran/Perdagangan, Hunian
2.	SKDP No. 210/1.751.21/2014 tanggal 6 Maret 2014	6 Maret 2015	Jenis Usaha/Klasifikasi : Perdagangan Umum dan Jasa, Distributor Atap Plastik, ACP Alamat Perusahaan : Jl. Yos Sudarso Kav.85, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350 Status Bangunan : Milik Sendiri Peruntukan Bangunan : Perkantoran
3.	SKDU No. 503/97/Ds.Cc/IX/Ekbang tanggal 26 September 2014	30 September 2015	Jenis Usaha/Klasifikasi : Perdagangan Besar (Distributor Utama) dan Impor Alamat Perusahaan : Jl. Trembesi Blok F 17-01 Delta Silicon 3 Industrial Park Lippo Cikarang Desa Cicau Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi
4.	Izin Usaha Perdagangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk kantor pusat. No. 26/1/IU/I/PMDN/PERDAGANGAN/2010 tanggal 7 April 2010	Tidak terdapat jangka waktu	
5.	SIUP No. 510/1-9871-BPPT tanggal 12 November 2013	12 November 2016	
6.	SIUP No. 503/1023-1015/PK-HER/BPPT- JU/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013	22 Oktober 2016	
7.	SIUP No. 0078/10-23/PB/XI/2010 tanggal 18 November 2010	18 November 2015	
8.	Izin Gangguan No. 503/0777/G-DAG/BPPT- JU/2013 tanggal 23 Oktober 2013	22 Oktober 2016	
9.	Izin Gangguan No. 503/747/KPPI/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008	Tidak terdapat jangka waktu	



No.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	KETERANGAN
10.	API-U dengan No. 090306529-P tertanggal 7 Maret 2013	API berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Alamat Perusahaan : Kelapa Gading Square Rukan Italian Walk Blok I No. 15, Jl. Raya Boulevard Barat, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
11.	Nomor Identitas Kepabeanan ("NIK") No. 01.009688 tertanggal 28 Maret 2013	Tidak terdapat jangka waktu	Alamat Perusahaan : Kelapa Gading Square Rukan Italian Walk Blok I No. 15, Jl. Raya Boulevard Barat, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara
AI			
1.	SKDP No. 503/168/IV/2014/Ekbang tanggal 17 April 2014	tanggal 17 April 2015	Jenis Usaha/Klasifikasi : Industri Barang Plastik Lembaran Alamat Perusahaan : Jl. Inti Raya Blok C4 No. 2-3 Kawasan Hyundai Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi
2.	Izin Usaha Industri No. 18/1/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2013 tertanggal 18 April 2013	berlaku selama AI menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri bulan Juni 2012 dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan	
3.	Nomor Identitas Kepabeanan ("NIK") No. 01.019812 berdasarkan Surat No. 052401 tertanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		
4.	API-P No. 101602020 tanggal 18 Juni 2013	API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.	
KD			
1.	SIUP-Besar No. 00020-02/PB/P/1.824.271, tanggal 23 September 2010	23 September 2015	Kelembagaan : Perdagangan Besar dan Jasa Alamat Perusahaan : Jl. Yos Sudarso No. 85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara



No.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	KETERANGAN
2.	Kantor Pusat SKDP No. 749/1.751.21/2014 tanggal 20 Agustus 2014	20 Agustus 2015	Jenis Usaha : Perdagangan, Jasa dan Industri Alamat Perusahaan : Jl. Yos Sudarso No. 85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
3.	Pabrik SKDP No. 503/27/Ds.Cc/III/Ekbang tanggal 12 Maret 2014	13 Maret 2015	Jenis Usaha : Perdagangan Besar, Jasa dan Industri Alamat kantor Perusahaan : Jl. Trembesi Blok F 17-10 Delta Silicon, Lippo Cikarang, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi
4.	Izin Usaha Industri No. 5480/-1-824-131, tanggal 9 Agustus 2006	Tidak terdapat jangka waktu	
5.	Izin Usaha Perluasan No. 21/32/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2012, tanggal 23 Oktober 2012	berlaku sejak perusahaan siap operasi bulan Agustus 2012 dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha	
6.	Angka Pengenal Importir Produsen ("API-P") No. 090300825-P tanggal 11 September 2012	berlaku selama KD masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi 5 (lima) tahun sekali	
7.	Nomor Identitas Kepabeanaan No. 05.000597, tanggal 26 November 2012		Status Penggunaan Jasa : Importir/Ekspor Alamat kantor Perusahaan : Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta

UPC

1.	SIUP-Besar No.503/7419/2478/PB/VIII/BPMPT/2014/PG/P1, tanggal 6 Agustus 2014	31 Mei 2017	Alamat Perusahaan : Dusun Sukamulya RT 25/06, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang Kekayaan Bersih : Rp15.600.000.000,00 Kelembagaan : Ekspor/Impor Kegiatan Usaha (sesuai KBLI) : 22291
2.	SKDP No. 503/21/DS tanggal 10 Desember 2013	10 Desember 2014	
3.	Izin Mendirikan Bangunan No. 593.5/SK.54-BKPM/1993 tanggal 19 Maret 1993		Status Penggunaan Jasa : - Bangunan induk kantor lantai I dan II - Bangunan induk gudang lantai I - Bangunan induk controlroom lantai II dan III - Bangunan induk pabrik - Bangunan pos jaga - Pagar



No.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	KETERANGAN
			Luas Bangunan : ±1.548 M ² Lokasi : Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Daerah Tingkat II, Karawang, Jawa Barat
4.	Izin Mendirikan Bangunan No. 503.640/775/XI/DCK tanggal 11 November 2002	Tidak terdapat jangka waktu	bangunan : Kantor bertingkat Luas Bangunan : Lantai II: 276 m ² Lokasi : Desa Anggadita, Kecamatan Klari
5.	Izin Mendirikan Bangunan No. 503.640/786/II/DB tanggal 22 Februari 2000	Tidak terdapat jangka waktu	bangunan : Pabrik (perluasan) Luas Bangunan : Lantai II: 276 m ² Lokasi : Desa Anggadita, Kecamatan Klari
6.	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah No. 503/4741/4/IPAABT/V/BPMPT/2014 tanggal 13 Mei 2014	13 Mei 2017	
7.	Izin Gangguan No. 599.5/SK.54-BKPM/1993 tanggal 19 Maret 1993 sebagaimana telah dilakukan pendaftaran ulang berdasarkan Tanda Daftar Ulang Perusahaan No. 503/6840/236/HO/VII/BPMPT/2014 tanggal 11 Juli 2014	31 Juli 2017	
8.	Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 570/I/PMDN/1991 tanggal 28 Agustus 1991	Tidak terdapat jangka waktu	
9.	Izin Usaha Industri No. 124/T/INDUSTRI/1995, tanggal 1 Maret 1995	Tidak terdapat jangka waktu	
10.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal No. 503/4043/IPPPM/BPMPT/2012, tanggal 31 Juli 2012	Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya izin prinsip perluasan penanaman modal	
11.	API-P No. 101500679 – P tanggal 5 Desember 2012	berlaku selama UPC masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi 5 (lima) tahun sekali	
12.	Angka Pengenal Importir Terbatas No. 601/APIT/1991/PMDN tanggal 20 November 1991 jo. No. 73/P-APIT/PMDN/2005 tanggal 19 Juli 2005 tertanggal 17 Oktober 2006	Tidak terdapat jangka waktu	
13.	NIK No. 05.014240, tanggal 15 Januari 2014	Tidak terdapat jangka waktu	

SGL

1.	SKDP No. 484/1.824.1/14 tanggal 20 Mei 2014	20 Mei 2015	Alamat kantor Perusahaan : Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha No. 503/47/DS.Cc/IV/Ekbang tanggal 22 April 2014	23 April 2015	Alamat kantor Perusahaan : Jl. Trembesi Blok F 17-10 Delta Silicon, Lippo Cikarang, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi



No.	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	KETERANGAN
3.	SIUP No. 00832-02/PB/P/1.824.271 34 tanggal 11 September 2013	11 September 2018	
4.	SIPPT No.867/-1.711.534 tanggal 26 Juni 2012	Tidak terdapat jangka waktu	
5.	Izin Mendirikan Bangunan No. 3711/IMB/2014 tanggal 4 September 2014	Tidak terdapat bangunan jangka waktu	: Kantor dan fasilitasnya - Jumlah masa bangunan 1 buah; - Jumlah lapis bangunan 32 Lantai; - Jumlah Lapis bangunan 3 buah. Luas Bangunan baru: 154.974 M ² Lokasi : Jalan Yos Sudarso Kav.85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perubahan struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan sejak didirikan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 1981

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1000	Rp500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Handoyo Tjiptodihardjo	450	225.000.000	90,00
Tobing Linggadinata	50	25.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam portepel	500	250.000.000	

Tahun 1984

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Proses Perbal No. 99 tanggal 20 November 1984 yang isinya sehubungan dengan pengeluaran saham portepel sebanyak 500 (lima ratus) saham atau sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan diambil serta disetor penuh dengan uang tunai oleh (i) Handoyo Tjiptodihardjo sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham dan Tobing Linggadinata sebanyak 50 (lima puluh) saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1000	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Handoyo Tjiptodihardjo	900	450.000.000	90,00
Tobing Linggadinata	100	50.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1000	500.000.000	100,00
Saham dalam portepel			



Tahun 1985

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 58/1985 yang isinya antara lain menyetujui peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.500	1.250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Handojo Tjiptodihardjo	2.250	1.125.000.000	90,00
Haryanto Tjiptodihardjo	250	125.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	1.250.000.000	100,00
Saham dalam portepel			

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.

Tahun 1986

Berdasarkan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham No. 57 tanggal 15 Oktober 1986, dibuat dihadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penjualan dan pengalihan saham milik Tobing Linggadinata sebesar 250 (dua ratus lima puluh) saham kepada Haryanto Tjiptodihardjo. Atas pengalihan dan penjualan saham tersebut susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.500	1.250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Handojo Tjiptodihardjo	2.250	1.125.000.000	90,00
Haryanto Tjiptodihardjo	250	125.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	1.250.000.000	100,00
Saham dalam portepel			

Bahwa sehubungan pengalihan dan penjualan saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp125.000.000 telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham berdasarkan Akta Proses Perbal No. 56 tanggal 15 Oktober 1986, dibuat oleh Warda Sungkar Alurmei, S.H., Notaris di Jakarta.



Tahun 1987

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Berdasarkan Akta No.42/1987, yang isinya antara lain peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp1.250.000.000 menjadi sebesar Rp1.750.000.000, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.500	1.750.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Handoyo Tjiptodihardjo	3000	1.500.000.000	85,71
Haryanto Tjiptodihardjo	500	250.000.000	14,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.500	1.750.000.000	100,00
Saham dalam portepel			

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp1.750.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.

Tahun 1988

Berdasarkan Akta Penjualan dan Pembelian Saham No. 45 tanggal 13 Oktober 1988, dibuat dihadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penjualan saham milik Handoyo Tjiptodihardjo sebanyak 1215 (seribu dua ratus lima belas) saham kepada Haryanto Tjiptodihardjo, dibuat dihadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3500	1.750.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Handoyo Tjiptodihardjo	1.785	892.500.000	51,00
Haryanto Tjiptodihardjo	1.715	857.500.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3500	1.750.000.000	100,00
Saham dalam portepel			

Tahun 1989

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 139/1989 yang isinya menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan yang semula sebesar Rp1.750.000.000 menjadi sebesar Rp2.500.000.000 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5000	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Handoyo Tjiptodihardjo	2.550	1.275.000.000	51,00
Haryanto Tjiptodihardjo	2.450	1.225.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5000	2.500.000.000	100,00
Saham dalam portepel			



Bahwa saham-saham baru yang diambil bagian/ditempatkan tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh Handojo Tjiptodihardjo sebesar Rp382.500.000 dan Haryanto Tjiptodihardjo sebesar Rp367.500.000 sebagaimana ternyata dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 1989 yang diaudit oleh kantor akuntan publik Drs. Dedi Tanumihardja.

Tahun 1990

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 162/1990 yang isinya menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan yang semula sebesar Rp2.500.000.000 menjadi sebesar Rp4.000.000.000 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Handojo Tjiptodihardjo	4.080	2.040.000.000	51,00
Haryanto Tjiptodihardjo	3.920	1.960.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8000	4.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel			

Penyetoran modal oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 162/1990 dilakukan dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh Handojo Tjiptodihardjo sebesar Rp765.000.000 dan Haryanto Tjiptodihardjo sebesar Rp735.000.000 sebagaimana ternyata dalam Laporan Keuangan 31 Desember 1990 dan 1989 yang diaudit oleh kantor akuntan publik Drs. RB Tanubrata.

Tahun 1991

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 143/1991 yang isinya antara lain menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan yang semula sebesar Rp4.000.000.000 menjadi sebesar Rp6.000.000.000 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	12.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Handojo Tjiptodihardjo	6.120	3.060.000.000	51,00
Haryanto Tjiptodihardjo	5.880	2.940.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	6.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel			

Penyetoran modal oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 143/1991 dilakukan dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh Handojo Tjiptodihardjo sebesar Rp1.020.000.000 dan Haryanto Tjiptodihardjo sebesar Rp980.000.000 sebagaimana ternyata dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 1991 dan 1990 yang diaudit oleh kantor akuntan publik Drs. RB Tanubrata.

Tahun 1993

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan:

- Akta Hibah Saham No. 137, tanggal 30 Juni 1993, dibuat dihadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan pengibahan saham milik Handojo Tjiptodihardjo sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) saham kepada PT Madumautama Binadaya;
- Akta Hibah Saham No. 138, tanggal 30 Juni 1993, dibuat dihadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan pengibahan saham milik Handojo Tjiptodihardjo sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) saham kepada PT Jubett Investama;



- Akta Hibah Saham No. 139, tanggal 30 Juni 1993, dibuat dihadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan pengibahan saham milik Haryanto Tjiptodihardjo sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) saham kepada PT Madumautama Binadaya; dan
- Akta Hibah Saham No. 140, tanggal 30 Juni 1993, dibuat dihadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan pengibahan saham milik Haryanto Tjiptodihardjo sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) saham kepada PT Jubett Investama, menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	12.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Handojo Tjiptodihardjo	720	360.000.000	6,00
Haryanto Tjiptodihardjo	480	240.000.000	4,00
PT Madumautama Binadaya	5.400	2.700.000.000	45,00
PT Jubett Investama	5.400	2.700.000.000	45,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	6.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel			

Penghibahan saham sebagaimana tersebut di atas telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 127 tanggal 30 Juni 1993, dibuat oleh Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 142 tanggal 30 Juni 1993, yang isinya antara lain menyetujui peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp6.000.000.000 menjadi sebesar Rp8.000.000.000 dan ditingkatkan lagi menjadi sebesar Rp10.000.000.000 dan persetujuan penurunan nilai nominal saham dari yang semula sebesar Rp500.000 menjadi sebesar Rp1.000 dibuat oleh Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta No. 143/1993 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Handojo Tjiptodihardjo	600.000	600.000.000	6,00
Haryanto Tjiptodihardjo	400.000	400.000.000	4,00
PT Madumautama Binadaya	4.500.000	4.500.000.000	45,00
PT Jubett Investama	4.500.000	4.500.000.000	45,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel			

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 6/1993 yang isinya antara lain menyetujui peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp10.000.000.000 menjadi sebesar Rp25.000.000.000 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Handojo Tjiptodihardjo	5.500.000	5.500.000.000	22,00
Haryanto Tjiptodihardjo	4.500.000	4.500.000.000	18,00
PT Madumautama Binadaya	7.500.000	7.500.000.000	30,00
PT Jubett Investama	7.500.000	7.500.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel			



Penyetoran modal oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 143/1991 dilakukan dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan sebagaimana ternyata dalam Laporan Keuangan 31 Desember 1993 dan 1992 yang diaudit oleh kantor akuntan publik Drs. RB Tanubrata.

Tahun 1997

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 19/1997 yang isinya antara lain menyetujui peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp25.000.000.000 menjadi sebesar Rp170.000.000.000 dan perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000 menjadi sebesar Rp500 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	340.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Handojo Tjiptodihardjo	11.000.000	5.500.000.000	12,64
Haryanto Tjiptodihardjo	9.000.000	4.500.000.000	10,34
PT Madumautama Binadaya	33.500.000	16.750.000.000	38,51
PT Jubett Investama	33.500.000	16.750.000.000	38,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	87.000.000	43.500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	253.000.000	126.500.000.000	

Penyetoran modal oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 19/1997 dilakukan dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan sebagaimana ternyata dalam laporan keuangan konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 1997 dan 1996 dan laporan auditor independen yang diaudit oleh kantor akuntan publik Prasetio, Utomo & Co.

Tahun 1999

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 15 April 1999, Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 22 November 1999, yang isinya sehubungan dengan pengalihan saham milik (i) Handojo Tjiptodihardjo sebanyak 11.000.000 (sebelas juta) saham dengan harga pengalihan sebesar Rp100 (seratus Rupiah) kepada PT Harimas Tunggal Perkasa sebanyak 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) saham dan kepada PT Tunggal Jaya Investama sebanyak 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) saham; dan (ii) Haryanto Tjiptodihardjo sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham kepada PT Harimas Tunggal Perkasa sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) saham dan kepada PT Tunggal Jaya Investama sebanyak 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) saham, dibuat dihadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	340.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Haryanto Tjiptodihardjo	2.000.000	1.000.000.000	2,30
PT Harimas Tunggal Perkasa	42.500.000	21.250.000.000	48,85
PT Tunggal Jaya Investama	42.500.000	21.250.000.000	48,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	87.000.000	43.500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	253.000.000	126.500.000.000	

Pengalihan saham-saham dalam Perseroan telah disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 15 April 1999, dibuat dihadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. JHA.5/14/21 tanggal 10 Maret 1981 dan telah didaftarkan oleh Kasupperindag Kodya Jakarta Utara selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan DATI II dengan No. Pendaftaran 147/P/09-01/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002.



Tahun 2004

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 33/2004 yang isinya sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham dari Rp500 (lima ratus Rupiah) menjadi Rp100 (seratus Rupiah), adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.700.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Haryanto Tjiptodihardjo	10.000.000	1.000.000.000	2,30
PT Harimas Tunggal Perkasa	212.500.000	21.250.000.000	48,85
PT Tunggal Jaya Investama	212.500.000	21.250.000.000	48,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	435.000.000	43.500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.265.000.000	126.500.000.000	

Tahun 2008

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 200/2008 di Jakarta adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.700.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Haryanto Tjiptodihardjo	10.000.000	1.000.000.000	2,30
PT Harimas Tunggal Perkasa	212.500.000	21.250.000.000	48,85
PT Tunggal Jaya Investama	212.500.000	21.250.000.000	48,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	435.000.000	43.500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.265.000.000	126.500.000.000	

Tahun 2014

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 166/2014 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.700.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Haryanto Tjiptodihardjo	10.000.000	1.000.000.000	2,30
PT Harimas Tunggal Perkasa	212.500.000	21.250.000.000	48,85
PT Tunggal Jaya Investama	212.500.000	21.250.000.000	48,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	435.000.000	43.500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	1.265.000.000	126.500.000.000	



3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

3.1 PT Harimas Tunggal Perkasa (“HTP”)

Riwayat Singkat

HTP, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. HTP didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 65 tanggal 25 Februari 1988, dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10190.HT.01.01.TH.88 tanggal 7 November 1988 dan telah didaftarkan dalam register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 131/Not/1988/PN.JKT.SEL tanggal 6 Desember 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1991, Tambahan No. 1118.

Kantor HTP di Gedung Graha Kirana yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kav.88, RW 011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350, dengan nomor telepon 021-65311045 dan nomor faksimili 021-65311041.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan HTP berdasarkan Anggaran Dasar HTP yaitu berusaha dalam bidang perdagangan, real estat, pemborong (kontraktor), angkutan, perbengkelan, industri dan pertanian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, HTP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Berusaha dalam bidang jual beli, tukar menukar, sewa menyewa (sewa beli) tanah, bangunan/gedung, pabrik, gudang, rumah, mesin-mesin, peralatan industri/pabrik kendaraan bermotor;
- Berusaha dalam bidang pengadaan perumahan (real estat) disamping pemborongan pekerjaan segala macam bangunan lainnya seperti rumah atau gedung, jalan, jembatan, dan saluran irigasi, pemasangan instalasi listrik dan air minum, dan lain-lain pekerjaan di bidang teknik pembangunan;
- Menjalankan usaha angkutan (ekspedisi);
- Menjalankan usaha bengkel, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor;
- Menjalankan usaha perindustrian pada umumnya, khususnya industri plastik; dan
- Menjalankan usaha pertanian dan peternakan.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh HTP saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha investasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir HTP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 19 Maret 2010, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16825.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 1 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0024829.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 1 April 2010, serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham HTP, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Haryanto Tjiptodihardjo	5.399	5.399.000.000	99,98
PT Tunggal Jaya Investama	1	1.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.400	5.400.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.600	4.600.000.000	



Sehubungan dengan selisih antara penyertaan HTP dalam Perseroan dengan modal disetor HTP, selisih tersebut berasal dari hibah saham dan pembagian dividen, yang berasal dari laba ditahan, dimana uang dari pembagian dividen tersebut disetorkan kembali oleh HTP kepada Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 9 Oktober 2012, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.10-39274 tanggal 5 November 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0095769.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 November 2012, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir HTP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Handojo Tjiptodihardjo

Direksi

Direktur : Haryanto Tjiptodihardjo

3.2 PT Tunggol Jaya Investama (“TJI”)

Riwayat Singkat

TJI, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. TJI didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 95 tanggal 11 September 1990, dibuat dihadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2768.HT.01.01.TH92 tanggal 14 April 1992 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 185/Leg/1992 tanggal 9 Mei 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 1992, Tambahan No. 3108.

Kantor TJI di Gedung Graha Kirana yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kav.88, RW 011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14350, dengan nomor telepon 021-65311045 dan nomor faksimili 021-65311041.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan TJI berdasarkan Anggaran Dasar TJI yaitu berusaha dalam bidang perdagangan umum, pengembang (developer), kontraktor, pengangkutan, perbengkelan, pertanian dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TJI dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menjalankan perdagangan umum baik lokal maupun interinsulair, ekspor impor, baik atas tanggungan sendiri maupun atas kerjasama dengan pihak lain (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur);
- b. Berusaha dalam bidang pengadaan perumahan (real estat) disamping pemborong pekerjaan segala macam bangunan lainnya seperti rumah atau gedung, jalan, jembatan, dan saluran irigasi, pemasangan instalasi listrik dan air minum, dan lain-lain pekerjaan di bidang teknik bangunan;
- c. Menjalankan usaha angkutan (ekspedisi);
- d. Menjalankan usaha bengkel, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor;
- e. Menjalankan usaha pertanian dan peternakan; dan
- f. Menjalankan jasa konsultasi selain konsultasi bidang perpajakan dan hukum.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh TJI saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha investasi.



Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir TJI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 110 tanggal 23 April 2010, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-24775.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036754.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham TJI, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Haryanto Tjiptodihardjo	5.399	5.399.000.000	99,98
PT Harimas Tunggal Perkasa	1	1.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.400	5.400.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.600	4.600.000.000	

Sehubungan dengan selisih antara penyertaan TJI dalam Perseroan dengan modal disetor TJI, selisih tersebut berasal dari hibah saham dan pembagian dividen, yang berasal dari laba ditahan, dimana uang dari pembagian dividen tersebut disetorkan kembali oleh TJI kepada Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 25 tanggal 9 Oktober 2012, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.10-39002 tanggal 1 November 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0095164.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 1 November 2012, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir TJI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Handojo Tjiptodihardjo

Direksi

Direktur : Haryanto Tjiptodihardjo

4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak, sebagai berikut:

Entitas Anak

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Persentase Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	SGL	Real Estat	1996	50,95	1996	Beroperasi
2.	UPC	Industri Plastik	1992	99,90	1998	Beroperasi
3.	KD	Industri Plastik	1989	99,90	1996	Beroperasi
4.	MI	Distributor Plastik	1991	99,90	1996	Beroperasi
5.	AI	Industri Plastik	2007	99,00	2012	Beroperasi
6.	IVC	Industri Plastik	2012	100,00	2012	Beroperasi
7.	MSI	Industri Pelekat atau Lem	2014	99,90	2014	Belum Beroperasi
8.	I IPL	Investasi, Perdagangan dan Distribusi	2014	100,00	2014	Belum Beroperasi

Entitas Anak tidak membayarkan fee kepada induk sehubungan dengan jasa manajemen/konsultasi yang diberikan oleh induk kepada Entitas Anak.



4.1 PT Sinar Grahamas Lestari (“SGL”)

Riwayat Singkat

SGL, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. SGL didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 129, tanggal 30 Agustus 1996, dibuat di hadapan Sri Ambarwati, S.H., pengganti Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. C2-10.835 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Desember 1996, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 09011810002 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 126/BH.09.01/II/1997 tanggal 3 Februari 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.42, tanggal 27 Mei 1997, Tambahan No. 2073 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar SGL telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SGL No. 610 tanggal 30 Juni 2014 (“**Akta 610/2014**”), dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham yang dimiliki oleh PT Sarana Makmur Perkasa dalam SGL yang semula sebanyak 2.000 (dua ribu) saham seri A menjadi sebanyak 742.235 (tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri A, dan perubahan klasifikasi saham sebanyak 2.399.960 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) saham seri B menjadi sebanyak 1.659.725 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham seri B. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kememkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SGL No. AHU-04713.40.21.2014 tanggal 23 Juli 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0076658.40.80.2014 tanggal 23 juli 2014.

Kantor SGL beralamat di Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. dengan nomor telepon 021-65302727 dan nomor faksimili 021-65306957.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan SGL berdasarkan Anggaran Dasar SGL yaitu berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan dan Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SGL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan pada umumnya, membangun hotel serta membangun dan memelihara perumahan/real estat termasuk tetapi tidak terbatas pada apartemen/rumah susun, dan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, gedung dan rumah toko dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lazim digunakan oleh suatu biro bangunan, antara lain memborong segala pekerjaan bangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan dengan keterangan, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan bangunan adalah juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan pengairan, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, air minum dan gas serta melakukan segala pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan itu, termasuk jual beli tanah dan bangunan;
- b. menjalankan perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan properti, termasuk apa yang dilaksanakan dalam pembangunan tersebut diatas; menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan umum, baik lokal maupun interinsulair, ekspor dan impor baik atas tanggungan sendiri maupun atas kerjasama dengan pihak lain (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur); dan
- c. menjalankan usaha dibidang jasa pada umumnya terutama jasa pada umumnya terutama jasa penyewaan dan pengelolaan properti, gedung perkantoran dan/atau gedung kecuali konsultan hukum dan pajak.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh SGL saat ini adalah real estat.



Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir SGL berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SGL No. 610 tanggal 30 Juni 2014, dibuat di hadapan dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham SGL, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000	
Saham Seri A	8.340.275	8.340.275.000	
Saham Seri B	1.659.725	1.659.725.000	
Jumlah Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Perseroan	2.497.500	2.497.500.000	50,95
Haryanto Tjiptodihardjo	2.500	2.500.000	0,05
PT Sarana Makmur Perkasa	742.235	742.235.000	15,14
Saham Seri B			
PT Sarana Makmur Perkasa	1.659.725	1.659.725.000	33,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.242.235	3.242.235.000	100,00
Saham Seri A	3.242.235	3.242.235.000	
Saham Seri B	1.659.725	1.659.725.000	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.901.960	4.901.960.000	100,00
Saham Dalam Portepel			
Saham Seri A	5.098.040	5.098.040.000	
Saham Seri B	-	-	
Total Saham Dalam Protepel	5.098.040	5.098.040.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SGL No. 609 tanggal 30 Juni 2014, dibuat dihadapan Dr. Irwan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-18765.40.22.2014 tanggal 10 Juli 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070365.40.80.2014 tanggal 10 Juli 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir SGL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Haryanto Tjiptodihardjo

Direksi

Direktur Utama : Go Siau Hong
Direktur : David Herman Liasdanu
Direktur : Andreas Triadika Aryanto

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni		31 Desember				
	2014	Pertumbuhan (%)	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011
Jumlah aset	550,9	(1,8)	561,0	74,3	321,9	135,3	136,8
Jumlah liabilitas	365,2	(12,9)	419,5	55,9	269,1	113,8	125,8
Jumlah ekuitas	185,7	31,2	141,5	167,8	52,8	382,1	11,0

Laporan Laba Rugi

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni			31 Desember				
	2014	Pertumbuhan (%)	2013 (tidak diaudit)	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011
Pendapatan usaha	178,3	1.668,2	10,1	181,3	93,4	93,7	571,5	14,0
Beban pokok pendapatan	(79,5)	1.282,9	(5,7)	(82,4)	694,0	(10,4)	121,7	(4,7)
Laba (rugi) komprehensif	85,1	(4.759,8)	(1,8)	88,5	23,2	71,9	1.147,4	5,8

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Aset SGL mengalami penurunan tidak signifikan sebesar Rp10,1 miliar atau 1,8% terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar Rp67,2 miliar atau 30,0% dan diimbangi oleh kenaikan persediaan aset real estat sebesar Rp49,6 miliar atau 25,2% serta kenaikan uang muka jangka panjang sebesar Rp8,1 miliar atau 38,5%.

Liabilitas SGL mengalami penurunan sebesar Rp54,3 miliar atau 12,9% terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp50,0 miliar atau 100,0%.

Ekuitas SGL mengalami kenaikan sebesar Rp44,1 miliar atau 31,2% terutama disebabkan oleh kenaikan agio saham sebesar Rp39,1 miliar atau 81,9%.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Aset SGL mengalami kenaikan sebesar Rp239,1 miliar atau 74,3% terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp75,7 miliar atau 51,0%, kenaikan persediaan aset real estat sebesar Rp123,8 miliar atau 169,8% dan kenaikan uang muka jangka panjang sebesar Rp21,1 miliar atau 100%.

Liabilitas SGL mengalami kenaikan sebesar Rp150,5 miliar atau 55,9% terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pelanggan pihak ketiga sebesar Rp106,3 miliar atau 91,9% dan pihak berelasi sebesar Rp21,6 miliar atau 50,2%.

Ekuitas SGL mengalami kenaikan sebesar Rp88,7 miliar atau 167,8% terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp88,6 miliar atau 22.005,7%.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Aset SGL mengalami kenaikan sebesar Rp185,1 miliar atau 135,3% terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp145,1 miliar atau 4.465,8% dan kenaikan persediaan aset real estat sebesar Rp72,9 miliar atau 100,0% serta diimbangi oleh penurunan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp35,2 miliar atau 99,2%.

Liabilitas SGL mengalami kenaikan sebesar Rp143,2 miliar atau 113,8% terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pelanggan pihak ketiga sebesar Rp115,6 miliar atau 100,0% dan pihak berelasi sebesar Rp43,1 miliar atau 100,0% serta diimbangi oleh penurunan uang muka diterima sebesar Rp50,0 miliar atau 99,9%.

Ekuitas SGL mengalami kenaikan sebesar Rp41,9 miliar atau 382,1% terutama disebabkan oleh kenaikan agio saham sebesar Rp47,6 miliar atau 100,0% serta diimbangi oleh penurunan saldo laba sebesar Rp8,1 miliar atau 96,0%.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2013

Pendapatan usaha SGL mengalami kenaikan sebesar Rp168,2 miliar atau 1.668,2% disebabkan karena SGL telah melakukan penjualan real estat pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

Beban pokok pendapatan SGL mengalami kenaikan sebesar Rp73,7 miliar atau 1.282,9% terutama disebabkan oleh adanya beban office tower sebesar Rp40,2 miliar dan office block sebesar Rp33,3 miliar.

Rugi komprehensif SGL mengalami penurunan sebesar Rp86,9 miliar atau 4.759,8% menjadi laba komprehensif sebesar Rp85,1 miliar karena SGL telah melakukan penjualan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

Perbandingan Laporan Laba Rugi pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan usaha SGL mengalami kenaikan sebesar Rp87,6 miliar atau 93,4% disebabkan karena SGL telah melakukan penjualan real estat pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Beban pokok pendapatan SGL mengalami kenaikan sebesar Rp72,1 miliar atau 694,0% terutama disebabkan oleh adanya beban office tower sebesar Rp41,5 miliar dan office block sebesar Rp30,4 miliar.

Laba komprehensif SGL mengalami kenaikan sebesar Rp16,6 miliar atau 23,2% menjadi laba komprehensif sebesar Rp88,5 miliar karena SGL telah melakukan penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Perbandingan Laporan Laba Rugi pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan usaha SGL mengalami kenaikan sebesar Rp79,7 miliar atau 571,5% disebabkan karena SGL telah melakukan penjualan tanah pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Beban pokok pendapatan SGL mengalami kenaikan sebesar Rp5,7 miliar atau 121,7% terutama disebabkan oleh adanya beban penyusutan aset pengendalian bersama sebesar Rp6,6 miliar dan beban penjualan tanah sebesar Rp1,1 miliar.

Laba komprehensif SGL mengalami kenaikan sebesar Rp66,1 miliar atau 1.147,4% menjadi sebesar Rp71,9 miliar karena SGL telah melakukan penjualan tanah pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.



4.2 PT Unipack Plasindo (“UPC”)

Riwayat Singkat

UPC, berkedudukan di Karawang, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. UPC didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas UPC No. 405 tanggal 30 November 1990 sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar UPC No. 119 tanggal 7 Oktober 1991 yang keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Kota Jakarta. Atas kedua akta tersebut telah diperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5394 HT.01.01.Th.92 tanggal 4 Juli 1992 dan telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing dengan No. 360/Leg/1992 tanggal 3 Agustus 1992 dan No. 361/Leg/1992 tanggal 3 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 1998, Tambahan No. 770 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar UPC telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham UPC No. 34 tanggal 14 April 2011 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar UPC No. AHU-AH.01.10-13249 tanggal 4 Mei 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0035605.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 4 Mei 2011 (“**Akta No. 34/2011**”) mengenai Pasal 12 ayat 2 anggaran dasar UPC.

Kantor UPC beralamat di Dusun Sukamulya RT 25/06, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan nomor telepon 021-431377 dan nomor faksimili 0267-431-379.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan UPC berdasarkan Anggaran Dasar UPC yaitu berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengembangan (developer), kontraktor, pengangkutan, dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, UPC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang perindustrian, yaitu industri barang-barang plastik dan kemasan plastik;
- b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan umum, baik lokal maupun interulair, ekspor dan impor, baik bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur, dari berbagai macam barang, baik atas tanggungan sendiri maupun kerja sama dengan pihak lain;
- c. Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang pengembangan dan pembangunan gedung-gedung dan kawasan-kawasan yang meliputi akan tetapi tidak terbatas pada kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan perdagangan, rukan, ruko, rusun, apartemen dan yang sejenisnya serta pengelolaan dan penyewaannya;
- d. Menjalankan usaha di bidang pemborongan, pembangunan prasarana/infrastruktur, bangunan-bangunan gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, lapangan-lapangan terbang, pelabuhan, irigasi, pemasangan instalasi listrik, telpon, air minum, gas, termasuk perencanaan, pengawasan dan konsultasi di bidang teknik bangunan/konstruksi;
- e. Mengusahakan usaha di bidang pengangkutan pada umumnya, baik orang maupun barang, di darat, perbengkelan dan penyewaan kendaraan; dan
- f. Menjalankan usaha di bidang jasa pada umumnya kecuali jasa hukum dan pajak.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh UPC saat ini adalah bergerak dalam bidang industri plastik.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir UPC berdasarkan Akta Berita Acara No. 10 tanggal 6 September 2001 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham UPC No. 34 tanggal 14 April 2011



yang dibuat di hadapan Ismudjadi, S.H., sebagai pengganti Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham UPC, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.995	4.995.000.000	99,90
Haryanto Tjptodihardjo	5	5.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Total Saham Dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham UPC No. 16 tanggal 6 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H. Notaris di Jakarta Pusat yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan UPC No. AHU-AH.01.10-33211 tanggal 17 Oktober 2011, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083687.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir UPC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Haryanto Tjptodihardjo

Direksi

Direktur Utama : Lindawati
Direktur : Mira Yuniawati

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni		31 Desember				
	2014	Pertumbuhan (%)	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan	2011
Jumlah aset	52,8	11,8	47,2	21,5	38,9	19,9	32,4
Jumlah liabilitas	37,5	18,7	31,6	19,5	26,4	12,2	23,6
Jumlah ekuitas	15,3	(2,2)	15,6	25,7	12,4	40,4	8,8

Laporan Laba Rugi

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni			31 Desember				
	2014	Pertumbuhan (%)	2013 (tidak diaudit)	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan	2011
Pendapatan - bersih	74,6	22,4	60,9	129,2	9,4	118,1	22,8	96,2
Harga pokok penjualan	(65,7)	24,6	(52,7)	(112,9)	9,8	(102,8)	12,5	(91,4)
Laba komprehensif	4,7	(3,5)	4,8	8,2	3,9	7,9	100,0	0,0



Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Aset UPC mengalami kenaikan sebesar Rp5,6 miliar atau 11,8% terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp4,5 miliar atau 100,0%. Kas dan bank juga mengalami kenaikan sebesar Rp1,2 miliar atau 10,2%. Uang muka mengalami kenaikan sebesar Rp0,8 miliar atau 32.473,0% dan biaya dibayar dimuka naik sebesar Rp0,0 miliar atau sebesar 388,0%.

Liabilitas UPC mengalami kenaikan sebesar Rp5,9 miliar atau 18,7% terutama disebabkan oleh utang usaha pihak ketiga sebesar Rp10,2 miliar atau 95,1%. Utang bank jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp4,2 miliar atau 32,3%. Utang pajak mengalami penurunan sebesar Rp0,7 miliar atau 49,1% dan beban akrual turun sebesar Rp0,1 miliar atau sebesar 31,5%. Liabilitas jangka pendek lainnya juga mengalami penurunan sebesar Rp0,0 miliar atau sebesar 30,8%.

Ekuitas UPC mengalami penurunan tidak signifikan sebesar Rp0,3 miliar atau 2,2%. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp0,348 miliar atau 3,0%

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Aset UPC mengalami kenaikan sebesar Rp8,3 miliar atau 21,5% terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp6,3 miliar atau 124,4%. Piutang usaha pihak ketiga juga mengalami kenaikan sebesar Rp5,0 miliar atau 42,8%. Pajak dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp2,1 miliar atau 100,0% dan uang muka turun sebesar Rp0,1 miliar atau sebesar 95,7%. Biaya dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp0,0 miliar atau 14,5%. Aset keuangan tidak lancar lainnya mengalami penurunan sebesar Rp1,0 miliar atau 50,3%

Liabilitas UPC mengalami kenaikan sebesar Rp5,2 miliar atau 19,5% terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek Rp4,0 miliar atau 44,5% Utang pajak mengalami penurunan sebesar Rp0,972 miliar atau 39,9%.

Ekuitas UPC mengalami penurunan tidak signifikan sebesar Rp3,2 miliar atau 25,7%. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp3,2 miliar atau 39,4%

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Aset UPC mengalami kenaikan sebesar Rp6,5 miliar atau 19,9% terutama disebabkan oleh kenaikan Piutang usaha pihak berelasi juga mengalami kenaikan sebesar Rp4,3 miliar atau 2.506,52%. Persediaan juga mengalami kenaikan sebesar Rp1,3 miliar atau 39,7%

Liabilitas UPC mengalami kenaikan sebesar Rp2,8 miliar atau 12,2% terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak Rp2,3 miliar atau 1556,5%

Ekuitas UPC mengalami kenaikan sebesar Rp3,6 miliar atau 40,4%. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp6,8 miliar atau 540,0%

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2013

Pendapatan usaha UPC mengalami kenaikan sebesar Rp13,6 miliar atau 22,4% disebabkan karena penjualan lokal UPC naik sebesar Rp19,9 miliar atau 40,3% pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

Harga pokok pendapatan UPC mengalami kenaikan sebesar Rp13,0 miliar atau 24,6%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pemakaian bahan baku sebesar Rp15,1 miliar atau 33,1% dan upah langsung naik Rp0,8 miliar atau 31,8%.

Laba komprehensif UPC mengalami penurunan sebesar Rp0,2 miliar atau 3,5%.

Perbandingan Laporan Laba Rugi pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan usaha UPC mengalami kenaikan sebesar Rp11,1 miliar atau 9,4% disebabkan karena penjualan lokal UPC naik sebesar Rp16,8 miliar atau 18,0%.

Harga pokok pendapatan UPC mengalami kenaikan sebesar Rp10,1 miliar atau 9,8%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pemakaian bahan baku sebesar Rp5,6 miliar atau 6,0% dan upah langsung naik Rp1,1 miliar atau 27,6%.

Laba komprehensif UPC mengalami penurunan sebesar Rp0,3 miliar atau 3,9%.

Perbandingan Laporan Laba Rugi pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan usaha UPC mengalami kenaikan sebesar Rp21,9 miliar atau 22,8% disebabkan karena penjualan lokal UPC naik sebesar Rp26,3 miliar atau 39,1%.

Harga pokok pendapatan UPC mengalami kenaikan sebesar Rp11,3 miliar atau 12,4%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pemakaian bahan baku sebesar Rp13,1 miliar atau 16,3% dan beban produksi tidak langsung naik Rp1,1 miliar atau 18,2%.

Laba komprehensif UPC mengalami kenaikan sebesar Rp7,9 miliar atau 100,0% karena kenaikan penjualan bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

4.3 PT Kreasi Dasatama (“KD”)

Riwayat Singkat

KD, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. KD didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas KD No. 7 tanggal 6 Mei 1988 *juncto* Akta Pembetulan No. 1 tanggal 1 November 1988 yang keduanya dibuat di hadapan Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1272 HT.01.01.th.89 tanggal 4 Februari 1989 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan masing-masing (i) No. 33/Leg/1989 tanggal 4 Maret 1989; dan (ii) No. 63/Leg/1989 tanggal 4 Maret 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 1997, Tambahan No. 2020 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar KD telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat KD No. 83 tanggal 31 Mei 2010, dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham No. AHU-AH.01.10-16404 tanggal 30 Juni 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049567.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 mengenai pengubahan pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (2.a) dan mencoret pasal 12 ayat (2.b) Anggaran Dasar KD.

Kantor KD beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 85, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021-2928-8348 dan nomor faksimili 021-2928-8347/8346.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan KD berdasarkan Anggaran Dasar KD yaitu berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KD dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha-usaha di bidang pembagunan, antara lain bertindak sebagai pengembang, konstruksi besi dan baja, pemasangan instalasi-instalasi, komponen bangunan berat/*heavy lifting* dan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara dan dermaga, pembangunan lapangan golf dan sarana pra sarana jaringan telekomunikasi, pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi, pertambangan umum, petrokimia, telekomunikasi pemborongan pada umumnya (*general contractor*), pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (*industrial estate*), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pengurangan, perataan, persiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta *lokal*, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, *supplier*, grosir, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri antara lain barang-barang *engineering*, karbon aktif atau arang, alat-alat tulis kantor dan sekolah, aspal, bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat/batubara, bahan bangunan dan material, bahan kimia, bahan konstruksi, bahan pertanian, barang pecah belah, buah-buahan dan sayuran, buku dan *textbook*, *cassette*, video, *compact disc* dan video *compact disc*, cocoa (cacao) dan coklat, *coconut/kelapa*, *crude palm oil* (minyak nabati), farmasi dan obat-obatan, *foam/gabus*, hasil hutan dan bumi hutan, hasil hutan tanaman industri, hasil industri daur ulang limbah dan sampah, hasil industri kayu dan tripleks, hasil perkebunan, perdagangan ikan, kerajinan kayu dan besi, kertas karton dan peralatannya, kopi dan biji kopi, kosmetika dan kecantikan, logam, baja dan aluminium, mainan anak-anak, makanan dan minuman, mesin, mesin pendingin, mesin perkapalan (laut), mebel dan *furniture*, minyak pelumas, obat-obatan tradisional, oksigen, optik, pakaian jadi (*garment*) dan pakaian adat, pakan ternak, peralatan golf, peralatan informasi dan multimedia, peralatan kesehatan, peralatan listrik dan elektronik, peralatan musik, peralatan olahraga, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, peralatan perforasi, peralatan perikanan, peralatan pertanian dan perkebunan, peralatan telekomunikasi, peralatan transmisi telekomunikasi, perhiasan dan aksesoris kecantikan, pesawat ringan, plastik dan fibre, *reefercontainer* (peti kemas berpendingin), sarung tangan dan kaus kaki, sistem pengamanan, *sparepart* dan *accessories* kendaraan bermotor, tanaman hias, tekstil, unggas, kopi dan biji kopi, kendaraan bekas, *multilevel marketing*, bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar minyak tanah, solar dan gas, bahan bakar stasion pengisian bahan bakar (SPBU), *cash* dan kredit serta jual beli dengan angsuran, eceran mobil dan motor, komputer dan alat elektronika, mobil dan motor, peralatan transmisi telekomunikasi, supermarket/hypermarket (toserba/swalayan), yang berhubungan dengan usaha real estat dan properti, unit dispenser, alat ukur minyak dan gas pada stasiun pengisian bahan bakar minyak/gas, tabung LPG, alat dan peralatan conversion kit berikut komponen, perlengkapan dan sejenisnya untuk kendaraan bermotor, sarana kemasan untuk pengisian pengantongan dan penampungan hasil produksi dari industri-industri, metering, perakitan dan perekayasa sistem, pipa, pipa katub, *valve* dan produk-produk terkait, industri otomatis *battery*, O ring, gasket, *seal* dan *packing*, industriomotif *bearing* dan segala jenis dan ukuran *bearing*, produk-produk berkaitan dengan jenis instrument, meteran air, alat pengukur air untuk industri dan perumahan, peralatan transfer fluida-cair, powder form dan gas, peralatan pengukuran bahan bakar minyak/gas (oil dan gas dispenser unit), peralatan pengukuran bahan bakar gas (*gas meter*) untuk industri, perkantoran, perumahan dan lainnya, peralatan pengukuran bahan bakar air (*water meter*) untuk industri, perkantoran, perumahan dan lainnya, produk-produk instrumentasi, *metering system*, perakitan, perekayasa atau lainnya, produk-produk kantong pengemasan *flexible (woven flexible container)* untuk pengemasan, pengisian, pengantongan hasil produksi industri atau lainnya, produk-produk isolasi (*heat and cool isolation*), *packing*, *ribber*, *ring*, gasket, *mechanical seal* atau lainnya, produk-produk untuk industrial, automotif *bearing* atau lainnya, produk-produk untuk industrial, automotif *battery* atau lainnya, peralatan perlengkapan keselamatan kerja, peralatan pembantu pemadam kebakaran atau lainnya, pipa, pipa-katup, sambungan *valves*, aksesoris-aksesoris atau lainnya, produk-produk tabung gas, aksesoris-aksesoris atau lainnya;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, antara lain industri *veneer* (perkayuan) dan *plywood*, aksesoris kendaraan bermotor, alat ukur, alat-alat kesehatan, alat-alat tulis kantor dan sekolah, bahan bakar padat, industri *battery*, *cassete*, video dan *compact disc*, cat dan palmeir, drum dan

kaleng, fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, farmasi dan obat-obatan, gas dan liquid petroleum gas (LPG), karton aktif dan arang, karet dan barang-barang dari karet, kebutuhan rumah tangga (*consumer goods*), kimia dan barang-barang dari bahan kimia, kompresor dan katup, komputer dan peripheral, logam bukan besi, logam dan baja, *manufacturing* dan fabrikasi, material bangunan, mesin diesel, mesin listrik, mesin-mesin, minyak pelumas, oksigen, pengolahan barang-barang dari logam, baja dan aluminium, pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan, peralatan kedokteran, alat ukur, navigasi, peralatan keselamatan, peralatan listrik, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, peralatan teknik dan mekanikal, peralatan transmisi telekomunikasi, peti kemas dan pengepakan barang, petrokimia, pipa dan valves, sarung tangan, tabung, teknologi mineral dan tube;

- d. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain batu bara, biji uranium, thorium, emas, nikel, perak, timah dan logam, batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, termasuk juga melakukan peledakan area pertambangan, pengeboran dan penggalian, serta menjalankan usaha dalam pendistribusian gas dan bahan bakar minyak (izin Pertamina), tambang minyak dan gas alam (izin Pertamina), tambang non migas, teknologi perforasi, eksplorasi dan eksploitasi air mineral;
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan darat, antara lain angkutan darat (pipa/pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, transportasi pengangkutan, transportasi penumpang;
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, antara lain agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian) agro industri, budidaya mutiara, industri pertanian, kehutanan, pembenihan dan budidaya biota air laut, penangkaran dan pengembangbiakan satwa, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan coklat (cocoa/cacao), perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, perkebunan tanaman industri, perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan tanaman pangan, peternakan unggas, peternakan, ruangan pemrosesan telur (*egg frozen processing plant*), rumah pemotongan ternak dan unggas;
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, antara lain desain dan cetak grafis, memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, *offset*, percetakan dokumen, percetakan majalah dan buletin golf, percetakan majalah-majalah dan tabloid (media massa), penjilidan, kartonage dan pengepakan, sablon;
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, antara lain penyediaan suku cadang kendaraan bermotor dan alat-alat berat, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan alat-alat berat; dan
- i. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa penanganan cargo, jasa pengiriman barang/ekspedisi, jasa promosi, jasa reklame, jasa pertunjukan/hiburan dan pameran kesenian, jasa *event organizer*, jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa perbaikan/perawatan mesin-mesin, alat-alat pertambangan minyak dan gas bumi, jasanya pengiriman barang, *cleaning service* dan jasa pengurusan dokumen-dokumen/perizinan, jasa e-commerce, jasa instalasi dan *maintenance* komputer, jaringan komputer dan peripheral, jasa keselamatan kerja, jasa periklanan/*advertising*, jasa perfilman, jasa komputer, *hardware* dan peripheral, jasa pembuatan *id card*, jasa pengolahan data, jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor, jasa penunjang kegiatan pertambangan, jasa penyelenggaraan usaha teknik, jasa penyewaan instalasi tangki timbun, jasa persewaan mesin dan peralatannya, jasa teknologi informasi dan internet *content*, jasa telekomunikasi umum, konsultan bidang lapangan minyak, gas dan panas bumi, konsultasi bidang bisnis manajemen dan administrasi, konsultasi bidang energi, konsultasi bidang industri, konsultasi bidang kinerja perusahaan, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, konsultasi bidang listrik, konsultasi bidang listrik elektronika, konsultasi bidang manajemen dan administrasi *engineering*, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri, konsultasi bidang sumber daya manusia, konsultasi bidang mesin (mekanik), konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, konsultasi bidang pendidikan, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang studi perencanaan, konsultasi bidang teknik *engineering*, konsultasi bidang telekomunikasi, jasa pengembangan bisnis, jasa sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa sarana penunjang perusahaan pertambangan, jasa pelatihan dan konsultasi perlengkapan informatika kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KD saat ini adalah industri plastik.



Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir KD berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat KD No. 222 tanggal 22 September 2008, dibuat di hadapan Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Ingrid Lannywati, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas KD No. 57 tanggal 9 Oktober 2012, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan KD dengan No. AHU-AH.01.10-40530 tanggal 19 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0098896.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 November 2012, serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham KD, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	25.000.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	14.985.000	14.985.000.000	99,90
Haryanto Tjptodihardjo	15.000	15.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000.000	15.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.000.000	10.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat KD No. 83 tanggal 31 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H. Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan KD No. AHU-AH.01.10-16403 tanggal 30 Juni 2010, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT No. AHU-0049566.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas KD No. 57 tanggal 9 Oktober 2012, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir KD adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Haryanto Tjptodihardjo
Komisaris : Lindawati

Direksi

Direktur Utama : Herry Salim
Direktur : Effendi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni		31 Desember				
	2014	Pertumbuhan (%)	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011
Jumlah aset	138,9	1,6	136,7	4,5	130,8	55,3	84,2
Jumlah liabilitas	104,8	0,7	104,1	16,5	89,3	97,4	45,2
Jumlah ekuitas	34,1	4,6	32,6	(21,4)	41,5	6,4	39,0

Laporan Laba Rugi

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni			31 Desember				
	2014	Pertumbuhan (%)	2013 (tidak diaudit)	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011
Penjualan bersih	67,4	4,4	64,6	129,4	2,0	126,9	24,5	101,9
Beban pokok penjualan	(58,6)	2,9	(56,9)	(109,1)	4,4	(104,5)	27,3	(82,1)
Laba (rugi) komprehensif	1,5	(145,9)	(3,3)	(8,9)	(456,3)	2,5	99,8	1,2

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Aset KD mengalami kenaikan sebesar Rp 2,2 miliar atau 1,6 % terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp 2,6 miliar atau 12,5%. Pajak dibayar dimuka juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1,4 miliar atau 22,5%.

Liabilitas KD mengalami kenaikan tidak signifikan sebesar Rp 0,7 miliar atau 0,7% terutama disebabkan oleh kenaikan hutang bank jangka panjang sebesar Rp 16,7 miliar atau 100,0%. Piutang usaha pihak ketiga mengalami penurunan sebesar Rp 5,4 miliar atau 43,9%. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya juga mengalami penurunan sebesar Rp 5,6 miliar atau 36,3%. Utang pembelian aset tetap juga mengalami penurunan sebesar Rp 4,8 miliar atau 20,0%.

Ekuitas KD mengalami kenaikan sebesar Rp 1,5 miliar atau 4,6% disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp 1,5 miliar atau 7,8%.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Aset KD mengalami kenaikan sebesar Rp5,8 miliar atau 4,5% terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar Rp14,2 atau 85,5%. Persediaan mengalami penurunan sebesar Rp1,5 miliar atau 6,6%. Aset tetap juga mengalami penurunan sebesar Rp5,8 miliar atau 7,5%

Liabilitas KD mengalami kenaikan sebesar Rp14,8 miliar atau sebesar 16,5% terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 5 miliar atau 17,2%. Utang usaha juga mengalami kenaikan sebesar Rp 7,3 miliar atau 143,6%. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya juga mengalami kenaikan sebesar Rp1,0 miliar atau 7,1%. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1,9 miliar atau 26,0%.

Ekuitas KD mengalami penurunan sebesar Rp8,9 miliar atau sebesar 21,4% disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp8,9 miliar atau 31,7%.



Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Aset KD mengalami kenaikan sebesar Rp 46,6 miliar atau 55,3% terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp 11,4 atau 102,6%. Pajak dibayar dimuka juga mengalami kenaikan sebesar Rp4,7 miliar atau 244,1%. Aset tetap juga mengalami kenaikan sebesar Rp38,7 miliar atau 99,7%. Piutang usaha mengalami penurunan sebesar Rp4,5 miliar atau 21,4%. Uang muka juga mengalami penurunan sebesar Rp3,2 miliar atau 87,0%.

Liabilitas KD mengalami kenaikan sebesar Rp44,1 miliar atau 97,4% terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 6,0 miliar atau 26,1%. Utang usaha juga mengalami kenaikan sebesar Rp 3,7 miliar atau 255,7%. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya juga mengalami kenaikan sebesar Rp 7,2 miliar atau 99,1%. Pinjaman jangka panjang juga mengalami kenaikan sebesar Rp 23,8 miliar atau 1.489,7%.

Ekuitas KD mengalami kenaikan sebesar Rp2,5 miliar atau 6,4% disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp2,5 miliar atau 9,8%.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2013

Pendapatan usaha KD mengalami kenaikan sebesar Rp2,8 miliar atau 4,4% disebabkan karena penjualan lokal KD naik sebesar Rp7,8 miliar atau 18,5%.

Harga pokok pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp1,7 miliar atau 2,9% hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pemakaian bahan baku sebesar Rp6,8 miliar atau 17,9%. Upah langsung turun sebesar Rp 1,4 miliar atau 23,3%.

Laba komprehensif naik sebesar Rp4,8 miliar atau sebesar 145,9%.

Perbandingan Laporan Laba Rugi pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan usaha KD mengalami kenaikan sebesar Rp2,5 miliar atau 2,0% Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan penjualan ekspor sebesar Rp3,1 miliar atau 7,7%.

Harga pokok pendapatan KD mengalami kenaikan sebesar Rp4,6 miliar atau 4,4% disebabkan karena adanya kenaikan upah langsung sebesar Rp 1,6 miliar atau 18,6%

Laba komprehensif KD turun sebesar Rp11,4 miliar atau 456,3%.

Perbandingan Laporan Laba Rugi pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan usaha KD mengalami kenaikan sebesar Rp25,0 miliar atau 24,5% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan lokal KD sebesar Rp21,3 miliar atau 32,4%. Penjualan lokal juga mengalami kenaikan sebesar Rp4,1 miliar atau 11,3%.

Harga pokok pendapatan KD mengalami kenaikan sebesar Rp22,4 miliar atau 27,3% disebabkan karena kenaikan pemakaian bahan baku sebesar Rp 21,9 miliar atau 37,8%. Upah langsung juga mengalami kenaikan sebesar Rp 2,7 miliar atau 45,2%.

Laba komprehensif KD naik sebesar Rp1,3 miliar atau 99,8%.



4.4 PT Mulford Indonesia (“MI”)

Riwayat Singkat

MI, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. MI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 106 tanggal 8 April 1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Pengunduran Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 524 tanggal 29 Desember 1989, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana kedua akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5911 HT.01.01 TH.91 tanggal 19 Oktober 1991, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 16 Desember 1993 No. 753/Leg/1993 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44, tanggal 3 Juni 1997, Tambahan No. 2171 (“**Akta Pendirian**”).

Bahwa MI telah melakukan perubahan nama dari PT Unitracosakti Abadi menjadi PT Mulford Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 55 tanggal 23 Juli 2004, dibuat di hadapan Yulianti Muljadi, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C-20442 HT.01.04.TH.2004 tanggal 13 Agustus 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 090115102867 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 1272/BH.09.01/IX/2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 2004, Tambahan No. 9836.

Anggaran Dasar MI telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas MI No. 257 tanggal 24 Oktober 2014, dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang isinya sehubungan dengan pengubahan Pasal 11 anggaran dasar MI. Pengubahan mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07772.40.21.2014 tanggal 27 Oktober 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0110782.40.80.2014 tanggal 27 Oktober 2014.

Kantor MI beralamat di Kelapa Gading Square Rukan Italian Walk Blok I No.15, Jl. Raya Boulevard Barat, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nomor telepon 021-29363768 dan nomor faksimili 021-2928-8354. Sampai dengan tanggal prospektus ini, MI memiliki 5 (lima) kantor cabang dan 8 (delapan) kantor perwakilan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan MI berdasarkan Anggaran Dasar MI yaitu berusaha dalam bidang distributor plastik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MI dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu menjalankan usaha perdagangan besar (distributor utama) berupa barang dengan plastik dan material bangunan antara lain PVC sheet, PVC door, PC sheet, PP Sheet dan impor barang dagangan antara lain Fibreglass, Ventilators, Acrylics, PVC/PC Film, PETG, PC sheet.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh MI saat ini adalah distributor barang plastik.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir MI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 25 Maret 2010, dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-20572.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030337.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal



18 Maret 2011, Tambahan No. 6772 jo Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham MI No. 15 tanggal 5 Mei 2011, dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan MI tanggal 13 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039139.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011, serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham MI, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)1.000	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.077.551	4.077.551.000	99,90
Haryanto Tjiptodihardjo	4.082	4.082.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.081.633	4.081.633.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.918.367	10.918.367.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 4 Juni 2014, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17383.40.22.2014 tanggal 2 Juli 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-20572.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir MI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Haryanto Tjiptodihardjo

Direksi

Direktur Utama : Janto Salim
 Direktur : Lisan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni		2013		31 Desember		2011
	2014	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)		
Jumlah aset	280,6	2,6	273,5	12,9	242,3	24,5	194,7
Jumlah liabilitas	221,8	3,9	213,5	6,3	200,7	20,5	166,6
Jumlah ekuitas	58,8	(2,0)	60,0	44,3	41,6	48,2	28,1



Laporan Laba Rugi

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni			31 Desember				
	2014	Pertumbuhan (%)	2013 (tidak diaudit)	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan (%)	2011
Penjualan	356,9	(2,0)	364,3	730,1	10,3	661,6	9,8	602,6
Beban pokok penjualan	(310,1)	(4,8)	(325,8)	(652,4)	9,0	(598,2)	9,2	(547,8)
Laba komprehensif	8,8	(4,2)	9,2	18,4	36,2	13,5	7,6	12,6

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Aset MI mengalami kenaikan sebesar Rp7,2 miliar atau 2,6% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp24,2 miliar atau 21,8%. Uang muka pembelian juga mengalami kenaikan sebesar Rp 4,0 miliar atau 23,1%. Piutang usaha mengalami penurunan sebesar Rp17,5 miliar atau 16,8%

Liabilitas MI mengalami kenaikan sebesar Rp8,4 miliar atau 3,9% terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 4,3miliar atau 4,7%. Utang usaha juga mengalami kenaikan sebesar Rp3,2 miliar atau 3,0%. Uang muka penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp1,1 miliar atau 431,9%.

Ekuitas MI mengalami penurunan sebesar Rp1,2 miliar atau 2,0% hal ini disebabkan karena saldo laba ditahan mengalami penurunan sebesar Rp1,2 miliar atau 2,1%.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Aset MI mengalami kenaikan sebesar Rp31,2 miliar atau 12,9% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp37,0 miliar atau 50,0%. Uang muka pembelian juga mengalami kenaikan sebesar Rp8,9 miliar atau 106,9%. Kas dan bank mengalami penurunan sebesar Rp4,1 miliar atau 20,6%. Piutang usaha juga mengalami penurunan sebesar Rp8,3 miliar atau 7,3%.

Liabilitas MI mengalami kenaikan sebesar Rp12,7 miliar atau 6,3% terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp23,0 miliar atau 34,0%. Beban akrual mengalami penurunan sebesar Rp 9,7 miliar atau 69,0%. Utang pajak juga mengalami penurunan sebesar Rp 2,0 miliar atau 50,0%.

Ekuitas MI mengalami kenaikan sebesar Rp 18,4 miliar atau 44,3% disebabkan karena saldo laba ditahan mengalami kenaikan sebesar Rp18,4 miliar atau 49,1%.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Aset MI mengalami kenaikan sebesar Rp47,6 miliar atau 24,5% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp9,2 miliar atau 84,6%. Piutang usaha juga mengalami kenaikan sebesar Rp15,2 atau 15,6%. Aset keuangan lancar lainnya juga mengalami kenaikan sebesar Rp6,2 miliar atau 106,0%. Uang muka pembelian juga mengalami kenaikan sebesar Rp7,8 miliar atau 1.801,0%.

Liabilitas MI mengalami kenaikan sebesar Rp 34,1 miliar atau 20,5% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek Rp14,7 miliar atau 27,9%. Utang usaha juga mengalami kenaikan sebesar Rp8,4 miliar atau 8,4%. Beban akrual juga mengalami kenaikan sebesar Rp7,0 miliar atau 100,5%.

Ekuitas MI mengalami kenaikan sebesar Rp13,5 miliar atau 48,2%.



Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2013

Pendapatan usaha MI mengalami penurunan sebesar Rp7,4 miliar atau 2,0% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan potongan penjualan sebesar Rp 3,5 miliar atau 182,1%.

Harga pokok pendapatan MI mengalami penurunan sebesar Rp 15,6 miliar atau 4,8%.

Laba komprehensif MI mengalami penurunan sebesar Rp 0,4 miliar atau 4,2%.

Perbandingan Laporan Laba Rugi pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan usaha MI mengalami kenaikan sebesar Rp68,5 miliar atau 10,3% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar Rp70,0 miliar atau 10,0%.

Harga pokok pendapatan MI mengalami kenaikan sebesar Rp54,1 miliar atau 9,0%.

Laba komprehensif MI naik sebesar Rp4,9 miliar atau 36,2%.

Perbandingan Laporan Laba Rugi pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan usaha MI mengalami kenaikan sebesar Rp 59,0 miliar atau 9,8% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar Rp 58,6 miliar atau 9,7%.

Harga pokok pendapatan MI mengalami kenaikan sebesar Rp 50,4 miliar atau 9,2%.

Laba komprehensif MI naik sebesar Rp 1,0 miliar atau 7,6%.

4.5 PT ALSYNITE INDONESIA (“AI”)

Riwayat Singkat

AI, berkedudukan di Bekasi, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. MI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 61 tanggal 23 April 2007, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.W7-07524 HT.01.01-TH.2007, tanggal 6 Juli 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP 100712504751 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi di bawah No. 468/BH.10.07/VII/2007 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar AI telah mengalami kali perubahan, yang mana perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas AI No. 300 tanggal 25 Juni 2012, dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, S.H.,M.H, Notaris di Jakarta, yang mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-15923 tanggal 29 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0038418.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 April 2013 (“**Akta No. 300/2012**”).

Kantor AI beralamat di Jl. Inti Raya Blok C4 No. 2-3 Kawasan Hyundai Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dengan nomor telepon 021-897-3260 dan nomor faksimili 021-897-3261.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan AI berdasarkan Anggaran Dasar AI yaitu berusaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang industri pengolahan barang lembaran plastik dan fiber serta bidang usaha terkait lainnya; dan
- b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan hasil produksi sub a di atas.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh AI saat ini adalah industri plastik.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir AI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 10 Maret 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-15116.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019350.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 *juncto* Akta No. 300/2012, serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham AI, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.819.600	1.819.600.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	1.801.404	1.801.404.000	99,00
Haryanto Tjiptodihardjo	18.196	18.196.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.819.600	1.819.600.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSI., Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatat dalam *database* sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17344.40.22.2014 tanggal 2 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-15116.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir AI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Andreas Triadika Aryanto

Direksi

Direktur Utama : Janto Salim

Direktur : Lisan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni		31 Desember				
	2014	Pertumbuhan (%)	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan	2011
Jumlah aset	7,6	10,2	6,9	(2,3)	7,1	31,1	5,4
Jumlah liabilitas	2,3	34,5	1,7	48,0	1,2	(29,5)	1,6
Jumlah ekuitas	5,3	2,2	5,2	(12,2)	5,9	57,8	3,8

Laporan Laba Rugi

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni			31 Desember				
	2014	Pertumbuhan (%)	2013 (tidak diaudit)	2013	Pertumbuhan (%)	2012	Pertumbuhan	2011
Penjualan	8,7	91,2	4,5	11,6	33,2	8,7	9,7	7,9
Beban pokok penjualan	(5,8)	73,9	(3,3)	(8,1)	46,6	(5,5)	10,6	(5,0)
Laba komprehensif	2,1	156,5	0,8	2,3	5,6	2,2	20,0	1,8

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Aset AI mengalami kenaikan sebesar Rp0,70 miliar atau 10,2% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar Rp1,1 atau 240,0%.

Liabilitas AI mengalami kenaikan sebesar Rp0,6 miliar atau 34,5% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan Utang usaha pihak ketiga sebesar Rp0,4 miliar atau 36,1%.

Ekuitas AI mengalami kenaikan sebesar Rp0,1 miliar atau 2,2%.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Aset AI mengalami turun sebesar Rp0,2 miliar atau 2,3% hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha sebesar Rp0,6 atau 56,7%. Persediaan mengalami kenaikan sebesar Rp0,7 miliar atau sebesar 62,9%.

Liabilitas AI mengalami kenaikan sebesar Rp0,6 miliar atau 48,0% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan Utang usaha pihak ketiga sebesar Rp0,5 miliar atau 87,7%.

Ekuitas AI mengalami penurunan sebesar Rp0,7 miliar atau 12,2%.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Aset AI mengalami kenaikan sebesar Rp1,7 miliar atau 31,1% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp1,6 miliar atau 79,8%.

Liabilitas AI mengalami penurunan sebesar Rp0,5 miliar atau 29,5% hal ini terutama disebabkan oleh penurunan Utang usaha pihak ketiga sebesar Rp0,3 miliar atau 35,5%.

Ekuitas AI mengalami kenaikan sebesar Rp2,2 miliar atau 57,8%.



Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2013

Pendapatan usaha AI mengalami kenaikan sebesar Rp4,1 miliar atau 91,2% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan pihak berelasi sebesar Rp4,1 miliar atau 91,2%.

Harga pokok pendapatan AI mengalami kenaikan sebesar Rp 2,5 miliar atau 73,9%. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pemakaian bahan baku sebesar Rp 3,0 miliar atau 131,5%.

Laba komprehensif AI naik sebesar Rp 1,3 miliar atau 156,5%.

Perbandingan Laporan Laba Rugi pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan usaha AI mengalami kenaikan sebesar Rp2,9 miliar atau 33,2% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan pihak berelasi sebesar Rp2,9 miliar atau 33,2%.

Harga pokok pendapatan AI mengalami kenaikan sebesar Rp2,6 miliar atau 46,6%.

Laba komprehensif AI naik sebesar Rp0,1 miliar atau 5,6%.

Perbandingan Laporan Laba Rugi pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan usaha AI mengalami kenaikan sebesar Rp0,8 miliar atau 9,7% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan pihak berelasi sebesar Rp0,8 miliar atau 9,9%.

Harga pokok pendapatan AI mengalami kenaikan sebesar Rp0,5 miliar atau 10,6%. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pemakaian bahan baku sebesar Rp 0,5 miliar atau 15,3%.

Laba komprehensif AI naik sebesar Rp0,4 miliar atau 20,0%.

4.6 PT MASTER SEPADAN INDONESIA (“MSI”)

Riwayat Singkat

MSI, berkedudukan di Bekasi, adalah suatu perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. MI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 37 tanggal 7 Februari 2014, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-10.04264.PENDIRIAN-PT.2014, tanggal 3 Maret 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor Pendaftaran 04519 tanggal 3 Maret 2014 (“**Akta Pendirian**”).

Sejak tanggal Pendirian sampai dengan saat prospektus ini diterbitkan, terdapat perubahan Anggaran Dasar MSI, sebagaimana ternyata pada Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 82, tanggal 15 Agustus 2014 dibuat oleh Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar MSI, akta mana telah mendapat (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan AHU-06944.40.20.2014 tanggal 25 Agustus 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084868.40.80.2014, tanggal 25 Agustus 2014 dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MSI No.AHU-05444.40.21.2014 tanggal 25 Agustus 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084868.40.80.2014 tanggal 25 Agustus 2014 (“**Akta No.82/2014**”).



Kantor MSI beralamat di Jl. Inti Raya Blok C-4, No. 2-3 Kawasan Industri Hyundai, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, dengan nomor telepon 021-897-3260 dan nomor faksimili 021-897-3261.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan MSI berdasarkan Anggaran Dasar MSI yaitu berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estat), gedung-gedung, apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemertaaan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung, konstruksi, lapangan, jembatan, jalan, taman, bendungan, pengairan/irigasi, landasan, dermaga, pemasangan instalasi-instalasi listrik (elektrikal), gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner, sistem pengamanan dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin (mekanikal);
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/ daerah serta lokal, bertindak sebagai agen, ritel, grosir, waralaba, commission house, leveransir, supplier, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai jenis barang dagangan baik barang-barang hasil produksi sendiri maupun hasil produksi perusahaan lain, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri elektronika, termasuk komputer, alat komunikasi, industri makanan dan minuman, pengolahan hasil perikanan (coldstorage), keramik, kulit, karet, kertas, tekstil, pakaian jadi (garmen), kimia, farmasi dan obat-obatan, kosmetika, alat kesehatan, meubel (furniture), kendaraan bermotor termasuk mesin-mesin dan suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, kerajinan, pengolahan kelapa sawit, pengolahan cocoa dan coklat, pengolahan buah-buahan dan sayuran, pengolahan kopi dan biji kopi, pengolahan kelapa (coconut) dan pengolahan biji-bijian;
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan;
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, termasuk agroindustri yang meliputi pembibitan, budidaya dan pengolahan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, hortikultura, kehutanan;
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, meliputi penjilidan dan penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, sablon, *offset*;
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan (maintenance) dan showroom kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin dan alat-alat berat; dan
- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi berbagai macam jasa antara lain jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan-ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, jasa konsultasi manajemen dan administrasi, periklanan, persewaan kendaraan bermotor, jasa komputer dan internet termasuk pembuatan paket program komputer (software), pelatihan komputer, instalasi dan perbaikan/perawatan komputer, jaringan komputer, Uninterruptible Power Supply, panel kontrol serta alat telekomunikasi, jasa teknologi informasi termasuk multimedia, desain sistem informasi, pengolahan data, jasa penyediaan makanan dan minuman, catering, jasa boga, perawatan dan kebersihan (cleaning service), kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh MSI saat ini adalah industri pelekat atau lem.



Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan terakhir MSI berdasarkan berdasarkan Akta No.82/2014 serta susunan pemegang saham dan kepemilikan saham MSI, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.995.000	4.995.000.000	99,90
Haryanto Tjptodihardjo	5.000	5.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000	5.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.000.000	5.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatat dalam *database* sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17376.40.22.2014 tanggal 2 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-10.04264.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 2 Juli 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir MSI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Andreas Triadika Aryanto

Direksi

Direktur Utama : Janto Salim

Direktur : Lisan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 Juni 2014 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014. Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni
	2014
Jumlah aset	1.250.000.000
Jumlah liabilitas	-
Jumlah ekuitas	1.250.000.000

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Jumlah Aset dan Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2014 mengalami kenaikan 100% dikarenakan PT Master Sepadan Indonesia baru berdiri pada tanggal 7 Februari 2014 dimana seluruh kenaikan tersebut berasal dari penempatan modal.



4.7 IMPACK VIETNAM CO., LTD (“IVC”)

Riwayat Singkat

IVC didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Vietnam berdasarkan akta pendirian IVC tertanggal 7 November 2012 akta mana dibuat dalam bahasa Inggris dan Vietnam. Jangka waktu berdirinya IVC selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal 7 November 2012. IVC bergerak dibidang manufaktur plastik lembar, importer bahan dasar plastik, dan ekspor plastik lembar. Nama Vietnam IVC adalah *CONG TY TNHH IMPACK VIET NAM* yang berkedudukan di Workshop 17&18, Road 6, Long Thanh Industrial Zone, Tam An Village, Long Thanh district, Dong Nai Province, Vietnam. IVC dimiliki 100% (seratus persen) oleh Perseroan dengan investasi sebesar USD4,300,000.00 dan modal ditempatkan sebesar USD 500,000.00. Modal ditempatkan dapat ditingkatkan oleh Perseroan atau pemegang saham baru berdasarkan keputusan para pemegang saham IVC. Susunan direksi IVC terdiri dari Herry Theng yang menjabat sebagai *General Director*.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan ikhtisar data keuangan penting pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM DTL *Auditing Vietnam* dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan paragraf mengenai kelangsungan usaha untuk periode yang berakhir 30 Juni 2014 dan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2014	Pertumbuhan (%)	2013	
Jumlah aset	50,83	(3,2)	52,49	
Jumlah liabilitas	59,18	(5,8)	55,95	
Jumlah ekuitas	(8,35)	141,3	(3,46)	

Laporan Laba Rugi

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 Juni			31 Desember	
	2014	Pertumbuhan (%)	2013*	2013	
			(Tidak diaudit)		
Pendapatan usaha	8,15	230,0	2,47	10,48	
Beban Pokok					
Pendapatan	9,24	579,4	1,36	12,32	
Laba (rugi) komprehensif	(5,04)	2552,6	(0,19)	(8,33)	

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Aset IVC mengalami penurunan sebesar Rp1,7 miliar atau 3,2% hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha sebesar Rp1,9 miliar atau 91% dan persediaan sebesar Rp1,56 miliar atau 15%.

Liabilitas IVC mengalami kenaikan sebesar Rp3,2 miliar atau 5,8% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan Utang pihak berelasi non usaha sebesar Rp6,03 miliar atau 50%.

Ekuitas IVC mengalami kenaikan sebesar Rp4,9 miliar atau 141,3% hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp4,9 miliar atau 58%

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2013

Pendapatan usaha IVC mengalami kenaikan sebesar Rp5,7 miliar atau 230,0% hal ini seluruhnya disebabkan oleh kenaikan penjualan pihak ketiga.


Harga pokok pendapatan IVC mengalami kenaikan sebesar Rp7,9 miliar atau 579,4%. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban produksi sebesar Rp3.02 miliar atau 43%

Rugi komprehensif IVC naik sebesar Rp4,9 miliar atau 2522,6%. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga pokok pendapatan sebesar Rp7,9 miliar atau 579%, kenaikan rugi selisih kurs Rp1.2 miliar atau 2000%

4.8 IMPACK INTERNATIONAL PTE. LTD (“IIPL”)

IIPL didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Singapura dengan Register No. 201425948E tanggal 2 September 2014 oleh Otoritas Pendaftaran Perusahaan dan Bisnis Singapura. IIPL dimiliki 100% (seratus persen) oleh Perseroan dengan investasi sebesar SGD2,00 dan modal ditempatkan sebesar SGD2,00. Pada tertanggal 19 September 2014, terjadi peningkatan modal ditempatkan pada Impack International Pte. Ltd di Singapura oleh Perseroan yaitu sebesar 5.999.998 Dollar Singapura. Dengan demikian, jumlah modal saham disetor menjadi sebesar 6.000.000 Dolar Singapura. Perseroan tetap memiliki 100% kepemilikan atas Impack International Pte. Ltd. Susunan direksi IIPL terdiri Haryanto Tjiptodihardjo dan Nga Seg Min yang keduanya menjabat sebagai direksi.

5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.



Berdasarkan Akta No. 166/2014, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Handojo Tjiptodihardjo
Komisaris Independen : Comelius Wielim Pranata

Direksi

Direktur Utama : Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur : David Herman Liasdanu
Direktur : Lindawati
Direktur : Janto Salim
Direktur : Nga Seg Min
Direktur Independen : Paulus Allend Wibowo

Paulus Allend Wibowo sebagai Direktur Independen diangkat berdasarkan Akta No. 166/2014, sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Handojo Tjiptodihardjo, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 80 tahun, lulus SMA pada tahun 1952.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2007.

Menjabat sebagai Komisaris PT Tunggai Jaya Investama (2007-sekarang); Direktur PT Tunggai Jaya Investama (1999-2007); Komisaris PT Harimas Tunggai Perkasa (2007-sekarang); Direktur PT Harimas Tunggai Perkasa (1988-2007); Komisaris Utama PT Impack Pratama Industri Tbk (Agustus 2014-sekarang); Komisaris Utama PT Impack Pratama Industri (1993-2011), Komisaris PT Impack Pratama Industri (1988-2007, 2011- Agustus 2014); Direktur PT Impack Pratama Industri (1981-1988); Komisaris Utama PT Cypress Adimulia (1998-sekarang); Direktur Utama PT Cypress Adimulia (1977-1998); Komisaris Utama PT Abadi Adimulia (1998-sekarang); Direktur Utama PT Abadi Adimulia (1973-1998); Komisaris Utama PT Tunggai jaya Indah (1998-sekarang); Direktur Utama PT Tunggai Jaya Indah (1958-1998).



Cornelius Wielim Pranata, Komisaris Independen

Warga Negara Singapura, 50 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Business Administration* dari University of Toledo, Ohio, untuk jurusan Keuangan pada tahun 1988 dan *Master of Business Administration* dari University of Toledo, Ohio, untuk jurusan Keuangan pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2014.

Menjabat sebagai Direktur UOB Kay Hian Pte Ltd, Singapore (2007-sekarang); Direktur Mooresrowland Corporate Advisory Pte Ltd, Singapore (2003-2007); *Associate Director* PricewaterhouseCoopers Corporate Finance, Singapore (2000-2003); *Group Corporate Finance, Vice President* RGM International Pte Ltd (1999-2000); *Corporate Director* PLB Engineering Bhd, Malaysia (1998-1999).

Dewan Direksi



Haryanto Tjiptodihardjo, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari University of Southern Carolina, USA, untuk jurusan *Industrial and Systems Engineering* pada tahun 1983 dan *Master of Business Administration* dari Woodbury University, USA, pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur PT Harimas Tunggal Perkasa (2007-sekarang); Direktur PT Tunggal Jaya Investama (2007-sekarang); Komisaris PT Unipack Plasindo (1999-Sekarang); Komisaris PT Sinar Grahamas Lestari (1996-sekarang); Komisaris PT Indah Cup Sukses Makmur (1996-sekarang); Komisaris PT Abadi Adimulia (1998-sekarang); Divisi Penjualan PT Abadi Adimulia (1988-1996); Komisaris Utama PT Kreasi Dasatama (1996-sekarang); Direktur Utama PT Kreasi Dasatama (1988-1996); Direktur Utama PT Impack Pratama Industri Tbk (Agustus 2014-sekarang); Direktur Utama PT Impack Pratama Industri (1993-Agustus 2014); Direktur PT Impack Pratama Industri (1988-1993); Komisaris PT Impack Pratama Industri (1986-1988).



Lindawati, Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya, untuk jurusan Ekonomi pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2009, bertanggung jawab di bidang keuangan dan akuntansi.

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Unipack Plasindo (2009-sekarang); Direktur PT Unipack Plasindo (1998-2009); Direktur PT Impack Pratama Industri Tbk (Agustus 2014-sekarang); Direktur PT Impack Pratama Industri (2009-Agustus 2014); Manajer Akuntansi PT Impack Pratama Industri (1995-2009); *Internal Audit* PT Indocement Tunggal Prakarsa (1990-1995); Auditor KAP Hans Tuanokotta Mustofa (1988-1990).



Janto Salim, Direktur

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, memperoleh *Bachelor of Business Administration* dari Texas Tech University, USA, untuk jurusan Pemasaran pada tahun 1990, memperoleh *Bachelor of Business Administration* dari Texas Tech University, USA, untuk jurusan Manajemen pada tahun 1991 dan *Master of Science* dari Texas Tech University, USA, untuk jurusan *Interdisciplinary Studies* pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014, bertanggung jawab di bidang pemasaran.

Menjabat sebagai *Export Sales Manager* PT Impack Pratama Industri (1994-1996); Manajer Pemasaran PT Impack Pratama Industri (1994-2004); Direktur Utama PT Mulford Indonesia (2009-sekarang); Direktur PT Mulford Indonesia (2004-2009); *Assistant Manager* PT Bank Bali (1993-1994).



Nga Seg Min, Direktur

Warga Negara Malaysia, 53 tahun, memperoleh *Bachelor of Accountancy* dari National University of Singapore, Singapore untuk jurusan Akuntansi pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013, bertanggung jawab di bidang pengembangan bisnis & perencanaan strategis dan pemasaran.

Menjabat sebagai Direktur Mulford International Pte Ltd, Singapore (1990-sekarang); *President Director* PT Guru Indonesia (1995-2002); *Business Development Manager* PT Guru Indonesia (1991-1994); *General Manager* Unitraco Pte Ltd, Singapore (1987-1991); *Senior Accountant, Recovery* KPMG (1983-1987).



David Herman Liasdanu, Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, memperoleh Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara, untuk jurusan Akuntansi pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2009, bertanggung jawab di bidang umum dan sumber daya manusia.

Menjabat sebagai *PVD Head Division* PT Impack Pratama Industri (2007-2009); *Internal Audit Manager* PT Impack Pratama Industri (1999-2007); Direktur PT Sinar Grahamas Lestari (2009-sekarang); *Senior Associate* Pricewaterhousecoopers FAS (1998-1999); *Corporate Planning, Business Development and Credit Manager* PT Duta Anggada Realty (1997-1998); *Deputy Accounting Manager* PT Sungai Budi Group (1994-1996); *Senior Auditor* KAP KPMG Hanadi Sudjendro (1990-1994).



Paulus Allend Wibowo, Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, memperoleh Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Kristen Maranatha, Bandung, untuk jurusan Komputer dan Sistem Kontrol pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Independen sejak Agustus 2014, bertanggung jawab di bidang operasional.

Menjabat sebagai *Group Audit Operational Manager* PT Impack Pratama Industri (Mei 2014-Agustus 2014); *Regional Manager* PT Mulford Indonesia (2009-2011); *Branch Manager* PT Mulford Indonesia (2006-2009); *Electronics, Electrical and IT Engineer, Production Manager, PPIC Manager, QA & PD Manager, Top Manager Representative* PT Multi Spunindo Jaya.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp3,7 miliar; Rp2,9 miliar; Rp5,3 miliar; Rp4,5 miliar; dan Rp4,1 miliar masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, sedangkan Dewan Komisaris tidak mendapatkan gaji dan tunjangan. Gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02/IP/SK-Dir/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan mengangkat Lenggana Linggawati sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 85, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14350; Telepon (6221) 653 11045; Faksimili (6221) 653 1104; email: corporate.secretary@impack-pratama.com.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan yaitu mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4, tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 Lampiran Kep-643/BL/2012 dan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 8 September 2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/IP/SK-DK/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Komite Audit, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:



Ketua : **Cornelius Wielim Pranata, Komisaris Independen**

Warga Negara Singapura, 50 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Business Administration* dari University of Toledo, Ohio, untuk jurusan Keuangan pada tahun 1988 dan *Master of Business Administration* dari University of Toledo, Ohio, untuk jurusan Keuangan pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak tahun 2014.

Menjabat sebagai Direktur UOB Kay Hian Pte Ltd, Singapore (2007-sekarang); Direktur Mooresrowland Corporate Advisory Pte Ltd, Singapore (2003-2007); *Associate Director* PricewaterhouseCoopers Corporate Finance, Singapore (2000-2003); *Group Corporate Finance, Vice President* RGM International Pte Ltd (1999-2000); *Corporate Director* PLB Engineering Bhd, Malaysia (1998-1999).

Anggota : **Priscella Pipie Widjaja**

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Semarang, untuk jurusan Akuntansi pada tahun 1990.

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014.

Menjabat sebagai Pengawas (*Controller*) PT Indah Cup Sukses Makmur (September 2014-sekarang); Pengawas (*Controller*) Perseroan (Januari-Agustus 2014); Direktur Keuangan dan Akuntansi PT Indah Cup Sukses Makmur (1996-2014), bagian Akuntansi Biaya Perseroan (1995-1996), Kepala Akuntansi PT Polindo Intercitra (1994-1995); Konsultan Akuntansi Perpajakan PT Bogor Lakeside Developer (1994-1994); Kepala Akuntansi PT Vonix Latexindo (1993-1993); Bagian Akuntansi PT Surya Kencana Jaya Pratama (1991-1993); dan Kasir PT Golden Konimex Corp (1985-1985).

Anggota : **Rusdy Sugiharta**

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Kristen Djaja (sekarang UKRIDA), untuk jurusan Akuntansi pada tahun 1992.

Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2014.

Menjabat sebagai Manajer Keuangan dan Akuntansi PT Indah Cup Sukses Makmur (2003-sekarang), Manajer Yuniior Akuntansi PT Royal Standard (2002-2003); Supervisor Akuntansi dan Pajak PT Classic Intermark (1995-2002); Supervisor Akuntansi PT Astrido (1991-1995); bagian Akuntansi Biaya PT Upati (1990-1991); dan staf Akuntansi Umum PT Futaco Prima (1987-1989)

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah disusun sesuai dengan Peraturan IX.I.5, Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/IP/SK-DK/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Komite Audit, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal terhadap Perseroan;
- d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengadaan yang berkaitan dengan Perseroan; dan
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang dimiliki Perseroan.

Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01/IP/SK-Dir/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Piagam Audit Internal ini menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan audit internal.

Perseroan telah menunjuk Antonius Slamet Mulyono selaku Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01/IP/SK-Dir/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal.

Ketua : Antonius Slamet Mulyono

Warga Negara Indonesia, 36 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta, untuk jurusan Akuntansi pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Kepala Audit Internal Perseroan sejak tahun 2014.

Menjabat sebagai bagian Akuntansi Pabrik PT Kerry Ingredients Indonesia (2012-2014); Kepala Keuangan dan Akuntansi Cabang PT Wahana Wirawan (2011-2012); Asisten Manajer Audit PT Mega Pratama (2010-2011); Supervisor Akuntansi PT Global Natural Resources (2008-2010); dan Senior Auditor Kantor Akuntan Publik BDO Tanubrata Sutanto (2004-2008).

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.



Komposisi Karyawan

Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasi Perseroan, maka diperlukan penambahan tenaga-tenaga yang handal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional Perseroan. Berikut ini adalah komposisi karyawan (termasuk Direksi) Perseroan dan Entitas Anak (telah disesuaikan dengan jabatan rangkap) pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012, 2011, dan 2010 menurut status kerja, jabatan, jenjang pendidikan dan kelompok usia:

Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Karyawan Tetap	270	267	252	284	304
Karyawan Tidak Tetap	68	42	71	149	16
Jumlah	338	309	323	433	320

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Direksi	4	4	3	3	3
Manajerial ¹	55	48	47	49	53
Staf	28	24	21	23	26
Pekerja Operasional ²	251	233	252	358	238
Jumlah	338	309	323	433	320

Catatan:

1. Manajer, Manajer Operasi, Supervisor
2. Foreman, Operator, Pemb. Operator, Borongan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
S2	3	3	3	3	4
S1	28	21	20	23	21
Diploma	29	27	23	24	26
Non Akademi	278	258	277	383	269
Jumlah	338	309	323	433	320

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
>60	-	-	-	-	-
55-60	5	2	2	4	2
51-55	18	13	9	5	7
46-50	52	48	41	33	22
41-45	64	64	58	65	71
36-40	58	56	61	68	76
31-35	44	45	47	81	72
<30	97	81	105	177	70
Jumlah	338	309	323	433	320



Entitas Anak – PT Unipack Plasindo (“UPC”)

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Karyawan Tetap	137	136	139	144	150
Karyawan Tidak Tetap	9	11	34	-	-
Jumlah	146	147	173	144	150

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Direksi	1	1	1	1	1
Manajerial ¹	17	17	15	13	14
Staf	19	19	19	22	23
Pekerja Operasional ²	109	110	138	108	112
Jumlah	146	147	173	144	150

Catatan:

1. Manajer, Manajer Operasi, Supervisor
2. Foreman, Operator, Pemb. Operator, Borongan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
S2	-	-	-	-	-
S1	6	6	6	6	10
Diploma	10	10	12	11	9
Non Akademi	130	131	155	127	131
Jumlah	146	147	173	144	150

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
>60	-	-	-	-	-
55-60	1	-	-	-	-
51-55	10	9	7	9	7
46-50	26	23	23	20	20
41-45	37	39	38	32	33
36-40	40	38	39	36	33
31-35	28	34	38	34	36
<30	4	4	28	13	21
Jumlah	146	147	173	144	150

Entitas Anak – PT Kreasi Dasatama (“KD”)

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Karyawan Tetap	158	148	180	177	187
Karyawan Tidak Tetap	138	146	171	11	18
Jumlah	296	294	351	188	205



Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Direksi	2	2	2	2	2
Manajerial ¹	24	21	20	19	19
Staf	42	38	34	32	28
Pekerja Operasional ²	228	233	295	135	156
Jumlah	296	294	351	188	205

Catatan:

1. Manajer, Manajer Operasi, Supervisor
2. Foreman, Operator, Pemb. Operator, Borongan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
S2	-	-	-	-	-
S1	26	22	20	21	19
Diploma	11	11	10	9	7
Non Akademi	259	261	321	158	179
Jumlah	296	294	351	188	205

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
>60	1	-	-	-	-
55-60	3	3	3	2	1
51-55	9	4	4	4	3
46-50	27	28	27	17	15
41-45	19	25	25	29	29
36-40	27	27	37	29	27
31-35	36	34	55	46	48
<30	174	173	200	61	82
Jumlah	296	294	351	188	205

Entitas Anak – PT Mulford Indonesia (“MI”)

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Karyawan Tetap	232	218	242	205	192
Karyawan Tidak Tetap	172	160	84	106	82
Jumlah	404	378	326	311	274

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Direksi	2	3	3	3	3
Manajerial ¹	60	55	45	43	41
Staf	138	126	107	94	89
Pekerja Operasional ²	204	194	171	171	141
Jumlah	404	378	326	311	274

Catatan:

1. Manajer, Manajer Operasi, Supervisor
2. Foreman, Operator, Pemb. Operator, Borongan



Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
S2	3	3	3	3	6
S1	83	79	67	65	58
Diploma	31	33	32	28	26
Non Akademi	287	263	224	215	184
Jumlah	404	378	326	311	274

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
>60	-	-	-	-	-
55-60	-	-	-	-	-
51-55	1	1	2	2	2
46-50	16	10	6	4	2
41-45	25	31	27	23	18
36-40	53	53	50	50	45
31-35	100	90	90	69	57
<30	209	193	151	163	150
Jumlah	404	378	326	311	274

Entitas Anak – PT Alsynite Indonesia (“AI”)

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Karyawan Tetap	9	9	9	9	9
Karyawan Tidak Tetap	-	-	-	-	-
Jumlah	9	9	9	9	9

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Direksi	-	-	-	-	-
Manajerial ¹	2	2	2	2	2
Staf	-	-	-	-	-
Pekerja Operasional ²	7	7	7	7	7
Jumlah	9	9	9	9	9

Catatan:

1. Manajer, Manajer Operasi, Supervisor
2. Foreman, Operator, Pemb. Operator, Borongan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
S2	-	-	-	-	-
S1	1	1	1	1	1
Diploma	-	-	-	-	-
Non Akademi	8	8	8	8	8
Jumlah	9	9	9	9	9



Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
>60	-	-	-	-	-
55-60	-	-	-	-	-
51-55	-	-	-	-	-
46-50	-	-	-	-	-
41-45	6	6	6	4	4
36-40	2	1		2	2
31-35	1	2	3	3	2
<30	-	-	-	-	1
Jumlah	9	9	9	9	9

Entitas Anak – PT Sinar Grahamas Lestari (“SGL”)

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Karyawan Tetap	46	44	40	5	5
Karyawan Tidak Tetap	22	23	23	2	2
Jumlah	68	67	63	7	7

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Direksi	1	2	3	-	-
Manajerial ¹	9	7	4	3	3
Staf	7	7	6	4	4
Pekerja Operasional ²	51	51	50	-	-
Jumlah	68	67	63	7	7

Catatan:

1. Manajer, Manajer Operasi, Supervisor
2. Foreman, Operator, Pemb. Operator, Borongan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
S2	2	2	2	-	-
S1	12	11	8	3	3
Diploma	1	1	2	-	-
Non Akademi	53	53	51	4	4
Jumlah	68	67	63	7	7

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
>60	-	-	-	-	-
55-60	2	-	-	-	-
51-55	1	3	3	1	1
46-50	12	8	6	1	1
41-45	8	8	9	2	2
36-40	19	14	10	1	1
31-35	17	18	21	2	2
<30	9	16	14	-	-
Jumlah	68	67	63	7	7



Entitas Anak – Impack Vietnam Co. Ltd. (“IVC”)

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Karyawan Tetap	1	1	1	-	-
Karyawan Tidak Tetap	26	30	-	-	-
Jumlah	27	31	1	-	-

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
Direksi	1	1	1	-	-
Manajerial ¹	5	6	-	-	-
Staf	9	11	-	-	-
Pekerja Operasional ²	12	13	-	-	-
Jumlah	27	31	1	-	-

Catatan:

1. Manajer, Manajer Operasi, Supervisor
2. Foreman, Operator, Pemb. Operator, Borongan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
S2	1	1	1	-	-
S1	8	12	-	-	-
Diploma	6	7	-	-	-
Non Akademi	12	11	-	-	-
Jumlah	27	31	1	-	-

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

	30 Juni	31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010
>60	-	-	-	-	-
55-60	-	-	-	-	-
51-55	-	-	-	-	-
46-50	4	3	-	-	-
41-45	-	3	1	-	-
36-40	3	2	-	-	-
31-35	6	8	-	-	-
<30	14	15	-	-	-
Jumlah	27	31	1	-	-

Entitas Anak – PT Master Sepadan Indonesia (“MSI”)

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, MSI belum memiliki karyawan.

Entitas Anak – Impack International Pte Ltd (“IIPL”)

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, IIPL belum memiliki karyawan.

Perseroan memiliki serikat pekerja yaitu Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Impack Pratama Industri, sedangkan UPC memiliki serikat pekerja yaitu Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Unipack Plasindo.



Perseroan dan UPC senantiasa menciptakan hubungan komunikasi dua arah yang terbuka dan efektif.

Keterangan Tenaga Kerja Asing di Perseroan

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAS	Masa Berlaku	No. IMTA	Masa Berlaku
1.	Cornelius Wielim Pranata	Singapura	Komisaris Independen	Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IMTA dan KITAS atas nama Cornelius Wielim Pranata sedang dalam proses pengurusan berdasarkan tanda terima dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja tertanggal 29 September 2014.	-	-	-
2.	Nga Seg Min	Malaysia	Direktur	2C21JF3842-N	19 Nov 2015	Kep.20867/MEN/P/IMTA/2014	19 Nov 2015
3.	Clarke Kendall Keith	Amerika Serikat	Marketing Advisor	2C21JF3581-N	7 Okt 2015	KEP.20240/MEN/P/IMTA/2014	9 Okt 2015

Adapun pembatasan jabatan tertentu yang tidak boleh diduduki tenaga kerja asing di Entitas Anak adalah Direktur Utama serta Direktur dan Manajer yang bertanggung jawab di bidang Sumber Daya Manusia. Perseroan memiliki serikat pekerja yaitu PUK SP KEP FSPSI PT Impack Pratama Industri yang adalah Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Impack Pratama Industri. Perseroan telah mengajukan pendaftaran perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja PUK SP KEP SPSI Perseroan periode tahun 2014 – 2016 kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dinyatakan dalam tanda terima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 29 Oktober 2014.

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Perseroan dan Entitas Anak selalu berusaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan karyawannya antara lain:

- **Mengadakan perekrutan tenaga kerja secara terencana**
Jumlah tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat produktifitas Perseroan, oleh karena itu perekrutan tenaga kerja secara terencana perlu dilakukan agar tidak terjadi kelebihan tenaga kerja yang dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi dan budaya kerja yang kurang baik.
- **Melakukan program pelatihan**
Salah satu yang dilakukan Perseroan untuk terus meningkatkan produktifitas karyawan adalah dengan memberikan pelatihan sehingga kualitas karyawan semakin meningkat baik dari segi keorganisasian, teknologi dan kreatifitasnya.

- **Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan menyenangkan dengan memberikan berbagai fasilitas untuk karyawan**
Perseroan memperhatikan lingkungan kerja guna menunjang produktifitas karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan memberikan waktu dan tempat untuk beribadah, mengadakan berbagai kegiatan untuk lebih mempererat kebersamaan di antara para karyawan.
- **Menerapkan *core value* pada seluruh karyawan yang dimiliki Perseroan yaitu kejujuran, produktifitas dan kesejahteraan**
Perseroan memiliki pedoman serta nilai-nilai bersama yang dapat dijadikan patokan para karyawan dalam bekerja sehingga semua karyawan mempunyai tujuan serta visi dan misi yang sama.
- **Meningkatkan efisiensi kerja dan penerapan penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kreatifitas serta keahlian masing-masing**
Peningkatan efisiensi kinerja karyawan juga terus dilakukan dengan memberikan berbagai peralatan dan teknologi serta penempatan para karyawan sesuai dengan kreatifitas serta keahlian masing-masing karyawan, dengan demikian karyawan dapat memberikan hasil terbaik mereka dalam setiap unit kerja masing-masing.
- **Menambah wawasan karyawan dengan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan eksternal**
Selain memberikan pelatihan internal terhadap para karyawan, Perseroan juga memberi kesempatan karyawannya untuk ikut dalam pelatihan eksternal agar karyawan memiliki perbandingan wawasan yang lebih luas dan dapat memberikan motivasi untuk terus berusaha meningkatkan daya saing dan kemampuannya.
- **Memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan**
Perseroan dan Entitas Anak selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan yakni penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan sesuai dengan standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan kualifikasi tertentu. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:


- Asuransi jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Tunjangan Hari Raya;
- Fasilitas transportasi dan fasilitas pengganti transportasi;
- Fasilitas mobil dinas;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan dan Entitas Anak;
- Fasilitas kantin dan tunjangan pengganti uang makan;
- Dan lain-lain.

Pelatihan

Perseroan dan Entitas Anak memberikan kesempatan yang sama untuk setiap karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka melalui program pelatihan yang diperlukan sebagai penunjang pekerjaan.



8. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK



Perseroan dikendalikan oleh Haryanto Tjiptodihardjo.

9. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN ENTITAS ANAK

Hubungan kepengurusan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	HTP	TJI	SGL	UPC	KD	MI	AI	IVC	MSI	IPL
Handojo Tjiptodihardjo	KU	K	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Cornelius Wielim Pranata	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haryanto Tjiptodihardjo	DU	D	D	K	K	KU	K	-	-	-	D
David Herman Liasdanu	D	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Lindawati	D	-	-	-	DU	K	-	-	-	-	-
Janto Salim	D	-	-	-	-	-	DU	DU	-	DU	-
Nga Seg Min	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Paulus Allend Wibowo	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lisan	-	-	-	-	-	-	D	D	-	D	-
Go Siau Hong	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-
Andreas Triadika Aryanto	-	-	-	D	-	-	-	K	-	K	-
Mira Yuniawati	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Herry Salim	-	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-
Effendi	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
Herry Theng	-	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-

Keterangan Jabatan:

KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
K : Komisaris	D : Direktur
KI : Komisaris Independen	DI : Direktur Independen



10. KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah tabel keterangan ringkas mengenai kelompok usaha Perseroan:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Bentuk Hubungan Dengan Perseroan
Mulford Plastic Australia	Distribusi	Entitas Sepengendali
Mulford Plastics Ltd (NZ) Limited	Distribusi	Entitas Sepengendali
Mulford Plastics Ltd (M) Sdn. Berhad	Distribusi	Entitas Sepengendali
PT Abadi Adimulia	Manufaktur	Entitas Sepengendali
Royalpast International Pte Ltd.	Investasi	Entitas Sepengendali
PT Cypress Adimulia	Manufaktur	Entitas Sepengendali
Mulford Plastics Ltd, Thailand	Distribusi	Entitas Sepengendali
PT Indah Cup Sukses Makmur	Manufaktur	Entitas Sepengendali

Kelompok usaha Perseroan tersebut diatas adalah merupakan pihak berelasi yang melakukan transaksi penjualan dan pembelian serta transaksi keuangan lainnya dengan Perseroan

11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, memiliki aset tetap yang berlokasi sebagai berikut:

PERSEROAN

Tanah Dimiliki

No.	Lokasi	Bukti Kepemilikan	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (M ²)	Keterangan
1.	Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat	Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1983/Sukaresmi	12 November 2009	24 Mei 2023	25.600	Pada Tanggal Pemeriksaan, HGB No. 1983/Sukaresmi sedang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. dengan Hak Tanggungan Peringkat Kelima berdasarkan Akta Hak Tanggungan No. 194/2013 dibuat dihadapan Nyi Raden Kania Nursanti, S.H., PPAT wilayah Kabupaten Bekasi.
2.	Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	SHGB No. 2660/Cicau	30 Mei 2012	25 Juli 2032	52.959	Pada Tanggal Pemeriksaan, HGB No. 2660/Cicau sedang dijaminkan kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 669/2012 dibuat dihadapan Nyi Raden Kania Nursanti, S.H., PPAT wilayah Kabupaten Bekasi.
3.	Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	SHGB No. 2704/Cicau	15 Juni 2012	25 Juli 2032	31.450	-



Bangunan Dimiliki

No.	Lokasi	No. Perijinan	Tanggal Penerbitan Perijinan	Luas Bangunan (M ²)	Keterangan
1.	Kawasan Industri Hyundai Blok C.4 Kav. 2-3 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi	503/180/A/DPPB	5 Oktober 2008	14.562	-
2.	Kawasan Industri Hyundai Blok C.4 Kav. 2-3 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi	No.503/114/A/BPPT	5 Oktober 2009	3.204	-
3.	Kawasan Delta Silicon II, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi	No. 503/280/A/BPPT	22 September 2011	382,449,2	Bangunan ini dikuasai oleh SGL berdasarkan Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang No. 231 tanggal 28 April 2010, dibuat dihadapan Irawan Soerodjo S.H., Msi sebagaimana diubah dengan Penambahan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang, yang keduanya dibuat dibawah tangan, tanggal 6 September 2010.
4.	Kawasan Delta Silicon II, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi	No.503/187/A/BPPT	30 Desember 2010	48.542,78	Bangunan ini dikuasai oleh SGL berdasarkan Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang No. 231 tanggal 28 April 2010, dibuat dihadapan Irawan Soerodjo S.H., Msi sebagaimana diubah dengan Penambahan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang, yang keduanya dibuat dibawah tangan, tanggal 6 September 2010.

ENTITAS ANAK

Tanah Dimiliki

No.	Lokasi	Nama Pemegang Hak	Bukti Kepemilikan	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas (M ²)	Keterangan
1.	Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	UPC	SHGB No. 12/ Anggadita 1916 tanggal 13 Juni 1994	-	24 September 2034	5.849	Hak Tanggungan Peringkat Pertama. Akta No. 195/2007 tanggal 13 Desember 2007. Dijaminkan kepada BCA. Sertifikat hak tanggungan No.2481/2007
2.	Desa Sunter Jaya	SGL	Hak Guna Bangunan ("HGB") No.1596/ Desa Sunter Jaya	9 Maret 1992	23 Februari 2032	22.679	sudah ada bukti roya dari BPN
3.	Desa Sunter Jaya	SGL	HGB No.1598/ Desa Sunter Jaya	14 April 1992	24 Maret 2032	2.635	sudah ada bukti roya dari BPN



Bangunan Dimiliki

No.	Lokasi	No. Perijinan	Tanggal Penerbitan Perijinan	Luas Bangunan (M ²)
1.	Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Daerah Tingkat II, Karawang, Jawa Barat	593.5/SK.54-BKPM/1993	19 Maret 1993	1.548
2.	Desa Anggadita, Kecamatan Klari	503.640/775/XI/DCK	11 November 2002	276
3.	Desa Anggadita, Kecamatan Klari	503.640/786/II/DB	3 September 2013	1.620

ASET TETAP LAINNYA

Per 30 Juni 2014, Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap lainnya sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Aset Bersih (Rp juta)
Pemilikan Langsung	
Infrastruktur	164,9
Instalasi	17.268,2
Prasarana	10.501,8
Mesin dan Peralatan Teknik	200.394,3
Kendaraan	25.555,6
Peralatan Kantor	4.948,3
Peralatan Pabrik	2.703,1
Peralatan Loka Karya	371,6
Subtotal	261.907,8
Aset Sewa Pembiayaan	
Mesin dan Peralatan Teknik	2.790,9
Kendaraan	5.395,7
Subtotal	8.186,6
Total	270.094,4

12. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak dimana Perseroan dan Entitas Anak menjadi Pihak Tertanggung:

No.	Perusahaan Asuransi / No. Polis	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
1.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M02.14.00004 tanggal 28 Februari 2014.	Perseroan	Merek/Type: Honda NF 100SE Sepeda Motor No. Polisi: B 6001 BRD No. Mesin: HB71E211755	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp5.000.000,00	22 Februari 2014 s/d 22 Februari 2015
2.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M01.14.00057 tanggal 14 Mei 2014	Perseroan	Merek/Type: Bentley Continental GT Sedan No. Polisi: B 8 HTP No. Mesin: CKH005375	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp4.300.000.000,00	3 Mei 2014 s/d 3 Mei 2015



No.	Perusahaan Asuransi / No. Polis	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
3.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M01.14.00058 tanggal 14 Mei 2014	Perseroan	Merek/Type: Porsche Panamera 3.6 AT Sedan No. Polisi: B 800 HTP No. Mesin: B03369	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp2.150.000.000,00	4 Mei 2014 s/d 4 Mei 2015
4.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M01.14.00042 tanggal 25 April 2014	Perseroan	Merek/Type: Isuzu NKR 55 CO E2-1 LWB Minibus No. Polisi: B 7636 IU No. Mesin: M036070	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp190.000.000,00	10 Mei 2014 s/d 10 Mei 2015
5.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M01.14.00044 tanggal 25 April 2014	Perseroan	Merek/Type: Subaru Exiga 2.0 GT AT JEEP No. Polisi: B 1137 UKV No. Mesin: EJ20D704070	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp380.000.000,00	10 Mei 2014 s/d 10 Mei 2015
6.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M01.14.00155 tanggal 4 September 2014	Perseroan	Merek/Type: Daihatsu Xenia Minibus No. Polisi: B 1382 UZV No. Mesin: MC23955	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp155.000.000,00	17 September 2014 s/d 17 September 2015
7.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M01.14.00024 tanggal 5 Maret 2014	Perseroan	Merek/Type: Suzuki APV DLX Minibus No. Polisi: B 1758 UFT No. Mesin: G15AID199420	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp105.000.000,00	5 Maret 2014 s/d 5 Maret 2015
8.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M01.14.00026 tanggal 7 Maret 2014	Perseroan	Merek/Type: VW Golf GT 1.4 TSI Sedan No. Polisi: B 1322 UKQ No. Mesin: CAV248443	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp280.000.000,00	9 Maret 2014 s/d 9 Maret 2015
9.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M02.14.00008 tanggal 23 April 2014	Perseroan	Merek/Type: Suzuki FD 110 XCSD Sepeda Motor No. Polisi: B 6731 FAF No. Mesin: E4021D488838	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp4.000.000,00	17 April 2014 s/d 17 April 2015



No.	Perusahaan Asuransi / No. Polis	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
10.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M01.14.00034 tanggal 1 April 2014	Perseroan	Merek/Type: Daihatsu Xenia F651RV GQDFJ4X2AT Minibus No. Polisi: B 1605 UZK No. Mesin: MB06626	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp160.000.000,00	3 April 2014 s/d 3 April 2015
11.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M01.14.00005 tanggal 10 Januari 2014	Perseroan	Merek/Type: Daihatsu Xenia F651RV GMDfJ (4X2)Minibus No. Polisi: B 1216 UZF No. Mesin: MA35469	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp165.000.000,00	11 Januari 2014 s/d 11 Januari 2015
12.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M02.14.00023 tanggal 18 Agustus 2014	Perseroan	1. Merek/Type: Honda Supra Fit NF 100SE/ Sepeda Motor/2008 No. Polisi: B 6729 UJQ No. Mesin: HB71E1530951 2. Merek/Type: Honda Supra Fit NF 100SE/ Sepeda Motor/2008 No. Polisi: B 6737 UJQ No. Mesin: HB71E1530901 3. Merek/Type: Honda Supra Fit NF 100SE/ Sepeda Motor/2008 No. Polisi: B 6827 UJY No. Mesin: HB71E1530952 4. Merek/Type: Honda Supra Fit NF 100SE/ Sepeda Motor/2008 No. Polisi: B 6828 UJY No. Mesin: HB71E1531019	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp5.000.000,00	25 Agustus 2014 s/d 25 Agustus 2015



No.	Perusahaan Asuransi / No. Polis	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
			5. Merek/Type: Honda Supra Fit NF 100SE/ Sepeda Motor/2008 No. Polisi: B 6738 UQJ No. Mesin: HB71E1529033			
			6. Merek/Type: Honda Supra Fit NF 100SE/ Sepeda Motor/2008 No. Polisi: B 6829 UJY No. Mesin: HB71E1531005			
13.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M02.13.000039 tanggal 7 Januari 2014	Perseroan	Merek/Type: Honda NF11BSD1 Sepeda Motor No. Polisi: B 6729 UXZ No. Mesin: JBE2E1228444	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp9.500.000,00	13 Desember 2013 s/d 13 Desember 2014
14.	PT Asuransi Binagriya Upakara / Polis No. 16.M02.13.000037 tanggal 7 Januari 2014	Perseroan	Merek/Type: Suzuki Smash FD 110 XGSD Sepeda Motor No. Polisi: B 6751 FAF No. Mesin: E4021D489342	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp4.000.000,00	13 Desember 2013 s/d 13 Desember 2014
15.	PT Asuransi Central Asia / Polis No. 21-08-14-000772 tanggal 6 Februari 2014	Perseroan	Merek/Type: Porsche Cayenne S 3.6 A/T No. Polisi: B 8001 HT	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp1.550.000.000,00	9 Februari 2014 s/d 9 Februari 2015
16.	PT Asuransi Central Asia / Polis No. 21-08-14-000773 tanggal 6 Februari 2014	Perseroan	Merek/Type: BMW M 135 I No. Polisi: B 1839 SMZ No. Mesin: 05088361	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp805.000.000,00	22 Februari 2014 s/d 22 Februari 2015
17.	PT Asuransi Central Asia / Polis No. 21-08-14-000774 tanggal 6 Februari 2014	Perseroan	Merek/Type: Mercedes Benz S-Class 300 No. Polisi: B 300 OM No. Mesin: 27294631109700	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp1.190.000.000,00	23 Februari 2014 s/d 23 Februari 2015



No.	Perusahaan Asuransi / No. Polis	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
18.	PT Binagriya General Insurance/ Polis No. 16.M02.14.00015	Perseroan	Merek/Type: Suzuki Smash 110 Sepeda Motor No. Polisi: B 6396 UBN	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp4.000.000,00	10 Juni 2014 s/d 10 Juni 2015
19.	PT Binagriya General Insurance/ Polis No. 16.M02.14.00013	Perseroan	Merek/Type: Honda NF11B2D1 REVO/ Sepeda Motor/2012 No. Polisi: B 6543 UWL	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp8.000.000,00	15 Juni 2014 s/d 15 Juni 2015
20.	PT Binagriya General Insurance/ Polis No. 16.M02.14.00096	Perseroan	Merek/Type: Toyota Kijang Innova V Extra AT Minibus No. Polisi: B 2537 ZS	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp170.000.000,00	14 Juli 2014 s/d 14 Juli 2015
21.	PT Binagriya General Insurance/ Polis No. 16.M02.14.00097	Perseroan	Merek/Type: Suzuki APV GL 1.5CC Minibus No. Polisi: B 8811 TB	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp75.000.000,00	15 Juli 2014 s/d 15 Juli 2015
22.	PT Asuransi Himalaya Pelindung/ 10100201140700637	Perseroan	Merek/Type: Suzuki Carry Futura/Pick Up/1996 No. Polisi: B 9214 JZ	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp19.000.000,00	15 Juli 2014 – 15 Juli 2015
23.	PT Binagriya General Insurance/16. M02.14.00019	Perseroan	Merek/Type: Honda NF11B2D1 Revo/ Sepeda Motor/2012 No. Polisi: B 6408 UWV	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp8.000.000,00	27 Juli 2014 – 27 Juli 2015
24.	PT Binagriya General Insurance/16. M01.14.00135	Perseroan	Merek/Type: Daihatsu Xenia AT Minibus No. Polisi: B 1829 UKX	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp126.000.000,00	1 Agustus 2014 – 1 Agustus 2015
25.	PT Binagriya General Insurance/16. M01.14.00131.2	Perseroan	Merek/Type: Suzuki Futura ST 150 BOX No. Polisi: B 9046 UCD	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp70.000.000,00	1 Agustus 2014 – 1 Agustus 2015
26.	PT Binagriya General Insurance/16. M02.14.00022	Perseroan	Merek/Type: Honda NF 11B2D1/Sepeda Motor/2011 No. Polisi: B 6017 UTI	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp7.000.000,00	12 Agustus 2014 – 12 Agustus 2015
27.	PT AIG Insurance Indonesia/000002	Perseroan	Merek/Type: Nissan Elgrand 35 Highway Star 4X2 AT No. Polisi: B900HH	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp850.000.000,00	15 Agustus 2014 – 15 Agustus 2015



No.	Perusahaan Asuransi / No. Polis	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
28.	PT Binagriya General Insurance/16. M02.14.00023.0	Perseroan	Merek/Type: Honda Supra Fit NF100SE/ Sepeda Motor/2008 No. Polisi: B 6729 UJQ	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp5.000.000,00	25 Agustus 2014 – 25 Agustus 2015
29.	PT Binagriya General Insurance/16. M02.14.00024.2	Perseroan	Merek/Type: Honda NF11B2D1 Revo/ Sepeda Motor/2012 No. Polisi: B 6777 UXA	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp8.500.000,00	16 Agustus 2014 – 16 Agustus 2015
			Merek/Type: Honda NF11B2D1 Revo/ Sepeda Motor/2012 No. Polisi: B 6480 UXC			
30.	PT Asuransi Binagriya Upakara/Polis No. 16.M01.14.00152 tanggal 3 September 2014	Perseroan	Merek/Type: BMW X1 SDRIVE 1.81 AT SEDAN No. Polisi: B-1984-UZS No. Mesin: A135J416	Pertanggungan A s u r a n s i K e n d a r a a n Bermotor	Rp515.000.000,00	4 September 2014 s/d 4 September 2015
31.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia/ Polis No. TMD/ FPAR/14-F0038356 tanggal 19 Agustus 2014	Perseroan	Kerusakan harta benda	Property All Risk	Rp25.500.000.000,00	9 Juni 2014 s/d 31 Desember 2014
32.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia/ Polis No. TMD/ FPAR/14-F0033840 tanggal 5 Februari 2014	Perseroan	Kerusakan mesin dan peralatan	Property All Risk	Rp20.000.000.000,00	31 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014
33.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia/ Polis No. TMD/ FPAR/14-F0038357 tanggal 4 Juli 2014	Perseroan	Kerusakan harta benda	Property All Risk	Rp12.000.000.000,00	9 Juni 2014 s/d 31 Desember 2014
34.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia/ Polis No. TMD/ FPAR/14-F0037543 tanggal 13 Februari 2014	Perseroan	Kerusakan mesin	Property All Risk	Rp20.000.000.000,00	10 April 2014 s/d 31 Desember 2014
35.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia/ Polis No. TMD/ FPAR/13-F0013626 tanggal 13 Februari 2014	Perseroan	Kerusakan mesin dan peralatan	Property All Risk	Rp4.500.000.000,00	31 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014



No.	Perusahaan Asuransi / No. Polis	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
36.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia/ Polis No. TMD/ FPAR/14-F0033843	Perseroan	Kerusakan mesin dan peralatan	Property All Risk	Rp3.000.000.000,00	31 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014
37.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia/ Polis No. TMD/ FPAR/13-F0013613	Perseroan	Kerusakan mesin dan peralatan	Property All Risk	Rp50.000.000.000,00	31 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014
38.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia/ Polis No. TMD/ FPAR/13-F0013624	Perseroan	Kerusakan bangunan, peralatan dan infrastruktur	Property All Risk	Rp15.000.000.000,00	31 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014
39.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia/ Polis No. TMD/ FPAR/13-F0031329	Perseroan	Kerusakan material berupa partition, wallpaper, vertikal blind & carpet dan contents termasuk furniture, equipment & computers	Property All Risk	Rp500.000.000,00	31 Desember 2013 s/d 31 Desember 2014
40.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia/ Polis No. TMD/ FPAR/14-F0033842	Perseroan	Kerusakan mesin dan peralatan	Property All Risk	Rp30.000.000.000,00	31 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014
41.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia/ Polis No. TMD/ FPAR/14-F0033839	Perseroan	Kerusakan harta benda	Property All Risk	Rp30.000.000.000,00	31 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014
42.	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia/ Polis No. TMD/ FPAR/14-F0033841	Perseroan	Kerusakan mesin dan peralatan	Property All Risk	Rp43.150.000.000,00	31 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014
43.	PT Asuransi Binagriya General Insurance/Polis No. 16.M01.14.00183		Merek/Type: Nissan X-Trail 2.0CVT 4X2AT Minibus No. Polisi: B 1433 UOE No. Mesin: MR20018653R	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp265.000.000,00	22 November 2014 s/d 22 November 2015
44.	PT Asuransi Binagriya General Insurance/Polis No. 16.M01.14.00187		Merek/Type: VW Tiguan 1.4 High Jeep No. Polisi: B 1464 UJI No. Mesin: CTH057751	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp415.000.000,00	20 November 2014 s/d 20 November 2015
45.	PT Asuransi Binagriya General Insurance/Polis No. 16.M01.14.00186		Merek/Type: VW Tiguan 1.4 High Jeep No. Polisi: B 1464 UJI No. Mesin: CTH057780	Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp415.000.000,00	20 November 2014 s/d 20 November 2015



Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut di atas telah mencukupi untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak dan kerugian-kerugian yang timbul atas aset yang dipertanggungkan.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Entitas Anak dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.

13. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

No.	Perihal	Uraian
UPC		
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit Nomor: 428-0711-2007-000, dibuat di bawah tangan, tanggal 15 November 2007, sebagaimana telah diubah dengan: i. Perubahan Perjanjian Kredit No. 428-0711-2007-001 tanggal 18 Desember 2008; ii. Perubahan Perjanjian Kredit No. 428-0711-2007-002 tanggal 13 November 2009; iii. Perubahan Perjanjian Kredit No. 428-0711-2007-003 tanggal 29 November 2010; iv. Perubahan Perjanjian Kredit No. 428-0711-2007-004 tanggal 12 Desember 2011; v. Perubahan Perjanjian Kredit No. 428-0711-2007-005 tanggal 12 Desember 2011; vi. Perubahan Perjanjian Kredit No. 428-0711-2007-006 tanggal 13 Desember 2012; vii. Perubahan Perjanjian Kredit No. 428-0711-2007-007 tanggal 13 Februari 2013; dan viii. Perubahan Perjanjian Kredit No. 428-0711-2007-008 tanggal 14 Februari 2014 (selanjutnya disebut "Perjanjian").
	Para Pihak	1. PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA"); 2. UPC; BCA dan UPC secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
	Objek Perjanjian	Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) yang ditatausahakan pada rekening nomor: 638-000833-3. Tujuan penggunaan adalah untuk Modal Kerja
	Nilai Perjanjian/ Bunga	Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) yang ditatausahakan pada rekening nomor: 638-000833-3. UPC wajib membayar bunga sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun, yang dihitung dari hutang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran). Dengan perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun.



No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Fasilitas Kredit Lokal berakhir pada tanggal 16 November 2014.
	Jaminan	<ol style="list-style-type: none">1. Sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHGB No. 12/Anggadita, terletak di Jl. Industri, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang Jawa Barat, seluas 5.849 m2 terdaftar atas nama UPC, berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak tidak ada yang dikecualikan;2. Stok barang berupa persediaan barang yang dimiliki oleh UPC, baik sekarang maupun dikemudian hari yang terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang disimpan di Dusun Sukamulya RE/RW 25/06, Anggadita, Klari, Karawang, sebagaimana ternyata dalam Daftar Persediaan barang per tanggal 31 Agustus 2011 yang ditandatangani tanggal 12 September 2011, berikut segenap perubahan dan atau pembaharuannya, yang nilai jaminan stok barang berupa persediaan barang senilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); dan <p>Fidusia</p> <p>Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 07 tanggal 15 November 2007, dibuat di hadapan Weliana Salim, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 12 Desember 2011 dibuat di hadapan Suryandary Suryadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan objek fidusia yaitu hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau dikemudian hari ada atau dimiliki ataupun yang menjadi hak pemberi fidusia terhadap pihak manapun juga, tagihan-tagihan dan piutang mana dimuat dalam Daftar Piutang Dagang/Usaha per 14 November 2008 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 14 November 2007, daftar mana berikut segala perubahannya yang bernilai Rp8.161.057.094,- (delapan miliar seratus enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu Sembilan empat Rupiah). Objek fidusia tersebut telah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dengan No. W8-0015347 HT.04.06.TH.2007 tanggal 14 Desember 2007.</p>
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<ol style="list-style-type: none">1. Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Perseroan wajib antara lain untuk:<ol style="list-style-type: none">a. Segera memberitahukan BCA secara tertulis tentang adanya perkara yang menyangkut UPC, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan UPC;b. Segera memberitahukan BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham UPC;c. Mempertahankan Ha katas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki UPC;d. Menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA setiap satu tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku;e. Penilaian dan peninjauan ulang agunan sesuai ketentuan BCA;f. menyerahkan laporan keuangan audited tahunan UPC paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku dan laporan keuangan intern tahun berjalan yang diserahkan kepada BCA apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau pengolahan berikutnya;g. Seluruh aktivitas keuangan termasuk aktivitas impor dan ekspor dipusatkan di BCA;h. meningkatkan rata-rata penggunaan fasilitas kredit lokal;i. Menyerahkan laporan penjualan setiap 6 (enam) bulan;j. Daftar Piutang dan Persediaan barang diperbaharui setiap tahun;k. Penarikan dividen diperkenankan apabila tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun sebelumnya dan telah memenuhi seluruh kewajiban BCA (tidak ada tunggakan BCA);l. Memberitahukan bahwa UPC memperoleh pinjaman uang/kredit baru/ tambahan pinjaman dari bank/ lembaga keuangan lain dari pihak lain; danm. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila merubah susunan pengurus.
	Pengalihan	N/A



No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Selama UPC belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: <ol style="list-style-type: none"> Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/ atau mengagunkan harta kekayaan UPC kepada pihak lain; Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; Mengubah status kelembagaan; dan/atau Perubahan pemegang saham
	Hal-hal yang Dapat Menimbulkan Pemutusan Perjanjian	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum negara Republik Indonesia/ Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pengiriman Paket No. 03/LGL/TIKI-KRW/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup. (" Perjanjian ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> CV Titipan Kilat ("TIKI"); dan UPC secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
	Objek Perjanjian	Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pengiriman barang sesuai dengan permintaan UPC kepada TIKI.
	Nilai Perjanjian	TIKI akan memberikan potongan harga sebesar 10% (sepuluh persen) kepada UPC apabila tagihan milik UPC setiap bulannya berjumlah lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal 10 September 2014. Apabila UPC ingin memperpanjang perjanjian ini, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini UPC wajib memberitahukan kepada TIKI
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi mengenai kiriman barang atau dokumen yang dikirimkan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh TIKI. - Menerima bukti tanda terima kiriman yang sah. - Melakukan klaim atas kerusakan isi kiriman akibat kelalaian atau kesalahan kerja di lapangan oleh TIKI. - Melakukan pembayaran atas tagihan jasa pengiriman atas surat tagihan yang diterima dari TIKI paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah invoice masuk.
	Pengalihan	Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak,
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku dibawah Hukum Negara Republik Indonesia. Apabila terjadi perselisihan diantara para pihak yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Karawang.
3.	Nama Perjanjian	Surat Perjanjian Tanggungan Servis Total No. 04/PJP-DT/TST/BKS/II/14 tertanggal 11 Juli 2014, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup. (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> PT Perdana Jatiputra ("PJ"); dan UPC secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
	Objek Perjanjian	Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian tanggungan servis total mesin fotocopy merek Konica Minolta.



No.	Perihal	Uraian
	Nilai Perjanjian	<ul style="list-style-type: none">- Biaya minimum copy perbulan 2.000 lembar = Rp160.000,-- Biaya per copy untuk 2.001 lembar dan seterusnya = Rp80,-/lembar- Biaya-biaya tersebut belum termasuk PPN 10%. <p>Apabila PJ akan mengadakan perubahan atas syarat harga tanggungan servis total, maka PJ akan memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan dilaksanakan.</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>Berlaku sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 2 Juli 2015.</p> <p>Bahwa sehubungan dengan perjanjian yang telah habis masa berlakunya, seluruh ketentuan dalam perjanjian serta seluruh transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut masih mengikat dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai dengan syarat, hak, kewajiban dan ketentuan dalam perjanjian dimaksud. Namun perpanjangan atas perjanjian tersebut belum dilakukan.</p>
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none">- UPC harus menyediakan aliran listrik yang cukup baik dalam jumlah maupun kadar tegangan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi mesin dan semua biaya untuk penyediaan fasilitas aliran listrik.- Pelayanan ini hanya berlaku di Jabodetabek, termasuk Karawang dan bila mesin dipindahkan lokasinya di luar Jabodetabek dan Karawang, maka Perjanjian ini menjadi batal dan karenanya kewajiban yang sudah timbul sebelum mesin dipindah lokasinya tetap menjadi tanggungan UPC.- UPC tidak diperkenankan mengubah, merusak atau menghilangkan tanda pengenal mesin dan/ atau meteran mesin (Counter).
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	<ul style="list-style-type: none">- PJ dapat menghentikan hubungan Perjanjian ini apabila UPC tidak memenuhi kewajiban dalam membayar tagihan 2 (dua) bulan berturut-turut dan UPC berkewajiban untuk segera melunasi tagihan yang belum terbayar.- UPC dapat menghentikan hubungan Perjanjian ini apabila PJ tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hal pelayanan. Apabila UPC membatalkan Perjanjian ini sebelum 1 (satu) periode yang sedang berjalan berakhir, maka UPC akan dikenakan biaya pembatalan yang besarnya yaitu: Biaya-biaya yang dikeluarkan PJ dikurangi dengan biaya yang sudah ditagih ke UPC.- Dalam hal terjadinya pembatalan oleh salah satu pihak, maka pihak yang membatalkan wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya minimum 1 (satu) bulan.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Apabila terjadi perselisihan diantara para pihak yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat.
SGL		
4.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian No.03 tanggal 26 Juni 2012, dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, antara Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan SGL tentang Pemenuhan Kewajiban SGL Selaku Pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No.867/-1.711.534 ("Perjanjian").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none">- Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("Pihak Pertama"); dan- SGL ("Pihak Kedua") secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
	Objek Perjanjian	Pelaksanaan pemenuhan kewajiban SGL dalam melaksanakan pembangunan perkantoran beserta fasilitasnya sesuai SIPPT.
	Nilai Perjanjian	Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pembangunan dalam Perjanjian ini ditanggung oleh SGL.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku sampai dengan 25 Juni 2017



No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membantu SGL dalam proses penyelesaian rekomendasi dalam rangka pembangunan fasilitas penunjang sesuai kewajiban yang tercantum dalam SIPPT. - Memberikan pelayanan perizinan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembangunan perkantoran beserta fasilitasnya setelah diterbitkan perizinanya sesuai Rencana Tata Letak Bangunan (RTLb) No.Pengarahannya 785/U/SD/DTR/IX/2012 tanggal 26 September 2012. - Menyerahkan administrasi penyerahan kepemilikan lahan tanpa ganti rugi untuk Marga Jalan +_ 900m2 yang merupakan kewajiban SIPPT. - Melunasi PBB sesuai tanda bukti setoran SPPT tahn berjalan.
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Penyelesaian perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini melalui BANI.
Perseroan		
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Ruang No. 006/LA.GK-IP/X/96 tanggal 1 November 1996 sebagaimana diubah dengan (i) Perjanjian Perpanjangan Sewa Ruang No.006.P-5/LA.GK-IP/VIII/11 tanggal 9 Agustus 2011 dan (ii) Perjanjian Perpanjangan Sewa Ruang No.006.P/LA.GK-IP/VII/13 tanggal 21 Agustus 2013, yang ketiganya dibuat dibawah tangan ("Perjanjian").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - PT Nusa Kirana Real Estate ("Pihak Kedua") <p>Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Objek Perjanjian	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan ruangan pada Pihak Kedua seluas 431,74 m2.
	Nilai Perjanjian	<p><u>Periode 1 Oktober 2013 sampai dengan 30 September 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pembayaran uang sewa pertahun Rp.336.757.200,- - pembayaran uang jasa pertahun Rp.259.044.000,- <p><u>Periode 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Maret 2015:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pembayaran uang sewa pertahun Rp.181.330.800,- - pembayaran uang jasa pertahun Rp.129.522.000,-
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 Oktober 2013 – 31 Maret 2015
	Hak dan Kewajiban	N/A
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	N/A
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. IP-NET/IM/06/2014 tanggal 16 Mei 2014 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup ("Perjanjian").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - PT Erasoft Indonesia ("Pihak Kedua") <p>Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>



No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian	Pihak Pertama telah sepakat untuk bekerja sama menggunakan suatu perangkat lunak yang dibangun untuk membantu meningkatkan kontrol terhadap suatu proses pekerjaan dengan membayar sejumlah uang dan Pihak Kedua telah sepakat untuk memberikan perangkat lunak itu kepada Pihak Pertama sampai dengan proses implementasi dan pemeliharaan.
	Nilai Perjanjian	- Harga Maintenance Rp.15.000.000,00; - Biaya tambahan dalam hal terjadi permintaan midifikasi sebesar Rp1.500.000,00.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: 1. Memberikan daftar kebutuhan yang menjelaskan tentang proses bisnis, skenario, validasi operasional dan contoh laporan yang akan digunakan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum <i>kick of meeting</i> ; 2. Mendukung dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan detail survey; 3. Menyediakan fasilitas berupa ruangan, modem, email account dan internet untuk digunakan oleh Pihak Kedua selama pelaksanaan project ini; 4. Berhak untuk meminta perubahan pada acuan yang disusun berdasarkan hasil detail survei; 5. Berhak secara penuh untuk menugaskan ataupun melakukan transfer hak penggunaan perangkat lunak yang dibangun untuk membantu meningkatkan kontrol terhadap suatu proses pekerjaan kepada pihak lain.
	Pengalihan	Pihak Pertama berhak untuk menugaskan ataupun melakukan transfer hak atas penggunaan perangkat lunak yang dibangun untuk membantu meningkatkan kontrol terhadap suatu proses pekerjaan kepada pihak lain.
	Pembatasan dan Pembebanan	Selama Perjanjian ini belum berakhir atau 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian maka Pihak Pertama tidak diperkenankan untuk memperkerjakan karyawan yang masih bekerja atau masih terikat Perjanjian dengan Pihak Pertama kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini akan berakhir oleh Para Pihak dengan peringatan, jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya terkait dengan Perjanjian ini.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
7.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No. CRO.JTH/0684/NCL/2013 Nomor 127 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CBC.JTH/SPPK/0198/2014 tanggal 29 September 2014 (" Perjanjian Kredit ").
	Para Pihak	a. PT Bank Mandiri Tbk ("Bank"); dan b. Perseroan ("Debitur"). Bank dan Debitur secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
	Objek Perjanjian	Jenis Fasilitas Kredit Keterangan Tujuan Fasilitas Jangka Waktu Fasilitas Non Cash Loan (NCL) untuk LC dan SKBDN (Sight, Usance) serta Sub limit Trust Receipt (TR) dan TR Non LC/SKBDN Jenis Fasilitas Revolving Nilai: USD3.000.000,00 Provisi: LC/SKBDN sebesar 0,125% p.q; Bank Garansi/SBLC sebesar 0,25%. <i>Structuring Fee:</i> Rp15.000.000 Sifat Fasilitas: <i>Advised, uncommitted dan revolving</i>



No.	Perihal	Uraian
		<p>Nilai: USD3.000.000,00</p> <p>Provisi: 0,50% per tahun dari nilai wesel/dokumen yang menjadi fasilitas TR.</p> <p>Bunga: Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank</p> <p>Sifat Fasilitas: <i>Advised, uncommitted dan revolving</i></p> <p>Nilai: USD3.000.000,00</p> <p>Provisi: 0,50% per tahun dari nilai wesel/dokumen yang menjadi fasilitas TR.</p> <p>Bunga: Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank</p> <p>Tujuan Penggunaan Dana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan LC/SKBDN untuk pembelian bahan baku biji plastik; 2. Penerbitan Bank Garansi/SBLC untuk jaminan pembayaran pembelian bahan baku plastik; 3. Global Line Plafond NCL – Bank Garansi/SBLC (maksimal USD1,000,000.00) dapat digunakan oleh Debitur dan KD.
	Nilai Perjanjian	<p><u>Fidusia</u> Stock dan piutang usaha yang akan diikat secara fidusia sebesar Rp12.000.000.000</p> <p><u>Hak Tanggungan</u> Tanah dan bangunan pabrik dengan SHGB No. 1983/Sukaesmi seluas 25.600 m2 yang terdaftar atas nama Perseroan yang dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat kelima.</p> <p>yang telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat V dengan nilai sebesar Rp33.166.300.000 dan akan ditingkatkan nilai pengikatannya melalui Hak Tanggungan VI sebesar Rp12.000.000.000 sehingga total pengikatan menjadi sebesar Rp45.166.300.000.</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	29 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015.
	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stock dan piutang usaha yang akan ditingkatkan pengikatan fidusia dengan total pengikatan sebesar Rp36.000.000.000; 2. Tanah dan Bangunan pabrik SHGB No. 1983/Sukaesmi an Perseroan di Jalan Inti Raya Blok C4 Kav No. 2-3, Kawasan Industri Hyundai, Desa Sukaesmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diikat sampai dengan Hak Tanggungan VI engan total nilai sebesar Rp45.166.300.000,00 dan akan ditingkatkan nilai pengikatannya melalui Hak Tanggungan VII sebesar Rp14.803.400.000,00 sehingga total pengikatan Hak Tanggungan menjadi sebesar Rp59.969.700.000,00 <p>Atas jaminan yang diserahkan diikat secara yuridis seesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Agunan Fixed Aset diikat secara <i>cross colateral</i> dan <i>cross default</i> dengan fasilitas KMK atas nama PT Kreasi Dasatama</p>
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan laporan keuangan in house setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan yang diaudit KAP rekanan Bank dan disampaikan pada tanggal 30 April periode tahun buku berikutnya atau selambat-lambatnya 180 hari setelah akhir periode laporan - Menyampaikan laporan aktivitas usaha Debitur secara rutin setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan, yang meliputi laporan penjualan, produksi, persediaan dan piutang, serta keterangan-keterangan lain berkenaan dengan keadaan keuangan dan kegiatan usaha Debitur yang dapat diminta secara tertulis oleh Bank dari waktu ke waktu.
	Pengalihan	N/A

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan perubahan Anggaran Dasar Debitur termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham; Memindahtangankan barang jaminan, kecuali stock barang dagangan; Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar; Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain; Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur; Melunasi hutang Debitur kepada pemilik/pemegang saham; dan Mengambil bagian dividen yang besarnya melebihi 50% dari laba periode tahun sebelumnya dengan tetap menjaga ratio keuangan Debt to Equity Ratio <300% dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank. <p>Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) atas nama PT Impack Pratama Industri No. CBC.JTH/SPPK/0198/2014 tertanggal 29 September 2014, yang isinya sehubungan dengan perubahan syarat atau covenant atas perjanjian kredit Perseroan dengan Bank Mandiri ("Surat Pengubahan Covenant Bank Mandiri"), yaitu Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No. CRO.JTH/0684/NCL/2013 No. 127 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., Notaris di Jakarta dan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JTH/0683/KI/2013 No. 126 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., Notaris di Jakarta.</p> <p>Adapun perubahan syarat atau covenant berdasarkan Surat Pengubahan Covenant Bank Mandiri adalah perubahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>"mengambil bagian dividen yang besarnya melebihi 50% dari laba periode tahun sebelumnya dengan tetap menjaga ratio keuangan debt to equity ratio < 300% (lebih kecil dari tiga ratus persen) dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri menjadi "memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri apabila Perseroan mengambil bagian dividen perusahaan dengan tetap menjaga pemenuhan financial covenant dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri".</i> <i>"melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham" menjadi "memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri apabila Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya perubahan pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham disertai menyerahkan copy anggaran dasar terkait perubahan yang dilakukan".</i> <p>Selain ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan yang tidak diubah berdasarkan Surat Pengubahan Covenant Bank Mandiri diatas, Ketentuan-ketentuan tersebut masih berlaku dan mengingat Para Pihak.</p>
	Pengakhiran Sepihak	Bank berhak mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
8.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JTH/0683/KI/2013 No. 126 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> PT Bank Mandiri Tbk ("Bank"); dan Perseroan ("Debitur"). <p>Bank dan Debitur secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".</p>



No.	Perihal	Uraian																																																
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<p><u>Jumlah:</u> Fasilitas kredit investasi (non revolving) sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar Rupiah) sub limit dengan plafond <i>letter of credit</i> dengan limit sebesar USD1.174.750,00</p> <p><u>Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit:</u> Pembelian mesin ACP line ULI-FR-1600-L, ACP Line LACP-1600 dan Machinery & Equipment sesuai akseptasi Cost of Project (COP) dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Deskripsi Biaya</th> <th>Total (IDR)</th> <th>Biaya Porsi (%)</th> <th>Bank</th> <th>Self Financing (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Machine ACP Line ULI-FR-1600-L</td> <td>20.182.500</td> <td>80</td> <td></td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Machine ACP Line LSACP-1600</td> <td>3.910.000</td> <td>80</td> <td></td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Machinery & Equipment</td> <td>4.657.500</td> <td>58,83</td> <td></td> <td>41,47</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Renovasi Pabrik</td> <td>5.750.000</td> <td>0</td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Renovasi Kantor</td> <td>230.000</td> <td>0</td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Furniture & Fixtures</td> <td>230.000</td> <td>0</td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>34.960.000</td> <td>62,97</td> <td></td> <td>37,07</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Provisi & Structuring Fee:</u> 1% yang diperhitungkan dari limit fasilitas kredit yang harus dibayar lunas pada saat penandatanganan Perjanjian.</p> <p><u>Servicing Fee:</u> Rp10.000.000</p>	No.	Deskripsi Biaya	Total (IDR)	Biaya Porsi (%)	Bank	Self Financing (%)	1.	Machine ACP Line ULI-FR-1600-L	20.182.500	80		20	2.	Machine ACP Line LSACP-1600	3.910.000	80		20	3.	Machinery & Equipment	4.657.500	58,83		41,47	4.	Renovasi Pabrik	5.750.000	0		100	5.	Renovasi Kantor	230.000	0		100	6.	Furniture & Fixtures	230.000	0		100		Total	34.960.000	62,97		37,07
No.	Deskripsi Biaya	Total (IDR)	Biaya Porsi (%)	Bank	Self Financing (%)																																													
1.	Machine ACP Line ULI-FR-1600-L	20.182.500	80		20																																													
2.	Machine ACP Line LSACP-1600	3.910.000	80		20																																													
3.	Machinery & Equipment	4.657.500	58,83		41,47																																													
4.	Renovasi Pabrik	5.750.000	0		100																																													
5.	Renovasi Kantor	230.000	0		100																																													
6.	Furniture & Fixtures	230.000	0		100																																													
	Total	34.960.000	62,97		37,07																																													
	Jaminan	<p>Debitur dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut: Agunan yang dibiayai yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit mesin ACP Line ULI-FR-1600-L; 1 (satu) unit mesin Acp Line LSACP-1600; Machinery dan Equipment <p>Yang akan diikat dengan akta fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp22.000.000.000</p>																																																
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	18 Oktober 2013 – 17 Oktober 2018																																																
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan laporan keuangan in house setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan yang diaudit KAP rekanan Bank dan disampaikan pada tanggal 30 April periode tahun buku berikutnya atau selambat-lambatnya 180 hari setelah akhir periode laporan; - Menyampaikan laporan aktivitas usaha Debitur secara rutin setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank 60 hari setelah akhir periode laporan, yang meliputi laporan penjualan, produksi, persediaan dan piutang, serta keterangan-keterangan lain berkenaan dengan keadaan keuangan dan kegiatan usaha Debitur yang dapat diminta secara tertulis oleh Bank dari waktu ke waktu; - Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Debitur; - Menyalurkan aktivitas keuangan Debitur melalui Bank; - Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; - Memelihara cash flow Debitur sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada Bank dengan baik; - Melakukan perpanjangan legalitas usaha yang akan jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo, dan menyerahkan copy sesuai asli atas dokumen perizinan usaha yang telah diperpanjang kepada Bank selambat-lambatnya 2 minggu sejak proses perpanjangan dokumen melalui instansi terkait selesai dilakukan; - Melakukan perpanjangan jangka waktu pertanggungan asuransi jaminan insurable yang akan jatuh tempo selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jatuh tempo, dan menyerahkan copy sesuai asli atas bukti pertanggungan asuransi yang telah diperpanjang kepada Bank selambat-lambatnya 2 minggu sejak proses perpanjangan jangka waktu pertanggungan asuransi melalui instansi terkait selesai dilakukan; - Melakukan penilaian ulang agunan fixed asset minimal sekali dalam 24 bulan atau sesuai kebutuhan Bank yang penilaiannya dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank dengan biaya menjadi beban Debitur. 																																																
	Pengalihan	N/A																																																



No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Melakukan perubahan Anggaran Dasar Debitur termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham;Memindahtangankan barang jaminan, kecuali stock barang dagangan;Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur;Melunasi hutang Debitur kepada pemilik/pemegang saham; danMengambil bagian dividen yang besarnya melebihi 50% dari laba periode tahun sebelumnya dengan tetap menjaga ratio keuangan Debt to Equity Ratio <300% dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank. <p>Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) atas nama PT Impack Pratama Industri No. CBC.JTH/SPPK/0198/2014 tertanggal 29 September 2014, yang isinya sehubungan dengan perubahan syarat atau covenant atas perjanjian kredit Perseroan dengan Bank Mandiri ("Surat Pengubahan Covenant Bank Mandiri"), yaitu Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No. CRO. JTH/0684/NCL/2013 No. 127 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH.,Msi., Notaris di Jakarta dan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JTH/0683/KI/2013 No. 126 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH.,Msi., Notaris di Jakarta.</p> <p>Adapun perubahan syarat atau covenant berdasarkan Surat Pengubahan Covenant Bank Mandiri adalah perubahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">"<i>mengambil bagian dividen yang besarnya melebihi 50% dari laba periode tahun sebelumnya dengan tetap menjaga ratio keuangan debt to equity ratio < 300% (lebih kecil dari tiga ratus persen) dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri</i>" menjadi "<i>memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri apabila Perseroan mengambil bagian dividen perusahaan dengan tetap menjaga pemenuhan financial covenant dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri</i>"."<i>melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham</i>" menjadi "<i>memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri apabila Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya perubahan pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham disertai menyerahkan copy anggaran dasar terkait perubahan yang dilakukan</i>". <p>Selain ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan yang tidak diubah berdasarkan Surat Pengubahan Covenant Bank Mandiri diatas, Ketentuan-ketentuan tersebut masih berlaku dan mengingat Para Pihak.</p>
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
9.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 48 tanggal 6 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/120912/C/1120921 tanggal 2 Oktober 2012 (" Perjanjian Kredit ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none">HSBC ("Bank"); danPerseroan ("Debitur"). <p>Bank dan Debitur secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".</p>
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<p><u>Jumlah Fasilitas:</u> Rp40.000.000.000</p> <p><u>Bunga:</u> Dibebankan setiap penarikan dan secara harian sebesar 2% per tahun di bawah <i>Term Lending Rate</i> dari Bank yaitu sebesar 11,4125% per tahun.</p> <p><u>Tujuan Fasilitas:</u> Untuk membiayai kembali pinjaman PT Sinar Grahamas Lestari.</p>



No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>Sebagai jaminan atas fasilitas, hingga seluruh kewajiban Debitur kepada Bank berdasarkan pada dan sehubungan dengan Perjanjian ini telah dinyatakan lunas oleh bank secara tertulis, Bank akan memegang dan/atau akan selalu memegang agunan-agunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak tanggungan peringkat pertama atas SHGB No. 1105/Cicau, SHGB No. 1116/Cicau, SHGB No. 1111/Cicau, SHGB No. 1113/Cicau, SHGB No. 1118/Cicau, SHGB No. 1101/Cicau, SHGB No. 1099/Cicau, dan SHGB No. 1122/Cicau; Jaminan fidusia atas mesin yang akan diikat dengan akta jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah); Jaminan fidusia atas persediaan barang dan/atau piutang dengan nilai penjaminan sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar Rupiah); dan Jaminan perusahaan dari PT Sinar Grahamas Lestari dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah).
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	4 tahun dihitung sejak tanggal penarikan.
	Hak dan Kewajiban	N/A
	Pengalihan	Debitur tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan likuidasi, pembubaran atau menggabungkan atau mengkonsolidasikan diri dengan perusahaan manapun atau mengizinkan perusahaan manapun untuk menggabungkan diri dengan Debitur atau untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar dari aset atau permodalan dari perusahaan manapun; Membeli, mengambil alih atau menyebabkan timbulnya suatu kewajiban untuk membeli atau mengambil alih suatu atau seluruh aset atau bisnis dari orang, firma atau perusahaan manapun, kecuali dalam rangka kegiatan usaha normalnya yang saat ini dilakukan; Membuat, menanggung atau mengizinkan timbulnya penjaminan apapun juga, termasuk jaminan atas benda tetap dan/atau tanah, gadai atau jaminan secara umum, atas aset dan/atau hak yang dimiliki oleh Debitur, kecuali yang telah ada pada saat tanggal Perjanjian ini dan diakui oleh Bank; Memberikan pinjaman atau kredit melebihi USD1.000.000 setiap tahun kepada siapapun juga, kecuali pinjaman atau kredit yang diberikan persyaratan yang wajar dalam rangka kegiatan usaha normal dari Debitur; Menjual, menyewakan, menyerahkan, mengalihkan atau memberikan aset manapun dari Debitur yang dapat merubah sifat dari kegiatan usaha Debitur secara material; Membuat, mengadakan, menyebabkan timbulnya, menanggung, menerima atau dengan cara apapun menjadi atau tetap memiliki tanggung jawab atas kewajiban apapun, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> Hutang yang dibuat berdasarkan pada Perjanjian ini; Pinjaman yang terkait dengan kegiatan operasional umum seperti sewa guna usaha dan pinjaman atas mobil senilai kurang dari USD500.000 per tahun; dan Hutang yang telah ada yang telah diberitahukan dan diakui oleh Bank; Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau pembagian modal atau aset kepada para pemegang saham dan/atau Direksi dari Debitur; Melanggar suatu kesanggupan, baik kesanggupan finansial atau lainnya yang tersebut dalam Perjanjian ini; dan Mengubah susunan pemegang saham yang ada saat ini. <p>Berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank HSBC tertanggal 29 September 2014, yang isinya sehubungan dengan persetujuan yang diberikan kepada Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana, pembagian dividen dan perubahan anggaran dasar Perseroan ("Surat Persetujuan HSBC") sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/110174/U/110121, tertanggal 11 Maret 2011 berikut seluruh perubahan dan penambahannya secara bersama-sama dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 48 tanggal 6 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/120912/C/1120921 tertanggal 2 Oktober 2012.</p> <p>Berdasarkan Surat Persetujuan HSBC, Bank HSBC menyetujui untuk mengubah hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menandatangani, melaksanakan, menjalankan dan melengkapi rencana transaksi dan keseluruhan transaksi-transaksi terkait dengan rencana penawaran umum perdana Perseroan; Mengubah anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan, pembagian dividen dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan; <p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, persetujuan Bank HSBC diberikan dengan ketentuan bahwa Perseroan harus memberitahukan kepada HSBC secara tertulis untuk pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perseroan dan hal tersebut berlaku selama Perseroan masih memiliki perjanjian dengan Bank HSBC.</p>



No.	Perihal	Uraian															
	Pengakhiran Sepihak	Debitur dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila Bank telah menerima pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran tersebut paling lambat 14 hari kerja Bank sebelum tanggal pengakhiran tersebut dan dengan ketentuan bahwa Debitur telah secara memuaskan memnuhi seluruh kewajibannya terhadap Bank sesuai ketentuan Perjanjian ini.															
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.															
10.	Nama Perjanjian	<p><i>Corporate Facility Agreement</i> No. JAK/070169/U/070206 tanggal 15 Mei 2007 yang diubah dan dinyatakan kembali dengan: (i) <i>Corporate Facility Agreement</i> No. JAK/070819/U/071127 tanggal 12 Desember 2007; (ii) <i>Corporate Facility Agreement</i> No. JAK/090313/U/090427 tanggal 1 Mei 2009; (iii) <i>Corporate Facility Agreement</i> No. JAK/090653/U/090701 tanggal 7 Agustus 2009 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment to Corporate Facility Agreement</i> No. JAK/100189/U/100215 tanggal 11 Maret 2010 yang seluruhnya telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/110174/U/110121 tanggal 11 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan:</p> <p>a. Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/120029/U/111219 tanggal 5 Januari 2012;</p> <p>b. Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/120911/U/120921 tanggal 2 Oktober 2012; dan</p> <p>c. Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/130870/U/130903 tanggal 3 Oktober 2013;</p> <p>seluruhnya disebut sebagai ("Perjanjian Kredit").</p>															
	Para Pihak	<p>a. HSBC ("Bank"); dan</p> <p>b. Perseroan ("Debitur").</p> <p>Bank dan Debitur secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".</p>															
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Fasilitas</th> <th>Jumlah Fasilitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Cerukan/Overdraft</td> <td>Rp6.500.000.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pembiayaan Suplier</td> <td>Rp10.000.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pinjaman dengan cicilan tetap 2</td> <td>USD1.600.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Fasilitas treasury</td> <td>USD250.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas	1.	Cerukan/Overdraft	Rp6.500.000.000	2.	Pembiayaan Suplier	Rp10.000.000	3.	Pinjaman dengan cicilan tetap 2	USD1.600.000	4.	Fasilitas treasury	USD250.000
No.	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas															
1.	Cerukan/Overdraft	Rp6.500.000.000															
2.	Pembiayaan Suplier	Rp10.000.000															
3.	Pinjaman dengan cicilan tetap 2	USD1.600.000															
4.	Fasilitas treasury	USD250.000															
	Jaminan	<p>Jaminan atas fasilitas-fasilitas tersebut di atas adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan dari pabrik milik Debitur senilai USD10.600.000 untuk menjamin fasilitas pembiayaan supplier, cerukan dan treasury (saat ini Bank memiliki hak tanggungan atas tanah dan bangunan dari pabrik milik Debitur senilai USD8.000.000);</p> <p>b. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan dari pabrik milik Debitur senilai USD2.000.000 untuk menjamin fasilitas pinjaman dengan cicilan tetap 2;</p> <p>c. Jaminan perusahaan dari PT Mulford Indonesia senilai USD2.000.000 untuk menjamin fasilitas pinjaman dengan cicilan tetap 2;</p> <p>d. Hak tanggungan peringkat pertama atas tanah senilai Rp105.000.000.000 (seratus lima miliar Rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7320/2012 berdasarkan HGB No. 2660/Cicau.</p>															
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	N/A															
	Hak dan Kewajiban	N/A															
	Pengalihan	N/A															
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak dapat:</p> <p>a. Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Debitur;</p> <p>b. Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas roperty, aktiva atau pendapatan dari Debitur, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari;</p> <p>c. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini; (b) pinjaman yang terkait dengan kegiatan operasional umum seperti sewa guna usaha dan pinjaman atas mobil senilai kurang dari USD500.000 per tahun dan (c) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari;</p> <p>d. Memberikan suatu pinjaman atau kredit melebihi USD1.000.000 setiap tahun kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk (a) kredit berdasarkan Perjanjian ini; dan (b) kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari; atau</p> <p>e. Mengubah susunan pemegang saham yang ada saat ini.</p>															



No.	Perihal	Uraian
		<p>Berdasarkan Berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank HSBC tertanggal 29 September 2014, yang isinya sehubungan dengan persetujuan yang diberikan kepada Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana, pembagian dividen dan perubahan anggaran dasar Perseroan ("Surat Persetujuan HSBC") sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/110174/U/110121, tertanggal 11 Maret 2011 berikut seluruh perubahan dan penambahannya secara bersama-sama dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 48 tanggal 6 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/120912/C/1120921 tertanggal 2 Oktober 2012.</p> <p>Berdasarkan Surat Persetujuan HSBC, Bank HSBC menyetujui untuk mengubah hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Menandatangani, melaksanakan, menjalankan dan melengkapi rencana transaksi dan keseluruhan transaksi-transaksi terkait dengan rencana penawaran umum perdana Perseroan;Mengubah anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pengubahan status Perseroan, pembagian dividen dan pengubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan; <p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, persetujuan Bank HSBC diberikan dengan ketentuan bahwa Perseroan harus memberitahukan kepada HSBC secara tertulis untuk pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perseroan dan hal tersebut berlaku selama Perseroan masih memiliki perjanjian dengan Bank HSBC..</p>
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	N/A
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit Nomor: 428-0175-2012-000, dibuat dibawah tangan, tertanggal 10 April 2012 sebagaimana diubah dengan: (i) Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 428-0175-2012-001, dibuat dibawah tangan, tertanggal 31 Juli 2013; (ii) Perubahan Perjanjian Kredit No. 428-0175-2012-02 dibuat dibawah tangan tertanggal 8 Agustus 2014, (iii) Perubahan Perjanjian Kredit No. 428-0175-2012-003 tertanggal 24 Oktober 2014 dibuat dibawah tangan (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none">PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA");Perseroan; BCA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<ol style="list-style-type: none">Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) yang ditatausahakan pada rekening nomor: 638-030200-2.Fasilitas Instalment Loan 1, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah);Fasilitas Instalment Loan 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah); <p>Tujuan penggunaan adalah untuk Modal Kerja</p>
	Bunga	<p>Perseroan wajib membayar bunga:</p> <ol style="list-style-type: none">Fasilitas Kredit Lokal sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh lima) per tahun;Fasilitas Installment Loan 1 dan Fasilitas Installment Loan 2 sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh lima) per tahun. <p>Dengan perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun.</p>
	Jaminan	<p>Hak Tanggungan:</p> <ol style="list-style-type: none">SHGB No. 2704/Cicau yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Desa Cicau di Jalan Trambesi Blok F 17-1, Bekasi, seluas 31.450 M². ; <p>Fidusia</p> <p>Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau dikemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak pemberi agunan terhadap pihak manapun juga;</p> <p>Tagihan-tagihan dan piutang akan dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang akan diserahkan oleh pemberi agunan dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut segenap perubahan dan atau pembaharuannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.</p>



No.	Perihal	Uraian
Jangka Waktu dan Perpanjangan		<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitas Kredit Lokal diberikan terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan 10 Juli 2015;2. Fasilitas Installment Loan 1 terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2015;3. Fasilitas Installment Loan 2 terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2015.
Hak dan Kewajiban		<p>Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Perseroan wajib antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Men taati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan;2. Segera memberitahukan BCA secara tertulis dengan tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha Negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan;3. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar;4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan;5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan;6. Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan;7. Menyerahkan kepada BCA berupa pembaharuan daftar piutang usaha setiap tahun, laporan keuangan audited tahunan paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku dan laporan keuangan intern tahun berjalan apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau pengelolaan berikutnya, minimal 1 set prospektus perusahaan kepada BCA selambat-lambatnya pada tanggal IPO serta setiap tahun menyerahkan company profile tahunan kepada BCA;8. Memenuhi <i>financial covenant</i> berikut ini: (i) <i>debt service coverage (earn before interest tax)</i> minimal 1 kali; (ii) rasio <i>earn before interest tax depreciation and amortization/interest</i> minimal sebesar 2 kali; (iii) <i>current</i> rasio minimal 1 kali; (iv) <i>debt to equity</i> maksimal 1 kali;9. Selama <i>financial covenant</i> diatas terpenuhi, maka Perseroan wajib memberitahukan kepada BCA setiap ada penambahan hutang dari bank/lembaga pembiayaan lainnya, penambahan pemberian hutang ke afiliasi dan pembagian dividen;10. Memberitahukan setiap terdapat <i>corporate action</i> (termasuk perubahan pemegang saham dan pengurus) sehubungan dengan proses IPO yang akan dilaksanakan Perseroan11. Meningkatkan aktivitas keuangan Perseroan di BCA minimal sebesar 35% dari total penyetoran dana/bulan dan tetap mempertahankan aktivitas keuangan PT Mulford Indonesia (sebagai distributor produk-produk Perseroan) di BCA;12. Aktivitas ekspor/impor Perseroan diusahakan sebagian melalui BCA;13. Penyertaan saham Perseroan ke anak perusahaan (Impack International Pte Ltd) harus tercermin dalam laporan keuangan tutup buku debitor sesuai dengan tahun Perseroan melakukan penyertaan ke anak perusahaan tersebut;14. Melakukan penilaian ulang seluruh agunan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;15. Sehubungan dengan proses IPO yang dilaksanakan Debitur menyerahkan minimal 1 (satu) set prospektus perusahaan kepada BCA selambat-lambatnya pada tanggal IPO, serta setiap tahun menyerahkan company profile tahunan kepada BCA.
Pengalihan		N/A
Pembatasan dan Pembebanan		<p>Selama Perseroan belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <ol style="list-style-type: none">a. mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/ atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; dan Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/liquidasi, mengubah status kelembagaan. <p>Berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan dan Konfirmasi Ref. No. 080/IP-Fin/IX/2014, tanggal 15 September 2014 sebagaimana telah diketahui dan disetujui oleh Bank BCA pada tanggal 24 September 2014 ("SPPK BCA"), yang isinya sehubungan dengan persetujuan Bank BCA kepada Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana, pembagian dividen dan perubahan anggaran dasar Perseroan ("Rencana Transaksi") terkait dengan Perjanjian Kredit No. 428-0175-2012-000 dibuat dibawah tangan tertanggal 10 April 2012 berikut perubahan-perubahannya. Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank BCA untuk hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">i. Mengubah anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan, pembagian dividen dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.ii. Mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit pada bagian <i>negative covenant</i> atau hal-hal yang tidak dapat dilakukan, dan atau pembatasan terhadap Perseroan dalam melaksanakan Rencana Transaksi.



No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
12.	Nama Perjanjian	Sales Contract No. CUN0010022 tanggal 27 Juni 2014 ("Perjanjian").
	Para Pihak	- Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - PT Mitsui Indonesia ("Pihak Kedua") Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak").
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	Pihak Pertama setuju untuk membeli Aluminium Sheet in Coil sebanyak 57.319 MT/ USD203,869.73.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.
	Hak dan Kewajiban	N/A.
	Pengalihan	N/A.
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A.
	Pengakhiran Sepihak	N/A.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	N/A.
13.	Nama Perjanjian	<i>Order Change Confirmation</i> No. 3011079204 tanggal 26 Agustus 2014
	Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - Bayer Material Science Ltd. (" Pihak Kedua ") Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	Pihak Pertama setuju untuk membeli bahan dasar plastik Makrolon ET3117550115 PP/BIGBAG NTRL.800 Kg CP1-HT dari Pihak Kedua/USD563,200.00.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.
	Hak dan Kewajiban	N/A.
	Pengalihan	N/A.
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A.
	Pengakhiran Sepihak	N/A.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	N/A.
14.	Nama Perjanjian	Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ")
	Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - PT Indah Cup Sukses Makmur (" Pihak Kedua ") Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	Pihak Kedua bermaksud untuk meminjam dan memakai merek dengan etiket "POLYCUP" dengan nomor pendaftaran IDM000219999 tanggal 15 September 2014
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2019. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya.
	Hak dan Kewajiban	N/A
	Pengalihan	N/A



No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Para Pihak tidak dapat menyerahkan dan/atau mengalihkan hak, manfaat, ataupun kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	N/A
15.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 0001/PPJB-LCK/IND-DS8/XI/2014 tanggal 27 November 2014, dibuat di bawah tangan (" PPJB ").
	Para Pihak	a. Kerja Sama Operasi Delta Silicon 8 (" KSO Delta Silicon 8 "); b. Perseroan; dan c. PT Cikarang Hijau Indah (" CHI "). KSO Delta Silicon 8, Perseroan dan CHI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	KSO Delta Silicon 8 berdasarkan kewenangan dan kuasa menjual bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Serang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (" Bidang Tanah "). Jual beli Bidang Tanah dari KSO Delta Silicon 8 dengan Perseroan akan dilakukan dengan harga pembelian dan menurut syarat serta cara pembayaran sebagaimana diatur dalam PPJB. Nilai dari PPJB ini adalah sebesar Rp85.800.000.000,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah) (" Harga Jual ").
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pembayaran harga pembelian tanah akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016.
	Hak dan Kewajiban	a. Perseroan berkewajiban melaksanakan pembayaran dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Perincian dan jadwal pembayaran serta ketentuan khusus (" PJPKK "); b. Perseroan akan menggunakan tanah/kavling sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk mendirikan bangunan industri dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan sehubungan dengan usaha Perseroan tersebut diatas, setelah mendapat izin tertulis dari KSO Delta Silicon 8 dan Pemerintah; c. Perseroan bertanggung jawab atas segala kerugian dan tuntutan dan atau gugatan dalam bentuk apapun baik pidana dan atau perdata dari pihak manapun akibat terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha industri milik KSO Delta Silicon 8 secara langsung maupun tidak langsung; Perseroan diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan ketertiban selama masa pembangunan bangunan industri secara keseluruhan dengan baik. Apabila terjadi kerusakan atas material-material yang terdapat ditempat-tempat atau bagian pekerjaan pembangunan bangunan tersebut, Perseroan diwajibkan memperbaikinya dengan segera tanpa ditunda. Perseroan dengan untuk menyetujui KSO Delta Silicon 8 dan atau pengelola untuk sewaktu-waktu melakukan perubahan nama proyek dan/atau anama jalan dimana tanah/kavling berada, tanpa diperlukan ijin dan/atau persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan.
	Pengalihan	a. Setiap pengajuan pengalihan atau perubahan nama Pembeli sebelum penandatanganan Akta Jual Beli akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari Harga Jual ditambah PPN dan pajak-pajak lainnya yang wajib dibayar sesuai dengan undang-undang, kecuali apabila pengalihan hak tersebut disebabkan karena hibah, warisan, pengalihan hak kepada suami/istri, pengalihan hak kepada orang tua/anak, maka dibebaskan dari biaya administrasi tersebut; b. Apabila Perseroan ingin mengalihkan atau memindahkan hak atas Bidang Tanah kepada pihak ketiga sebelum penandatanganan AJB maka Perseroan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari KSO Delta Silicon 8; c. Jika Perseroan membayar sisa pembayaran menggunakan fasilitas kredit dari Bank, Perseroan juga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank sebelum mengalihkan atau memindahkan hak atas Bidang Tanah kepada pihak ketiga dan apabila antara Perseroan dengan Bank timbul masalah, maka KSO Delta Silicon 8 atas permintaan bank berhak memblokir transaksi atas Bidang Tanah tersebut. Segala hak dan kewajiban dari Perseroan berdasarkan PPJB ini beralih kepada dan menjadi hak dan kewajiban Pihak Ketiga tersebut.
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A



No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	<p>KSO Delta Silicon 8 berhak untuk setiap saat memutuskan PPJB secara sepihak berdasarkan dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan lalai untuk memenuhi kewajiban pembayaran; 2. Perseroan menggunakan fasilitas kredit dari Bank wajib mengurus sendiri kepada Bank agar pencairan kredit tidak melewati tanggal jatuh tempo; 3. Perseroan baik atas permohonan sendiri atau atas permohonan pihak lain dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan dan masid ada sisa kewajibannya kepada KSO Delta Silicon 8 dan pengelola; 4. Seluruh atau salah satu kegiatan Perseroan dibubarkan dan/atau kekayaannya disita, diambil alih atau dikenakan tindakan lain oleh Pengadilan; 5. Perseroan tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar salah satu ketentuan dalam PPJB ini.; 6. KSO Delta Silicon 8 apabila ingin memutuskan PPJB ini cukup dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan; 7. Perseroan berhak memutuskan PPJB secara sepihak apabila: (i) KSO Delta Silicon 8 lalai untuk memenuhi kewajibannya menyerahkan Bidang Tanah; (ii) KSO Delta Silicon 8 atas permintaan sendiri atau atas permohonan pihak lain dinyatakan pailit; (iii) pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh KSO Delta Silicon 8 dan CHI dalam PPJB ini terbukti tidak benar.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	<p>Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi di Kabupaten Bekasi.</p>
16.	Nama Perjanjian	<p>Perjanjian Pembelian Aset (Asset Purchase Agreement) tanggal 10 November 2014 yang dibuat dibawah tangan ("Perjanjian").</p>
	Para Pihak	<p>Penjual:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bayer MaterialScience Pty. Ltd. ("BMS"); <p>Pembeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ; - PT Impack International Pte. Ltd; ("Impack Singapore") dan - Mulford Plastics Pty. Ltd ("Mulford"). <p>Selanjutnya, Penjual dan Pembeli secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Obyek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua perlengkapan dan mesin produksi 1 dan 2 yang berlokasi di site BMS di Cheltenham, Australia dan semua suku cadang, suku cadang pengganti, perlengkapan laboratorium dan gudang ("Mesin dan Perlengkapan"); 2. Penjualan hak kekayaan intelektual sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - BIP kepada Impack Singapore semua trademarks dalam lampiran 1.1(ii)(aa) kecuali trademark "Vivak"; - Bayer MaterialScience AG kepada Impack Singapore trademark "Vivak"; - BMS kepada Impack Singapore hak atas rahasia dagang, know-how, dan dengan spesifikasi teretentu; - BMS kepada Impack Singapore, hak BMS dan afliasinya atas domain internet "laserlite.com.au" ("Domain"); - BMS kepada Impack Singapore, daftar dari pelanggan (list of customers); - BMS kepada Mulford, semua barang-barang jadi yang disimpan dalam gedung milik BMS dan atau gedung milik pihak ketiga;
	Jangka Waktu/ Ketentuan Perpanjangan	<p>N/A</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Total biaya untuk pembelian aset ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AU\$500,000 akan dibayarkan oleh Perseroan kepada BMS untuk pembayaran Mesin dan Perlengkapan; 2. Ditambah AU\$500,000 untuk pembayaran itikad baik, daftar pelanggan dan IPR; 3. Ditambah AU\$500,000 untuk pembayaran semua hak kekayaan intelektual kecuali "Vivak"; 4. Ditambah AU\$1 untuk pembayaran domain; 5. AU\$0 untuk pembayaran vivak. <p>Ditambah pembayaran dalam mata uang Dollar Australia yang akan dilakukan oleh Mulford kepada BMS di kemudian hari.</p>



No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Dalam Perjanjian ini Para Pihak memiliki kewajiban-kewajiban antara lain sebagai berikut:</p> <p>Penjual dengan ini menjamin bahwa BMS dan BIP bahwa penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian ini telah mendapatkan semua persetujuan korporasi yang diperlukan.</p> <p>Penjual adalah satu-satunya pemilik yang sah dari obyek perjanjian.</p> <p>Disepakati oleh Para Pihak bahwa, Pembeli tidak memiliki kewajiban untuk mempekerjakan tiap pegawai BMS.</p> <p>Dalam jangka waktu 12 bulan sejak 12 November 2014, Penjual tidak akan menjual produknya dalam wilayah Australia dan New Zealand.</p>
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang Mengatur/ Penyelesaian Sengketa	Hukum Jerman/ Arbitrase yang akan diselenggarakan di Frankfurt
17.	Nama Perjanjian	Perjanjian Asumsi dan Pengalihan (<i>Assignment and Assumption Agreement</i>) tanggal 10 November 2014 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none">- Perseroan;- Bayer MaterialScience Pty. Ltd. ("BMS");- Impack International Pte. Ltd. ("Impack Singapore");- Mulford Plastics Pty. Ltd ("Mulford") <p>Selanjutnya, secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Obyek Perjanjian	Hak atas perlengkapan dan semua resiko yang berhubungan dengannya yang dialihkan oleh BMS kepada Perseroan.
	Jangka Waktu/ Ketentuan Perpanjangan	N/A
	Nilai Perjanjian	AU\$500.000
	Hak dan Kewajiban	<p>BMS setuju untuk menghentikan produksi paling lambat 1 hari sebelum <i>Closing Date</i>.</p> <p>Dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah <i>Closing Date</i>, Perseroan akan, dan berdasarkan pemberitahuan terlebih dahulu kepada BMS diizinkan untuk memasuki lokasi selama jam kerja.</p> <p>BMS wajib memberitahukan Perseroan dalam waktu 24 jam untuk persiapan pengukuran.</p>
	Pengalihan	BMS bersama ini mengalihkan hak atas inventaris kepada Mulford dan segala resiko yang melekat terhadapnya.
	Pembatasan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Kerahasiaan	N/A
MI		
18.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi (<i>Corporate Facility Agreement</i>) No. JAK/100847/U/101005 tanggal 11 Oktober 2010 dan perubahan terakhir Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/ <i>Amendment to Coporate Facility Agreement</i> No. JAK/130871/U/130903 tanggal 3 Oktober 2013 yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian Kredit ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none">a. HSBC ("Bank"); danb. MI <p>Bank dan Debitur secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".</p>



No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	Jumlah Fasilitas: Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).
		Tujuan Fasilitas: Untuk membiayai kewajiban pembayaran MI kepada para suppliernya.
	Bunga	Dibebankan setiap penarikan dan secara harian sebesar 3% (tiga persen) per tahun di bawah <i>Term Lending Rate</i> dari Bank yaitu sebesar 13,40% (tiga belas koma empat persen) per tahun.
	Jaminan	Sebagai jaminan atas fasilitas, hingga seluruh kewajiban MI kepada Bank berdasarkan pada dan sehubungan dengan Perjanjian ini telah dinyatakan lunas oleh bank secara tertulis, Bank akan memegang dan/atau akan selalu memegang agunan-agunan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Jaminan Deposito atas nama MI senilai Rp1.500.000.000- (saat ini Bank memiliki Jaminan Deposito senilai Rp1.000.000.000) sebagaimana ternyata dalam Jaminan Atas Simpanan – Langsung <i>Security Over Deposits _ Direct</i> tanggal 3 Oktober 2013 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup; Jaminan Fidusia atas persediaan barang senilai Rp70.000.000.000; Jaminan Fidusia atas tagihan senilai Rp30.000.000.000 (saat ini Bank memiliki Jaminan Fidusia atas persediaan barang dan tagihan senilai Rp70.000.000.000; Jaminan Perusahaan dari PT Impack Pratama Industri senilai Rp100.000.000.000 (saat ini Bank memiliki Jaminan Perusahaan dari PT Impack Pratama Industri senilai Rp70.000.000.00) sebagaimana ternyata dalam Jaminan Kesanggupan Penggantian Kerugian (Jumlah Terbatas)/ <i>Guarantee and Indemnity (Limited Amount)</i> tanggal 29 Oktober 2013 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 31 Agustus 2014.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> Bank memiliki hak untuk meminta dokumen-dokumen terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan dibuat dalam akta notaris atau dilegalisasi oleh Notaris. Semua pengeluaran dan biaya hukum yang timbul dari proses notarisasi tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap biaya dan pengeluaran hukum yang timbul dalam kaitannya dengan proses negosiasi, persiapan, pendokumentasian dan pengakhiran fasilitas-fasilitas ini dan hal-hal lain yang timbul daripadanya, akan diganti oleh MI sepenuhnya; Tanpa mengesampingkan hak lainnya dari Bank sesuai dengan Perjanjian ini, MI dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk mendebit rekening manapun milik MI pada Bank untuk: <ol style="list-style-type: none"> Setiap jumlah pinjaman yang telah dicairkan atau jumlah lainnya yang telah dibayarkan oleh Bank berkaitan dengan fasilitas manapun dalam Perjanjian ini; Setiap biaya dan/atau komisi yang timbul berdasarkan pada Perjanjian; dan/atau Setiap jumlah lainnya yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan sesuai ketentuan Perjanjian ini, pada saat atau setelah jatuh tempo dari masing-masing jumlah tersebut berdasarkan Perjanjian ini; Bank berhak mengubah dasar pendanaan yang saat ini menggunakan <i>Best Lending Rate</i> (bunga pinjaman terbaik), dari Bank dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakannya. Pemberitahuan dalam waktu yang wajar, yaitu 3 (tiga) Hari Kerja Bank; Salinan yang sesuai asli dari laporan keuangan MI yang telah diaudit harus diserahkan kepada bank dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun yang berlaku.
	Pengalihan	Debitur mengakui bahwa Bank dapat memilih untuk menjual, mengalihkan dan dengan cara lain memindahkan kepada pihak lain seluruh atau sebagian dari dan penyertaan dalam hak bank atas fasilitas-fasilitas ini dari waktu ke waktu dan secara tegas sepakat bahwa oemegang suatu hak atas fasilitas-fasilitas ini adalah pemberi pinjaman dengan hak dan kewajiban yang sama seperti yang diberikan kepada Bank dengan cara yang dianggap tepat oleh Bank.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak akan: <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Debitur; Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Debitur, baik yang saat ini atau akan diperoleh dikemudian hari; Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini (b) kewajiban sewa dalam jumlah kurang dari Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dan (c) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari; atau Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari.
	Pengakhiran Sepihak	N/A.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



No.	Perihal	Uraian
19.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L14J01209A tanggal 23 Mei 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	a. PT Orix Indonesia Finance (" OIF "); dan b. MI; OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas Honda Mobilio DD4 E CVT Prestige CKD. Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp59.700.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah)
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 23 Mei 2014.
	Hak dan Kewajiban	a. MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini; b. MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan; c. MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain; d. MI membayar tepat waktu menurut jadwal.
	Pengalihan	a. Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu. b. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
Pengakhiran Sepihak	OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha, bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini: 1. OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; 2. MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; 3. MI, anggota Direksi, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; 5. MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; 6. MI menelantarkan kendaraan; 7. MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.	
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	
20.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L14J00738A tanggal 17 April 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	a. PT Orix Indonesia Finance (" OIF "); dan b. MI; OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas (i) 2 (dua) unit mobil yaitu Honda Mobilio E MT 2014 seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) dan (ii) 1 unit Honda Mobilio E Pretige AT 2014 seharga Rp199.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah). Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp559.000.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp167.700.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah). Bunga 5% (lima persen) per tahun.



No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan 17 Maret 2017.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini; MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ; MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain; MI membayar tepat waktu menurut jadwal;
	Pengalihan	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	<p>OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan utang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; MI menelantarkan kendaraan; MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
21.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L14J01209A tanggal 23 Mei 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> PT Orix Indonesia Finance ("OIF"); dan MI; <p>OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".</p>
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<p>OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas Honda Mobilio DD4 E CVT Prestige CKD.</p> <p>Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp59.700.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah)</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 23 Mei 2014.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini; MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ; MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain; MI membayar tepat waktu menurut jadwal;
	Pengalihan	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.



No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini: 1. OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; 2. MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; 3. MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; 5. MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; 6. MI menelantarkan kendaraan; 7. MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
22.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L14J00548A tanggal 7 Maret 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	a. PT Orix Indonesia Finance (" OIF "); dan b. MI; OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil Hino 110 SDL PS 2013. Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta Rupiah) Bunga 7,2% (tujuh koma dua persen) per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku selama 21 Maret 2014 sampai dengan 21 Februari 2017.
	Hak dan Kewajiban	a. MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini; b. MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ; c. MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain; d. MI membayar tepat waktu menurut jadwal;
	Pengalihan	a. Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu. b. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini: 1. OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; 2. MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; 3. MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; 5. MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; 6. MI menelantarkan kendaraan; 7. MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.



No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
23.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L14J00547A tanggal 7 Maret 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	c. PT Orix Indonesia Finance (" OIF "); dan d. MI; OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil (i) 2 (dua) unit Hino 110 SDL PS 2013 dengan harga satuan sebesar Rp195.000.000,00 dan (ii) 1 (satu) unit Hino 110 SDL PS 2013 dengan harga Rp198.000.000,00. Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah)
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 20 Februari 2017.
	Hak dan Kewajiban	a. MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini; b. MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ; c. MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain; d. MI membayar tepat waktu menurut jadwal;
	Pengalihan	a. Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu. b. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini: 1. OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; 2. MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; 3. MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; 5. MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; 6. MI menelantarkan kendaraan; 7. MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
24.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L14J00761A tanggal 13 Januari 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	a. PT Orix Indonesia Finance (" OIF "); dan b. MI; OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".



No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<p>OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil 1 (satu) unit Hino 130 SDL PS 2013 dengan harga Rp224.000.000,00.</p> <p>Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah)</p> <p>Bunga 7% (tujuh persen) per tahun.</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan 13 Desember 2016.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini; MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ; MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain; MI membayar tepat waktu menurut jadwal;
	Pengalihan	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	<p>OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; MI, anggota Direksi, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; MI menelantarkan kendaraan; MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
25.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L14J00547A tanggal 7 Maret 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> PT Orix Indonesia Finance ("OIF"); dan MI; <p>OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".</p>
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<p>OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil (i) 2 (dua) unit Hino 110 SDL PS 2013 dengan harga satuan sebesar Rp195.000.000,00 dan (ii) 1 (satu) unit Hino 110 SDL PS 2013 dengan harga Rp198.000.000,00.</p> <p>Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah)</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 20 Februari 2017.



No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>a. MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini;</p> <p>b. MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ;</p> <p>c. MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain;</p> <p>d. MI membayar tepat waktu menurut jadwal;</p>
	Pengalihan	<p>a. Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu.</p> <p>b. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.</p>
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	<p>OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; 2. MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; 3. MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; 5. MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; 6. MI menelantarkan kendaraan; 7. MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
26.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L13J00627A tanggal 23 April 2013, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<p>a. PT Orix Indonesia Finance ("OIF"); dan</p> <p>b. MI;</p> <p>OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".</p>
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<p>OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil 1 (satu) unit Hino 110 SDL PS 2013+Bak Besi 2013 dengan harga Rp204.800.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus ribu Rupiah).</p> <p>Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp204.800.000,00 (dua ratus empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp61.440.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus empat puluh empat Rupiah).</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan 23 Maret 2016.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini;</p> <p>b. MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ;</p> <p>c. MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain;</p> <p>d. MI membayar tepat waktu menurut jadwal;</p>
	Pengalihan	<p>a. Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu.</p> <p>b. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.</p>



No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha, bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini: 1. OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; 2. MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; 3. MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; 5. MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; 6. MI menelantarkan kendaraan; 7. MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
27.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L12J-01721A tanggal 4 Juli 2012, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	a. PT Orix Indonesia Finance (" OIF "); dan b. MI; OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil 1 (satu) unit Hino Dutro 110 SDL (chassis only) dengan harga Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta Rupiah). Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah). Bunga 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan 28 Juni 2015.
	Hak dan Kewajiban	a. MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini; b. MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ; c. MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain; d. MI membayar tepat waktu menurut jadwal;
	Pengalihan	a. Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu. b. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga



No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha, bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini: <ol style="list-style-type: none"> OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; MI menelantarkan kendaraan; MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
28.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L13J03765E tanggal 16 Desember 2013, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	a. PT Orix Indonesia Finance (" OIF "); dan b. MI; OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil 2 (dua) unit Toyota FORKLIFT Diesel MDL02-7FDA50 2013 dengan harga Rp1.342.985.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah). Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp1.342.985.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp335.746.250,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah). Bunga 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan 28 November 2016.
	Hak dan Kewajiban	a. MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini; b. MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan; c. MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain; d. MI membayar tepat waktu menurut jadwal;
	Pengalihan	c. Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha, bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini: <ol style="list-style-type: none"> OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; MI menelantarkan kendaraan; MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.



No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
29.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L13J03260A tanggal 25 November 2013, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	a. PT Orix Indonesia Finance (" OIF "); dan b. MI; OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil 1 (satu) unit Honda Accord 2,4 L VTI-L 2013 dengan harga Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu Rupiah). Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp108.200.000,00 (seratus delapan juta dua ratus ribu Rupiah). Bunga 5% (lima persen) per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan 25 Oktober 2016.
	Hak dan Kewajiban	a. MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini; b. MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ; c. MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain; d. MI membayar tepat waktu menurut jadwal;
	Pengalihan	a. Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu. b. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini: 1. OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; 2. MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; 3. MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; 5. MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; 6. MI menelantarkan kendaraan; 7. MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
30.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L13J02800A tanggal 22 Oktober 2013, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	a. PT Orix Indonesia Finance (" OIF "); dan b. MI; OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".



No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<p>OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil 1 (satu) unit Hino Dutro 110 SDL (chassis only) @2013 dengan harga Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta Rupiah).</p> <p>Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp36.400.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah).</p> <p>Bunga 7% (tujuh persen) per tahun.</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan 28 Juni 2015.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini;</p> <p>b. MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ;</p> <p>c. MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain;</p> <p>d. MI membayar tepat waktu menurut jadwal;</p>
	Pengalihan	<p>a. Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu.</p> <p>b. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.</p>
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	<p>OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; MI menelantarkan kendaraan; MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
31.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L13J02309A tanggal 12 September 2013, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<p>a. PT Orix Indonesia Finance ("OIF"); dan</p> <p>b. MI;</p> <p>OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".</p>
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<p>OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil 2 (dua) unit Hino Dutro 110 SDL 2013 dengan harga Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta Rupiah).</p> <p>Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah).</p> <p>Bunga 6,50% (enam koma lima puluh persen) per tahun.</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 12 Agustus 2016.



No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none">MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini;MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ;MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain;MI membayar tepat waktu menurut jadwal;
	Pengalihan	<ol style="list-style-type: none">Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu.OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini: <ol style="list-style-type: none">OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin;MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF;MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga;MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis;MI menelantarkan kendaraan;MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
32.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L13J02310A tanggal 12 September 2013, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none">PT Orix Indonesia Finance ("OIF") danMI; OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<p>OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil 1 (satu) unit Hino Ranger FG235 JP 2013 dengan harga Rp514.000.000,00 (lima ratus empat belas Rupiah).</p> <p>Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp514.000.000,00 (lima ratus empat belas Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp102.800.000,00 (seratus dua delapan ratus Rupiah).</p> <p>Bunga 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun.</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 12 Agustus 2016.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none">MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini;MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ;MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain;MI membayar tepat waktu menurut jadwal;



No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	<p>a. Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu.</p> <p>b. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.</p>
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	<p>OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha, bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; 2. MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; 3. MI, anggota Direksi, Direksi, anggota komisaris, atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; 5. MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; 6. MI menelantarkan kendaraan; 7. MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
33.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L12J-01721A tanggal 4 Juli 2012, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<p>a. PT Orix Indonesia Finance ("OIF"); dan</p> <p>b. MI;</p> <p>OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".</p>
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<p>OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil 1 (satu) unit Toyota FORKLFT 7FD-35 2013 dengan harga Rp382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta Rupiah).</p> <p>Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp76.400.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah).</p> <p>Bunga 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun.</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengan 4 Agustus 2016.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini;</p> <p>b. MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ;</p> <p>c. MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain;</p> <p>d. MI membayar tepat waktu menurut jadwal;</p>
	Pengalihan	<p>a. Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu.</p> <p>b. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.</p>
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga



No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini: 1. OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; 2. MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; 3. MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; 5. MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; 6. MI menelantarkan kendaraan; 7. MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
34.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L13J01866A tanggal 25 Juli 2013, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	a. PT Orix Indonesia Finance (" OIF "); dan b. MI; OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil 1 (satu) unit Mitsubishi L300 PU FB 2013 dengan harga Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah). Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp29.760.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah). Bunga 6,00% (enam persen) per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan 26 Juni 2016.
	Hak dan Kewajiban	a. MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini; b. MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ; c. MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain; d. MI membayar tepat waktu menurut jadwal;
	Pengalihan	a. Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu. b. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini: 1. OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; 2. MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; 3. MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; 5. MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; 6. MI menelantarkan kendaraan; 7. MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.



No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
35.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L13J01738A tanggal 25 Juli 2013, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	a. PT Orix Indonesia Finance (" OIF "); dan b. MI; OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil 1 (satu) unit Toyota DYNA 110 ST PS 2013 dengan harga Rp174.250.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp174.250.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp34.850.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah). Bunga 6,00% (enam persen) per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan 25 Juni 2016.
	Hak dan Kewajiban	a. MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini; b. MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ; c. MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain; d. MI membayar tepat waktu menurut jadwal;
	Pengalihan	a. Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu. b. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini: 1. OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; 2. MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; 3. MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; 5. MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; 6. MI menelantarkan kendaraan; 7. MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
36.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L13J01160A tanggal 20 Mei 2013, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	a. PT Orix Indonesia Finance (" OIF "); dan b. MI; OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".



No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<p>OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil 2 (dua) unit Toyota DYNA GR 130PS XT 2013 dengan harga Rp452.900.000,00 (empat ratus lima puluh dua sembilan ratus ribu Rupiah).</p> <p>Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp452.900.000,00 (empat ratus lima puluh dua sembilan ratus ribu Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp90.580.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah).</p> <p>Bunga 6,00% (enam persen) per tahun.</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan 28 April 2016.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none">MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini;MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ;MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain;MI membayar tepat waktu menurut jadwal;
	Pengalihan	<ol style="list-style-type: none">Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu.OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	<p>OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan utang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none">OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin;MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF;MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga;MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis;MI menelantarkan kendaraan;MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
37.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Kendaraan Bermotor No. L13J01159A tanggal 23 Mei 2013, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none">PT Orix Indonesia Finance ("OIF"); danMI; <p>OIF dan MI secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".</p>
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<p>OIF dengan ini menyetujui untuk memberikan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi kepada MI dan MI dengan ini menyetujui menerima pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi dari MI atas mobil 2 (dua) unit Hino FG 235 JP 2013 dengan harga Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta Rupiah).</p> <p>Nilai dari Perjanjian ini adalah sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta Rupiah) dan pada akhir masa sewa MI akan membeli Objek Perjanjian dengan harga Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta Rupiah).</p> <p>Bunga 6,00% (enam persen) per tahun.</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 23 April 2016.



No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> MI harus membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini; MI akan memastikan dan mengupayakan agar setiap saat utangnya berdasarkan Perjanjian ini mempunyai peringkat yang bersifat setidaknya pari passu dengan utang-utang MI lainnya saat ini atau yang akan datang yang mempunyai peringkat lebih rendah kecuali hutang yang mendahului atas kepailitan ; MI tidak berada dalam keadaan cidera janji dengan perjanjian-perjanjian lain; MI membayar tepat waktu menurut jadwal;
	Pengalihan	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian ini bersifat khusus kepada MI, oleh karena itu MI tidak diperkenankan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari OIF terlebih dahulu. OIF tanpa seijin MI dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan dan untuk melepaskan atau memisahkan serta mengambil kembali kendaraan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Hak Kepemilikan atas Objek Perjanjian tetap berada pada OIF selama masa sewa MI tidak diperkenankan untuk memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan atau dengan cara apapun melepaskan/menyerahkan Objek Perjanjian dalam penguasaan pihak ketiga
	Pengakhiran Sepihak	<p>OIF berhak meminta MI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada OIF yaitu termasuk tidak terbatas pada angsuran sewa guna usaha , bunga tunggakan hutang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> OIF berdasarkan alasan yang wajar menganggap sewa guna usaha ini tidak terjamin; MI tidak melaksanakan kewajibannya yang lain kepada OIF; MI, anggota Direks, Direksi, anggota komisaris, komisaris atau pengurus MI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; MI dalam proses pengajuan pailit atau dimohon pailit oleh pihak ketiga; MI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis; MI menelantarkan kendaraan; MI tidak melakukan/melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
SGL		
38.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian No.03 tanggal 26 Juni 2012, dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, antara Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan SGL tentang Pemenuhan Kewajiban SGL Selaku Pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No.867/-1.711.534 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ("Pihak Pertama"); dan - SGL ("Pihak Kedua"); secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Objek Perjanjian/	Pelaksanaan pemenuhan kewajiban SGL dalam melaksanakan pembangunan perkantoran beserta fasilitasnya sesuai SIPPT
	Nilai Perjanjian	Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pembangunan dalam Perjanjian ini ditanggung oleh SGL.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku sampai dengan 25 Juni 2017
	Hak dan Kewajiban	<p>Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membantu SGL dalam proses penyelesaian rekomendasi dalam rangka pembangunan fasilitas penunjang sesuai kewajiban yang tercantum dalam SIPPT. - Memberikan pelayanan perizinan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembangunan perkantoran beserta fasilitasnya setelah diterbitkan perizinannya sesuai Rencana Tata Letak Bangunan (RTLb) No.Pengarah 785/U/SD/DTR/IX/2012 tanggal 26 September 2012. - Menyerahkan administrasi penyerahan kepemilikan lahan tanpa ganti rugi untuk Marga Jalan +_ 900m2 yang merupakan kewajiban SIPPT. - Melunasi PBB sesuai tanda bukti setoran SPPT tahun berjalan.
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A



No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
KD		
39.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JTH/0110/KI/2014, No. 194 tanggal 18 Maret 2014, dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta (" Perjanjian ").
	Para Pihak	i. KD (" Debitur "); dan ii. PT Bank Mandiri Tbk (" Kreditur ") Debitur dan Kreditur selanjutnya secara bersama-sama disebut (" Para Pihak ").
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	Kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi dengan memperhatikan dan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar Rupiah). Jenis fasilitas kredit ini adalah Kredit Investasi yang bersifat Non Revolving yang tujuan penggunaannya untuk pembiayaan kembali asset existing mesin OMIPA 2500. Besar pinjaman pokok maksimum Fasilitas yang disediakan kepada Debitur adalah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar Rupiah).
	Bunga	1. Debitur wajib membayar Bunga kepada Kreditur sebesar 11% (sebelas persen) per tahun, yang wajib dibayarkan efektif setiap bulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kreditur; 2. Bunga dihitung hari demi hari secara efektif berdasarkan ketentuan 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Kreditur dan dapat berubah dari waktu ke waktu berdasarkan kebijakan Kreditur; 3. Bunga dilunasi setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka Debitur wajib melunasi bunga paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya; 4. Bunga yang belum dilunasi oleh Debitur pada waktu yang telah ditentukan oleh Kreditur akan menambah jumlah terhutang atas fasilitas kredit; 5. Kreditur berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya suku bunga tersebut pada ayat 1 pasal ini dan perubahan tersebut berlaku mengikat Debitur dan penanggung hutang.
	Jaminan	Untuk menjamin pembayaran kembali oleh Debitur kepada Kreditur, Debitur dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut: 1. agunan non fixed asset, 1 (satu) mesin OMIPA 2500 – PP Holow Profile Sheet Extrusion Line, yang akan dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai ketentuan dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dengan nilai pengikatan sebesar Rp21.250.000.000,00 telah dibebani hak tanggungan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 195 tanggal 18 Maret 2014, dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, jaminan mana telah didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia Kemenkumham berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00438494.AH.05-01 TAHUN 2014 tanggal 11 juli 2014
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 17 Maret 2019.
	Hak dan Kewajiban	Debitur berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyampaikan laporan aktivitas usaha minimal per triwulan dan harus telah disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan meliputi aktivitas penjualan, pembelian, posisi stock dan piutang; 2. Menyampaikan laporan keuangan <i>inhouse</i> setiap triwulan paling lambat telah diterima Kreditur 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit Kantor Akuntan Publik rekanan Kreditur dan disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan; 3. Menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan Debitur melalui Kreditur; 4. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 5. Melakukan penilaian ulang agunan <i>fixed asset</i> minimal sekali dalam 24 (dua puluh empat) bulan atau sesuai kebutuhan Kreditur yang penilaiannya dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Kreditur dengan biaya menjadi beban Debitur; 6. Melakukan perpanjangan perijinan usaha yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo dan menyerahkannya kepada Kreditur selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perpanjangannya selesai; 7. Melakukan perpanjangan jangka waktu pertanggungan asuransi jaminan <i>insurable</i> yang akan jatuh tempo selambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo, dan menyewahkan copy sesuai also atas bukti pertanggungan asuransi yang telah diperpanjang kepada Kreditur selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak proses perpanjangan jangka waktu pertanggungan asuransi melalui instansi terkait selesai dilakukan; 8. Mengizinkan Kreditur atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Debitur;



No.	Perihal	Uraian
		<p>9. Memelihara <i>cash flow</i> Debitur sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada Kreditur dengan baik;</p> <p>10. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) setiap tahun berikut pembayarannya atas agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1983/Sukaresmi atas nama PT Impack Pratama Industri;</p> <p>11. Melakukan perpanjangan jangka waktu Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) paling lambat 1 (satu) bulan TDP dan SKDP jatuh tempo dan menyerahkan TDP dan SKDP yang telah diperpanjang jangka waktunya kepada Kreditur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tahun tempo TDP dan SKDP;</p> <p>12. Limit fasilitas kredit dapat direview sewaktu-waktu apabila berdasarkan penilaian Kreditur, penjualan perusahaan belum mencapai target yang ditetapkan Kreditur;</p> <p>13. Kreditur berhak mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan;</p> <p>14. Kreditur berhak untuk menanggukhan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai perjanjian;</p> <p>15. Dalam mengelola usahanya, Debitur harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik GCG (<i>good corporate government</i>).</p>
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perubahan anggaran dasar Debitur termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham; 2. memindahtangankan barang jaminan, kecuali stock barang dagangan; 3. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha wajar; 4. mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain; 5. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya ata hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur; 6. melunasi hutang Debitur kepada pemilik/pemegang saham; 7. mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha da usaha kepentingan diluar usaha dan untuk kepentingan pribadi.
	Pengakhiran Sepihak	Kreditur dapat mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh utang harus dilunasi segera dan sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	<p>Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>
40.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.JTH/575/PK-KMK/2009, No. 3 tanggal 23 Oktober 2009 dibuat di hadapan Osrimarni Oesman, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum VII (tujuh) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.JTH/575/PK-KMK/2009, tanggal 20 Februari 2014 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> i. KD ("Debitur"); dan ii. PT Bank Mandiri Tbk ("Kreditur") <p>Debitur dan Kreditur selanjutnya secara bersama-sama disebut ("Para Pihak").</p>
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<p>KD memperoleh Fasilitas kredit modal kerja revolving dari Kreditur dengan limit fasilitas kredit modal kerja tetap sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar Rupiah)</p> <p><i>Facility Fee</i> sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah)</p>
	Bunga	Debitur wajib membayar bunga sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kreditur. Perubahan tersebut mengikat Debitur maupun penjamin cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Debitur.
	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stock/Persediaan Barang; Seluruh persediaan barang dagang/stock yang telah ada maupun akan ada dikemudian hari yang telah diikat secara Fidusia Notarial. 2. Piutang; Seluruh tagihan piutang dagang yang telah ada maupun akan ada dikemudian yang telah diikat secara Fidusia Notarial. 3. Agunan Fixed Asset berupa; Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1983/Sukaresmi, seluas 25.600 m2, surat ukut tertanggal 10 November 2009, terdaftar atas nama Perseroan. Berkut bangunan Pabrik dan sarana pelengkap yang berada diatas tanah tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT); - Peringkat I sebesar Rp.17.000.000.000,00 sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.5906/2009 tanggal 24 November 2009.



No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none">- Peringkat ke II dengan total nilai pengikatan minimal sebesar Rp.2.000.000.000,00 sebagaimana ternyata dalam SHT No.4283/2011 tanggal 13 Juni 2011.- Peringkat ke III dengan total nilai pengikatan minimal sebesar Rp6.000.000.000,00 sebagaimana ternyata dalam SHT No. 9287/2011 tanggal 19 Desember 2012.- Peringkat ke IV dengan total nilai pengikatan minimal sebesar Rp.4.000.000.000,00 sebagaimana ternyata dalam SHT No.8103/2012 tanggal 17 September 2012.- Dan akan diikat dengan APHT ke V dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.166.300.000,00, sehingga total nilai hak tanggungan adalah sebesar Rp.33.166.300.000,00.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015
	Hak dan Kewajiban	<p>Debitur berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan laporan aktivitas usaha minimal per triwulan dan harus telah disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan meliputi aktivitas penjualan, pembelian, posisi stock dan piutang;2. Menyampaikan laporan keuangan inhouse setiap triwulan paling lambat telah diterima Kreditur 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit Kantor Akuntan Publik rekanan Kreditur dan disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan;3. Menyalurkan sebagian besar aktivitas keuangan Debitur melalui Kreditur;4. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;5. Melakukan perpanjangan perijinan usaha yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo dan menyerahkannya kepada Kreditur selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah perpanjangannya selesai;6. Melakukan perpanjangan jangka waktu pertanggungan asuransi jaminan ;7. Mengizinkan Kreditur atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Debitur;8. Memelihara cash flow Debitur sehingga dapat memenuhi kewajiban kepada Kreditur dengan baik;9. Menjaga rata-rata baki debet KMK tercover 70% (tujuh puluh persen) dari rata-rata stock dan piutang setiap triwulan pada periode laporan triwulan;10. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) setiap tahun berikut pembayarannya atas agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1983/Sukaresmi atas nama PT Impack Pratama Industri; <p>Debitur harus menjaga agar perijinan usahanya lengkap, sah dan dalam kondisi masih berlaku sesuai ketentuan/perundang-undangan yang berlaku, serta harus menyerahkan copy surat ijin usaha terbaru atau yang telah diperpanjang masa lakunya kepada Kreditur.</p>
	Pengalihan	Tanpa persetujuan tertulis dari Debitur, Kreditur berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Kreditur untuk dapat menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Kreditur berdasarkan perjanjian ini serta dokumen agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kreditur dan mencessiekan hak-hak Kreditur yang timbul dari perjanjian ini dan dokumen agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kreditur.
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. melakukan perubahan anggaran dasar Debitur termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;2. membagi deviden;3. memindahtangankan barang jaminan, kecuali stock barang dagangan;4. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha wajar;5. mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;6. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atau hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur;7. melunasi hutang Debitur kepada pemilik/pemegang saham;8. mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan usaha kepentingan diluar usaha dan untuk kepentingan pribadi. <p>Sehubungan dengan perjanjian kredit ini, KD telah mendapat persetujuan atas perubahan terkait dengan pengambilbagian dividen, berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Syarat/Covenant No. CBC.JTH/SPPK/0231/2014 tanggal 7 November 2014 ("SPPS") yang isinya sehubungan dengan persetujuan atas perubahan syarat/covenant mengenai "<i>mengambil bagian dividen atau modal usaha untuk kepentingan diluar usaha dan untuk kepentingan pribadi</i>" menjadi "<i>memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri apabila Perseroan mengambil bagian dividen Perseroan dengan tetap menjaga pemenuhan financial covenant dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri dan menjaga pemenuhan financial covenant sebagai berikut (i) debt to equity ratio < 300% (hutang bank dan leasing dibandingkan dengan Networth); dan (ii) debt service coverage > 100% (EBITDA setahun dibandingkan dengan CPLTD + kewajiban bunga) setahun untuk pembatasan dan pembebanan yang tidak diubah dengan SPPS tersebut diatas masih tetap berlaku</i></p>



No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	Kreditur berhak untuk mengakhiri perjanjian kredit ini dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
41.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa No. 005/SGL-ISM/Sewa Delta Silicon/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan keempat tanggal 2 Desember 2013 yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- SGL ("Pihak Pertama"); dan - PT Indah Cup Sukses Makmur (Pihak Kedua); Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak").
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	<u>Pabrik: luas yang disewakan 2.880 M²</u> Uang Sewa perbulan Rp45.000/m ² ; Uang Jasa perbulan Rp3.750/m ² .
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu sewa efektif berlaku sejak tanggal 3 Januari 2012 dan akan berakhir pada tanggal 3 Januari 2025.
	Hak dan Kewajiban	- SGL menjamin Pihak Kedua bahwa selama berlakunya Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak mendapat gangguan, gugatan dan/atau dari pihak yang merasa lebih dahulu memiliki hak sewa atas bangunan yang disewakan dalam perjanjian ini, baik untuk seluruhnya ataupun sebagian; - Pihak Kedua akan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap uang sewa dan uang jasa serta biaya-biaya lain termasuk tagihan telepon, air dan listrik.
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	Tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SGL, Pihak Kedua dilarang mengalihkan, meminjamkan, membagi atau dengan cara apapun juga menyerahkan seluruh atau sebagian penguasaan fisik dan/atau yuridis hak sewa kepada pihak lain.
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya (demi hukum) apabila telah habis jangka waktu berlakunya, kecuali dilakukannya perpanjangan dengan mengacu pada hak BOT yang diterima SGL.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan di antara para pihak maka akan diselesaikan melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
42.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 0002/PPJB-LCK/IND-DS8/XI/2014 tanggal 27 November 2014, dibuat di bawah tangan (" PPJB ").
	Para Pihak	a. Kerja Sama Operasi Delta Silicon 8 (" KSO Delta Silicon 8 "); b. UPC; dan c. PT Cikarang Hijau Indah (" CHI "). KSO Delta Silicon 8, Perseroan dan CHI secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
	Objek Perjanjian/ Nilai Perjanjian	KSO Delta Silicon 8 berdasarkan kewenangan dan kuasa menjual bermaksud untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Srag, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (" Bidang Tanah "). Jual beli Bidang Tanah dari KSO Delta Silicon 8 dengan Perseroan akan dilakukan dengan harga pembelian dan menurut syarat serta cara pembayaran sebagaimana diatur dalam PPJB. Nilai dari PPJB ini adalah sebesar Rp57.200.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah) (" Harga Jual ").
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pembayaran harga pembelian tanah akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tanggal 17 Januari 2016.
	Hak dan Kewajiban	a. UPC berkewajiban melaksanakan pembayaran dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Perincian dan jadwal pembayaran serta ketentuan khusus (" PJPKK "); b. UPC akan menggunakan tanah/kavling sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk mendirikan bangunan industri dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan sehubungan dengan usaha UPC tersebut diatas, setelah mendapat izin tertulis dari KSO Delta Silion 8 dan Pemerintah; c. UPC bertanggung jawab atas segala kerugian dan tuntutan dan atau gugatan dalam bentuk apapun baik pidana dan atau perdata dari pihak manapun akibat terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha industri milik KSO Delta Silion 8 secara langsung maupun tidak langsung;



No.	Perihal	Uraian
		UPC diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan ketertiban selama masa pembangunan bangunan industri secara keseluruhan dengan baik. Apabila terjadi kerusakan atas material-material yang terdapat ditempat-tempat atau bagian pekerjaan pembangunan bangunan tersebut, UPC diwajibkan memperbaikinya dengan segera tanpa ditunda. UPC dengan untuk menyetujui KSO Delta Sillion 8 dan atau pengelola untuk sewaktu-waktu melakukan perubahan nama proyek dan/atau anama jalan dimana tanah/kavling berada, tanpa diperlukan ijin dan/atau persetujuan terlebih dahulu dari UPC. Perubahan mana cukup dilakukan dengan pemberitahuan oleh KSO Delta Sillion 8 dan pengelola kepada UPC.
	Pengalihan	<p>a. Setiap pengajuan pengalihan atau perubahan nama Pembeli sebelum penandatanganan Akta Jual Beli akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari Harga Jual ditambah PPN dan pajak-pajak lainnya yang wajib dibayar sesuai dengan undang-undang, kecuali apabila pengalihan hak tersebut disebabkan karena hibah, warisan, pengalihan hak kepada suami/istri, pengalihan hak kepada orang tua/anak, maka dibebaskan dari biaya administrasi tersebut;</p> <p>b. Apabila Perseroan ingin mengalihkan atau memindahkan hak atas Bidang Tanah kepada pihak ketiga sebelum penandatanganan AJB maka Perseroan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari KSO Delta Silicon 8;</p> <p>c. Jika Perseroan membayar sisa pembayaran menggunakan fasilitas kredit dari Bank, Perseroan juga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank sebelum mengalihkan atau memindahkan hak atas Bidang Tanah kepada pihak ketiga dan apabila antara Perseroan dengan Bank timbul masalah, maka KSO Delta Silicon 8 atas permintaan bank berhak memblokir transaksi atas Bidang Tanah tersebut.</p> <p>Segala hak dan kewajiban dari Perseroan berdasarkan PPJB ini beralih kepada dan menjadi hak dan kewajiban Pihak Ketiga tersebut.</p>
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	<p>UPC berhak untuk setiap saat memutuskan PPJB secara sepihak berdasarkan dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSO Delta Sillion 8 lalai untuk memenuhi kewajibannya menyerahkan tanah/kavling sebagaimana ditentukan dalam PJPKK, dan kelalaian tersebut berlangsung terus selama 60 (enam puluh) hari dari tenggang waktu penyerahan tersebut pada pasal 8, sedangkan UPC telah memenuhi seluruh kewajibannya; 2. KSO Delta Sillion 8 baik atas permohonan sendiri atau atas permohonan pihak lain dinyatakan pailit dan masih ada sisa kewajiban kepada UPC yang belum terpenuhi; 3. Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh KSO Delta Sillion 8 dalam PPJB ini terbukti tidak benar.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan yang timbul atas Perjanjian ini para pihak dengan ini setuju untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi di Kabupaten Bekasi.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak ketiga tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

14. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

Berikut merupakan perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak dan pihak afiliasi:

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian sewa menyewa (Perseroan – PT Alsynite Indonesia) tanggal 23 Juli 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum 3 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Mei 2012 yang keduanya dibuat dibawah tangan (“ Perjanjian ”).
	Para Pihak	- Perseroan (“Pihak Pertama”); dan - AI (“Pihak Kedua”) secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.
	Objek Perjanjian	Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan gedung penyimpanan bahan baku, gedung ruang (mesin) produksi dan gedung penyimpanan barang jadi (finished good) dengan luas total keseluruhan sebesar 870 m2
	Nilai Perjanjian	Rp19.305.000 (sembilan belas juta tiga ratus lima ribu Rupiah).
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2012 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Ketentuan Perpanjangan: Para Pihak dapat memperpanjang perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.



No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	N/A
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	Pihak Kedua tidak diperkenankan menggunakan area disekitar dan/atau diluar bangunan yang tidak termasuk dalam perhitungan bangunan yang disewa oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama untuk hal-hal yang mendukung kegiatan usahanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara atau tetap bagi barang-barang milik Pihak Kedua.
	Pengakhiran Sepihak	Para Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sewaktu-waktu sebelum berakhirnya jangka waktu sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa dengan ketentuan: i. Pihak yang hendak mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahukan maksudnya kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan dimuka sebelum masa berlakunya perjanjian ini. ii. Pihak Kedua wajib melunasi seluruh harga sewa menyewa yang telah jatuh tempo dan/atau yang tertunggak kepada Pihak Pertama paling lambat pada tanggal pengakhiran perjanjian yang telah ditentukan oleh Para Pihak.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Hutang (Perseroan-PT Kreasi Dasatama) No.06/IP-Legal/PK/2011 tanggal 23 Mei 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Pengakuan Hutang No.06/IP-Legal/PK/2011 (Perseroan- PT Kreasi Dasatama) tanggal 12 Oktober 2012, yang keduanya dibuat dibawah tangan ("Perjanjian").
	Para Pihak	- Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - PT Kreasi Dasatama ("Pihak Kedua") Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Objek Perjanjian	Pihak Pertama setuju untuk memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua yang dapat diulang. Tujuan penggunaan dana pinjaman: Sebagai modal kerja untuk menjalankan usaha sehari-hari perusahaan.
	Nilai Perjanjian	Jumlah pokok maksimum sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah). Bunga: 9.5% (sembilan koma lima persen) per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Ketentuan Perpanjangan: Atas permintaan Pihak Kedua, jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Pihak Pertama dan permohonan perpanjangan tersebut mesti disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu pinjaman.
	Hak dan Kewajiban	- Selama Perjanjian ini berlaku, maka Pihak Kedua dapat mempergunakan kesempatan berutang yang diberikan kepadanya dengan mengingat batas banyaknya utang yang telah disebutkan. Meskipun demikian, Pihak Pertama memiliki hak sepenuhnya untuk menolak permintaan pinjaman Pihak Kedua berdasarkan pertimbangan Pihak Pertama semata-mata. - Pihak Pertama berhak sewaktu-waktu merubah besarnya bunga tersebut, perubahan mana akan diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan di antara para pihak maka akan diselesaikan melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



No.	Perihal	Uraian
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 15 April 2014 ("Perjanjian").
	Para Pihak	- Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - Impack Vietnam Company Ltd ("Pihak Kedua") Selanjutnya, Pihak Pertama dan Debitur secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Objek Perjanjian	Pihak Kedua mengajukan permohonan pada Pihak Pertama untuk memberikan pinjaman jangka pendek.
	Nilai Perjanjian	USD750.000,00 Bunga: 4% (empat persen) per tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
	Hak dan Kewajiban	N/A
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	Para Pihak tidak diperbolehkan untuk menyerahkan dan/atau mengalihkan masing-masing hak dan kewajiban kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak.
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Pinjaman tanggal 16 Desember 2013 ("Perjanjian").
	Para Pihak	- Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - Impack Vietnam Company Ltd ("Pihak Kedua"); Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak".
	Objek Perjanjian	Pihak Kedua mengajukan permohonan pada Pihak Kedua untuk memberikan pinjaman jangka pendek.
	Nilai Perjanjian	USD 500.000,00
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Debitur diwajibkan membayar pinjaman tidak lebih dari tanggal 31 Desember 2014.
	Hak dan Kewajiban	N/A
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	Para Pihak tidak diperbolehkan untuk menyerahkan dan/atau mengalihkan masing-masing hak dan kewajiban kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak.
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 12 November 2009 juncto Perubahan I atas Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 20 April 2010 juncto Pembaharuan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 17 September 2010 juncto Perubahan Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 30 Juli 2012, sebagaimana diubah dengan Perubahan Kedua Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 18 Juli 2013, yang seluruhnya dibuat dibawah tangan ("Perjanjian").
	Para Pihak	- Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - SGL ("Pihak Kedua") Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak").



No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian	Bahwa SGL memperoleh pinjaman dari Perseroan untuk modal kerja.
	Nilai Perjanjian	Pinjaman (existing) : Rp60.000.000.000,- Tambahan (baru) : Rp30.000.000.000,- Total Pinjaman : Rp90.000.000.000,- Suku Bunga Pinjaman: 9.5% pertahun
	Jangka Waktu dan Perpanjangan Hak dan Kewajiban	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 Para Pihak sepakat pembayaran atas hutang yang diperoleh SGL berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perubahan/perubahannya akan dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan finansial SGL, dengan syarat SGL akan membayar kepada Perseroan sesegera mungkin pada saat kemampuan finansial SGL memungkinkan dan tidak terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang membatasi SGL dalam melakukan pelunasan kepada Perseroan.
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
6.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang No. 231 tanggal 28 April 2010, dibuat dihadapan Irawan Soerodjo S.H., Msi sebagaimana diubah dengan Penambahan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan Kembali Tanah, Bangunan dan Fasilitas Penunjang, yang keduanya dibuat dibawah tangan, tanggal 6 September 2010 ("Perjanjian").
	Para Pihak	- Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - SGL ("Pihak Kedua"); Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ("Para Pihak").
	Objek Perjanjian	Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengenai pembangunan, pengelolaan dan penyerahan kembali atas bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan, yang berlokasi di Kawasan Delta Silicon Industrial Park, dengan luas lahan seluas 84.409 m2 sebagaimana dibuktikan dengan: i. SHGB No. 1105/Cicau, seluas 39.914 m2 dengan Surat Ukur tertanggal 25 November 2009 Nomor 111/Cicau/2009, yang berakhir haknya pada tanggal 24 September 2027; ii. SHGB No. 1116/Cicau, seluas 24.956 m2 dengan Surat Ukur tertanggal 25 November 2009 Nomor 113/Cicau/2009; iii. SHGB No. 1111/Cicau, seluas 3.492 m2 dengan Surat Ukur tertanggal 25 November 2009 Nomor 118/Cicau/2009; iv. SHGB No. 1113/Cicau, seluas 1.397 m2 dengan Surat Ukur tertanggal 25 November 2009 Nomor 116/Cicau/2009; v. SHGB No. 1118/Cicau, seluas 1.649 m2 dengan Surat Ukur tertanggal 25 November 2009 Nomor 107/Cicau/2009; vi. SHGB No. 1101/Cicau, seluas 7.750 m2 dengan Surat Ukur tertanggal 25 November 2009 Nomor 110/Cicau/2009; vii. SHGB No. 1099/Cicau, seluas 1.936 m2 dengan Surat Ukur tertanggal 25 November 2009 Nomor 109/Cicau/2009; viii. SHGB No. 1122/Cicau, seluas 3.315 m2 dengan Surat Ukur tertanggal 25 November 2009 Nomor 114/Cicau/2009; Kesemuanya terdaftar atas nama Perseroan, berkedudukan di Jakarta dan terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Cicau, setempat dikenal sebagai Kawasan Delta Silicon Industrial Park Blok F17 Nomor 001 (untuk selanjutnya disebut dengan "Tanah"). Pihak Kedua menunjuk dan bekerjasama dengan Pihak Kedua selaku investor untuk mengelola Tanah dengan mendirikan bangunan-bangunan di atas Tanah yang kemudian diperuntukan sebagai pabrik, kantor, gudang dan bangunan yang terkait lainnya.
	Nilai Perjanjian	Sebesar kurang lebih Rp. 45.000.000.000,00
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku selama 15 tahun dimulai sejak 4 Januari 2010 dan berakhir pada 4 Januari 2025.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	N/A
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini ditafsirkan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa No.003/SGL-KD/Sewa Delta Silicon/2010 tanggal 10 Mei 2010 antara SGL dengan PT Kreasi Dasatama, yang telah diubah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Kesatu Perjanjian Sewa Menyewa No.003/SGL-KD/Sewa Delta Silicon/2010. - Perubahan Kedua Perjanjian Sewa Menyewa No.003/SGL-KD/Sewa Delta Silicon/2010. - Perubahan Ketiga Perjanjian Sewa Menyewa No.003/SGL-KD/Sewa Delta Silicon/2010. - Perubahan Keempat Perjanjian Sewa Menyewa No.003/SGL-KD/Sewa Delta Silicon/2010. - Perubahan Kelima Perjanjian Sewa Menyewa No.003/SGL-KD/Sewa Delta Silicon/2010, ("Perjanjian")
	Para Pihak	- SGL (" Pihak Pertama "); dan - KD (" Pihak Kedua ") Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai (" Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Sewa menyewa bangunan yang diperuntukan untuk pabrik, gedung dan kantor yang berlokasi di Jl.Trembesi Blok F17-001, kawasan industri Delta Silicon 2, Lippo Cikarang.
	Nilai Perjanjian	Harga Sewa per tanggal 1 Januari 2014 <u>Pabrik dan Gudang:</u> Uang Sewa perbulan Rp44.600/m2; Uang Jasa perbulan Rp5.250/m2. <u>Kordinator di lat.1:</u> Uang Sewa perbulan Rp84.000/m2; Uang Jasa perbulan Rp36.750/m2. <u>Ruang di lat.2:</u> Uang Sewa perbulan Rp42.000/m2; Uang Jasa perbulan Rp36.750/m2.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu sewa efektif berlaku sejak tanggal penyerahan sewa oleh SGL kepada Pihak Kedua melalui Bukti Acara Serah Terima dan akan berakhir pada tanggal 3 January 2025.
	Hak dan Kewajiban	- SGL menjamin Pihak Kedua bahwa selama berlakunya Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak mendapat gangguan, gugatan dan/atau dari pihak yang merasa lebih dahulu memiliki hak sewa atas bangunan yang disewakan dalam perjanjian ini, baik untuk seluruhnya ataupun sebagian; - Pihak Kedua akan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap uang sewa dan uang jasa serta biaya-biaya lain termasuk tagihan telepon, air dan listrik.
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	Tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SGL, Pihak Kedua dilarang mengalihkan, meminjamkan, membagi atau dengan cara apapun juga menyerahkan seluruh atau sebagian penguasaan fisik dan/atau yuridis hak sewa kepada pihak lain.
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya (demi hukum) apabila telah habis jangka waktu berlakunya, kecuali dilakukannya perpanjangan dengan mengacu pada hak BOT yang diterima SGL.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan di antara para pihak maka akan diselesaikan melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengikatan Sewa-Menyewa tanggal 21 Maret 2014 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").



No.	Perihal	Uraian
	Para Pihak	- Perseroan (" Penjual "); dan - MSI (" Pembeli ") Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai (" Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Penjual dengan ini berjanji dan mengikatkan diri menyewakan bangunan seluas kurang lebih 1000 (seribu) meter persegi yang terletak di Jalan Inti Raya Blok C-4, No. 2-3, Kawasan Industri Hyundai Cikarang kepada Pembeli.
	Nilai Perjanjian	Pembeli dengan ini mengikatkan diri akan melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mengacu pada harga yang ditentukan appraisal independen terhitung sejak tanggal penyerahan sewa.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan bangunan
	Hak dan Kewajiban	N/A
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan di antara para pihak maka akan diselesaikan melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 17 September 2014, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); - Impack International Pte Ltd (" Pihak Kedua "); Selanjutnya secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai " Para Pihak ".
	Obyek Perjanjian	Pihak Pertama menyatakan telah memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua.
	Jangka Waktu/Ketentuan Perpanjangan	Pihak Kedua wajib melunasi pinjaman paling lama tanggal 31 Desember 2018.
	Nilai Perjanjian	SGD500.000,00
	Hak dan Kewajiban	N/A
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan	Para Pihak tidak dapat menyerahkan dan/atau mengalihkan hak, manfaat, ataupun kewajibannya yang diatur oleh Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang Mengatur/ Penyelesaian Sengketa	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
10.	Nama Perjanjian	Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ")
	Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - Impack International Pte Ltd (" Pihak Kedua ") Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian/Nilai Perjanjian	Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam dan memakai Merek dan Pihak Kedua bersedia untuk meminjamkan Merek untuk dipakai, adapun Merek yang akan dipakai oleh Pihak Kedua adalah: (i) SOLARLITE dengan nomor pendaftaran IDM000346871 tanggal 2 Februari 2012, (ii) TWINLITE dengan nomor pendaftaran (perpanjangan) merek IDM000334881 tanggal 7 November 2011 dan IDM000401578 tanggal 4 November 2013, dan (iii) SOLARTUFF dengan nomor pendaftaran (perpanjangan) merek IDM0003933292 tanggal 18 Juli 2013, merek-merek ini terdaftar diluar wilayah negara Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Bab VIII.16 Hak Kekayaan Intelektual. Pihak Kedua memakai seluruh merek sebagaimana disebutkan diatas kecuali untuk merek yang terdaftar di Vietnam./Pihak kedua meminjamkan Pihak Pertama dengan tidak mengenakan Royalti.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 September 2019.
	Hak dan Kewajiban	N/A



No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat menyerahkan dan/atau mengalihkan hak, manfaat, ataupun kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Dalam hal terjadi sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, apabila musyawarah tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang Loan Agreement tanggal 4 November 2014 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. ("Perjanjian").
	Para Pihak	- Perseroan ("Pihak Pertama"); - Impack International Pte Ltd ("Pihak Kedua"); Selanjutnya secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai "Para Pihak".
	Objek Perjanjian	Pihak Pertama menyatakan telah memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pihak Kedua wajib melunasi pinjaman paling lama tanggal 31 Desember 2018.
	Kerahasiaan	Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberi tahu kepada pihak manapun mengenai perjanjian ini.
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup ("Perjanjian")
	Para Pihak	- Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - UPC ("Pihak Kedua") Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Objek Perjanjian/Nilai Perjanjian	Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam dan memakai Merek dan Pihak Kedua bersedia untuk meminjamkan Merek untuk dipakai, adapun Merek yang akan dipakai oleh Pihak Kedua adalah: (i) ECONOLITE dengan nomor pendaftaran (perpanjangan) IDM000318605 tanggal 23 Agustus 2011, (ii) POLIVIC dengan nomor pendaftaran (perpanjangan) merek IDM000206130 tanggal 9 Juni 2009 (iii) LASERCOOL dengan nomor pendaftaran merek IDM000239403 tanggal 8 Maret 2010, (iv) LASERTOP dengan nomor aplikasi pendaftaran D002013044530 tanggal 19 September 2013, (v) LASERTUFF dengan nomor aplikasi – D002014022857 tanggal 21 Mei 2014 dan - D002014022859 tanggal 21 Mei 2014
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 September 2019.
	Hak dan Kewajiban	N/A
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat menyerahkan dan/atau mengalihkan hak, manfaat, ataupun kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Dalam hal terjadi sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, apabila musyawarah tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
13.	Nama Perjanjian	Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup ("Perjanjian")
	Para Pihak	- Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - MSI ("Pihak Kedua") Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Objek Perjanjian/Nilai Perjanjian	Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam dan memakai Merek dan Pihak Kedua bersedia untuk meminjamkan Merek untuk dipakai, adapun Merek yang akan dipakai oleh Pihak Kedua adalah: (i) SEALTUFF dengan nomor pendaftaran D002013040173 tanggal 27 Agustus 2013.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 September 2019.



No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Dalam hal terjadi sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, apabila musyawarah tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
14	Nama Perjanjian	Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup ("Perjanjian")
	Para Pihak	- Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - KD ("Pihak Kedua")
		Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak").
	Objek Perjanjian/Nilai Perjanjian	Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam dan memakai Merek dan Pihak Kedua bersedia untuk meminjamkan Merek untuk dipakai, adapun Merek yang akan dipakai oleh Pihak Kedua adalah: (i) IMPRABOARD dengan nomor pendaftaran/perpanjangan merek – R002880/2013 tanggal 28 Agustus 2013, - IDM000251331 tanggal 9 Juni 2010.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 September 2019.
	Hak dan Kewajiban Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A
	Pengakhiran Sepihak	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Dalam hal terjadi sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, apabila musyawarah tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
15.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Pemegang Saham No. 137 tanggal 13 Juli 2012 dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.
	Para Pihak	- Perseroan ("Pihak Pertama") - Haryanto Tjiptodihardjo (Pihak Kedua; dan - PT Sarana Makmur Perkasa ("Pihak Ketiga")
		Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak").
	Objek Perjanjian/Nilai Perjanjian	Bahwa Para Pihak adalah seluruh pemegang saham lama SGL, dalam hal ini SGL memerlukan tambahan modal dan karenanya Para Pihak bermaksud untuk menawarkan kepada Pihak Ketiga untuk membeli saham baru atas 49% (empat puluh sembilan persen) saham dalam SGL dan dengan ini bersedia membeli saham baru tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: - Mengambilbagian terlebih dahulu atas 2.401.960 (dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh) Saham Seri B dengan melakukan penyetorann dana tunai sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) kedalam SGL dengan perincian sebesar Rp2.401.960.000,00 (dua miliar empat ratus satu juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) sebagai setoran saham dan sisanya sebagai Agio saham, namun Pihak Ketiga diberikan hak opsi untuk melakukan konversi atas Saham Seri B menjadi Saham Seri A dengan ketentuan Pihak Ketiga melakukan penyetoran dana tambahan sebesar Rp127.198.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh delapan juta Rupiah).
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	5 (Lima) tahun sejak tanggal penandatanganan
	Hak dan Kewajiban	N/A
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	N/A

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak Kerahasiaan	N/A
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Para Pihak dan Pihak Ketiga dengan ini mengetahui dan memahami sepenuhnya bahwa setiap dan semua informasi yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya baik tertulis maupun lisan, dan isi Perjanjian ini adalah bersifat rahasia, dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh satu pihak hanya khusus diperuntukkan kepada pihak yang dituju agar Perjanjian ini dapat terlaksana. Karena Para Pihak dan Pihak Ketiga setuju dan sepakat dilarang untuk memberitahukan informasi tersebut dan isi Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan di antara para pihak maka akan diselesaikan melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
16.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/SGL-MI/Sewa Delta Silicon/2010 tanggal 10 Mei 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan keempat tanggal 2 Desember 2013 yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- SGL ("Pihak Pertama"); dan - MI (Pihak Kedua); Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak").
	Objek Perjanjian/Nilai Perjanjian	Harga Sewa per tanggal 1 Januari 2014 <u>Gudang: luas yang disewakan 7.680 M²</u> Uang Sewa perbulan Rp44.600/m ² ; Uang Jasa perbulan Rp5.250/m ² . <u>Ruang di lat.2: luas yang disewakan 50M²</u> Uang Sewa perbulan Rp42.000/m ² ; Uang Jasa perbulan Rp36.750/m ² .
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Jangka waktu sewa efektif berlaku sejak tanggal penyerahan sewa oleh SGL kepada Pihak Kedua melalui Bukti Acara Serah Terima dan akan berakhir pada tanggal 3 Januari 2025.
	Hak dan Kewajiban	- SGL menjamin Pihak Kedua bahwa selama berlakunya Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak mendapat gangguan, gugatan dan/atau dari pihak yang merasa lebih dahulu memiliki hak sewa atas bangunan yang disewakan dalam perjanjian ini, baik untuk seluruhnya ataupun sebagian; - Pihak Kedua akan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap uang sewa dan uang jasa serta biaya-biaya lain termasuk tagihan telepon, air dan listrik.
	Pengalihan Pembatasan dan Pembebanan	N/A Tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SGL, Pihak Kedua dilarang mengalihkan, meminjamkan, membagi atau dengan cara apapun juga menyerahkan seluruh atau sebagian penguasaan fisik dan/atau yuridis hak sewa kepada pihak lain.
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya (demi hukum) apabila telah habis jangka waktu berlakunya, kecuali dilakukannya perpanjangan dengan mengacu pada hak BOT yang diterima SGL.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan di antara para pihak maka akan diselesaikan melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
17.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/SGL-IP/Sewa Delta Silicon/2010 tanggal 10 Mei 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kelima tanggal 23 Desember 2013 yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- SGL ("Pihak Pertama"); dan - Perseroan (Pihak Kedua); Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak").



No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian/Nilai Perjanjian	<p data-bbox="539 264 919 286">Harga Sewa per tanggal 1 Januari 2014</p> <p data-bbox="539 315 1161 338"><u>Gudang: luas yang disewakan 12.240 M² dan tambahan 4.320 M²</u> Uang Sewa perbulan Rp44.600/m²; Uang Jasa perbulan Rp5.250/m².</p> <p data-bbox="539 416 879 439"><u>Kantor di lat.1: yang luasnya 512 M²</u> Uang Sewa perbulan Rp84.000/m²; Uang Jasa perbulan Rp36.750/m².</p> <p data-bbox="539 517 951 539"><u>Ruang di lat.2: luas yang disewakan 126M²</u> Uang Sewa perbulan Rp42.000/m²; Uang Jasa perbulan Rp36.750/m².</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p data-bbox="539 629 1367 696">Jangka waktu sewa efektif berlaku sejak tanggal penyerahan sewa oleh SGL kepada Pihak Kedua melalui Bukti Acara Serah Terima dan akan berakhir pada tanggal 3 Januari 2025.</p>
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="539 734 1367 831">- SGL menjamin Pihak Kedua bahwa selama berlakunya Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak mendapat gangguan, gugatan dan/atau dari pihak yang merasa lebih dahulu memiliki hak sewa atas bangunan yang disewakan dalam perjanjian ini, baik untuk seluruhnya ataupun sebagian; <li data-bbox="539 837 1367 887">- Pihak Kedua akan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap uang sewa dan uang jasa serta biaya-biaya lain termasuk tagihan telepon, air dan listrik.
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	<p data-bbox="539 949 1367 1021">Tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SGL, Pihak Kedua dilarang mengalihkan, meminjamkan, membagi atau dengan cara apapun juga menyerahkan seluruh atau sebagian penguasaan fisik dan/atau yuridis hak sewa kepada pihak lain.</p>
	Pengakhiran Sepihak	<p data-bbox="539 1055 1367 1126">Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya (demi hukum) apabila telah habis jangka waktu berlakunya, kecuali dilakukannya perpanjangan dengan mengacu pada hak BOT yang diterima SGL.</p>
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	<p data-bbox="539 1133 1367 1211">Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan di antara para pihak maka akan diselesaikan melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.</p>
18.	Nama Perjanjian	<p data-bbox="539 1245 1367 1317">Perjanjian Sewa Menyewa No. 003/SGL-KD/Sewa Delta Silicon/2010 tanggal 10 Mei 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kelima tanggal 23 Desember 2013 yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup ("Perjanjian").</p>
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="539 1350 852 1373">- SGL ("Pihak Pertama"); dan <li data-bbox="539 1379 767 1402">- KD (Pihak Kedua);. <p data-bbox="539 1431 1367 1473">Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Objek Perjanjian/Nilai Perjanjian	<p data-bbox="539 1507 919 1529">Harga Sewa per tanggal 1 Januari 2014</p> <p data-bbox="539 1559 1161 1581"><u>Gudang: luas yang disewakan 12.240 M² dan tambahan 4.320 M²</u> Uang Sewa perbulan Rp44.600/m²; Uang Jasa perbulan Rp5.250/m².</p> <p data-bbox="539 1659 879 1682"><u>Kantor di lat.1: yang luasnya 512 M²</u> Uang Sewa perbulan Rp84.000/m²; Uang Jasa perbulan Rp36.750/m².</p> <p data-bbox="539 1760 951 1783"><u>Ruang di lat.2: luas yang disewakan 126M²</u> Uang Sewa perbulan Rp42.000/m²; Uang Jasa perbulan Rp36.750/m².</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p data-bbox="539 1877 1367 1942">Jangka waktu sewa efektif berlaku sejak tanggal penyerahan sewa oleh SGL kepada Pihak Kedua melalui Bukti Acara Serah Terima dan akan berakhir pada tanggal 3 Januari 2025.</p>



No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none">- SGL menjamin Pihak Kedua bahwa selama berlakunya Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak mendapat gangguan, gugatan dan/atau dari pihak yang merasa lebih dahulu memiliki hak sewa atas bangunan yang disewakan dalam perjanjian ini, baik untuk seluruhnya ataupun sebagian;- Pihak Kedua akan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap uang sewa dan uang jasa serta biaya-biaya lain termasuk tagihan telepon, air dan listrik.
	Pengalihan	N/A
	Pembatasan dan Pembebanan	Tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SGL, Pihak Kedua dilarang mengalihkan, meminjamkan, membagi atau dengan cara apapun juga menyerahkan seluruh atau sebagian penguasaan fisik dan/atau yuridis hak sewa kepada pihak lain.
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya (demi hukum) apabila telah habis jangka waktu berlakunya, kecuali dilakukannya perpanjangan dengan mengacu pada hak BOT yang diterima SGL.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan apabila terjadi perselisihan di antara para pihak maka akan diselesaikan melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
19.	Nama Perjanjian	<i>Loan Agreement</i> No. 1/IPV/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dibuat dibawah tangan ("Perjanjian").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none">- Perseroan ("Pihak Pertama");- Impack Vietnam Company LTD ("Pihak Kedua"); Selanjutnya secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai "Para Pihak".
	Objek Perjanjian/Nilai Perjanjian	Pihak Pertama menyatakan telah memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Pihak Kedua berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2014 tanggal 31 Oktober 2017
	Kerahasiaan	Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberi tahu kepada pihak manapun mengenai perjanjian ini.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak dan rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia



16. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

a. Berikut ini adalah HAKI yang terdaftar atas nama Perseroan dan Entitas Anak:

(i) Hak Cipta

No.	Judul Hak Cipta	Dimiliki Oleh	Jenis Ciptaan	Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di wilayah Indonesia	Nomor Pendaftaran	Nomor dan tanggal Permohonan	Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	Status
1.	IMPACK PRATAMA	Perseroan	-	-	-	-	-	Sedang dalam Proses Perpanjangan Jangka waktu perlindungan merek berdasarkan Surat dengan No Agenda ROO2013001365 tanggal 28 Januari 2013.
2.	IP	Perseroan	Seni Logo	11 Juli 2007, Jakarta	041535	C00200704396 tanggal 7 Agustus 2007	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun	-
3.	PT IMPACK PRATAMA INDUSTRIES CO.LTD	Perseroan	Seni lukis logo	-	009461	-	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun	-

(ii) Merek

No.	Nama Merek	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Registrasi	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Sertifikat Merek	Status
1.	IMPACK PRATAMA	Perseroan	16	28 Januari 2013	ROO2013001365	23 Januari 2013	-	-	Sedang dalam Proses Perpanjangan Jangka waktu perlindungan merek berdasarkan Surat dengan No Agenda ROO2013001365 tanggal 28 Januari 2013.
2.	ACRYTUFF	Perseroan	NCL9 17	23 Agustus 2011	IDM000318604	1 November 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2011 dan dapat diperpanjang.	-	-
3.	ACRYPLEX	Perseroan	NCL9 17	23 Agustus 2011	IDM000318607	2 Mei 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal 2 Mei 2011 dan dapat diperpanjang.	-	-
4.	ECONOLITE	Perseroan	NCL9 17	23 Agustus 2011	IDM000318605	3 September 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal 3 September 2011 dan dapat diperpanjang.	-	Merek ini dipakai oleh UPC berdasarkan Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.



No.	Nama Merek	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Registrasi	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Sertifikat Merek	Status
5.	POLIVIC	Perseroan	NCL9 01	9 Juni 2009	IDM000206130	7 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal 7 April 2009 dan dapat diperpanjang.	--	Merek ini dipakai oleh UPC berdasarkan Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
6.	LASERCOOL	Perseroan	NCL9 17	8 Maret 2010	IDM000239403	19 Maret 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal 19 Maret 2008 dan dapat diperpanjang.	-	Merek ini dipakai oleh UPC berdasarkan Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
7.	PLYBOARD	Perseroan	NCL9 17	21 September 2010	IDM000271588	4 Maret 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal 4 Maret 2009 dan dapat diperpanjang.	-	-
8.	POLYBOARD	Perseroan	NCL9 17	29 Juni 2010	IDM000255420	15 September 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal 15 S e p t e m b e r 2008 dan dapat diperpanjang.	-	-
9.	POLYBOARD	Perseroan	NCL9 19	6 Januari 2012	IDM000344542	29 Oktober 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 dan dapat diperpanjang.	-	-
10.	POLYBOARD	Perseroan	NCL9 20	16 Juli 2010	IDM000259348	29 Oktober 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2008 dan dapat diperpanjang.	-	-
11.	SOLARFLAT	Perseroan	NCL9 17	11 Januari 2012	IDM000344904	30 Juni 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2008 dan dapat diperpanjang.	-	-
12.	X-TUFF	Perseroan	17	25 September 2008	IDM000178095	23 Februari 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal 23 Februari 2007 dan dapat diperpanjang.	-	-
13.	X-LITE	Perseroan	17	6 November 2008	IDM000183452	31 Oktober 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2006 dan dapat diperpanjang.	-	-
14.	IMPRABOARD	Perseroan	NCL9 17	9 Juni 2010	IDM000251331	26 Desember 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal 26 D e s e m b e r 2006 dan dapat diperpanjang.	-	-
15.	POLYCUP	Perseroan	NCL 9 21	5 Oktober 2009	IDM000219999	2 April 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal 2 April 2010 dan dapat diperpanjang.	-	Merek ini dipakai oleh KD berdasarkan Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.



No.	Nama Merek	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Registrasi	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Sertifikat Merek	Status
16.	IMPRABOARD	Perseroan	17	22 Februari 2013	IDM000100817	22 Februari 2013	10 tahun terhitung sejak tanggal 22 Februari 2013 dan dapat diperpanjang.	-	Merek ini dipakai oleh ISM berdasarkan Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
17.	SUPERVINYL	Perseroan	NCL9 19	4 September 2009	IDM000216656	22 Desember 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal 22 Desember 2009 dan dapat diperpanjang.	-	-
18.	POLYBEN	Perseroan	01	3 November 2003	IDM000103631 perpanjangan R008074/2013	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 3 November 2013 dan dapat diperpanjang.	-	Merek ini sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana ternyata dalam Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar dengan Agenda No. R8074/2013 tanggal 17 Mei 2013.
19.	POLYPET	Perseroan	17	3 November 2003	IDM000040563 Perpanjangan R008075/2013	-	10 tahun terhitung sejak tanggal 3 November 2013 dan dapat diperpanjang.	-	-
20.	Merek dagang: Crystal Excellent Clear PVC	UPC	1	15 Maret 2003	IDM000093318	-	-	-	Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar No. Agenda: ROO 2012 007011 tanggal 3 Mei 2012.
21.	Merek dagang: Crystal Excellent Clear PVC	UPC	17	15 Maret 2003	IDM000093319	-	-	-	Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar No. Agenda: ROO 2012 007012 tanggal 3 Mei 2012.
22.	EVERVENT	MI	NCL9 11	8 Maret 2011	IDM000296622	17 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2009 dan dapat diperpanjang.	-	-
23.	SPINAWAY MK II	MI	NCL9 11	8 Maret 2011	IDM000296625	17 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2009 dan dapat diperpanjang.	-	-
24.	ROOFVENT 500	MI	NCL9 11	8 Maret 2011	IDM000296623	17 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2009 dan dapat diperpanjang.	-	-



No.	Nama Merek	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Registrasi	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Sertifikat Merek	Status
25.	ULTRA SAFE	MI	NCL9 19	26 Januari 2011	IDM000291482	7 Agustus 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal 7 Agustus dan dapat diperpanjang.	-	
26.	EVERLITE	MI	NCL9 19	20 Januari 2011	IDM000290686	7 Agustus 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal 7 Agustus dan dapat diperpanjang.	-	
27.	ULTRA COOL	MI	NCL9 19	26 Januari 2011	IDM000291484	7 Agustus 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal 7 Agustus dan dapat diperpanjang.	-	
28.	ULTRA	MI	NCL9 19	26 Januari 2011	IDM000291483/26 Januari 2011	7 Agustus 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal 7 Agustus dan dapat diperpanjang.	-	
29.	ULTRAVENT	AI	NCL9 11	8 Maret 2011	IDM000296624	17 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal 17 S e p t e m b e r 2009 dan dapat diperpanjang.	-	-
30.	Jakarta Logistic Centre	SGL	NCL9 36	27 Juni 2011	IDM000312264	27 Juni 2011	10 Tahun	-	-
31.	Jakarta Logistic Park	SGL	NCL9 36	27 Juni 2011	IDM000312263	27 Juni 2011	10 Tahun	-	-
32.	MULFORD+ LOGO	MI	NCL9 17	21 Desember 2009	IDM000230604	12 Mei 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal 12 Mei 2008 dan dapat diperpanjang.	-	-
33.	MULFORD+ LOGO	MI	NCL9 11	29 Juni 2010	IDM000255259	12 Mei 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal 12 Mei 2008 dan dapat diperpanjang.	-	-
34.	MULFORD+ LOGO	MI	NCL9 06	29 Juni 2010	IDM000255258	12 Mei 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal 12 Mei 2008 dan dapat diperpanjang.	-	-
35.	MULFORD+ LOGO	MI	NCL9 19	30 November 2009	IDM000229014	12 Mei 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal 12 Mei 2008 dan dapat diperpanjang.	-	-
36.	MULFORD+ LOGO	MI	NCL9 37	30 November 2009	IDM000228902	12 Mei 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal 12 Mei 2008 dan dapat diperpanjang.	-	-
37.	SIGNBOND	MI	NCL9 09	8 Maret 2011	IDM0002296621	17 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal 17 S e p t e m b e r 2009 dan dapat diperpanjang.	-	-
38.	TWINLITE	I IPL	17	7 November 2011	IDM000334881	28 November 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal 28 N o v e m b e r 2011 dan dapat diperpanjang	-	Merek ini dipakai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.



No.	Nama Merek	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Registrasi	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Sertifikat Merek	Status
39.	TWINLITE	I IPL	17	25 Oktober 2011	IDM000401578	14 Maret 2012	10 tahun terhitung sejak tanggal 14 Maret 2012 dan dapat diperpanjang	-	Merek ini dipakai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
40.	SOLARLITE	I IPL	19	2 Februari 2012	IDM000346871	6 Maret 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal 6 Maret 2006 dan dapat diperpanjang	-	Merek ini dipakai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
41.	SOLARTUFF	I IPL	17	25 Oktober 2011	IDM0003933292	1 November 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2011 dan dapat diperpanjang	-	Merek ini dipakai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Merek tanggal 15 September 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.

b. HAKI yang sedang dalam proses permohonan

(i) Merek

No.	Nomor Permohonan dan Tanggal Masuk	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Warna	Pemohon
1.	D00.2010.024203 tanggal 5 Juli 2010	FERROBOND	6	Biru Tua dan Merah	MI
2.	DOO2013040173 tanggal 27 Agustus 2013	SEALTUFF	01	Hitam dan putih	Perseroan
3.	D002013022279 tanggal 13 Maei 2013	ALCOTUFF & LOGO	01	Biru,putih, jingga, merah dan hijau	Perseroan
4.	D002013040173 tanggal 27 Agustus 2013	SEALTUFF	01	Hitam dan putih	Perseroan
5.	D002013008348 tanggal 22 Februari 2013	ALCOTUFF	06	Hitam	Perseroan
6.	D002014022857 tanggal 21 Mei 2014	LaserTuff	19	Biru dan Merah	Perseroan
7.	D002013044530 tanggal 19 September 2013	LaserTop	19	Biru, merah dan putih	Perseroan
8.	D002014022859 tanggal 21 Mei 2014	LaserTuff	17	Biru dan merah	Perseroan
9.	D002013008350 tanggal 22 Februari 2013	ALCOLITE	06	Hitam	Perseroan
10.	D002013017852 tanggal 18 April 2013	ALCOTUFF & LOGO	06	Biru,Putih, jingga, merah dan hijau	Perseroan
11.	D002013017854 tanggal 18 April 2014	ALCOLITE & LOGO	06	Merah,biru, hijau dan jingga	Perseroan
12.	D002013022979 tanggal 16 Mei 2013	DECOBOND	06	Hitam dan putih	Perseroan
13.	J002011047931 tanggal 24 November 2011	ALTIRA BUSINESS PARK	36	Hitam dan putih	SGL
14.	J002011047934 tanggal 24 November 2011	EVOLIS BUSINESS PARK	36	Hitam dan putih	SGL

(ii) Desain Industri

No.	Nomor Permohonan dan Tanggal Masuk	Judul Desain Industri	Pendesain	Pemohon
1.	A00201402963 tanggal 22 Oktober 2014	SAMBUNGAN TAHAN BOCOR	Hu Yong Ming	Perseroan



c. Perseroan juga menguasai Merek yang terdaftar diluar negeri dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Agenda/Tanggal Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/ Jasa	Dikeluarkan oleh Negara	Etiket	Berlaku sampai dengan
1.	4-2012-004400 tanggal 11 Oktober 2012	11 April 2012	17	Australia	SOLARLITE	11 Oktober 2022
2.	1381875 tanggal 2 September 2010	14 April 2011	17	Australia	TWINLITE	2 September 2020
3.	1281601 tanggal 31 Agustus 2009	31 Maret 2009	19	Australia	SOLARTUFF	20 Januari 2019
4.	4-2013-12248 tanggal 12 Juni 2013	-	-	Vietnam	SOLITE	-
5.	4-2006-02931 tanggal 3 Maret 2006	2 Maret 2008	17	Vietnam	TWINLITE	2 Maret 2018
6.	4-2009-16344 tanggal 16 September 2013	5 Agustus 2009	17	Vietnam	X-LITE	5 Agustus 2019
7.	4-2009-165345 tanggal 16 September 2013	5 Agustus 2009	17	Vietnam	SOLARLITE	5 Agustus 2019
8.	4-2009-165345 tanggal 16 September 2013	5 Agustus 2009	17	Vietnam	SOLARFLAT	5 Agustus 2019
9.	1794332 tanggal 18 Maret 2011	12 Maret 2009	17	India	IMPRABOARD	12 Maret 2019
10.	T0806281F	14 Mei 2008	19	Singapura	TWINLITE	14 Mei 2018
11.	4-2012-004397 tanggal 4 Oktober 2012	11 April 2012	17	Filipina	TWINLITE	4 Oktober 2022
12.	4-2012-004397 tanggal 4 Oktober 2012	11 April 2012	17	Filipina	SOLARTUFF	4 Oktober 2022
13.	4-2012-004398 tanggal 21 Mei 2012	12 April 2012	17	Filipina	Impraboard	18 Februari 2022
14.	4-2002-05637 tanggal 29 Januari 2014	27 September 2002	19	Vietnam	Solartuff	29 Januari 2024
15.	903847 tanggal 6 Agustus 2013	6 Agustus 2013	19	Thailand	SOLARLITE	-
16.	894748 tanggal 31 Mei 2013	-	17	Thailand	SOLARFLAT	-
17.	894749 tanggal 31 Mei 2013	-	17	Thailand	SOLITE	-
18.	08005262 tanggal 18 Maret 2008	-	17	Malaysia	TWINLITE	18 Maret 2018

d. Perseroan menguasai Merek yang telah dialihkan berdasarkan *Trademark Transfer Agreement* tanggal 10 November 2014

No.	No. Pendaftaran/ Tanggal Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/ Jasa	Dikeluarkan oleh Negara	Etiket	Terdaftar atas nama
1.	1342636 tanggal 6 September 2010	28 Januari 2010	17,19	Australia	LASERLITE	Bayer Aktiengesellschaft
2.	579490 tanggal 16 Mei 1995	2 Juni 1992	19	Australia	LASERLITE POLYCARBONATE 2000 (device mark)	Bayer Aktiengesellschaft
3.	584618 tanggal 13 April 1995	18 Agustus 1992	19	Australia	LASERLITE PVC SHEETING (device mark)	Bayer Aktiengesellschaft
4.	833571 tanggal 19 Maret 2001	1 Mei 2000	19	Australia	LASERLITE XPT	Bayer Aktiengesellschaft
5.	1321409 tanggal 29 April 2010	18 September 2009	17,19	Australia	ASTROLITE	Bayer Aktiengesellschaft
6.	660652 tanggal 24 September 1996	10 Mei 1995	17,19	Australia	VIVAK	Bayer Aktiengesellschaft
7.	818754 tanggal 29 Juli 2010	27 Januari 2010	17,19	New Zealand	LASERLITE	Bayer Aktiengesellschaft
8.	209950 tanggal 25 Maret 1994	3 Mei 1991	17	New Zealand	ASTROLITE	Bayer Aktiengesellschaft



No.	No. Pendaftaran/ Tanggal Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/ Jasa	Dikeluarkan oleh Negara	Etiket	Terdaftar atas nama
9.	821916 tanggal 7 Oktober 2010	1 April 2010	19	New Zealand	ASTROLITE	Bayer Aktiengesellschaft
10.	818677 tanggal 29 Juli 2010	26 Januari 2010	17,19	New Zealand	SOLARTUFF	Bayer Aktiengesellschaft



IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. UMUM

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982. Kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak adalah memproduksi produk plastik, perdagangan plastik untuk kebutuhan konsumen dan real estat. Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan produksi di Cikarang, Karawang dan Long Thanh District (Vietnam).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- Perseroan akan senantiasa menyediakan bahan bangunan yang inovatif, berkualitas, dan bermanfaat, yang dipercaya oleh konsumen.
- Perseroan berkeyakinan dengan didukung oleh merek yang terkenal serta penguasaan pangsa pasar akan menghasilkan skala produksi yang besar agar Perseroan dapat menyajikan produk berkualitas dengan harga terjangkau.
- Perseroan senantiasa berusaha untuk mencari, mempertahankan dan meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten, bersemangat dan berintegritas untuk kemajuan Perseroan.

Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik maupun pasar internasional. Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak menjual 96,28% produksinya di pasar domestik (lokal) dan 3,72% di pasar internasional. Sedangkan untuk Entitas Anak di Vietnam penjualan Perseroan adalah 1,44% dari total penjualan produk Perseroan. Pasar internasional tujuan penjualan Perseroan adalah antara lain Australia, Selandia Baru, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Penjualan dari real estat adalah sebesar Rp129,9 miliar yang merupakan 18,66% dari total pendapatan Perseroan untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2014 yang sebesar Rp696,4 miliar.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa mengutamakan tercipta dan tersedianya produk yang inovatif, kreatif dan berkualitas, serta layanan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat. Perseroan telah berhasil membangun reputasi yang baik dalam bekerja sama dengan para pelanggan, serta fleksibilitas dalam memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Perseroan berkantor pusat di Graha Kirana Building Lantai 11, Jl. Yos Sudarso No. 85 (Sunter), Jakarta 14350.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak juga telah memperoleh penghargaan-penghargaan antara lain sebagai berikut:

- Pada tahun 2014, PT Sinar Grahamas Lestari (Entitas Anak) mendapatkan Penghargaan atas Partisipasi Pembayaran PBB-P2 Dengan Patuh, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah.

Perseroan dan Entitas Anak telah mendapatkan ISO sebagai berikut:

- PT Impack Pratama Industri Tbk. mendapatkan ISO 9001:2008 untuk *Management System* pada 12 Januari 2012 yang berlaku hingga 7 Februari 2015.
- PT Unipack Plasindo mendapatkan ISO 9001:2008 untuk *Management System* pada 30 Maret 2012 yang berlaku hingga 17 Mei 2015.
- PT Kreasi Dasatama mendapatkan ISO 9001:2008 untuk *Management System* pada 22 Desember 2013 yang berlaku hingga 21 Desember 2016.



2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan memiliki tiga kegiatan usaha utama yang dijalankan, yaitu kegiatan usaha produksi, distribusi dan perdagangan, serta real estat.

PRODUKSI

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki berbagai macam produk yang digolongkan menjadi tiga produk yaitu *roofing*, *facade*, dan material.



A. Atap (*Roofing*)

1. *Polycarbonate*

Jenis bahan baku yang digunakan adalah PC resin yang merupakan 100% bahan baku impor dan diperoleh melalui pemasok yang bukan merupakan pihak terafiliasi. Perseroan tidak memiliki perjanjian dan kesepakatan harga tertentu, namun memiliki ketergantungan dengan satu pemasok.

a. *Multiwall*

Multiwall adalah produk lembaran *polycarbonate* yang digunakan untuk atap, yang ringan dan tahan lama. Perseroan memproduksi *multiwall* dengan merek Twinlite (Impack dan Impack Vietnam) dan Solarlite (Impack).



b. Padat (*solid*)

Polycarbonate padat adalah lembaran *polycarbonate* datar yang digunakan untuk atap, yang tidak mudah patah. Perseroan memproduksi *polycarbonate* padat dengan merek SolarFlat (Impack).



c. Bergelombang (*corrugated*)

Polycarbonate bergelombang adalah lembaran *polycarbonate* bergelombang yang kuat yang digunakan untuk atap. Perseroan memproduksi *polycarbonate* bergelombang dengan merek SolarTuff.




d. Aksesoris

Aksesoris yang diproduksi Perseroan adalah lembaran yang khusus digabungkan dan ditutup ujungnya, menyerupai huruf H dan U, sehingga disebut sebagai H & U *profile*, yang digunakan sebagai pelengkap lembaran *polycarbonate twinwall* yang diproduksi oleh Perseroan.



H profile



U profile

2. Vinyl

Jenis bahan baku yang digunakan adalah PVC resin yang merupakan 100% bahan baku lokal dan diperoleh Perseroan melalui pemasok yang bukan merupakan pihak terafiliasi. Perseroan tidak memiliki perjanjian dan kesepakatan harga tertentu, serta tidak memiliki ketergantungan pada satu pemasok saja. Perseroan memproduksi lembaran plastic ini melalui Entitas Anaknya, PT Unipack Plasindo.

a. Padat (*solid*)

Vinyl padat adalah lembaran *vinyl* yang digunakan untuk atap, misalnya untuk kanopi, garasi, dan lain-lain. Perseroan memproduksi *vinyl* padat dengan merek LaserCool.

b. Bergelombang (*corrugated*)

Vinyl bergelombang adalah lembaran *vinyl* dengan bentuk bergelombang yang digunakan untuk atap, misalnya untuk kanopi, garasi, dan lain-lain. Perseroan memproduksi *vinyl* bergelombang juga dengan merek LaserCool.



3. Serat yang dikuatkan dengan polyester (fiber reinforced polyester/FRP)

Jenis bahan baku yang digunakan adalah resin cair dengan komposisi bahan baku lokal dan impor masing-masing sebesar 70% dan 30% dan diperoleh melalui pemasok yang bukan merupakan pihak terafiliasi. Perseroan tidak memiliki perjanjian dan kesepakatan harga tertentu namun memiliki ketergantungan pada satu pemasok karena kualitas dari bahan baku tersebut.

Alsynite bergelombang (*corrugated alsynite*)

Alsynite bergelombang adalah lembaran serat yang dikuatkan dengan *polyester* yang tahan lama dan tahan terhadap segala cuaca. Perseroan memproduksi *alsynite* bergelombang melalui Entitas Anaknya, PT Alsynite Indonesia, dengan merek Alsynite Ultra-Cool, Alsynite Ultra, dan Alsynite Everlite R74.



Proses Produksi Lembaran Plastik (Roofing) Secara Umum

Gambar di bawah ini menunjukkan proses produksi lembaran plastik secara umum.



- Bahan baku utama, ditambah dengan maupun tanpa bahan pewarna, dimasukkan ke dalam mesin pengaduk (*mixer*) dengan kecepatan tinggi sehingga tercampur dengan baik dan menjadi kering.
- Hasil campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin *extruder* (mesin untuk melelehkan bahan plastik) dan dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu sehingga melumer.
- Cairan lelehan dari extruder tersebut kemudian diratakan menjadi lembaran plastik dan dicetak sesuai bentuk yang diinginkan di mesin pencetakan.
- Hasil tersebut kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan kemudian kemudian dikemas dan dikirim ke gudang barang jadi.


B. Facade

1. Panel komposit aluminium (*aluminium composite panel*)

Jenis bahan baku yang digunakan adalah aluminium coil yang merupakan 100% bahan baku impor dan diperoleh melalui pemasok yang bukan merupakan pihak terafiliasi. Perseroan tidak memiliki perjanjian dan kesepakatan harga tertentu, serta tidak memiliki ketergantungan dengan satu pemasok saja.

a. Tahan api (*fire retardant*)

Perseroan memproduksi dua jenis produk panel komposit aluminium yang tahan api, yaitu untuk pekerjaan berat (*heavy duty*), dengan merek Alcotuff, dan yang ringan (*light weight*), dengan merek Alcolite. Kedua produk ini biasanya digunakan untuk eksterior bangunan.




b. Polyethylene (PE)

Produk *polyethylene* Perseroan adalah panel komposit aluminium yang terdiri dari bagian tengah berbahan *polyethylene* dan diapit oleh aluminium untuk bagian luarnya. Perseroan memproduksi produk *polyethylene* dengan merek Decobond.



Proses Produksi Panel Komposit Aluminium

Gambar di bawah ini menunjukkan proses produksi Panel Komposit Aluminium secara umum.





- Bahan baku LDPE, Alumunium atau Magnesium Hydroxide dan *additive* dituang ke tangki selanjutnya dengan *system dosing* akan dicampur dalam wadah hingga merata.
- Campuran bahan baku dilelehkan dengan bantuan mesin ekstrusi (*extruder*) dengan temperatur 200°C-300°C hingga lumer.
- Plastik yang telah lumer ditarik ke mesin cetakan untuk membentuk lembaran plastik dengan ukuran lebar dan ketebalan sesuai dengan standar produk.
- Lembaran plastik yang telah terbentuk selanjutnya ditarik ke *roll calender* untuk pembentukan ketebalan sesuai standar dan permukaan lembaran plastik menjadi rata.
- Lembaran plastik yang keluar lalu dipanaskan agar mudah diolah saat memalui proses *laminating*.
- Lembaran plastik lalu digabungkan dengan material lainnya.
- Suhu plastik lalu diturunkan secara perlahan dengan tiupan angin hingga suhu yang ditentukan.
- Lembaran plastik lalu dipotong pinggirannya hingga menjadi ukuran berdasarkan standar.
- Lembaran plastik lalu dilapisi dengan plastik pelindung agar tidak tergores sewaktu penyimpanan.
- Lembaran plastik diturunkan lagi suhunya dengan tiupan angin.
- Lembaran plastik sudah pada fase terakhir lalu dipotong sesuai ukuran yang telah ditentukan.

2. Kemasan (*packaging*)

Jenis bahan baku yang digunakan adalah *polypropylene* yang merupakan 100% bahan baku impor dan diperoleh melalui pemasok yang bukan merupakan pihak terafiliasi. Perseroan tidak memiliki perjanjian dan kesepakatan harga tertentu, serta tidak memiliki ketergantungan dengan satu pemasok saja.


Lembaran plastik bergelombang (*corrugated plastic board*)

Lembaran plastik bergelombang untuk produk kemasan Perseroan dibuat dari bahan dasar *polypropylene*, yang dibuat untuk berbagai macam kebutuhan kemasan pelanggan. Perseroan memproduksi lembaran plastik bergelombang melalui Entitas Anaknya, PT Kreasi Dasatama, dengan merek Impraboard. Selain dalam produk akhir sebagai kemasan, Impraboard juga dijual untuk dalam bentuk lembaran untuk pencetakan digital (*digital printing*).



Proses Produksi Kemasan (Impraboard)

Gambar di bawah ini menunjukkan proses produksi Kemasan.



- Biji plastik, bahan pembantu dan pewarna dimasukkan kedalam mixe, diaduk selama kurang lebih 15 menit hingga campuran tersebut kering.
- Campuran tersebut lalu dilumerkan di dalam alat ekstrusi (*extruder*) selama 2 jam lalu didinginkan dan dibentuk dengan ketebalan sesuai dengan permintaan.
- Produk laalu dikemas dengan kertas, diletakan di palet dan dikirim ke gudang.
- Sisa pemotongan produk dimasukkan kedalam mesin penghancur agar bias digunakan kemabali.

C. Resin polymer

Bahan campuran vinyl (vinyl compound)

Jenis bahan baku yang digunakan adalah PVC resin yang terdiri dari 85% bahan baku lokal dan 15% bahan baku impor dan diperoleh melalui pemasok yang bukan merupakan pihak terafiliasi. Perseroan tidak memiliki perjanjian dan kesepakatan harga tertentu, serta tidak memiliki ketergantungan pada satu pemasok saja.

Bahan campuran *vinyl* yang diproduksi Perseroan, melalui Entitas Anak PT Unipack Plasindo, dengan merek Polyvic dan Crystal, adalah bahan biji plastik PVC (*PVC compound*) yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi botol, perlengkapan mandi dan obat-obatan (*pharmaceuticals*).

Pada Februari 1990, Perseroan mendapatkan *Japan Hygienic PVC Association Certificate* yang membuktikan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan membuktikan posisi Perseroan sebagai salah satu pemimpin pasar untuk bahan biji plastik PVC (*PVC compound*).



Proses Produksi biji plastik PVC (PVC compound) (Material) Secara Umum

Gambar di bawah ini menunjukkan proses produksi bahan campuran PVC secara umum.



- Bahan baku utama berupa resin PVC, ditambah dengan bahan pembantu, dimasukkan ke dalam mesin pengaduk (*mixer*) dengan kecepatan tinggi sehingga tercampur dengan baik.
- Proses pengadukan tersebut menyebabkan hasil campuran memiliki suhu yang tinggi, sehingga kemudian perlu dimasukkan ke unit pendingin
- Hasil campuran yang telah dingin kemudian dipindahkan ke tempat penyimpanan khusus.
- Hasil campuran kemudian dimasukkan ke mesin *extruder* untuk dibentuk menjadi butiran.
- Bahan campuran PVC yang sudah jadi kemudian ditimbang dan dikemas.



Kegiatan produksi Perseroan dan Entitas Anak dilakukan di tiga lokasi, yaitu Cikarang, Karawang dan Long Thanh District.

Pabrik Cikarang terletak di:

- a. Kawasan Industrial Hyundai, Lippo City, yang digunakan untuk memproduksi produk *facade* dan *roofing* dengan kapasitas produksi optimal 7.488 ton untuk produk *facade* dan 1.008 ton untuk produk *roofing*.



- b. Kawasan Industri Delta Silicon II, yang digunakan untuk memproduksi produk *roofing* dan *facade* dengan kapasitas produksi optimal 16.650 ton untuk produk *roofing* dan 6.480 ton untuk produk *facade*.



Pabrik Karawang terletak di Desa Anggadita dan digunakan untuk memproduksi produk *roofing* dan material dengan kapasitas produksi optimal 1.764 ton untuk produk *roofing* dan 5.544 ton untuk produk material.



Pabrik Long Thanh District di Vietnam digunakan untuk memproduksi produk *roofing* dengan kapasitas produksi optimal 5.040 ton untuk produk *roofing*.



Tabel berikut menunjukkan perkembangan hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak dalam tonase per 30 Juni 2013 serta 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009.

(dalam ton)

	30 Juni		31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Kawasan Industri Hyundai, Cikarang						
Terpasang	13.335	835	835	835	835	835
Terpakai	499	138	139	149	131	31
Kawasan Industri Delta Silicon II, Cikarang						
Terpasang	22.080	22.080	22.080	22.080	22.080	22.080
Terpakai	8.204	17.005	17.686	16.878	15.888	12.287
Desa Anggadita, Karawang						
Terpasang	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048
Terpakai	3.923	7.002	6.932	5.947	6.702	6.500
Long Thanh District, Vietnam						
Terpasang	950	950	-	-	-	-
Terpakai	252	310	-	-	-	-

Hasil produksi di tahun 2014 lebih kecil dari tahun – tahun sebelumnya disebabkan karena perhitungan jumlah produksi hanya sampai bulan Juni 2014 (merupakan hasil produksi selama 6 bulan) sehingga tidak dapat dilihat sebagai penurunan yang signifikan terhadap produksi Perseroan.

Kenaikan produksi yang cukup signifikan pada tahun 2010 di kawasan Industri Delta Silicon II disebabkan karena adanya pembelian mesin baru yaitu mesin OMIPA 5. Sedangkan kenaikan produksi yang cukup signifikan pada tahun 2014 di kawasan industrial Hyundai karena adanya pembelian 2 mesin baru *Aluminium Composite Panel*. Penyebab utama perubahan produksi tersebut antara lain karena penambahan mesin baru dan penambahan jumlah permintaan dari pelanggan. Kenaikan produksi ini memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan agar produksi semakin mendekati kapasitas terpasang adalah dengan mengupayakan peningkatan jumlah permintaan pembelian dari pelanggan, sehingga Perseroan dapat meningkatkan jumlah produksinya. Sampai dengan bulan Juni 2014, kapasitas terpakai Perseroan masih berada jauh di bawah jumlah kapasitas terpasang, sehingga sampai dengan saat ini Perseroan belum memiliki rencana untuk membeli mesin baru.

DISTRIBUSI DAN PERDAGANGAN

Perseroan menjalankan kegiatan usaha distribusinya melalui PT Mulford Indonesia di 13 kota seperti Jakarta, Tangerang, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Purwokerto, Jogjakarta, Kediri, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, dan Medan. PT Mulford Indonesia mendistribusikan produk Perseroan dan Entitas anak serta produk lain yang tidak diproduksi Perseroan dan Entitas Anak.



Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Mulford Indonesia dalam menjalankan kegiatan distribusinya.

Tabel berikut menunjukkan penjualan PT Mulford Indonesia untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni		31 Desember			
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Produk Perseroan dan Entitas Anak	346.240,9	694.914,0	641.342,9	569.565,8	504.458,9	387.149,0
Produk Non Perseroan dan Entitas Anak	16.460,6	39.306,0	22.942,7	36.093,5	41.100,6	18.311,3
Total	362.701,5	734.220,0	664.285,6	605.659,2	545.559,6	405.460,3

REAL ESTAT

Di akhir tahun 2012, Perseroan melalui Entitas Anak, PT Sinar Grahamas Lestari, baru memulai usaha dibidang real estat, dengan membangun gedung perkantoran modern 32 lantai, yang merupakan gedung perkantoran tertinggi di Jakarta Utara, berlokasi di tanah seluas 2,6 Ha di Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta ("Altira Business Park"). Altira Business Park, yang saat ini masih dalam proses pembangunan, memiliki lokasi strategis dengan akses tol langsung ke Kelapa Gading dan Sunter. Pembangunan Altira Business Park seluruhnya diperkirakan akan selesai pada semester kedua tahun 2015.

Tabel berikut menunjukkan penjualan real estat untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	30 Juni
	2014	2013
Penjualan real estat		
Pihak berelasi	35.531,2	37.754,5
Pihak ketiga	129.931,3	123.356,6
Total	165.462,5	161.111,0

3. MANAJEMEN PERSEDIAAN PRODUK ATAU BARANG JADI

Perseroan telah menerapkan sistem persediaan produk atau barang jadi dengan tujuan utama untuk menghemat ruang di fasilitas pabrik Perseroan dan juga agar Perseroan dapat memberikan pelayanan kepada para pelanggan dengan baik agar permintaan pelanggan disuatu waktu dapat dipenuhi atau memberikan jaminan akan ketersediaan barang jadi yang dibutuhkan pelanggan.

Pengelolaan persediaan barang jadi Perseroan adalah dengan memasok persediaan barang jadi yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Produk Tetap

Produk tetap adalah produk atau barang jadi yang dipasok ke dalam persediaan untuk mengisi tingkat minimum stok Perseroan untuk menjaga stabilitas persediaan. Umur persediaan produk ini secara rata-rata adalah 30 hari.

b. Produk Berdasarkan Pesanan Khusus

Produk berdasarkan pesanan khusus adalah produk atau barang jadi berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan seperti misalnya kotak penyimpanan dan *hanging display*. Perseroan tidak melakukan penyimpanan barang jadi untuk produk berdasarkan pesanan khusus karena produk tersebut langsung dikirimkan kepada pelanggan setelah proses produksi selesai.

Selama tiga tahun terakhir untuk kedua kelompok produk persediaan barang jadi tersebut terdapat peningkatan pesanan. Perseroan selalu berupaya untuk menjaga persediaan barang jadi melalui kontrol produksi dan manajemen stok pada masa yang akan datang agar tidak terjadi penumpukan pesanan.

4. PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK

Langkah-langkah yang telah dilakukan Perseroan untuk mengawasi kualitas produk adalah:

- a. Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas bahan baku sebelum masuk ke dalam mesin, bila ada yang tidak sesuai dengan standar maka akan dikembalikan ke gudang untuk proses lebih lanjut.
- b. Pemeriksaan kualitas produk selama proses produksi berjalan, pada umumnya dilakukan secara visual.
- c. Pemeriksaan kualitas produk sesuai spesifikasi dan standar yang ada dilakukan dengan metode *random sampling*.
- d. Merapikan dan meletakkan semua produk pada tempat yang telah disediakan, agar terhindar dari kerusakan selama penyimpanan.

Syarat yang harus dimiliki oleh pihak yang bertanggung jawab untuk pengendalian mutu adalah sebagai berikut:

- a. Keahlian di bidang teknik kimia
- b. Mengerti tentang manfaat dari bahan baku yang digunakan dan perhitungannya termasuk efek sampingnya.

Perseroan akan melakukan daur ulang terhadap produk yang tidak lolos pengendalian mutu.

Proses pengolahan bahan baku dilakukan dengan cara melakukan tes terlebih dahulu pada saat bahan baku diterima oleh bagian pengendalian mutu, untuk memastikan bahwa spesifikasi bahan baku tersebut memenuhi standar yang telah ditentukan.

Dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kualitas produk Perseroan membutuhkan tambahan investasi mesin pengendalian mutu sebagai berikut:

- a. Mesin FTIR (Spektrum Inframerah) yang berguna untuk mengetahui gugus kimia dari bahan baku untuk mengetahui kualitas material yang menjamin produk agar tahan lama
- b. *Laser Partikel Size Analyzer* yang berguna untuk mengetahui apakah bahan baku produk *Aluminium Composite Panel* tahan api atau tidak.

5. PEMASARAN, PENJUALAN DAN PELANGGAN

PEMASARAN

Perseroan dan Entitas Anak memiliki dua cara pemasaran, yaitu:

- a. Langsung kepada pelanggan, untuk produk selain bahan bangunan.
- b. Melalui PT Mulford Indonesia, untuk produk bahan bangunan.

Sebagai usaha pemasaran dan penjualan, Perseroan juga melakukan beberapa hal di bawah ini:

- a. Memberikan program potongan untuk pencapaian volume penjualan tertentu kepada distributor.
- b. Mengikuti pameran-pameran untuk industri sejenis secara berkala.
- c. Pemasangan iklan di media cetak dan elektronik.

PENJUALAN

Perseroan memperoleh pendapatannya dari penjualan produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Penjualan produk Perseroan dan Entitas Anak ditujukan kepada pasar domestik (lokal) dan internasional (ekspor) yang meliputi semua segmen pasar. Perseroan memiliki peluang yang cukup besar untuk memperluas wilayah pemasaran dan segmen pasar di pasar domestik (lokal).

Penjualan ekspor yang dilakukan oleh Perseroan, didukung oleh kualitas produk barang jadi dan merk yang sudah dikenal di pasar internasional.



Sistem penjualan Perseroan mengikuti aturan jual beli sesuai dengan tipe pelanggan. Kebijakan diskon dibuat secara bertingkat sesuai dengan kategori pelanggan dan volume pembelian. Retur produk diberikan khusus untuk penjualan produk dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan yang diberikan. Disamping itu, Perseroan juga memberikan bonus penjualan kepada pelanggan terdaftar yang telah memenuhi persyaratan dalam jangka waktu tertentu. Perseroan memberikan garansi produk selama sepuluh tahun untuk produk premium Perseroan.

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	1 Januari – 30 Juni		1 Januari – 31 Desember								
	2014		2013		2012		2011		2010		2009
	Rp	Δ%	Rp	Δ%	Rp	Δ%	Rp	Δ%	Rp	Δ%	Rp
Penjualan Bersih	696,4	27,58	1.241,6	12,97	1.099,1	16,88	940,3	33,89	702,3	13,31	619,8

Apabila produk Perseroan tidak memenuhi standar pemesanan, maka pelanggan diperbolehkan untuk mengklaim produk tersebut, dimana setelah proses verifikasi, Perseroan akan memutuskan mengenai penggantian produk yang tidak sesuai standar dengan produk baru atau dengan pemberian potongan harga.

PELANGGAN

Tabel berikut ini menunjukkan 10 pelanggan terbesar Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010, dan 2009.

30 Juni 2014	2013	2012
PT Jankamadi Griyasarana	PT Jankamadi Griyasarana	PT Jankamadi Griyasarana
PT Surya Graha Dekoratama	PT Surya Graha Dekoratama	PT Surya Graha Dekoratama
Harapan Baru	Mitra Graha Putra	Mitra Graha Putra
Dwi MitraGriya Sentani	CV Duta Karya Baru	Harapan Baru
PT Multi Mandiri Plasindo	PT Wavin Duta Jaya	Akram K. Bader & Patner CO.
PT Wavin Duta Jaya	PT Berdikari Jaya	PT Berdikari Jaya
PT Berdikari Jaya	Akram K. Bader & Patner CO.	CV Mitra Plast Abadi
PT Dynaplast Tbk	Vinson Inti Pratama	Yasunly Abadi Utama Plastik
Win Mandiri Makmur	Win Mandiri Makmur	Vinson Inti Pratama
Bina Kemas Persada	P. Dynaplast Tbk	Hartono Istana Teknologi

2011	2010	2009
PT Jankamadi Griyasarana	PT Jankamadi Griyasarana	PT Jankamadi Griyasarana
PT Surya Graha Dekoratama	PT Surya Graha Dekoratama	PT Surya Graha Dekoratama
Harapan Baru	CV Duta Karya Baru	CV Duta Karya Baru
Mitra Graha Putra	PT Cahaya Mulia Glassindo	PT Cahaya Mulia Glassindo
Hasco Trade International	PT Muara Agung Perkasa	PT Sanpak Unggul
Akram K. Bader & Patner CO.	PT Sanpak Unggul	PT Muara Agung Perkasa
PT Muara Agung Perkasa	ITW HLP Thailand CO.LTD	PT Berdikari Jaya
Vinson Inti Pratama	IRC Inoac Indonesia	IRC Inoac Indonesia
Yasunly Abadi Utama Plastik	Vinson Inti Pratama	Dasa Windu Agung
Supra Visul Advertensi	Yoshi, Singapore	Yoshi, Singapore

Sumber: Perseroan, September 2014

Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada kontrak-kontrak dengan pemerintah maupun dengan pelanggan tertentu.

Perseroan memiliki kebijakan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan (distributor) maksimal 14 (empat belas) hari dari jatuh tempo pembayaran dengan sistem angsuran. Kebijakan kelonggaran tersebut tidak diberikan secara rutin dan digunakan sebagai sarana pemasaran agar distributor membeli produk lebih banyak, terutama ketika adanya kenaikan harga. Kebijakan ini diberikan kepada distributor yang telah melebihi target bulanan. Kebijakan kelonggaran ini tidak terlalu mempengaruhi likuiditas dan laba operasional Perseroan.

6. PERSAINGAN

Persaingan bisnis dapat terdiri dari persaingan dari produk sejenis atau produk substitusi. Munculnya produk impor dengan harga yang lebih rendah dapat membuat konsumen memiliki alternatif produk dalam melakukan pembelian sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak.

7. PROSPEK USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha bahan bangunan dan barang plastik di Indonesia merupakan kegiatan usaha yang potensial bagi perkembangan Perseroan di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap properti dan barang-barang konsumsi, maka juga akan meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan oleh Perseroan.

Kondisi tersebut ditopang oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto ("PDB") Indonesia sebesar 5,1% pada Juni 2014. Pada akhir tahun 2014 pertumbuhan PDB diperkirakan akan mencapai 5,2% dan meningkat menjadi 5,6% pada tahun 2015 (sumber: Bloomberg, Agustus 2014), yang didorong oleh konsumsi domestik, belanja pemerintah, dan masuknya investasi asing. Kuatnya konsumsi domestik ditopang oleh peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun. Jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,4% dari tahun 2011 ke tahun 2012, dan sebesar 1,4% dari tahun 2012 ke tahun 2013. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan per kapita juga mengalami peningkatan sebesar 11,6% dari tahun 2011 ke tahun 2012, dan sebesar 5,8% dari tahun 2012 ke tahun 2013 (sumber: CEIC, Oktober 2014).

Dari segi indikator makroekonomi lainnya, sejak awal tahun 2014, level peningkatan indeks harga konsumen dapat dilihat masih dalam batas normal dengan inflasi *year-on-year* pada bulan Agustus 2014 tercatat sebesar 4,0% (sumber: Bank Indonesia, September 2014). Sedangkan pada tahun 2013, BI Rate mengalami peningkatan dari 5,8% dari Februari 2012 menjadi 7,5% pada akhir tahun 2013 dan stabil sampai bulan September 2014 (sumber: Bank Indonesia, September 2014). Dengan kondisi ini, dimana PDB yang terus bertumbuh secara positif, inflasi yang cenderung menurun dan BI Rate yang stabil, diharapkan kegiatan usaha bahan bangunan dan barang plastik di Indonesia di masa mendatang akan semakin membaik.

8. KEUNGGULAN KOMPETITIF

a. Memiliki rekam jejak dan pengalaman 33 tahun dalam memproduksi dan mendistribusikan bahan bangunan dan barang plastik

Perseroan telah berdiri sejak tahun 1981 dan mulai beroperasi sejak tahun 1982, dimana Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan penyempurnaan atas kegiatan usahanya.

b. Memiliki tim manajemen yang handal dan berpengalaman di bidangnya

Tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman yang luas di bidangnya masing-masing, maupun di industri plastik. Perseroan berkeyakinan bahwa keahlian dan pengalaman tim manajemen serta sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten senantiasa memberikan kontribusi yang positif bagi kinerja Perseroan.

c. Merek produk Perseroan sudah menjadi merek dikenal dan terpercaya untuk bahan bangunan dan barang plastik

Perseroan telah berhasil memperkenalkan produk-produk Perseroan sebagai produk yang berkualitas tinggi sehingga sampai saat ini merek tersebut sangat melekat di masyarakat sebagai merek yang terpercaya. Perseroan berkeyakinan bahwa merek yang sudah dikenal luas di masyarakat dan dengan posisi di pasar yang cukup dominan, akan memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan produk yang terjangkau dan bermutu bagi pelanggan Perseroan.



d. Perseroan memproduksi berbagai jenis produk

Perseroan memproduksi berbagai jenis produk berbahan baku plastik, yaitu berbagai produk plastik, kemasan dan bahan bangunan.

e. Memiliki hubungan dengan para pemasok dan jaringan pemasaran di seluruh Indonesia yang baik serta sumber daya manusia yang berkualitas

Perseroan telah berhasil membangun hubungan yang baik dan kuat dengan para pemasok dan jaringan pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar pemasok dan jaringan pemasaran telah memiliki hubungan lebih dari sepuluh tahun dengan Perseroan.

9. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

a. Mempertahankan pangsa pasar dengan senantiasa berorientasi dengan kebutuhan pasar

Sejak berdirinya, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan berdedikasi untuk memproduksi beragam produk berkualitas tinggi, inovatif dan bermanfaat, sesuai kebutuhan pelanggan, sehingga pangsa pasar Perseroan tetap dapat terjaga.

b. Diversifikasi produk dengan menciptakan produk dan aplikasi baru

Perseroan senantiasa berupaya untuk menciptakan produk dan aplikasi baru agar bisa memenuhi kebutuhan para pelanggan Perseroan. Setiap Entitas Anak dan divisi produk Perseroan memiliki tanggung jawab untuk kinerjanya masing-masing, sehingga setiap Entitas anak dan divisi produk tersebut saling bersinergi dalam menjalankan bisnis.

Sejalan dengan imbauan pemerintah Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan kandungan lokal, maka akan meningkatkan kebutuhan pemakaian atap plastik yang dapat bertahan baik di musim hujan dan musim panas. Maka Perseroan berusaha mengoptimalkan sarana promosi untuk memperkenalkan produk atap kepada konsultan perumahan, arsitek, pengembang proyek besar seperti hotel, perkantoran, apartemen, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan lainnya.

10. RISET DAN PENGEMBANGAN

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki divisi Riset dan Pengembangan secara khusus, sehingga Perseroan tidak melakukan alokasi biaya secara khusus untuk kegiatan riset dan pengembangan. Namun Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan inovasi dengan cara melakukan identifikasi terhadap permintaan dan kebutuhan konsumen, yang kemudian diikuti dengan upaya pengembangan produk baru. Selain itu, Perseroan juga memperoleh masukan dari para pemasok Perseroan mengenai peluang pasar untuk produk baru.

Salah satu produk baru yang telah dikembangkan oleh Perseroan adalah produk panel komposit alumunium.

11. IZIN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Perseroan telah memiliki perijinan sehubungan dengan lingkungan hidup, sebagai berikut:

1. Pabrik Hyundai Cikarang

- i. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban di bidang lingkungan hidup berdasarkan Surat Rekomendasi UKL-UPL kegiatan industri barang-barang dari plastik lainnya atas nama Perseroan untuk di Kawasan Industri Hyundai Jalan Inti Raya Blok C-4 No. 2-3 Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan No. 660.2.1/108/TL&ADL/

BPLH tertanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal 21 April 2014.

- ii. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, AI telah memenuhi kewajiban di bidang lingkungan hidup berdasarkan Surat Rekomendasi UKL-UPL kegiatan industri barang-barang dari plastik No. 660.2.1/146/TL&ADL/BPLH tertanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. AI wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012.

2. Pabrik Delta Silicon II

- i. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban di bidang lingkungan hidup berdasarkan Surat Rekomendasi UKL-UPL kegiatan industri barang plastik lembaran oleh Perseroan untuk di Jalan Trembesi Blok F17-01 Kawasan Industri Delta Silicon 3 Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat No. 660.2.1/22/TL&ADL/BPLH tertanggal 21 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal 21 Maret 2012.
- ii. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, MI telah memenuhi kewajiban di bidang lingkungan hidup berdasarkan Surat Rekomendasi UKL-UPL kegiatan industri barang-barang dari plastik No. 660.2.1/146/TL&ADL/BPLH tertanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. MI wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012;
- iii. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, KD telah memenuhi kewajiban sehubungan dengan kewajiban bidang lingkungan hidup berdasarkan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disesuaikan dengan Surat Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Barang Plastik Lembaran dan Industri Kemasan dari Plastik atas nama KD No. 660.2.1/75/TL&ADL/BPLH tanggal 22 Juni 2012 yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

3. Pabrik Karawang

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, UPC telah memenuhi kewajiban sehubungan dengan kewajiban bidang lingkungan hidup berdasarkan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disesuaikan dengan surat tanggapan No. 660.1/587/DisLH Tamben tanggal 31 Agustus 2007 yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang pada tanggal 7 September 2007

4. Kantor Sunter Office Park

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, SGL telah memiliki Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor "Sunter Office Park" dan Fasilitisnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No.183 TAHUN 2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor "Sunter Office Park" dan Fasilitisnya, di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan (ii) Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No.184 TAHUN 2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor "Sunter Office Park" dan Fasilitisnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang mengajukan pelaporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi untuk periode Juni-Desember 2014 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan Perseroan tertanggal 11 September 2014.



Berikut ini adalah jenis limbah dan proses penanganan limbah untuk pabrik Hyundai Cikarang dan Delta Silicon II:

1. Pabrik Hyundai Cikarang			
Jenis Limbah		Proses Penanganan Limbah	Ambang Batas
a. Padat	Bekas kemasan bahan baku dan produk seperti lembaran plastik, karung plastik, roll karton serta bekas produk cacat.	Disimpan di gudang tertutup sebelum dijual ke pengumpul barang bekas.	Menggunakan tolak ukur jenis dan jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan sekecil mungkin. Selama ini Perseroan rutin menjual limbah padat kepada pengumpul barang bekas.
b. Cair	Limbah cair domestic dari MCK dan Mushala.	Dialirkan dengan sistem menuju drainase dan WC ke septic tank.	Hasil analisa/uji laboratorium menunjukkan kualitas air limbah Perseroan masih memenuhi standar Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditentukan pihak berwenang.
c. Gas dan debu	Gas (NO ₂ , SO ₂ , CO, NH ₃ , H ₂ S) dari proses produksi dan debu dari gudang penyimpanan dan proses handling bahan baku.	Ruangan produksi dilengkapi dengan ventilasi dan lingkungan pabrik ditanam pohon penghijauan.	Hasil analisa/uji laboratorium menunjukkan kualitas limbah gas dan debu Perseroan memenuhi standar Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditentukan pihak berwenang.
2. Pabrik Delta Silicon			
Jenis Limbah		Proses Penanganan Limbah	Ambang Batas
a. Padat	Bekas kemasan bahan baku dan produk seperti lembaran plastik, karung plastik, roll karton serta bekas produk cacat.	Disimpan di gudang tertutup sebelum dijual ke pengumpul barang bekas.	Menggunakan tolak ukur jenis dan jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan sekecil mungkin. Selama ini Perseroan rutin menjual limbah padat kepada pengumpul barang bekas.
b. Cair	Limbah cair domestic dari MCK dan Mushala.	Dialirkan ke drainase pabrik melalui saluran tertutup menuju WWTP (Waste Water Treatment Plant) yang dikelola oleh Kawasan Industri Delta Silicon II.	Hasil analisa uji laboratorium menunjukkan kualitas limbah Perseroan memenuhi standar Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditentukan pihak berwenang.
c. Gas dan debu	Gas (NO ₂ , SO ₂ , CO, H ₂ S, NH ₃) dari pengoperasian proses produksi dan debu dari gudang penyimpanan dan proses handling bahan baku.	Ruangan produksi dilengkapi dengan ventilasi dan lingkungan pabrik ditanam pohon penghijauan.	Hasil analisis/uji laboratorium menunjukkan kualitas limbah gas dan debu Perseroan memenuhi standar Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditentukan pihak berwenang.

12. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE / GCG)

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisararis Independen dan Direktur Independen. Perseroan belum memiliki komite lain di bawah Komisararis dan Direksi Perseroan, selain Komite Audit.

Tujuan penerapan GCG Perseroan adalah:

- Mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan;
- Menciptakan komitmen untuk menjalankan usaha sesuai dengan etika bisnis yang baik, transparan dan patuh pada peraturan dan industri barang-barang yang terbuat dari plastik ;
- Meningkatkan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri barang-barang yang terbuat dari plastik;
- Adanya manajemen risiko yang baik;
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; dan
- Meningkatkan imej perusahaan yang baik.



13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR*)

CSR merupakan bentuk tanggung jawab Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan. Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan beberapa kegiatan CSR dalam bidang sosial, pendidikan dan keagamaan, antara lain:

- Pemberian santunan kepada anak yatim pada tahun 2012 dan 2014.
- Sumbangan hewan kurban pada tahun 2012 dan 2013.
- Pembuatan taman fasilitas umum pada tahun 2013.
- Sumbangan kepada lembaga keagamaan.
- Sumbangan kepada sekolah kurang mampu.

Berikut ini adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

	30 Juni (Rp)		31 Desember (Rp)	
	2014	2013	2012	2011
Total Biaya	4.000.000	36.324.000	14.000.000	8.000.000



X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 yang data-data keuangannya berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan tentang Informasi Keuangan Entitas Induk dan rencana penawaran umum perdana saham yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang ditandatangani oleh Dudi Hadi Santoso untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan oleh Rudi Hartono Purba untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Uraian	dalam miliar Rupiah			
	30 Juni		31 Desember	
	2014	2013	2012	2011
EKUITAS				
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan				
Kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 per saham				
Modal Dasar - 1.700.000.000 saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -				
435.000.000 saham	43,5	43,5	43,5	43,5
Tambahan Modal Disetor	(7,1)	(0,5)	-	-
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi				
Entitas Sepengendali	-	-	(0,5)	(0,5)
Selisih Nilai Transaksi dengan				
Kepentingan Non Pengendali	43,7	23,7	23,7	-
Selisih Penjabaran Mata Uang Pelaporan	0,3	0,1	-	-
Saldo Laba	549,3	619,6	507,4	390,6
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan				
Kepada Pemilik Entitas Induk	629,7	686,4	574,1	433,5
Kepentingan Non Pengendali	91,3	69,7	26,1	7,9
TOTAL EKUITAS	721,0	756,1	600,2	441,4

Modal Saham

Komposisi pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2014 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	(dalam Rupiah penuh)
			Total Modal Disetor Rp
PT Harimas Tunggal Perkasa	212.500.000	48,85	21.250.000.000
PT Tunggal Jaya Investama	212.500.000	48,85	21.250.000.000
Haryanto Tjiptodihardjo	10.000.000	2,30	1.000.000.000
Total	435.000.000	100,00	43.500.000.000

Tambahan Modal Disetor dan Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Efektif mulai 1 Januari 2013, Perusahaan mengadopsi PSAK 38 (revisi 2012). PSAK ini di adopsi secara prospektif dimana selisih nilai yang berakibat dari nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berdasarkan PSAK 38 (revisi 2004): Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali, pada awal pengadopsian PSAK ini, 1 Januari 2013, disajikan sebagai tambahan modal disetor, dan tidak dapat diakui sebagai keuntungan/kerugian atau reklasifikasi pada saldo laba.

Selisih Nilai Transaksi Dengan Kepentingan Non Pengendali:

Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dalam rangka pengalihan aset, liabilitas, saham atau kepemilikan instrument lainnya dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas dalam satu grup, bukan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Perusahaan dan entitas anak atau entitas dalam satu grup.

Sebelum 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan aset, liabilitas, saham atau kepemilikan instrument lainnya dan nilai buka yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dicatat sebagai "Selisih Nilai Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas Perusahaan. Efektif tanggal 1 Januari 2013, Perusahaan mengadopsi PSAK 38 (revisi 2012). PSAK ini telah diadopsi secara prospektif yang dimana nilai selisih yang berasal dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berdasarkan PSAK 38 (revisi 2004): Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali, awal pengadopsian atas PSAK ini, 1 Januari 2013, yang disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak dapat diakui sebagai laba/rugi atau diklasifikasikan ke saldo laba.

Selisih Penjabaran Mata Uang Pelaporan:

Posisi keuangan dan hasil dari semua entitas usaha (tidak ada yang memiliki mata uang yang mengalami hiper-inflasi ekonomi) yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian Perusahaan dan entitas anak ditranslasikan ke dalam mata uang penyajian Perusahaan dan entitas anak menggunakan prosedur berikut ini:

- aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan ditranslasikan pada kurs saat penutupan pada tanggal pelaporan;
- pendapatan dan biaya atas setiap laporan laba rugi ditranslasikan dengan kurs pada saat tanggal transaksi atau, untuk alasan praktis, pada nilai tukar rata-rata selama periode tersebut; dan
- semua selisih kurs yang dihasilkan diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya sebagai penyesuaian translasi, yang termasuk dalam "Cadangan Modal Lainnya".

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 30 Juni 2014 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan struktur modal yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebanyak 150.050.000 (seratus lima puluh juta lima puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebanyak 31,04% (tiga puluh satu koma nol empat persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebanyak 48.350.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham ("Saham Baru") dan sebanyak 101.700.000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu) saham biasa atas nama milik Pemegang Saham Penjual ("Saham Divestasi"), terjadi pada tanggal 30 Juni 2014, maka proforma ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:



(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor – Bersih	Selisih Nilai Transaksi dengan Kepentingan Entitas Non-Pengendali	Selisih Penjabaran Mata Uang pelaporan	Saldo Laba	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per 30 Juni 2014, dengan nilai nominal Rp100 per saham	43,5	(7,1)	43,7	0,3	549,3	91,3	721,0
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2014 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							
P e n a w a r a n Umum sebanyak 48.350.000 Saham Baru dan sebanyak 101.700.000 Saham Divestasi dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp3.800 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	4,8	177,7 ¹⁾	-	-	-	-	182,5
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2014 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	48,3	170,6	43,7	0,3	549,3	91,3	903,5

Keterangan:

1) Setelah dikurangi biaya emisi porsi Perseroan



XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila saldo laba yang ditahan Perseroan positif.

Sesuai UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen Perseroan ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Disamping itu, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

5. Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan;
6. Pembayaran dividen tunai dari Entitas Anak kepada Perseroan;
7. Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang; dan
8. Faktor lainnya yang dianggap penting oleh manajemen Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 30% dari laba bersih konsolidasi tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2014. Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.



XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun

2008 di atas, atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

B. Pemenuhan Liabilitas Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki Liabilitas perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Ciptadana Securities.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Nilai Nominal (Rp)	%
PT Ciptadana Securities	150.050.000	570.190.000.000	100,00
Jumlah	150.050.000	570.190.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham Penjual, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*), yang dilakukan pada tanggal 21 November – 1 Desember 2014. Berdasarkan hasil *bookbuilding*, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp3.200 (tiga ribu dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp3.900 (tiga ribu sembilan ratus Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp3.800 (tiga ribu delapan ratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan produsen dan distributor bahan bangunan dan barang plastik di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.



XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Konsultan Hukum	Makes & Partners Law Firm Menara Batavia, 7th Floor Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 Telp. +6221 574 7181 Fax. +6221 574 7180
STTD Keanggotaan Asosiasi Pedoman Kerja	227/PM/STTD-KH/1998 tanggal 5 Oktober 1998 Anggota HKHPM No. 200924 Standar Profesi Konsultan hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah berdasarkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. SB-026/CSL/LN/MP/V/13 tanggal 1 Mei 2013
Surat Penunjukan	No. 05/IP/SK-Dir/V/2014 tanggal 26 Mei 2014

Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan pemeriksaan uji tuntas atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Mitra Adiperkasa Tbk.	Penerbitan Obligasi 2014 yaitu penerbitan lebih lanjut dari Mitra Adiperkasa penerbitan obligasi 2012 sebesar Rp500,000,000,000, yang merupakan penawaran obligasi berkelanjutan dalam jumlah maksimum Rp1,500,000,000,000 yang telah disetujui OJK.	2014
2.	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Penerbitan obligasi yang berjumlah sampai dengan Rp1.000.000.000.000, - dalam jangka waktu 3 tahun dan 10,5% bunga.	2014
3.	PT Multipolar Tbk.	Penerbitan tambahan sebanyak US\$ 30.000.000 9,75% <i>Senior Additional Notes</i> yang jatuh tempo pada tahun 2018.	2014
4.	PT Agung Podomoro Land Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun	2014
5.	PT Toko Gunung Agung Tbk.	Penawaran Umum Terbatas dari 960.000.000 saham yang akan dibeli oleh investor, hasil yang akan digunakan oleh TKGA untuk mengakuisisi saham PT Permata Energy Resources	2013
6.	PT MNC Investama Tbk.	Penerbitan US\$365.000.000 5,875% <i>Senior Secured Notes</i> yang jatuh tempo pada tahun 2018	2013
7.	PT Dyandra Media International Tbk.	Penawaran Umum Saham Perdana	2013



No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
8.	PT Ciputra Residence	Penawaran Umum Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dengan Jumlah Pokok Sebanyak-Banyaknya Sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)	2013
9.	PT Matahari Department Store Tbk.	Penawaran dan penjualan melalui private placement dari total 1167170000 saham biasa dari PT Matahari Department Store Tbk oleh Asia Color Company Ltd dan PT Multipolar Tbk ("Multipolar")	2013
10.	PT Lippo Karawaci Tbk.	Penerbitan US \$ 130.000.000 6,125% <i>Additional Notes</i> yang jatuh tempo pada tahun 2020 yang akan diterbitkan oleh Theta Capital Pte. Ltd	2013
11.	PT Gajah Tunggal Tbk.	Penerbitan US \$ 500.000.000 7,75% Senior Notes jatuh tempo 2018 yang diterbitkan oleh PT Gajah Tunggal Tbk	2013
12.	PT Agung Podomoro Land Tbk.	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah)	2013
13.	PT Nusa Raya Cipta Tbk.	Penawaran Umum Perdana	2013
14.	PT MNC Kapital Indonesia Tbk.	Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).	2013
15.	PT Multipolar Tbk.	Penerbitan US\$200,000,000 9.75% Senior Notes yang jatuh tempo pada tahun 2018 yang diterbitkan oleh Pacific Emerald Pte. Ltd	2013
16.	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.	Penawaran Umum Terbatas atas 326.170.397 saham yang diterbitkan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.	2013
17.	PT Asuransi Mitra Maparya Tbk.	Penawaran Umum Terbatas	2013
18.	PT MNC Sky Vision Tbk.	Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Bhakti Investama Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)	2012
19.	PT Bank Pembangunan Daerah JawaTimurTbk	Penawaran Umum Perdana	2012
20.	PT Global Mediacom, Tbk.	Penawaran Umum Obligasi sebanyak 1.412.776.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu) saham biasa atas nama yang terdiri dari saham baru sebanyak 847.666.000 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu) saham biasa atas nama dan sebanyak 565.110.000 (lima ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu) saham biasa atas nama milik PT Bhakti Investama Tbk ("BHIT") sebagai Pemegang Saham Penjual	2012
21.	PT Agung Podomoro Land Tbk	Penawaran Umum Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 (" Obligasi ") dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) dengan jumlah dan tingkat bunga serta syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian	2012

Akuntan Publik

KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Member Firm of RSM International)

Plaza ABDA, Floor 10 & 11
 Jl. Jend. Sudirman Kav.59
 Jakarta 12190
 Telp. +6221 5140 1340
 Fax. +6221 5140 1350

STTD

Keanggotaan Asosiasi

Pedoman Kerja

Surat Penunjukan

111/BL/STTD-AP tanggal 20 April 2010

Anggota IAPI No. 405

Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

0260614/DHS/103EL

Tugas dan fungsi Akuntan Publik yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia).

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Di dalam standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dalam hal ini Akuntan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Nusa Raya Cipta Tbk	Initial Public Offering	2012
2.	PT Surya Semesta Internusa Tbk	Obligasi PT Surya Semesta Internusa Tbk tahun 2012	2012
3.	PT Jaya Konstruksi Tbk	Penawaran Umum Terbatas I	2012
4.	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014	2013

Notaris

Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi.

Jl. KH. Zainul Arifin No. 2

Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 - 5

Jakarta 11140

Tel.: +62 21 6301511

Faks.: +62 21 6337851

STTD

31/STTD-N/PM/1996

Keanggotaan Asosiasi

Ikatan Notaris Indonesia (INI) 060.2.021.150152

Pedoman Kerja

UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Surat Penunjukan

06/IP/SK-Dir/V/2014

Tugas dan fungsi Notaris yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada Kode Etik Notaris yang berlaku.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2011-2012
2.	PT Adi Sarana Armada Tbk	Penawaran Umum Saham	2012
3.	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	Penawaran Umum Saham	2013
4.	PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk disingkat PT. Spindo Tbk	Penawaran Umum Saham	2013
5.	PT Sri Rejeki Isman Tbk	Penawaran Umum Saham	2013
6.	PT Acset Indonusa Tbk	Penawaran Umum Saham	2013
7.	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	Penawaran Umum Saham	2013
8.	PT Bank Mitraniaga Tbk	Penawaran Umum Saham	2013
9.	PT Asuransi Mitra Maparya Tbk	Penawaran Umum Saham	2013
10.	PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk	Penawaran Umum Saham	2013



No.	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
11.	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Penawaran Umum Obligasi	2013
12.	PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	Penawaran Umum Saham	2014
13.	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia disingkat PT Protelindo	Penawaran Umum Obligasi	2014

Biro Administrasi Efek

PT Sharestar Indonesia

Berita Satu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
 Jakarta 12950
 Telp. +6221 527 7966
 Fax. +6221 527 7967

Ijin Bapepam

Kep-25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991

Keanggotaan Asosiasi

Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No. ABI/V/2014-006

Surat Penunjukan

Ref. No. 059/IP-Fin/VII/14

Tugas dan fungsi Biro Administrasi Efek yang diuraikan tersebut di bawah ini berpedoman pada Standar Profesi Biro Administrasi Efek dan Peraturan Pasar Modal.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengalaman kerja di Bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Bank Nationalnobu Tbk	Administrasi Penawaran Umum Perdana	2013
2.	PT Multipolar Technology Tbk	Administrasi Penawaran Umum Perdana	2013
3.	PT Siloam International Hospitals Tbk	Administrasi Penawaran Umum Perdana	2013
4.	PT Linknet Tbk	Administrasi Penawaran Umum Perdana	2014
5.	PT Island Concepts Development Tbk	Administrasi Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD	2014
6.	PT Sekawan Intipratama Tbk	Administrasi Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD	2014
7.	PT Bank Nationalnobu Tbk	Administrasi Penawaran Umum Terbatas tanpa HMETD	2014
8.	PT Matahari Putra Prima Tbk	Administrasi Perubahan Nilai Nominal	2012
9.	PT Eratex Djaja Tbk	Administrasi Konversi Hutang menjadi Saham	2012
10.	PT Eratex Djaja Tbk	Administrasi Konversi Hutang menjadi Saham	2013
11.	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	Administrasi Pelaksanaan Buyback Saham	2014
12.	PT Bank Mutiara Tbk	Administrasi Peningkatan Modal Disetor	2014

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

XV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta No. 166/2014. Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “**Perseroan**”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Utara.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : Berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - i. kegiatan usaha utama :
 - a. menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi industri barang-barang dari plastik dan kemasannya, industri barang-barang dari fiberglass dan kemasannya, industri barang-barang dari polycarbonate dan kemasannya, industri aluminium composite panel, industri ventilator, dan industri terkait perlengkapan/bahan bangunan plastik dan non-plastik lainnya.
 - b. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya, terutama hasil-hasil produksi sub a diatas, dan segala jenis barang dagangan, termasuk perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau agen dari perusahaan-perusahaan atau badan usaha lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - ii. kegiatan usaha penunjang :
 - a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan di darat, dengan menerima dan mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain;
 - b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali di bidang hukum dan pajak;
 - c. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).



2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25,58% (dua puluh lima koma lima delapan persen) atau sejumlah 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 43.500.000.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaannya dan/atau penggantinya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek :
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini.
 9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham



lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai Nominal saham; dan
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; dan
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain; dan
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM **Pasal 7**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik sah surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.



7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS **Pasal 8**

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut, serta;
 - e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF **Pasal 9**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.



16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM **Pasal 10**

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud.
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut.
11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini.
13. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama

dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

14. Pemindehan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perseroan wajib memiliki Direktur Independen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat



- dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
 13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli barang-barang tidak bergerak;
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung, dengan nilai kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 pasal ini;
 - e. menjual, atau dengan cara lain melepaskan, atau menjaminkan dan/atau memberati harta kekayaan Perseroan, dengan nilai kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 pasal ini; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
8. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 7 Pasal ini.
9. 2 (dua) anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.



13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT DIREKSI **Pasal 13**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimili yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 14**

1. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya pemanggilan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini ini, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.



11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 - b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 - e. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak

bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS **Pasal 16**

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurangnya setiap bulan sekali atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.



7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan sebagai pengesahannya harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN
LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.
2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
 - a. Direksi wajib mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut, dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat;
 - b. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat;
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar;
 - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.



Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

5. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
6. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 harus memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
2. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya; atau
 - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, mengumumkan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan tempat, hari, tanggal dan waktu maupun acara rapat, dan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Harus diberitahukan juga bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham, permintaan mana harus diterima di kantor pusat Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersangkutan diselenggarakan.
5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
 - b. Usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 22**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.



Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuatlah risalah rapat oleh Notaris.
Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN **Pasal 23**

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
e. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 8b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 8c Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK, termasuk jumlah suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan



- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA **Pasal 24**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
Ketentuan pengumuman dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN **Pasal 25**

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan dilakukan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
4. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 27

1. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK.
3. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditor dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)

Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.



PERATURAN PENUTUP
Pasal 30

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 0588/PSH/MP/IS/RZ/IK/nf/12/14

Jakarta, 1 Desember 2014

Kepada:

PT Impack Pratama Industri Tbk.

Graha Kirana Lantai 11

Jalan Yos Sudarso Kav. 85

Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok

Jakarta Utara

U.p.: Yth. Direksi

Hal : Pendapat Segi Hukum Atas PT Impack Pratama Industri Tbk. Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham-Saham PT Impack Pratama Industri Tbk.

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (“Makes”), berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang teman-teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal masing-masing dengan Nomor pendaftaran 31/STTD-KH/PM/1993, 227/PM/STTD-KH/1998 dan 135/BL/STTD-KH/2012, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Impack Pratama Industri Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”), dengan surat Perseroan No. Ref.: 05/IP/SK-Dir/V/2014, tanggal 26 Mei 2014 perihal Surat Penunjukan Selaku Konsultan Hukum, untuk memberikan pendapat segi hukum (“Pendapat Segi Hukum”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak 150.050.000 (seratus lima puluh juta lima puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebanyak 31,04% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang terdiri dari:

1. sebanyak 48.350.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan (“Saham Baru”); dan
2. sebanyak 101.700.000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu) saham biasa atas nama, yang terdiri dari sebanyak 49.681.000 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu) saham milik PT Tunggal Jaya Investama, sebanyak 49.681.000 (empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu) saham milik PT Harimas Tunggal Perkasa dan sebanyak 2.338.000 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu) saham milik Haryanto Tjiptodihardjo, sebagai Pemegang Saham Penjual (“Saham Divestasi”);

yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus Rupiah) per saham (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat tersebut disebut “Saham Yang Ditawarkan” dan penawaran umum Saham Yang Ditawarkan akan disebut “Penawaran Umum”).

Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam kerangka Penawaran Umum sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Impack Pratama Industri Tbk No. 21, tanggal 2 Oktober 2014, dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, S.H., pengganti dari DR Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan

Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Impack Pratama Industri Tbk No. 25, tanggal 1 Desember 2014, dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, selaku Emiten, dengan PT Ciptadana Securities, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**"), Penawaran Umum akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Ciptadana Securities sebagai Penjamin Emisi Efek. Seluruh saham Perseroan, baik Saham Yang Ditawarkan maupun saham-saham milik pemegang saham Perseroan lainnya selain pemegang saham masyarakat, akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi dana atas penjualan Saham Divestasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 36% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pembelian tanah berstatus Hak Guna Bangunan seluas 6 (enam) hektar di Delta Silicon VIII, Lippo Cikarang, Bekasi, untuk perluasan dan pengembangan pabrik. Pembelian tanah di daerah ini karena letaknya tidak berjauhan dengan pabrik Perseroan yang sudah ada saat ini. Berdasarkan surat No. Ref. 031/CHI/XI/14 tanggal 19 November 2014, tanah yang akan dibeli tersebut merupakan tanah milik PT Cikarang Hijau Indah yang telah dikerjasamakan dengan PT Megakreasi Cikarang Damai melalui suatu Kerja Sama Operasi (KSO) yang diberi nama KSO Delta Silicon 8. PT Cikarang Hijau Indah ("**CHI**"), PT Megakreasi Cikarang Damai maupun KSO Delta Silicon 8 bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Sehubungan dengan rencana pembelian tanah, Perseroan dan KSO Delta Silicon 8 telah membuat dan menandatangani *Letter of Purchase Confirmation* No. 037/Ind-Land/IX/14, tanggal 11 September 2014 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0001/PPJB-LCK/IND-DS8/XI/2014, tanggal 27 November 2014, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara KSO Delta Silicon 8, Perseroan dan CHI. Sampai dengan prospektus diterbitkan, Perseroan telah melakukan pembayaran sebesar 23% dari harga pembelian tanah. Pembayaran harga pembelian tanah akan dilakukan secara bertahap sampai dengan bulan 17 Agustus 2016.
2. Sekitar 24% akan digunakan oleh UPC untuk pembayaran sebagian pembelian tanah berstatus Hak Guna Bangunan seluas 4 (empat) hektar di Delta Silicon VIII, Lippo Cikarang, Bekasi, untuk relokasi pabrik yang sebelumnya berlokasi di Karawang. Berdasarkan surat No. Ref. 031/CHI/XI/14 tanggal 19 November 2014, tanah yang akan dibeli tersebut merupakan tanah milik PT Cikarang Hijau Indah yang telah dikerjasamakan dengan PT Megakreasi Cikarang Damai melalui suatu Kerja Sama Operasi (KSO) yang diberi nama KSO Delta Silicon 8. PT Cikarang Hijau Indah, PT Megakreasi Cikarang Damai maupun KSO Delta Silicon 8 bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Sehubungan dengan rencana pembelian tanah, UPC dan KSO Delta Silicon 8 telah membuat dan menandatangani *Letter of Purchase Confirmation* No. 036/Ind-Land/IX/14, tanggal 26 September 2014 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0002/PPJB-LCK/IND-DS8/XI/2014, tanggal 27 November 2014, yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara KSO Delta Silicon 8, UPC dan CHI. Sampai dengan prospektus diterbitkan, UPC telah melakukan pembayaran sebesar 24% dari harga pembelian tanah. Pembayaran harga pembelian tanah akan dilakukan secara bertahap sampai dengan bulan 17 Januari 2016. Penyaluran dana oleh Perseroan kepada UPC diberikan dalam bentuk pinjaman.
3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu dan lainnya.

Penyaluran dana kepada UPC akan diberikan oleh Perseroan dalam bentuk pinjaman tanpa jaminan dengan tingkat bunga wajar yang berlaku pada saat pinjaman diberikan, dengan jangka waktu pinjaman 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun.

Perseroan melakukan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada UPC agar Perseroan memiliki dana di masa mendatang untuk pengembangan Perseroan. Setelah pinjaman yang diberikan oleh Perseroan dilunasi oleh UPC, dana tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu dan lainnya.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Perseroan, masing-masing rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas bukan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana di atur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan IX.E.2”).

Terkait dengan penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam angka 2, dengan mengingat bahwa dana hasil Penawaran Umum akan diberikan oleh Perseroan kepada UPC sebagai pinjaman, dengan tingkat bunga yang wajar yang berlaku pada saat pinjaman diberikan, transaksi tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan IX.E.1”). Sehubungan dengan hal di atas, dengan mengingat angka 2 huruf b butir 5) Peraturan IX.E.1., maka transaksi tersebut di atas merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang hanya mewajibkan dilakukannya pelaporan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja kedua setelah terjadinya transaksi. Informasi yang harus disampaikan kepada OJK tersebut di atas meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2. huruf a butir 1), 3), 4) dan 5) dari Peraturan IX.E.1. Transaksi pinjam meminjam antara Perseroan dengan UPC bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka memberikan Pendapat Segi Hukum yang diungkapkan dalam dan yang fotokopinya dilampirkan dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum atas PT Impack Pratama Industri Tbk. No. Ref.: 0543/LHUTAH/MP/IS/RZ/IK/nf/10/14, tanggal 29 Oktober 2014, sebagaimana ditambahkan dengan Tambahan Informasi Atas Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum PT Impack Pratama Industri Tbk. Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham-Saham PT Impack Pratama Industri Tbk. No. Ref. 0553/LHUTAH/MP/IS/RZ/IK/nf/11/14, tanggal 12 Nopember 2014, Tambahan Informasi Atas Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum PT Impack Pratama Industri Tbk. Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham-Saham PT Impack Pratama Industri Tbk. No. Ref. 0562/LHUTAH/MP/IS/RZ/IK/nf/11/14, tanggal 19 Nopember 2014, dan Tambahan Informasi Atas Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum PT Impack Pratama Industri Tbk. Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham-Saham PT Impack Pratama Industri Tbk. No. Ref. 0587/LHUTAH/MP/IS/RZ/IK/nf/12/14, tanggal 1 Desember 2014, yang Makes siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan tembusan kepada OJK serta PT Ciptadana Securities, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum dan tambahan informasi atas Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum atas Perseroan beserta tambahan maupun perubahannya dikemudian hari secara bersama-sama selanjutnya disebut “LHUTAH”).

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan seluruhnya pendapat segi hukum yang telah kami sampaikan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat kami No. Ref. 0563/PSH/MP/IS/RZ/IK/nf/11/14, tanggal 19 Nopember 2014.

A. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Segi Hukum

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan LHUTAH serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan secara rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum.
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya serta tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
3. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum, Pendapat Segi Hukum ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan sejak tanggal didirikannya dimana Perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas pendirian Perseroan ("**Tanggal Pendirian**") sampai dengan tanggal 1 Desember 2014 ("**Tanggal Pemeriksaan**"), dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum adalah tanggal 30 Juni 2014.
4. Pendapat Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran komersial atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan merupakan pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau dimana harta kekayaan atau aset Perseroan yang terkait, (ii) rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, (iii) aspek risiko yang dapat diderita atau dialami oleh Perseroan, para pemegang saham Perseroan maupun pihak lainnya termasuk risiko-risiko sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum dan (iv) harga penawaran Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.
5. Kecuali ditentukan lain dalam Pendapat Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia adalah: (i) PT Sinargrahamas Lestari ("**SGL**"); (ii) PT Unipack Plasindo ("**UPC**"); (iii) PT Kreasi Dasatama ("**KD**"); (iv) PT Mulford Indonesia ("**MI**"); (v) PT Alysrite Indonesia ("**AI**"); dan (vi) PT Master Sepadan Indonesia ("**MSP**"). Impack Vietnam Company Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Vietnam yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan ("**Impack Vietnam**") dan Impack International Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan ("**Impack International**"), secara bersama-sama dengan Impack Vietnam disebut sebagai "**Entitas Anak Asing**". Sedangkan yang dimaksud dengan Entitas Anak adalah Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia bersama-sama dengan Entitas Anak Asing.
6. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, tidak ada kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lain diantara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa yang merubah, menambah, mengurangi, membatalkan, mencabut, memodifikasi dan/atau menggantikan hal-hal, informasi, data, keterangan, pernyataan, jaminan, syarat dan/atau ketentuan apapun yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.
7. Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam dan LK.

B. Pendapat Segi Hukum

Berdasarkan LHUTAH yang Makesiapkan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum dan dengan memperhatikan dasar dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam huruf A Pendapat Segi Hukum serta asumsi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Impack Pratama Industries Co. Ltd, berkedudukan di Jakarta Utara, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 26 Januari 1981, dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (“Menkeh”), sekarang berganti nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/179/4, tanggal 26 Agustus 1981, didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4061 tanggal 14 Nopember 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 1989, Tambahan No. 3210 (“Akta Pendirian”).

Bahwa Perseroan telah melakukan perubahan nama dari PT Impack Pratama Industries Co. Ltd menjadi PT Impack Pratama Industri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 143 tanggal 30 Juni 1993, dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkeh berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9003.HT.01.04.Th.93 tanggal 14 September 1993, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.188/Leg/1994 tanggal 25 Pebruari 1994.

2. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 166 tanggal 26 Agustus 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si., Notaris di Jakarta, yang antara lain isinya sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas: (i) persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; (ii) persetujuan atas perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT Impack Pratama Industri Tbk; (iii) Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 48.350.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa

Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; (iv) menyetujui penawaran/penjualan saham yang dimiliki oleh PT Harimas Tunggal Perkasa sebanyak-banyaknya 70.832.500 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham dan PT Tunggal Jaya Investama sebanyak-banyaknya 70.832.500 (tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham dan Haryanto Tjiptodihardjo, sebanyak-banyaknya 3.335.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu) saham dalam Penawaran Umum kepada masyarakat, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak-banyaknya 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp. 14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta Rupiah); dan (v) menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07287.40.20.2014 tanggal 1 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0087260.40.80.2014 tanggal 1 September 2014, (ii) telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (“Sisminbakum”) Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05669.40.21.2014 tanggal 1 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087260.40.80.2014 tanggal 1 September 2014, dan (iii) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-27133.40.22.2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087260.40.80.2014 tanggal 29 Agustus 2014 (“Akta No. 166/2014”).

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 166/2014 secara substansial telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan No. IX.J.I”).

Anggaran Dasar Perseroan dan pengubahannya telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali mengenai pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UUWDP”) yang sedang dilakukan pengurusannya atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 166/2014 berdasarkan surat tanda terima sementara Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 7 Oktober 2014.

3. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta No. 166/2014, yaitu berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
 - i. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi industri barang-barang dari plastik dan kemasannya, industri barang-barang dari fiberglass dan kemasannya, industri barang-barang dari polycarbonate dan kemasannya, industri aluminium *composite panel*, industri ventilator, dan industri terkait perlengkapan/bahan bangunan plastik dan non-plastik lainnya.

- ii. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya, terutama hasil-hasil produksi sub i diatas, dan segala jenis barang dagangan, termasuk perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau agen dari perusahaan-perusahaan atau badan usaha lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- b. Kegiatan usaha penunjang:
- i. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan di darat, dengan menerima dan mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain;
 - ii. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali di bidang hukum dan pajak;
 - iii. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir a diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan angka 4 Peraturan No. IX.J.1. Sehubungan dengan pembatasan kepemilikan asing, sesuai Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, kegiatan usaha utama Perseroan bukan termasuk kegiatan usaha yang terkena pembatasan kepemilikan asing.

4. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 166/2014, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah), terbagi atas 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp43.500.000.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham; dan
Modal Disetor	: Rp43.500.000.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Riwayat permodalan Perseroan berkesinambungan dan telah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP yang sedang dilakukan pengurusannya oleh Perseroan berdasarkan surat tanda terima sementara Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 7 Oktober 2014. Seluruh penyeteroran modal dalam Perseroan telah dilakukan oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan tunai.

5. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 166/2014, dan sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @Rp100:00	%
Modal Dasar		1.700.000.0000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan				
1.	Haryanto Tjiptodihardjo	10.000.000	1.000.000.000	2,3
2.	PT Harimas Tunggal Perkasa	212.500.000	21.250.000.000	48,85
3.	PT Tunggal Jaya Investama	212.500.000	21.250.000.000	48,85
Jumlah Modal Disetor		435.000.000	43.500.000.000,00	100
Jumlah Saham dalam Portepel		1.265.000.000	126.500.000.000,00	

Perubahan kepemilikan saham Perseroan berkesinambungan dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali mengenai pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang sampai pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan sedang melakukan pengurusan berdasarkan surat tanda terima sementara Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 7 Oktober 2014.

6. Berdasarkan Akta No. 166/2014, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tanggal Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Haryanto Tjiptodihardjo
 Direktur : David Herman Liasdanu
 Direktur : Lindawati
 Direktur : Nga Seg Min
 Direktur : Janto Salim
 Direktur Independen : Paulus Allend Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Handoyo Tjiptodihardjo
 Komisaris Independen : Cornelius Wielim Pranata

Pengangkatan Paulus Allend Wibowo sebagai Direktur Independen berdasarkan Akta No. 166/2014 tersebut di atas dilakukan Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep. 00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014, tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Bahwa atas masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat di Perseroan sebagaimana tersebut di atas, telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku serta Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-45/PM/2004,

tanggal 29 Nopember 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana dinyatakan dalam masing-masing surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 8 Oktober 2014, kecuali mengenai pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP yang sedang dilakukannya oleh Perseroan berdasarkan surat tanda terima sementara Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 7 Oktober 2014.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah mengangkat Lenggana Linggawati, sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.4, Lampiran Keputusan Bapepam No. KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai pembentukan sekretaris perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02/IP/SK-Dir/IX/2014 tertanggal 8 September 2014.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memiliki Komite Audit dan telah sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.1.5 Lampiran Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014, tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Komite Audit No. 073/COM-KAM/V/2014, tanggal 30 Mei 2014, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite	:	Cornelius Wielim Pranata
Anggota Komite	:	Priscella Pipie Widjaja
Anggota Komite	:	Rusdy Sugiharta

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 8 September 2014.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Piagam Komite Audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 8 September 2014. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/IP/SK-Dir/IX/2014 tanggal 8 September 2014, yaitu telah menunjuk dan mengangkat Antonius Slamet Mulyono sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

7. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki izin-izin pokok dan material yang masih berlaku yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 166/2014, yaitu (i) Surat Keterangan Domisili Usaha/Surat Keterangan Domisili Perusahaan; (ii) Surat Izin Usaha Perdagangan; (iii) Angka Pengenal Importir-Produsen; (iv) Izin Perluasan Penanaman Modal; (v) Nomor Identitas Kepabeanaan; (vi) Izin Pemakaian Pesawat Angkat dan Transport; (vii) Izin Pemakaian Instalasi Listrik Tenaga dan Penerangan di Tempat Kerja; (viii) Izin Pemakaian Forklift; (ix) Izin Instalasi Penyalur Petir; (x) rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran; dan (xi) izin pemakaian bejana tekan; (xii) Izin Mendirikan Bangunan, (xiii) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan (xiv) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("IMTA") & Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS").

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini dan didukung dengan surat pernyataan Perseroan tertanggal 1 Desember 2014, Perseroan sedang melakukan pengurusan IMTA dan KITAS atas nama Cornelius Wielim Pranata.

8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban material Perseroan yang disyaratkan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu (i) Tanda Daftar Perusahaan; (ii) laporan kegiatan penanaman modal; (iii) pembayaran iuran pajak bumi dan bangunan; (iv) pelaporan pelaksanaan UKL-UPL; dan (v) penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan.

Sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajibannya yaitu (i) membayar upah atau gaji seluruh karyawannya sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku; (ii) mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek (Persero) diubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") per tanggal 1 Januari 2014); (iii) melakukan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan untuk periode bulan Juni, Juli dan Agustus 2014; dan (iv) menyampaikan laporan ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("WLTK").

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan telah mengajukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dengan serikat pekerja untuk periode tahun 2014 - 2016 kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dinyatakan dalam tanda terima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 29 Oktober 2014.

9. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki harta kekayaan material secara sah yaitu berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, inventaris dan peralatan, mesin-mesin dan perlengkapan serta hak atas kekayaan intelektual dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas harta kekayaan material tersebut tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain dan tidak sedang terlibat atau tersangkut dalam sengketa atau tuntutan hukum apapun, kecuali atas SHGB No.1983/Sukaresmi yang terdaftar atas nama Perseroan sedang dijaminan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya, berdasarkan keterangan lebih lanjut dari Perseroan, dalam hal terjadi eksekusi jaminan atas harta kekayaan Perseroan berupa tanah, hal tersebut tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha/operasional Perseroan.

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan material Perseroan dengan masing-masing dengan asuransi kendaraan bermotor dan *property all risk* dan seluruh asuransi tersebut masih berlaku serta sebagaimana dikonfirmasi oleh Perseroan berdasarkan surat pernyataan Perseroan tertanggal 1 Desember 2014. Pada Tanggal Pemeriksaan, Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia juga telah mengasuransikan harta kekayaan materialnya dengan masing-masing asuransi kendaraan bermotor, *property all risk* dan *contractors all risk*. Adapun nilai pertanggungan dari masing-masing polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia cukup dan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang

dipertanggungjawabkan sebagaimana tercantum dalam masing-masing polis asuransi tersebut dan tidak sedang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini.

10. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana disebutkan di bawah ini yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. SGL, sebanyak 2.497.500 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham seri A, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp2.497.500.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), yang merupakan 50,94901% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SGL.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SGL adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Go Siau Hong
Direktur	:	David Herman Liasdanu
Direktur	:	Andreas Triadika Aryanto

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Haryanto Tjiptodihardjo
-----------	---	-------------------------

Bahwa pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, SGL belum melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDK atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 Juni 2014, dibuat dihadapan Dr.Irwan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris Jakarta.

Penyertaan yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kegiatan usaha yang dijalankan SGL telah sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan izin-izin pokok dan material yang dimilikinya.

- b. UPC, sebanyak 4.995 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp4.995.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), yang merupakan 99,9% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam UPC.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris UPC adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Lindawati
Direktur	:	Mira Yuniawati

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Haryanto Tjiptodihardjo
-----------	---	-------------------------

Bahwa pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, UPC belum melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham UPC No. 16 tanggal 6 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H. Notaris di Jakarta Pusat.

Penyertaan yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kegiatan usaha yang dijalankan UPC telah sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan izin-izin pokok dan material yang dimilikinya.

- c. KD, sebanyak 14.985.000 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu) saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp14.985.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah), yang merupakan 99,9% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KD.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KD adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Herry Salim
Direktur : Effendi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Haryanto Tjiptodihardjo
Komisaris : Lindawati

Bahwa pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, KD belum melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas KD No. 57 tanggal 9 Oktober 2012, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Penyertaan yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kegiatan usaha yang dijalankan KD telah sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan izin-izin pokok dan material yang dimilikinya.

- d. MI, sebanyak 4.077.551 (empat juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu) saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp4.077.551.000,00 (empat miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah), yang merupakan 99,89% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam MI.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Janto Salim
Direktur : Lisan

Dewan Komisaris

Komisaris

: Haryanto Tjiptodihardjo

Bahwa pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, MI belum melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 4 Juni 2014, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta.

Penyertaan yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tanggal Pemeriksaan, MI memiliki kantor cabang dan kantor perwakilan yang masing-masing berlokasi di Jakarta - Bizpark, Tangerang, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, Kediri, Medan, Pekanbaru, Makassar, dan Sukabumi.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kegiatan usaha yang dijalankan MI telah sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan izin-izin pokok dan material yang dimilikinya.

- e. AI, sebanyak 1.801.404 (satu juta delapan ratus satu ribu empat ratus empat) saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp1.801.404.000,00 (satu miliar delapan ratus satu juta empat ratus empat ribu Rupiah), yang merupakan 99% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam AI.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris AI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama

: Janto Salim

Direktur

: Lisan

Dewan Komisaris

Komisaris

: Andreas Triadika Aryanto

Bahwa pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, AI belum melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSI., Notaris di Jakarta.

Penyertaan yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kegiatan usaha yang dijalankan AI telah sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya dan izin-izin pokok dan material yang dimilikinya.

- f. MSI, sebanyak 4.995.000 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima juta) saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah Rp4.995.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), yang merupakan 99,9% dari seluruh modal

yang ditempatkan dan disetor penuh dalam MSI.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MSI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Janto Salim
Direktur : Lisan

Dewan Komisaris

Komisaris : Andreas Triadika Aryanto

Bahwa pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, MSI belum melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., Notaris di Jakarta.

Penyertaan yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, serta sebagaimana dikonfirmasi oleh MSI, MSI belum menjalankan kegiatan operasional dan belum memiliki karyawan.

Masing-masing Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia tersebut di atas merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan atas masing-masing Anggaran Dasar Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia serta perubahannya telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Menkumham, kecuali atas didaftarkan anggaran dasar tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP yaitu atas (i) AI, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 10 Maret 2009, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 300 tanggal 25 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta; (ii) KD, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat KD No. 55 tanggal 30 September 1996, dibuat di hadapan Etief Moesa Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Berita Acara Rapat KD No. 56 tanggal 30 September 1996, dibuat di hadapan Etief Moesa Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat KD No. 83 tanggal 31 Mei 2010, dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta; (iii) MSI, berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 82, tanggal 15 Agustus 2014 dibuat oleh Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta; (iv) MI, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 28 Agustus 2008, dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 25 Maret 2010, dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas MI No. 257 tanggal 24 Oktober 2014, dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat; (v) UPC, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UPC No. 201 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham UPC No. 34 tanggal 14 April 2011 yang dibuat di hadapan Ismudjadi, S.H., Notaris sementara di Jakarta pengganti Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta; dan (vi) SGL, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 203 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat di hadapan Linda

Herwati S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 32 tanggal 21 Oktober 2009 dibuat di hadapan Linda Herwati S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SGL No. 36 tanggal 14 April 2011, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 138 tanggal 13 Juli 2012 dibuat oleh Dr.Irwan Soerodjo, S.H., Ms., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SGL No. 219 tanggal 19 Desember 2013, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.132 tanggal 24 Februari 2014 dibuat oleh Dr.Irwan Soerodjo, S.H., Ms., Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SGL No. 610 tanggal 30 Juni 2014, dibuat di hadapan dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, atas masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia yang menjabat pada saat ini telah diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar yang berlaku atas masing-masing Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia tersebut, kecuali atas didaftarkan anggaran dasar tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP yaitu atas (i) AI, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSI., Notaris di Jakarta; (ii) KD, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas KD No. 57 tanggal 9 Oktober 2012, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta; (iii) MSI, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 47 tanggal 4 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., Notaris di Jakarta; (iv) MI, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 4 Juni 2014, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., M.Si., Notaris di Jakarta; (v) UPC, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham UPC No. 16 tanggal 6 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H. Notaris di Jakarta Pusat, dan (vi) SGL, berdasarkan Akta 609 No. 30 Juni 2014, dibuat dihadapan Dr.Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris Jakarta.

Sampai pada Tanggal Pemeriksaan, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 166 tanggal 26 Agustus 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si., Notaris di Jakarta belum didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, masing-masing Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia, telah memiliki izin-izin pokok dan material yang disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali:

1. MI sedang dalam proses pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk kantor - kantor yang berlokasi di Jakarta-Bizpark, Karawaci Tangerang, Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, Kediri, Medan, Pekanbaru, dan Sukabumi berdasarkan Surat Pernyataan MI tertanggal 12 Nopember 2014;
2. MI sedang dalam proses pengurusan Izin Gangguan untuk kantor - kantor yang berlokasi di Jakarta-Bizpark, Karawaci Tangerang, Yogyakarta, Kediri, Surabaya, dan Medan berdasarkan Surat Pernyataan MI tertanggal 12 Nopember 2014.
3. MI, sedang dalam proses pengurusan dan/atau perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan untuk kantor - kantor yang berlokasi di Jakarta-Bizpark, Karawaci Tangerang, Yogyakarta, Purwokerto, Kediri, Medan, Surabaya, dan Sukabumi berdasarkan Surat Pernyataan MI tertanggal 12 Nopember 2014;
4. MI, sedang dalam proses pengurusan Tanda Daftar Gudang untuk kantor - kantor yang berlokasi di Jakarta-Bizpark, Karawaci Tangerang, Yogyakarta, Purwokerto,

Surabaya, Kediri, Medan, Cirebon, dan Sukabumi, berdasarkan Surat Pernyataan MI tertanggal 12 Nopember 2014.

Sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia terkait telah memenuhi seluruh kewajibannya yaitu sebagai berikut:

1. AI, telah melakukan pelaporan WLTk, membayar upah seluruh karyawannya sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku, dan melakukan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan untuk periode September 2014.

Pada Tanggal Pemeriksaan, AI hanya memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 16/MEN/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yaitu "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan".

Kesembilan karyawan AI tersebut ditunjuk dan diangkat berdasarkan masing-masing surat keputusan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan No. 003/ARPI/XI/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengangkatan Karyawan, yang isinya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kasidan yang menjabat sebagai Operator AI;
- b. Berdasarkan Surat Keputusan No. 004/ARPI/XI/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengangkatan Karyawan, yang isinya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Bedjo yang menjabat sebagai Operator AI;
- c. Berdasarkan Surat Keputusan No. 005/ARPI/XI/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengangkatan Karyawan, yang isinya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Bambang Hadisusanto yang menjabat sebagai Operator AI;
- d. Berdasarkan Surat Keputusan No. 006/ARPI/XI/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengangkatan Karyawan, yang isinya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Sarjono yang menjabat sebagai Operator AI;
- e. Berdasarkan Surat Keputusan No. 007/ARPI/XI/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengangkatan Karyawan, yang isinya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Agus Setiawan yang menjabat sebagai Operator AI;
- f. Berdasarkan Surat Keputusan No. 008/ARPI/XI/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengangkatan Karyawan, yang isinya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Budiyanto yang menjabat sebagai Operator AI;
- g. Berdasarkan Surat Keputusan No. 009/ARPI/XI/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengangkatan Karyawan, yang isinya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Herlina Lesmana yang menjabat sebagai Plant Manager AI;
- h. Berdasarkan Surat Keputusan No. 001/ARPI/XI/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengangkatan Karyawan, yang isinya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Musliman yang menjabat sebagai operator AI; dan
- i. Berdasarkan Surat Keputusan No. 002/ARPI/XI/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengangkatan Karyawan, yang isinya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Sumarno yang menjabat sebagai operator AI.



2. KD, telah melakukan pelaporan WLTk, membayar upah seluruh karyawannya sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku, memiliki peraturan perusahaan, dan melakukan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan untuk periode Oktober 2014;
3. MI, telah melakukan pelaporan WLTk untuk kantor pusat, membayar upah seluruh karyawannya sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku, memiliki peraturan perusahaan, dan melakukan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan untuk periode September dan Oktober 2014;

Sehubungan dengan pelaporan WLTk untuk masing-masing kantor cabang MI yang berlokasi di Bandung, Surabaya, Pekanbaru, dan Yogyakarta serta untuk masing-masing kantor perwakilan yang berlokasi di Jakarta, Karawaci Tangerang, Cirebon, Purwokerto, Kediri, Medan dan Sukabumi, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, MI sedang mengajukan laporan ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Pernyataan MI tertanggal 12 Nopember 2014.

4. UPC, telah melakukan pelaporan WLTk, membayar upah seluruh karyawannya sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku, memiliki peraturan perusahaan, dan melakukan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan untuk periode September dan Oktober 2014;
5. SGL, telah melakukan pelaporan WLTk, membayar upah seluruh karyawannya sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku, dan melakukan pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan untuk periode September dan Oktober 2014;
Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini, SGL sedang mengajukan permohonan untuk proses pembuatan Peraturan Perusahaan, berdasarkan Surat Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara tanggal 21 Oktober 2014.

11. Masing-masing Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia memiliki harta kekayaan material secara sah yaitu sebagai berikut:
 - a. AI, memiliki harta kekayaan berupa hak atas kekayaan intelektual, kendaraan bermotor, inventaris dan peralatan kantor, mesin-mesin dan perlengkapan;
 - b. KD, memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor, inventaris dan peralatan kantor, mesin-mesin dan perlengkapan;
 - c. MI, memiliki harta kekayaan berupa hak atas kekayaan intelektual dan kendaraan bermotor;
 - d. UPC, memiliki harta kekayaan berupa hak atas kekayaan intelektual, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, inventaris dan peralatan kantor, dan mesin-mesin dan perlengkapan; dan
 - e. SGL, memiliki harta kekayaan berupa hak atas kekayaan intelektual, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, inventaris dan peralatan kantor, dan mesin-mesin dan perlengkapan.
12. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Perseroan juga memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak Asing sebagai berikut:
 - a. Impack Vietnam, didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Vietnam berdasarkan akta pendirian Impack Vietnam tertanggal 7 Nopember 2012, akta mana dibuat dalam bahasa Inggris dan Vietnam. Impack Vietnam dimiliki 100% (seratus persen) oleh Perseroan dengan investasi sebesar USD4,300,000.00 dan modal

ditempatkan sebesar USD 500,000.00. Susunan direksi Impack Vietnam terdiri dari Herry Theng yang menjabat sebagai General Director.

Dalam rangka Penawaran Umum, terkait dengan Impack Vietnam, Perseroan telah memperoleh pendapat segi hukum dari konsultan hukum dimana Impack Vietnam berkedudukan hukum. Perseroan telah memperoleh pendapat segi hukum dari Kelvin Chia Partnership sebagaimana tercantum dalam suratnya Ref. No. LWK-NPN/SIN.2014002059, tanggal 7 November 2014.

- b. Impack International, didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Singapura dengan Register No. 201425948E tanggal 2 September 2014 oleh Otoritas Pendaftaran Perusahaan dan Bisnis Singapura. Impack International dimiliki 100% oleh Perseroan dengan investasi sebesar SGD2,00 dan modal ditempatkan sebesar SGD2,00. Pada tertanggal 19 September 2014, terjadi peningkatan modal ditempatkan pada Impack International Pte. Ltd di Singapura oleh Perseroan yaitu sebesar 5.999.998 Dollar Singapura. Dengan demikian, jumlah modal saham disetor menjadi sebesar 6.000.000 Dolar Singapura. Susunan direksi Impack International terdiri dari Haryanto Tjiptodihardjo dan Nga Seg Min yang keduanya menjabat sebagai direksi.

Dalam rangka Penawaran Umum, terkait dengan Impack International, Perseroan telah memperoleh pendapat segi hukum dari konsultan hukum dimana Impack International berkedudukan hukum. Perseroan telah memperoleh pendapat segi hukum dari Sim Law Practice LLC sebagaimana tercantum dalam suratnya Ref. No. HV.C5011.14, tanggal 13 Oktober 2014.

13. Perseroan dan Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia juga telah menandatangani perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan material secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing, termasuk perjanjian pengikatan jual beli tanah, perjanjian hutang piutang, perjanjian pembelian aset, Perjanjian Asumsi dan Pengalihan (*Assignment and Assumption Agreement*), akta perjanjian pemegang saham, perjanjian sewa ruang, perjanjian kerjasama, perjanjian royalti, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pengakuan hutang, perjanjian pinjaman, perjanjian merek, perjanjian penyediaan bahan baku, perjanjian pembangunan, pengelolaan dan penyerahan kembali tanah, bangunan dan fasilitas penunjang, perjanjian distribusi, perjanjian pembangunan perkantoran beserta fasilitasnya berdasarkan surat izin penunjukan penggunaan tanah, perjanjian kerjasama pengiriman paket, dan surat perjanjian tanggungan servis total, yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya masing-masing, dimana atas perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku. Perjanjian-perjanjian di atas yang dibuat dan ditandatangani Perseroan dan Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia serta tidak memuat klausula-klausula yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum serta tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan.

Bahwa pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan, KD dan MI telah menandatangani dan/atau memperoleh fasilitas kredit atau utang tambahan dari masing-masing PT Bank Mandiri Tbk ("**Bank Mandiri**"), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("**HSBC**"), dan PT Bank Central Asia Tbk ("**Bank BCA**"). Perseroan, KD dan MI telah memperoleh persetujuan atas perubahan syarat atau covenant terkait dengan perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan, KD dan MI. Adapun persetujuan-persetujuan mengenai perubahan syarat atau covenant tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) atas nama PT Impack Pratama Industri No. CBC.JTH/SPPK/0198/2014 tertanggal 29 September 2014, yang isinya antara lain sehubungan dengan pengubahan syarat atau covenant atas perjanjian kredit Perseroan dengan Bank Mandiri ("**Surat Pengubahan Covenant Bank Mandiri**"), yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No. CRO.JTH/0684/NCL/2013 No. 127 tanggal 18 Oktober 2013 dan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JTH/0683/KI/2013 No. 126 tanggal 10 Oktober 2013, yang keduanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Surat Pengubahan Covenant Bank Mandiri, Bank Mandiri menyetujui untuk mengubah syarat atau *covenant* sebagai berikut:

- i. *"mengambil bagian dividen yang besarnya melebihi 50% dari laba periode tahun sebelumnya dengan tetap menjaga ratio keuangan debt to equity ratio < 300% (lebih kecil dari tiga ratus persen) dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri" menjadi "memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri apabila Perseroan mengambil bagian dividen perusahaan dengan tetap menjaga pemenuhan financial covenant dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri"*.
 - ii. *"melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham" menjadi "memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk apabila Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya perubahan pemegang saham (kecuali pemegang saham dari publik tidak perlu pemberitahuan), direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham disertai menyerahkan copy anggaran dasar terkait perubahan yang dilakukan"*.
- b. Surat Persetujuan dari Bank HSBC tertanggal 29 September 2014, yang isinya sehubungan dengan persetujuan Bank HSBC kepada Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham perdana, pembagian dividen dan perubahan anggaran dasar Perseroan ("**Rencana Transaksi**") ("**Surat Persetujuan HSBC**") sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/110174/U/110121, tertanggal 11 Maret 2011 berikut seluruh perubahan dan penambahannya secara bersama-sama dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 48 tanggal 6 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pemberian Pinjaman No. JAK/120912/C/1120921 tertanggal 2 Oktober 2012.

Berdasarkan Surat Persetujuan HSBC, Bank HSBC menyetujui untuk mengubah hal-hal sebagai berikut:

- i. Menandatangani, melaksanakan, menjalankan dan melengkapi Rencana Transaksi dan keseluruhan transaksi-transaksi terkait dengan rencana IPO Perseroan;
- ii. Mengubah anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana IPO Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pengubahan status Perseroan, pembagian dividen dan pengubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, persetujuan Bank HSBC diberikan dengan ketentuan bahwa Perseroan harus memberitahukan kepada HSBC secara tertulis

untuk pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perseroan dan hal tersebut berlaku selama Perseroan masih memiliki perjanjian dengan Bank HSBC.

- c. Surat Permohonan Persetujuan dan Konfirmasi Ref. No. 080/IP-Fin/IX/2014, tanggal 15 September 2014 sebagaimana telah diketahui dan disetujui oleh Bank BCA pada tanggal 24 September 2014 (“SPPK BCA”), yang isinya sehubungan dengan persetujuan Bank BCA kepada Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana, pembagian dividen dan perubahan anggaran dasar Perseroan (“Rencana Transaksi”) terkait dengan Perjanjian Kredit No. 428-0175-2012-000 dibuat dibawah tangan tertanggal 10 April 2012 berikut perubahan-perubahannya. Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank BCA untuk hal-hal sebagai berikut:
 - i. Mengubah anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan status Perseroan, pembagian dividen dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - ii. Mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit pada bagian *negative covenant* atau hal-hal yang tidak dapat dilakukan, dan atau pembatasan terhadap Perseroan dalam melaksanakan Rencana Transaksi.
- d. Surat Persetujuan tertanggal 4 November 2014, yang isinya sehubungan dengan persetujuan Bank HSBC kepada MI untuk mengubah ketentuan pembagian dividen dengan ketentuan sebagai berikut: “Perusahaan harus memberitahukan HSBC secara tertulis untuk pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perusahaan”.
- e. Surat Persetujuan Perubahan Syarat/Covenant No. CBC.JTH/SPPK/0231/2014 tanggal 7 Nopember 2014 yang isinya sehubungan dengan persetujuan atas perubahan syarat/covenant mengenai “*mengambil bagian dividen atau modal usaha untuk kepentingan diluar usaha dan untuk kepentingan pribadi*” menjadi “*memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri apabila Perseroan mengambil bagian dividen Perseroan dengan tetap menjaga pemenuhan financial covenant dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri dan menjaga pemenuhan financial covenant sebagai berikut (i) debt to equity ratio < 300% (hutang bank dan leasing dibandingkan dengan Networth); dan (ii) debt service coverage > 100% (EBITDA setahun dibandingkan dengan CPLTD + kewajiban bunga) setahun.*”

(Selanjutnya surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e di atas disebut dengan “**Surat Persetujuan**”. Dengan diperolehnya Surat Persetujuan dari para kreditur sebagaimana tersebut diatas maka Perseroan, KD dan MI telah memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan. Lebih lanjut, merujuk pada Surat Persetujuan baik perseroan, KD dan MI hanya memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada masing-masing kreditur sehubungan dengan pembagian dividen dan seluruh perjanjian kredit tersebut telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, KD dan MI serta tidak memuat klausula-klausula yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum serta tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan.

14. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan dan Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia dan sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas

Anak Berbadan Hukum Indonesia tertanggal 8 Oktober 2014, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, maupun arbitrase baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Bekasi, PTUN Jakarta, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta, PHI dan BANI serta tidak pernah menerima somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan dan berdasarkan surat pernyataan Direksi Perseroan dan Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia tanggal 8 Oktober 2014, Perseroan dan Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, maupun arbitrase baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Bekasi, PTUN Jakarta, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta, PHI dan BANI dan Perseroan dan Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia tidak pernah menerima somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan.

15. Sehubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian, yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Impack Pratama Industri Tbk No. 21 tanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Ferry Sanjaya, S.H., sebagai pengganti Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Impack Pratama Industri Tbk No. 25 tanggal 1 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Ciptadana Securities;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Impack Pratama Industri Tbk No. 74 tanggal 9 September 2014, dibuat dihadapan Ferry Sanjaya, S.H., sebagai pengganti Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dimana PT Sharestar Indonesia bertindak selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0022/PE/KSEI/1014 tanggal 3 Oktober 2014, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
 - d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 8 Oktober 2014, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan dan telah dibuat secara sah oleh Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

16. Bahwa informasi yang disajikan dalam prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum, khususnya Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak butir 1, 2, 3, 4, 6 (kecuali riwayat singkat Komisaris dan Direksi Perseroan dan Ikhtisar Keuangan, Kompensasi Komisaris dan Direksi), 11, 12, 13, 14, 15, dan 16, secara ringkas telah sesuai

dengan informasi yang termuat dalam LHUTAH.

17. Bahwa Saham Divestasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, tidak dalam sengketa dan tidak sedang dibebankan pada pihak manapun.

C. Asumsi dan Kualifikasi

Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor resiko yang diuraikan dalam Prospektus Awal Penawaran Umum mengenai Bab VI mengenai Risiko - Risiko Usaha.
- c. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH, dan (ii) Surat Pernyataan yang antara lain menyebutkan bahwa dokumen, keterangan, informasi dan/atau hal-hal yang disampaikan atau diberikan kepada Makes telah diungkapkan secara tepat, benar, lengkap, akurat, sesuai dengan kondisi sebenarnya serta tidak menyesatkan dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum serta tidak bertentangan dengan Pendapat Segi Hukum dan dalam hal terdapat akta, perjanjian surat, dokumen, keterangan, informasi dan/atau hal-hal lainnya yang berdasarkan pertimbangan sepihak Perseroan tidak perlu disampaikan atau diberikan kepada Makes dan karenanya tidak diterima atau diketahui oleh Makes maka hal tersebut tidak akan membuat Pendapat Segi Hukum maupun LHUTAH menjadi tidak benar, tidak akurat, tidak lengkap, tidak tepat, tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan/atau menyesatkan.
- d. Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada Makes adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada Makes adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
- e. Dengan tidak mengenyampingkan huruf d tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada Makes untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini telah lengkap dalam segala aspek, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pemeriksaan.
- f. Pendapat segi hukum sebagaimana tercantum dalam butir 13 diberikan dengan didasarkan pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No.KEP.04/HKHPM/XI/2012, tanggal 6 Desember 2012, tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang antara lain memutuskan untuk menghapus ketentuan No. 341 huruf j.j.2 Standar Profesi HKHPM yang merupakan Lampiran dari Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005, tanggal 31 Maret 2005. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendapat segi hukum sebagaimana tercantum dalam Huruf B butir 13 tersebut disampaikan dengan digantungkan/didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang

diberikan oleh Direksi Perseroan kepada kami.

- g. Berdasarkan UUWDP, perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Sistem pendaftaran berdasarkan UUWDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan diberlakukannya UUPT, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan terbatas yang meliputi, namun tidak terbatas pada nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan terbatas antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UUWDP. Namun demikian, sampai saat ini, UUWDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH, seluruh akta Perseroan dibuat setelah berlakunya UUPT dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini akta perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan sedang dalam proses didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UUWDP. Berdasarkan UUWDP, kelalaian dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).
- h. Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa masing-masing pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin kepada, melakukan atau menerima pendaftaran, atau melakukan pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan dimaksud dan secara sah mengikat.
- i. Dengan tidak mengesampingkan huruf (h) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes termasuk Surat Pernyataan untuk melaksanakan Uji Tuntas Aspek Hukum serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dilakukannya pernyataan pendaftaran Penawaran Umum ke OJK, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan anggaran dasar, maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, harta kekayaan material dan/atau perjanjian material Perseroan.
- j. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “izin material” dan “harta kekayaan material” adalah sejauh izin atau persetujuan serta harta kekayaan tersebut berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
- k. Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada Perjanjian Material) maupun Entitas Anak Berbadan Hukum Indonesia mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan

mengikat.

- l. Makes bukan konsultan hukum pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, digunakan, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.
- m. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), data statistik maupun data industri.
- n. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia pada Tanggal Pemeriksaan termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- o. Makes hanya bertanggungjawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Pasar Modal.
- p. Pendapat Segi Hukum diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum karena sebab apapun tidak terlaksana.
- q. Pendapat Segi Hukum, dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan.

Diberikan di Jakarta pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Pendapat Segi Hukum.

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.
Partner

Tembusan:

1. Kepada:
PT Ciptadana Securities
Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Indonesia
U.p. Yth. Direksi

2. Kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

U.p.: Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan



XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT. Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

**Surat Pernyataan Direksi Tentang
Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Konsolidasian**
Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Audit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- Nama : **Haryanto Tjiptodihardjo**
Alamat Kantor : Gedung Graha Kirana Lantai 11, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta Utara
Alamat Rumah : Jalan Pantai Kuta V/ 22-24 RT 004 RW 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara
Nomor Telepon : (021) 65306958
Jabatan : Direktur Utama
- Nama : **Lindawati**
Alamat Kantor : Gedung Graha Kirana Lantai 11, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Jakarta Utara
Alamat Rumah : Jalan Sukajaya 3 nomor 40 RT 004 RW 005, Kelurahan Tajur, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor.
Nomor Telepon : (021) 65306958
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri dan Entitas Anak;
- Laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri dan Entitas Anak telah dimuat dengan lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Impack Pratama Industri dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi



Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur Utama

Lindawati
Direktur Keuangan

Jakarta, 12 Nopember 2014

Halaman ini sengaja dikosongkan



Nomor : R-2/603.AGA/rhp.1/2014

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aaassociates.com

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Impack Pratama Industri

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri (Perusahaan) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri dan entitas anak tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Impack Pratama Industri (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011, dan catatan atas investasi pada entitas anak (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut Opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. R/603.AGA/rhp.1/2014 bertanggal 28 Agustus 2014 atas laporan keuangan konsolidasian PT Impack Pratama Industri dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Impack Pratama Industri sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan konsolidasian dan untuk dicantumkan dalam Prospektus, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang disebutkan diatas dengan perubahan pada laporan keuangan konsolidasian dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto



Rudi Hartono Purba

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501

Jakarta, 12 November 2014



Nomor : R-2/028.ARC/rhp/2014

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Impack Pratama Industri

Pendahuluan

Kami telah mereviu laporan keuangan konsolidasian interim PT Impack Pratama Industri (Perusahaan) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas informasi keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Impack Pratama Industri dan entitas anaknya pada tanggal 30 Juni 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Laporan keuangan interim PT Impack Pratama Industri (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 30 Juni 2013 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas investasi pada entitas anak (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Interim Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian interim terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Interim Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian interim terlampir. Informasi Keuangan Interim Entitas Induk telah menjadi objek prosedur revidu yang diterapkan dalam revidu atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir berdasarkan Standar Perikatan Revidu 2410, "Revidu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Berdasarkan revidu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa Informasi Keuangan Interim Entitas Induk terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian interim terlampir secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan atas revidu informasi keuangan interim PT Impack Pratama Industri dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Impack Pratama Industri sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan konsolidasian interim dan untuk dicantumkan dalam Prospektus, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian interim untuk periode yang disebutkan diatas dengan perubahan pada laporan keuangan konsolidasian interim dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terdahulu.

Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto



Rudi Hartono Purba

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501

Jakarta, 12 November 2014

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013	31 Des 2012	31 Des 2011	
	Rp	Rp	(Tidak Diaudit) Rp	Rp	Rp	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan Setara Kas	2.e, 2.g, 2.s, 2.w, 4, 35, 36	354.545.847.129	370.317.182.025	361.364.534.904	304.173.286.371	67.341.870.733
Piutang Usaha	2.e, 2.s, 2.w, 3, 5, 35, 36					
Pihak Berelasi	2.f, 33	7.535.254.297	9.504.921.456	7.759.165.461	4.372.292.710	7.743.624.566
Pihak Ketiga - Neto		129.763.526.435	168.805.746.286	157.285.854.794	157.754.207.114	142.800.942.539
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	2.e, 2.f, 2.w, 2.s, 3, 33, 35, 36	413.681.729	115.470.310.209	93.622.660.852	95.704.040.776	79.249.861.535
Aset Keuangan Lancar Lainnya	2.e, 2.s, 3, 6, 35, 36	778.933.174	1.098.108.487	2.063.996.105	1.547.317.251	1.907.769.961
Persediaan - Neto	2.h, 2.k, 2.l, 2.u, 2.w, 3, 7, 35	478.174.397.355	420.119.615.141	340.025.823.795	232.463.711.067	152.517.369.003
Uang Muka Pembelian	2.w, 8, 35	44.531.551.528	43.261.153.446	740.128.197	4.264.372.373	6.926.657.384
Pajak Dibayar di Muka	2.r, 2.w, 17.a, 35	27.673.619.748	21.531.413.278	21.627.091.141	12.025.009.707	2.819.209.083
Biaya Dibayar di Muka	2.j, 2.w, 35	8.015.298.423	6.409.002.592	6.119.126.881	5.147.459.819	3.703.580.648
Total Aset Lancar		1.051.432.109.818	1.156.517.452.920	990.608.382.130	817.451.697.188	465.010.885.452
ASET TIDAK LANCAR						
Aset Pajak Tangguhan - Neto	2.k, 2.r, 2.w, 3, 17.d, 35	17.367.186.234	18.492.571.443	14.553.885.329	14.380.297.051	11.750.484.878
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2.e, 2.s, 2.w, 3, 9, 35, 36	4.427.464.357	4.354.746.755	2.822.948.107	2.849.603.158	38.014.292.911
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan	2.r, 2.w, 3, 17.b, 35	5.179.724.344	9.191.960.043	12.640.119.554	12.070.055.957	8.097.716.079
Properti Investasi - Neto	2.k, 2.w, 2.x, 3 10, 35	–	–	–	–	3.547.554.714
Aset Tetap - Neto	2.i, 2.k, 2.w, 3, 11, 35	397.594.036.946	435.433.690.216	420.739.169.724	399.877.063.270	372.882.232.770
Biaya Dibayar di Muka	2.j, 2.w, 35	–	63.594.803	–	–	–
Aset Tak Berwujud	2.k, 2.p, 2.w, 12, 35	20.760.273.617	20.760.273.617	20.760.273.617	20.760.273.617	19.015.236.468
Rugi Ditangguhkan atas Jual dan Sewa Kembali	2.m, 13, 35	–	–	–	–	175.258.529
Total Aset Tidak Lancar		445.328.685.498	488.296.836.877	471.516.396.331	449.937.293.053	453.482.776.349
TOTAL ASET		1.496.760.795.316	1.644.814.289.797	1.462.124.778.461	1.267.388.990.241	918.493.661.801

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang Bank	2.e, 2.s, 2.w, 14, 35, 36	262.896.406.699	274.738.018.679	231.179.378.019	218.373.183.761	208.514.902.549
Utang Usaha	2.e, 2.s, 2.w, 15, 35, 36					
Pihak Berelasi	2.f	--	--	--	--	1.204.219.537
Pihak Ketiga		96.822.665.667	115.533.410.676	101.628.481.325	81.330.971.521	58.234.298.784
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	2.f, 2.w, 33, 35, 36	9.991.925	--	--	--	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	2.e, 2.s, 2.w, 16, 35, 36	20.041.846.832	17.637.439.939	5.249.117.072	7.981.429.430	4.216.955.928
Utang Pajak	2.r, 2.w, 17.e, 35	10.434.328.757	16.135.089.837	19.524.546.864	25.013.691.864	7.079.572.668
Beban Akrual	2.s, 2.w, 3, 18, 35, 36	15.489.797.815	20.625.736.822	15.490.844.135	17.162.578.474	8.986.066.819
Uang Muka Pelanggan	2.n, 2.w, 19, 35	223.461.769.310	223.576.548.136	233.105.716.830	117.109.043.527	51.877.428.979
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	2.e, 2.s, 2.w, 35, 36					
Pinjaman Bank	21	13.075.000.000	31.144.744.120	33.344.760.064	26.943.804.755	39.506.825.371
Utang Sewa Pembiayaan	2.m, 20	3.471.431.388	3.449.668.588	3.741.132.939	9.731.601.845	20.223.654.332
Total Liabilitas Jangka Pendek		645.703.238.393	702.840.656.797	643.263.977.248	503.646.305.177	399.843.924.967
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun)	2.e, 2.s, 2.w, 35, 36					
Pinjaman Bank	21	45.002.172.125	82.456.224.932	96.775.365.064	94.325.365.064	32.015.611.997
Utang Sewa Pembiayaan	2.m, 20	970.665.932	1.608.308.654	1.479.305.210	1.134.819.558	8.500.936.564
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	2.e, 2.s, 2.w, 22, 35, 36	39.652.785.099	48.371.732.300	24.754.696.011	24.452.524.127	58.057.292
Provisi Imbalan Kerja Diestimasi	2.o, 2.w, 3, 31, 35	44.433.700.049	53.465.454.510	49.174.205.953	43.622.359.860	36.662.215.292
Total Liabilitas Jangka Panjang		130.059.323.205	185.901.720.396	172.183.572.238	163.535.068.609	77.236.821.145
TOTAL LIABILITAS		775.762.561.598	888.742.377.193	815.447.549.486	667.181.373.786	477.080.746.112
EKUITAS						
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan						
Kepada Pemilik Entitas Induk						
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 per saham						
Modal Dasar - 1.700.000.000 saham						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 435.000.000 saham	23	43.500.000.000	43.500.000.000	43.500.000.000	43.500.000.000	43.500.000.000
Tambahan Modal Disetor	1.c, 24	(7.085.382.682)	(522.863.713)	(522.863.713)	--	--
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	24	--	--	--	(522.863.713)	(522.863.713)
Selisih Nilai Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali	2.v, 25	43.675.171.380	23.702.860.569	23.702.860.569	23.702.860.569	--
Selisih Penjabaran Mata Uang Pelaporan	2.e	319.935.594	113.843.058	50.844.934	--	--
Saldo Laba		549.322.964.934	619.627.260.604	554.744.994.060	507.428.810.508	390.567.286.042
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		629.732.689.226	686.421.100.518	621.475.835.850	574.108.807.364	433.544.422.329
Kepentingan Non Pengendali	2.d, 2.y	91.265.544.492	69.650.812.086	25.201.393.125	26.098.809.091	7.868.493.360
TOTAL EKUITAS		720.998.233.718	756.071.912.604	646.677.228.975	600.207.616.455	441.412.915.689
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		1.496.760.795.316	1.644.814.289.797	1.462.124.778.461	1.267.388.990.241	918.493.661.801

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN**

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
		(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp
PENJUALAN BERSIH	2.f, 2.q, 2.w, 27, 33, 35	696.375.910.752	1.241.626.476.735	545.817.437.341	1.099.090.541.752	940.344.757.686
BEBAN POKOK PENJUALAN	2.f, 2.q, 2.w, 28, 29, 35	(457.665.404.533)	(817.407.001.674)	(352.282.871.482)	(691.648.201.941)	(671.885.549.386)
LABA KOTOR		238.710.506.219	424.219.475.061	193.534.565.859	407.442.339.811	268.459.208.300
Pendapatan Lainnya	2.q, 2.w, 35	13.144.122.797	17.447.707.706	5.796.769.050	10.319.069.662	10.851.917.475
Beban Usaha	2.q, 2.w, 30, 35	(81.448.547.179)	(146.999.770.298)	(73.641.224.065)	(119.628.305.268)	(96.504.786.366)
Beban Lainnya	2.q, 2.w, 35	(3.542.538.421)	(21.290.363.239)	(5.876.570.621)	(5.666.068.937)	(12.645.678.871)
		(71.846.962.803)	(150.842.425.831)	(73.721.025.636)	(114.975.304.543)	(98.298.547.762)
LABA USAHA		166.863.543.416	273.377.049.229	119.813.540.223	292.467.035.268	170.160.660.538
Biaya Keuangan	2.q, 2.u, 2.w, 35	(16.210.383.772)	(25.724.506.470)	(12.076.387.011)	(23.367.990.004)	(23.743.924.142)
LABA SEBELUM PAJAK		150.653.159.644	247.652.542.759	107.737.153.212	269.099.045.264	146.416.736.396
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2.r, 17.c, 2.w, 35	(29.251.380.786)	(61.984.501.285)	(31.297.385.625)	(51.528.287.508)	(34.385.713.907)
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		121.401.778.858	185.668.041.475	76.439.767.586	217.570.757.756	112.031.022.489
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN						
Keuntungan dari Penjabaran Laporan Keuangan	2.e	206.092.536	113.843.058	50.844.934	--	--
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN		121.607.871.394	185.781.884.533	76.490.612.520	217.570.757.756	112.031.022.489
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Entitas Induk		79.695.704.329	142.198.450.096	77.316.183.552	216.861.524.466	111.763.119.612
Keperluan Non Pengendali	2.y	41.706.074.528	43.469.591.378	(876.415.966)	709.233.290	267.902.877
		121.401.778.858	185.668.041.475	76.439.767.587	217.570.757.756	112.031.022.489
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Entitas Induk		79.901.796.865	142.312.293.154	77.367.028.486	216.861.524.466	111.763.119.612
Keperluan Non Pengendali	2.y	41.706.074.528	43.469.591.378	(876.415.966)	709.233.290	267.902.877
		121.607.871.394	185.781.884.533	76.490.612.520	217.570.757.756	112.031.022.489
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	2.t, 32	183,21	326,89	177,74	498,53	256,93

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk							Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Selisih Nilai Transaksi Dengan Kepentingan Non Pengendali	Saldo Laba	Pendapatan Kprehensif Lainnya	Total		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
Saldo Per 31 Desember 2010	43.500.000.000	--	(522.863.713)	--	323.804.166.430	--	365.212.711.578	7.612.590.483	372.825.302.061
Dividen	26	--	--	--	(45.000.000.000)	--	(45.000.000.000)	--	(45.000.000.000)
Dividen kepada Kepentingan Non Pengendali	2.y	--	--	--	--	--	(12.000.000)	--	(12.000.000)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	111.763.119.612	--	111.763.119.612	267.902.877	112.031.022.489
Saldo Per 31 Desember 2011	43.500.000.000	--	(522.863.713)	--	390.567.286.042	--	433.544.422.329	7.868.493.360	441.412.915.689
Dividen	26	--	--	--	(100.000.000.000)	--	(100.000.000.000)	--	(100.000.000.000)
Dividen kepada Kepentingan Non Pengendali	26	--	--	--	--	--	--	83.500.000	83.500.000
Selisih Nilai Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali	2.z, 27	--	--	--	23.702.860.569	--	23.702.860.569	--	23.702.860.569
Setoran Modal pada Entitas Anak	24	--	--	--	--	--	--	23.347.310.720	23.347.310.720
Penyesuaian atas Kepentingan Non Pengendali		--	--	--	--	--	--	(5.909.728.279)	(5.909.728.279)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	216.861.524.466	--	216.861.524.466	709.233.290	217.570.757.756
Saldo Per 31 Desember 2012	43.500.000.000	--	(522.863.713)	23.702.860.569	507.428.810.508	--	574.108.807.364	26.098.809.091	600.207.616.455
Penyesuaian Terkait dengan Implementasi PSAK 38 (Revisi 2012)	2.v	--	(522.863.713)	522.863.713	--	--	--	--	--
Dividen	26	--	--	--	(30.000.000.000)	--	(30.000.000.000)	--	(30.000.000.000)
Dividen kepada Kepentingan Non Pengendali	2.y	--	--	--	--	--	--	(21.000.000)	(21.000.000)
Laba Komprehensif Periode Berjalan		--	--	--	77.316.183.552	50.844.934	77.367.028.486	(876.415.966)	76.490.612.520
Saldo Per 30 Juni 2013 (Tidak Diaudit)	43.500.000.000	(522.863.713)	--	23.702.860.569	554.744.994.060	50.844.934	621.475.835.850	25.201.393.125	646.677.228.975

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk						Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas	
	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Selisih Nilai Transaksi Dengan Kepentingan Non Pengendali	Saldo Laba	Pendapatan Komprehensif Lainnya			Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			Rp
Saldo Per 31 Desember 2012	43.500.000.000	--	(522.863.713)	23.702.860.569	507.428.810.508	--	574.108.807.364	26.098.809.091	600.207.616.455
Penyesuaian Terkait dengan									
Implementasi PSAK 38 (Revisi 2012)	2.v	--	(522.863.713)	522.863.713	--	--	--	--	--
Setoran Modal Pada Entitas Anak	1.c	--	--	--	--	--	--	105.911.839	105.911.839
Penyesuaian atas Kepentingan Non Pengendali	2.y	--	--	--	--	--	--	11.499.778	11.499.778
Dividen	26	--	--	--	(30.000.000.000)	--	(30.000.000.000)	--	(30.000.000.000)
Dividen kepada Kepentingan Non Pengendali	2.y	--	--	--	--	--	--	(35.000.000)	(35.000.000)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	142.198.450.096	113.843.058	142.312.293.154	43.469.591.378	185.781.884.533
Saldo Per 31 Desember 2013	43.500.000.000	(522.863.713)	--	23.702.860.569	619.627.260.604	113.843.058	686.421.100.518	69.650.812.086	756.071.912.604
Penyesuaian atas Kepentingan Non Pengendali	2.y	--	--	--	--	--	--	(11.025.900)	(11.025.900)
Efek Divestasi Entitas Anak	1.c, 24	--	(6.562.518.969)	--	--	--	(6.562.518.969)	(33.004.692)	(6.595.523.661)
Setoran Modal Pada Entitas Anak	24	--	--	--	19.972.310.811	--	19.972.310.811	19.227.514.137	39.199.824.948
Dividen	26	--	--	--	(150.000.000.000)	--	(150.000.000.000)	--	(150.000.000.000)
Dividen kepada Kepentingan Non Pengendali	2.y	--	--	--	--	--	--	(39.274.825.668)	(39.274.825.668)
Laba Komprehensif Periode Berjalan		--	--	--	79.695.704.329	206.092.536	79.901.796.865	41.706.074.528	121.607.871.394
Saldo Per 30 Juni 2014	43.500.000.000	(7.085.382.682)	--	43.675.171.380	549.322.964.934	319.935.594	629.732.689.226	91.265.544.492	720.998.233.718

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013	31 Des 2012	31 Des 2011
		(6 Bulan)	(12 Bulan)	(Tidak Diaudit) (6 Bulan)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan dari Pelanggan		722.051.499.274	1.294.458.427.210	641.143.889.954	1.121.719.835.732	941.648.138.501
Pembayaran kepada Pemasok		(488.993.150.807)	(899.328.799.222)	(412.131.662.060)	(668.448.654.881)	(646.107.607.543)
Pembayaran kepada Karyawan		(61.006.744.837)	(108.906.742.736)	(52.039.537.550)	(73.978.423.010)	(73.453.625.623)
Pembayaran Beban Operasi		(60.556.335.519)	(15.437.932.110)	(7.858.206.415)	(5.113.665.518)	(9.902.075.445)
Pembayaran Pajak Penghasilan		(38.547.797.786)	(81.603.685.362)	(47.132.263.935)	(49.402.120.986)	(40.810.472.499)
Penerimaan dari Pendapatan Lain - lain		13.144.122.797	17.447.707.706	5.796.769.050	10.319.069.662	10.851.917.475
Pembayaran Beban Keuangan		(16.210.383.772)	(25.724.506.470)	(12.076.387.011)	(23.367.990.004)	(23.743.924.142)
Kas Neto Dari Aktivitas Operasi		69.881.209.350	180.904.469.016	115.702.602.032	311.728.050.995	158.482.350.724
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Pembelian Aset Tetap	11	(48.765.982.174)	(81.040.533.861)	(48.329.312.814)	(67.479.957.885)	(152.146.846.451)
Uang Muka Pembelian Aset Tetap	8	(9.548.382.289)	(21.080.017.940)	--	--	(524.928.952)
Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya	9	48.121.340	(501.411.237)	--	32.991.364.232	(35.208.074.335)
Penjualan Investasi pada Entitas Anak	1.c	36.249.750.000	999.000.000	999.000.000	--	--
Tambahan Investasi pada Entitas Anak	1.c	--	(4.870.000.000)	(4.870.000.000)	(16.960.000.000)	--
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap	11	1.799.789.359	2.614.847.697	6.743.590.878	4.218.653.369	40.013.176.524
Kas Neto Untuk Aktivitas Investasi		(20.216.703.765)	(103.878.115.341)	(45.456.721.936)	(47.229.940.284)	(147.866.673.214)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Tambahan Modal Disetor pada Entitas Anak		39.199.824.947	117.411.617	--	50.000.000.000	--
Penerimaan atas Pinjaman Bank Jangka Pendek	14	515.498.971.815	1.138.431.485.015	540.697.769.852	728.891.237.077	494.258.099.240
Pembayaran atas Pinjaman Bank Jangka Pendek	14	(805.612.935.039)	(1.484.327.060.318)	(689.274.618.368)	(1.040.407.700.453)	(806.831.179.341)
Penerimaan atas Pinjaman Bank Jangka Panjang	21	222.748.554.317	394.592.209.454	170.233.998.083	371.121.477.039	381.848.634.250
Pembayaran atas Utang Pembiayaan	20	(2.072.774.152)	(10.631.980.904)	(6.919.234.574)	(22.091.467.710)	(29.363.130.518)
Penerimaan dari Pihak Berelasi		115.066.620.405	--	2.081.379.924	--	--
Pembayaran kepada Pihak Berelasi		--	(19.766.269.433)	--	(16.454.179.241)	(3.167.300.204)
Pembayaran Dividen	26	(150.000.000.000)	(30.000.000.000)	(30.000.000.000)	(100.000.000.000)	(45.000.000.000)
Arus Kas Neto Untuk Aktivitas Pendanaan		(65.171.737.707)	(11.584.204.569)	(13.180.705.083)	(28.940.633.288)	(8.254.876.573)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS						
PENGARUH PERUBAHAN KURS		127.507.215	701.746.548	126.073.520	1.273.938.215	(2.191.725.429)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	4	370.317.182.025	304.173.286.371	304.173.286.371	67.341.870.733	67.172.795.225
Efek Divestasi Entitas Anak	1.c	(391.609.990)	--	--	--	--
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	4	354.545.847.129	370.317.182.025	361.364.534.904	304.173.286.371	67.341.870.733
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN TERDIRI DARI:						
Kas		217.620.543	207.668.581	229.794.356	222.203.392	215.723.221
Bank		264.514.341.627	273.672.413.444	301.060.740.548	301.951.082.979	67.126.147.512
Deposito		89.813.884.959	96.437.100.000	60.074.000.000	2.000.000.000	--
Total		354.545.847.129	370.317.182.025	361.364.534.904	304.173.286.371	67.341.870.733

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT Impack Pratama Industri ("Perusahaan"), didirikan dengan nama PT Impack Pratama Industries Co. Ltd. berdasarkan Akta Notaris No. 55 tanggal 26 Januari 1981 oleh Abdul Latief, SH, notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui keputusan No. Y.A5/179/4 tanggal 26 Agustus 1981 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 94 tanggal 24 November 1989, Tambahan No. 3210.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan agar sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 melalui Akta Notaris No.200 tanggal 15 Agustus 2008 oleh Linda Herawati, SH, notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam keputusan No. AHU-84134.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 11 November 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 12 tanggal 10 Februari 2009, tambahan No 3896.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir kali dirubah dengan Akta Notaris No 69 tanggal 23 Februari 2011 oleh Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan pasal 12 Anggaran Dasar Perusahaan. Pemberitahuan untuk perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat No. AHU-AH.01.10-07938 tanggal 15 Maret 2011.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1982, Maksud dan tujuan Perusahaan ialah berusaha dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Jasa.

Pada tahun 1994, Perusahaan memperoleh fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") yang telah disetujui dalam keputusan No. 460/I/PMDN/1994 tanggal 12 Juli 1994.

Perusahaan memiliki alamat kantor di Jalan Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara dan memiliki dua pabrik yang berlokasi di Delta Silicon Industrial Park dan Hyundai Industrial Park, Cikarang, Jawa Barat.

Pemegang saham utama Perusahaan adalah PT Harimas Tunggal Perkasa (HTP) dan PT Tunggal Jaya Investama (TJI) dan pemegang saham induk terakhir adalah Haryanto Tjiptodihardjo.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 473 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-18730.40.22.2014 tanggal 10 Juli 2014. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Desember 2013	30 Jun 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Komisaris	Handojo Tjiptodihardjo	Handojo Tjiptodihardjo	Handojo Tjiptodihardjo	Handojo Tjiptodihardjo	Handojo Tjiptodihardjo
Direktur Utama	Haryanto Tjiptodihardjo	Haryanto Tjiptodihardjo	Haryanto Tjiptodihardjo	Haryanto Tjiptodihardjo	Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur	David Herman Liasdanu	David Herman Liasdanu	David Herman Liasdanu	David Herman Liasdanu	David Herman Liasdanu
Direktur	Lindawati	Lindawati	Lindawati	Lindawati	Lindawati
Direktur	Nga Seg Min	Nga Seg Min	--	--	--
Direktur	Janto Salim	--	--	--	--

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	30 Jun 2014	31 Desember 2013	30 Jun 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Karyawan	1.291	1.610	1.492	1.540	1.432

1.c. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak berikut:

Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun		Total Aset Sebelum Eliminasi		
			Operasi	Persentase Kepemilikan		30 Jun 2014	31 Des 2013
				30 Jun 2014	31 Des 2013		
			Komersial	%	%	Rp	Rp
PT Indah Cup Sukses Makmur (ISM) *	Bogor	Manufaktur Plastik	1996	--	99,92	--	125.634.003.489
PT Unipack Plasindo (UPC)	Karawang	Manufaktur Plastik	1991	99,90	99,90	52.778.372.388	47.209.840.472
PT Sinar Grahama Lestari (SGL)	Jakarta	Pengembang Properti	2010	50,95	50,95	550.869.051.785	561.038.562.732
PT Mulford Indonesia (MI)	Jakarta	Distributor	1991	99,90	99,90	280.629.976.375	273.456.101.281
PT Kreasi Dasatama (KD)	Jakarta	Manufaktur Plastik	1988	99,90	99,90	138.882.255.176	136.674.810.063
PT Alsynite Indonesia (AL)	Jakarta	Manufaktur Plastik	2007	99,00	99,00	7.603.411.891	6.898.731.617
PT Bangun Optima Terpadu (BOT) *	Jakarta	Manajemen Servis dan Sewa Properti	Belum Beroperasi	0,00	99,90	--	247.731.505
Impack Vietnam Co. Ltd. (IV)	Vietnam	Manufaktur Plastik	2013	100,00	100,00	50.830.910.218	52.465.017.434
PT Master Sepadan Indonesia (MSI)	Jakarta	Manufaktur Perekat	Belum Beroperasi	99,99	--	1.250.000.000	--

Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun		Total Aset Sebelum Eliminasi				
			Operasi	Persentase Kepemilikan		30 Jun 2013	31 Des 2012	31 Des 2011	
				30 Jun 2013	31 Des 2012				31 Des 2011
			Komersial	%	%	Rp	Rp	Rp	
PT Indah Cup Sukses Makmur (ISM) *	Bogor	Manufaktur Plastik	1996	99,92	99,92	99,92	129.448.756.808	118.639.257.982	112.437.862.096
PT Unipack Plasindo (UPC)	Karawang	Manufaktur Plastik	1991	99,90	99,90	99,90	51.394.405.751	38.860.530.331	32.422.027.212
PT Sinar Grahama Lestari (SGL)	Jakarta	Pengembang Properti	2010	50,95	50,95	99,90	453.141.896.947	321.915.760.331	136.794.673.680
PT Mulford Indonesia (MI)	Jakarta	Distributor	1991	99,90	99,90	99,90	221.881.490.321	242.302.747.758	194.694.090.375
PT Kreasi Dasatama (KD)	Jakarta	Manufaktur Plastik	1988	99,90	99,90	80,00	125.907.535.741	130.779.224.095	84.212.240.778
PT Alsynite Indonesia (AL)	Jakarta	Manufaktur Plastik	2007	99,00	99,00	--	6.036.272.691	7.059.129.224	--
PT Bangun Optima Terpadu (BOT) *	Jakarta	Manajemen Servis dan Sewa Properti	Belum Beroperasi	99,90	99,90	99,90	247.862.717	1.246.575.356	--
Impack Vietnam Co. Ltd. (IV)	Vietnam	Manufaktur Plastik	2013	100,00	--	--	28.741.246.028	--	--
PT Master Sepadan Indonesia (MSI)	Jakarta	Manufaktur Perekat	Belum Beroperasi	--	--	--	--	--	--

*) Telah dijual pada bulan Juni 2014

PT Indah Cup Sukses Makmur ("ISM"):

ISM, berlokasi di Klapa Nunggal, Cileungsi, Bogor; didirikan oleh Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris No. 50 tanggal 12 Agustus 1996 oleh Sri Ambarwati, SH, sebagai pengganti notaris Mudofir Hadi, SH, notaris di Jakarta.

Perusahaan menyetorkan 34.973.000 lembar modal saham dengan harga Rp 1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp 34.973.000.000. Dengan demikian, Perusahaan memiliki 99,92% kepemilikan atas ISM.

Berdasarkan risalah rapat Direksi pada tanggal 2 Juni 2014, Perusahaan memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya di ISM kepada pihak-pihak berelasi agar sejalan dengan strategi Perusahaan yang ingin lebih fokus pada industri *Building Materials*.

Berdasarkan Akta Notaris No. 472 pada tanggal 18 Juni 2014, oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di kota administrasi Jakarta Barat; yang telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-18476.40.22.2014 tanggal 8 Juli 2014. Perusahaan menjual seluruh kepemilikannya di ISM kepada pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	Lembar Saham	Nilai Buku Rp	Harga Jual	Rugi Divestasi
PT Harimas Tunggal Perkasa	17.097.500	20.742.845.161	17.599.576.800	(3.143.268.361)
PT Tunggal Jaya Investama	17.097.500	20.742.845.161	17.599.576.800	(3.143.268.361)
Haryanto Tjiptodihardjo	778.000	943.876.797	800.846.400	(143.030.397)
	34.973.000	42.429.567.118	36.000.000.000	(6.429.567.118)

Akta Jual Beli Saham No. 511, 512 dan 513 tanggal 23 Juni 2014 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di kota administrasi Jakarta Barat. Dengan demikian, pada tanggal laporan posisi keuangan per 30 Juni 2014, Perusahaan tidak memiliki pengendalian atas ISM.

Harga jual ditentukan berdasarkan laporan penilai oleh PT BDO Financial Advisors Indonesia tanggal 19 Mei 2014. Perusahaan mengakui rugi hasil divestasi ISM dalam laporan keuangan konsolidasian sebesar Rp 6.429.567.118 yang dicatat sebagai tambahan modal disetor.

PT Unipack Plasindo (“UPC”):

UPC, sebelumnya didirikan dengan nama PT Unipack Plasindo Corporation, didirikan sesuai dengan Akta Notaris No. 405 tanggal 30 November 1990 oleh Misahardi Wilamarta, SH, notaris di Jakarta.

Perusahaan memiliki 4.995 lembar saham dengan harga Rp 1.000.000 per lembar saham atau setara dengan Rp 4.995.000.000. Perusahaan memiliki 99,90% kepemilikan atas UPC.

PT Sinar Grahamas Lestari (“SGL”):

SGL berlokasi di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 129 tanggal 30 Agustus 1996 oleh Sri Ambarwati SH sebagai notaris pengganti dari Mudofir Hadi SH, notaris di Jakarta

Berdasarkan keputusan pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Desember 2013 menyatakan bahwa mengubah klasifikasi saham yang dimiliki oleh PT. Sarana Makmur Perkasa, yang sebesar 2.000 (dua ribu) saham seri B menjadi 2.000 (dua ribu) saham seri A. Konversi saham dari saham B ke A saham dengan harga Rp 105.911.839 dicatat sebagai agio saham. Keputusan ini disahkan melalui Akta Notaris No 132 tanggal 24 Februari 2014 dari Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi, notaris di Jakarta.

Berdasarkan perjanjian antar pemegang saham Perusahaan pada 30 Juni 2014 dinyatakan bahwa terjadi perubahan klasifikasi saham yang dimiliki oleh PT Sarana Makmur Perkasa, dimana sejumlah 740.235 saham seri B menjadi 740.235 saham seri A. Perubahan saham seri B ke saham seri A dilakukan dengan mencatat setoran tambahan dari PT Sarana Makmur Perkasa sebesar Rp 39.199.824.947 sebagai agio saham. Perjanjian ini diaktakan dengan akta notaris No. 610 tanggal 30 Juni 2014 dari Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, notaris di Jakarta. Mr Haryanto Tjiptodihardjo yang merupakan komisaris SGL memiliki saham SGL sebanyak 2.500 saham atau sebesar Rp 2.500.000 atau setara 0,05 persen kepemilikan.

Berdasarkan akta No. 470 tanggal 18 Juni 2014 dari DR Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di Jakarta, SGL telah mengalihkan seluruh kepemilikan atau 99,90% di PT Grahamas Lestari Sentosa (GLS), entitas anak, dengan nilai pengalihan sebesar Rp 249.750.000 secara tunai. Pengalihan dilakukan dengan nilai buku karena GLS baru berdiri pada bulan Desember 2013 dan belum beroperasi secara komersial. Atas pengalihan tersebut, SGL mengakui rugi divestasi GLS sebesar Rp 134.907.109 yang dicatat sebagai tambahan modal disetor.

Perusahaan memiliki 2.497.500 lembar saham dengan harga Rp 1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp 2.497.500.000. Perusahaan memiliki 50,95% kepemilikan atas SGL.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

PT Mulford Indonesia ("MI"):

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham, No. 75 tanggal 25 Maret 2010 dari Dewi Himijati Tandika, SH, Perusahaan membeli 2.077.551 saham MI dari Mulford International Pte Ltd dengan nilai Rp 26.847.250.200. Pada saat Perusahaan mengakuisisi MI, nilai buku seluruh aset dan liabilitas telah mencerminkan nilai wajar, sehingga selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar sebesar Rp 16.232.687.929 dicatat sebagai goodwill (catatan 12). Jual Beli saham telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta No 74 tanggal 25 Maret 2010 dari Dewi Himijati Tandika, SH, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No AHU.20572 . AH.01.02 TH 2010 tanggal 22 April 2010.

Perusahaan memiliki 4.077.551 lembar saham dengan harga Rp 1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp 4.077.551.000 Perusahaan memiliki 99,90% kepemilikan atas MI.

PT Kreasi Dasatama ("KD"):

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 58 tanggal 9 Oktober 2012 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, Perusahaan membeli 2.985.000 saham KD dari PT Hari Cipta Dana dengan harga Rp 7.960.000.000. Pembelian saham tersebut telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 57 tanggal 9 Oktober 2012 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.10-40530 TH 2012 tanggal 19 November 2012.

Pada tanggal laporan posisi keuangan per 30 Juni 2014, Perusahaan memiliki 14.985.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp 14.985.000.000. Perusahaan memiliki 99,90% kepemilikan atas KD.

PT Alsynite Indonesia ("AI"):

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 301 tanggal 25 Juni 2012 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, Perusahaan membeli 1.801.404 saham AI dari Mulford International Pte Ltd dengan nilai Rp 9.000.000.000. Pada saat Perusahaan mengakuisisi AI, nilai buku seluruh aset dan liabilitas telah mencerminkan nilai wajar, sehingga selisih antara harga perolehan dan nilai wajar Rp 4.527.585.688 dicatat sebagai goodwill. Jual Beli saham telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta notaris No.300 tanggal 25 Juni 2012 dari Dr Irawan Soerodjo, SH, Msi, dan diberitahu dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan Nomor AHU-AH.01.10-15923 TH 2012 tanggal 29 April 2013.

Perusahaan memiliki 99% kepemilikan pada AI.

PT Bangun Optima Terpadu ("BOT"):

BOT didirikan oleh Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris No. 28 tanggal 7 Oktober 2011 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di kota administrasi Jakarta Barat. Perusahaan menyetorkan 1.248.750 lembar modal saham dengan harga Rp 1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp 1.248.750.000. Perusahaan memiliki 99,99% kepemilikan atas BOT. Pendirian BOT telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU.54174.AH.01.01 TH 2011 tanggal 7 November 2011.

Berdasarkan Akta Notaris atas Pendirian Perusahaan, No.28 tanggal 7 Oktober 2011 dari Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No AHU.54174. AH.01.01 TH 2011 tanggal 7 November 2011. Perusahaan memiliki 1.248.750 saham atau 99,90% dari BOT dengan nilai Rp 1.248.750.000.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham, No. 45 tanggal 5 April 2012 dari Dr Irawan Soerodjo, SH, Msi, Perusahaan menerima Rp 999.000.000 karena pengurangan nilai nominal per saham BOT menjadi Rp 1.000 per saham. Jual Beli saham telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam akta notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No AHU-30844.AH.01.02Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012.

Berdasarkan Akta Notaris No. 469 pada tanggal 18 Juni 2014, oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di kota administrasi Jakarta Barat; yang telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-18409.40.22.2014 tanggal 8 Juli 2014. Perusahaan menjual seluruh kepemilikannya di BOT kepada pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

	Lembar Saham	Nilai Buku Rp	Harga Jual	Labanya Divestasi
PT Harimas Tunggal Perkasa	122.125.000	121.047.731	122.125.000	1.077.269
PT Tunggal Jaya Investama	122.125.000	121.047.731	122.125.000	1.077.269
Haryanto Tjiptodihardjo	5.500.000	5.699.279	5.500.000	(199.279)
	<u>249.750.000</u>	<u>247.794.742</u>	<u>249.750.000</u>	<u>1.955.258</u>

Akta Jual Beli Saham No. 508, 509 dan 510 tanggal 23 Juni 2014 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di kota administrasi Jakarta Barat,. Dengan demikian, pada tanggal laporan posisi keuangan per 30 Juni 2014, Perusahaan tidak memiliki pengendalian atas BOT.

Harga jual ditentukan berdasarkan nilai buku, karena BOT belum beroperasi secara komersial. Perusahaan mengakui laba hasil divestasi BOT dalam laporan keuangan konsolidasian sebesar Rp 1.955.258.

Penjualan BOT sejalan dengan strategi Perusahaan yang ingin lebih fokus pada industri *Building Materials*.

Impack Vietnam Co. Ltd ("IV"):

IV telah tergabung sesuai dengan Sertifikat Investasi No 472043000980 tanggal 5 Desember 2012 dan sertifikat investasi pertama diubah tertanggal 26 Agustus 2013 yang diberikan oleh Dong Nai Industrial Zone Authority. IV berdomisili di Vietnam.

PT Master Sepadan Indonesia ("MSI"):

MSI didirikan oleh Perusahaan sesuai dengan Akta Notaris No. 37 tanggal 7 Februari 2014 oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di kota administrasi Jakarta Barat. Perusahaan menyetorkan 1.248.750 lembar modal saham dengan harga Rp 1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp 1.248.750.000. Perusahaan memiliki 99,90% kepemilikan atas MSI. Pendirian MSI telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-10.04264.Pendirian-PT.2014 tanggal 3 Maret 2014.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia – Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI"), serta Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan ("LK") No.VIII.G.7 (revisi 2012) tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tentang perubahan atas Peraturan VIII.G.7 untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang fungsional dan penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah mata uang Rupiah (Rp). Sementara mata uang fungsional dan penyajian Impack Vietnam, entitas anak, yang menggunakan mata uang Vietnam Dong ditranslasikan menjadi mata uang Rupiah menggunakan prosedur seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.e.

2.c. Penerapan Standar Akuntansi Tahun Berjalan

Berikut adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") dan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi ("PPSAK") yang wajib diterapkan untuk pertama kali pada atau setelah 1 Januari 2014:

- ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan
- ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
- ISAK 29: Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka
- PPSAK 12: Pencabutan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum

Hasil evaluasi Perusahaan terhadap penerapan ISAK dan PPSAK tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun dari Perusahaan dan Entitas Anak sebagaimana disajikan dalam Catatan 1.c, dimana Perusahaan memiliki lebih dari 50% kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, atau memiliki pengendalian atas entitas anak tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal dimana pengendalian efektif beralih kepada Perusahaan dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak Perusahaan tidak mempunyai pengendalian efektif. Pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari 50% hak suara suatu entitas, kecuali kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki hak suara 50% atau kurang, jika terdapat:

- i. Kekuasaan yang melebihi 50% hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
- ii. Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- iii. Kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau
- iv. Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang dapat dilaksanakan atau dikonversi pada tanggal periode pelaporan harus dipertimbangkan ketika menilai apakah suatu entitas mempunyai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Penyajian laporan keuangan konsolidasian dilakukan berdasarkan konsep satuan usaha (*entity concept*). Seluruh akun, transaksi dan laba yang signifikan antar perusahaan yang dikonsolidasikan telah dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha sebagai satu kesatuan usaha.

Hak non pengendali atas laba (rugi) bersih dan ekuitas entitas anak dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non pengendali atas laba (rugi) bersih dan ekuitas entitas anak.

Transaksi dengan kepentingan non pengendali dihitung menggunakan metode entitas ekonomi, dimana kelebihan atas akuisisi kepentingan non pengendali yang melebihi bagian dari nilai bersih aset yang diperoleh dicatat di ekuitas.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan serupa. Kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak, kecuali dinyatakan secara khusus.

2.e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Perusahaan menentukan mata uang fungsionalnya dan mengukur hasil operasi dan posisi keuangannya dalam mata uang Rupiah.

i. Mata uang fungsional dan penyajian:

Perusahaan dan entitas anak menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomis utama di mana entitas usaha tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Rupiah merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak, kecuali Impack Vietna, entitas anak yang berlokasi di Vietnam yang menggunakan mata uang fungsional Dong Vietnam. Rupiah juga merupakan mata uang di mana laporan keuangan konsolidasian disajikan, karena hal ini diyakini dapat mencerminkan kinerja bisnis global Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat ("USD") dijabarkan ke dalam USD berdasarkan kurs tengah pada saat transaksi itu terjadi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain USD dijabarkan ke USD dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Laba dan rugi selisih kurs yang telah maupun belum direalisasi yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

iii. Perusahaan dan entitas anak

Posisi keuangan dan hasil dari semua entitas usaha (tidak ada yang memiliki mata uang yang mengalami hiper-inflasi ekonomi) yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian Perusahaan dan entitas anak ditranslasikan ke dalam mata uang penyajian Perusahaan dan entitas anak menggunakan prosedur berikut ini:

- aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan ditranslasikan pada kurs saat penutupan pada tanggal pelaporan;
- pendapatan dan biaya atas setiap laporan laba rugi ditranslasikan dengan kurs pada saat tanggal transaksi atau, untuk alasan praktis, pada nilai tukar rata-rata selama periode tersebut; dan
- semua selisih kurs yang dihasilkan diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya sebagai penyesuaian translasi, yang termasuk dalam "Cadangan Modal Lainnya".

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Nilai tukar yang digunakan pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Desember 2013	30 Jun 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
GBP 1	20.379,63	20.096,63	15.159,10	15.578,86	13.969,27
EURO 1	16.332,90	16.821,44	12.977,22	12.809,86	11.738,99
CHF 1	13.434,75	13.731,78	10.525,83	10.596,70	9.636,07
USD 1	11.969,00	12.189,00	9.929,00	9.670,00	9.068,00
AUD 1	11.264,63	10.875,66	9.183,84	10.025,39	9.202,68
SGD 1	9.582,50	9.627,99	7.841,28	7.907,12	6.974,33
VND 1	0,56	0,58	0,48	0,47	0,42

2.f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anak yang dikategorikan sebagai pihak berelasi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan dan Entitas anak yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan dan Entitas anak, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a.i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, kecuali diungkapkan secara khusus dalam catatan atas laporan keuangan.

2.g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

2.h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) untuk Perusahaan dan entitas anak. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Biaya barang jadi dan barang dalam proses meliputi alokasi biaya *overhead* pabrik dan penyusutan aset tetap.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Penyisihan persediaan usang ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Penyisihan persediaan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan kondisi fisik dan umur persediaan di akhir tahun.

2.i. Aset Tetap

Aset tetap dihitung menggunakan model biaya dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk pajak yang berlaku, bea masuk, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya penyimpanan, biaya penyediaan lokasi, biaya pemasangan, biaya upah tenaga kerja internal, estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap.

Aset tetap setelah pengakuan awal dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

	<u>Umur</u>
Bangunan	20
Infrastruktur	20
Instalasi	20
Pengembangan Bangunan Sewa	20
Mesin dan Peralatan Teknis	15
Kendaraan Bermotor	5
Peralatan Kantor	5
Peralatan Pabrik	5
Peralatan Bengkel	5

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun yang bersangkutan.

Estimasi umur ekonomis, nilai residu, dan metode depresiasi ditelaah setiap akhir tahun, dan dampak atas perubahan diakui secara prospektif.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan berdasarkan metode persentase penyelesaian. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing - masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

2.j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

2.k. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Rugi penurunan nilai aset diakui apabila taksiran jumlah terpulihkan (recoverable amount) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal posisi keuangan, Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi pemulihan penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai laba pada periode terjadinya pemulihan.

2.l. Aset Real Estat

Aset real estat terdiri dari tanah belum dikembangkan yang dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Tanah belum dikembangkan merupakan tanah mentah yang belum dikembangkan dan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan meliputi biaya pra-perolehan dan perolehan tanah. Biaya perolehan akan dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pengembangan tanah akan dimulai atau dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut siap dibangun.

Pembayaran atas pembelian tanah yang masih dalam proses dicatat dalam akun uang muka pada aset lancar. Biaya perolehan bangunan yang sedang dikonstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang dikembangkan ditambah biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pengembangan real estat serta biaya pinjaman dan akan dipindahkan ke bangunan yang siap dijual pada saat selesai sepenuhnya dan siap untuk dijual.

Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat termasuk biaya tanah pra-akuisisi, biaya pembebasan tanah, biaya yang secara langsung terkait dengan proyek, biaya yang berkaitan dengan aktivitas pengembangan real estat dan biaya pinjaman.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan kegiatan pengembangan dikapitalisasi ke proyek-proyek pembangunan. Kapitalisasi berhenti ketika proyek pembangunan tertunda / ditunda atau secara substansial siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya yang dialokasikan sebagai beban proyek termasuk biaya pra-perolehan tanah yang tidak berhasil diperoleh, biaya kelebihan yang diperoleh dari hasil pembangunan fasilitas publik yang diperdagangkan, dijual atau dialihkan, sehubungan dengan penjualan unit.

Perusahaan masih mencatat akumulasi biaya untuk biaya proyek pembangunan meskipun realisasi pendapatan pada masa mendatang lebih rendah dari nilai tercatat proyek. Namun terkait dengan perbedaan yang terjadi, Perusahaan membuat penyisihan secara periodik. Jumlah penyisihan akan mengurangi nilai tercatat proyek dan dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan komprehensif. Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasikan ke setiap unit real estat dengan identifikasi yang unik didasarkan pada area yang luas.

Penilaian terhadap estimasi biaya dan alokasi dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan sampai proyek selesai secara substansial. Dalam hal perubahan mendasar terjadi, Perusahaan akan merevisi dan mengalokasikan kembali biayanya. Beban yang diakui adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proyek real estat.

2.m.Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Suatu sewa diklasifikasikan

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada penyewa.

Perusahaan dan/atau entitas anak sebagai lessee

- i. Untuk sewa pembiayaan, Perusahaan dan entitas anak mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban sewa. Beban keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laba rugi. Aset tetap (aset sewaan) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.
- ii. Untuk sewa operasi, Perusahaan dan entitas anak mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Perusahaan dan/atau entitas anak sebagai lessor

Untuk sewa menyewa operasi, Perusahaan dan entitas anak mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Rental kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

2.n. Uang Muka Pelanggan

Uang muka pelanggan adalah pembayaran penjualan jangka panjang yang berasal dari pelanggan proyek Altira Office and Business Park.

2.o. Imbalan Kerja

- i. Imbalan Kerja Jangka Pendek
Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tak terdiskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi.
- ii. Imbalan Pasca Kerja
Imbalan pasca kerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuarial yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan Perusahaan. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian, perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dan perubahan dalam program pensiun yang jumlahnya melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% dari nilai wajar aset program dan 10% dari nilai kini imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari karyawan tersebut.

Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan. Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (*period vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sampai imbalan tersebut menjadi hak.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

2.p. Aset Takberwujud

Goodwill yang timbul pada anak perusahaan termasuk dalam aset tak berwujud. Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan nilai wajar bagian Perusahaan dan entitas anak atas aset neto teridentifikasi yang diakuisisi.

2.q. Pengakuan Pendapatan Dan Beban

Manufaktur dan Distribusi

Pendapatan penjualan produk di akui pada saat penyerahan terjadi yang dinyatakan dengan bukti-bukti antara lain faktur dan berita acara penyerahan barang, sedangkan pendapatan jasa diakui berdasarkan kemajuan fisik yang dinyatakan dengan berita acara penyelesaian pekerjaan. Beban tahun berjalan diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat barang atau jasa dimanfaatkan dalam operasi Perusahaan. Pada akhir tahun dilakukan pisah batas (*cut off*) beban atas pengeluaran yang telah dan atau belum terjadi.

Real Estat

Perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan real estat - *office tower* ruko dengan menggunakan metode akrual penuh. Pendapatan dari penjualan real estat diakui secara penuh bila seluruh syarat berikut telah terpenuhi:

- 1) Pendapatan dari penjualan aset real estat, syarat-syarat yang harus dipenuhi terdiri dari:
 - a) Penjualan bangunan rumah, villa dan bangunan sejenis lainnya beserta tanah di atas mana bangunan tersebut didirikan, pendapatan diakui bila syarat-syarat berikut ini dipenuhi:
 - Proses penjualan telah selesai;
 - Harga jual akan tertagih, yaitu apabila jumlah pembayaran oleh pembeli setidaknya telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli;
 - Tagihan, penjual tidak bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan
 - Penjual telah mengalihkan resiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansial adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut
 - b) Penjualan kavling tanpa bangunan, syarat-syarat berikut ini dipenuhi terdiri dari:
 - Harga jual akan tertagih, yaitu apabila jumlah pembayaran oleh pembeli setidaknya telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli;
 - Tagihan penjual tidak subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli dimasa yang akan datang; dan
 - Proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk menyelesaikan kaveling tanah yang dijual seperti liabilitas untuk memamatkan kaveling tanah atau liabilitas untuk membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau yang menjadi liabilitas penjual sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundangundangan.
 - Hanya kavling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kavling tanah tersebut.

Apabila perjanjian jual beli dibatalkan tanpa adanya keharusan pembayaran kembali uang muka yang telah diterima oleh penjual, maka uang muka tersebut diakui sebagai pendapatan pada saat pembatalan. Pada saat uang muka atas penjualan unit real estat diakui sebagai penjualan, komponen bunga dari uang muka tersebut harus diakui sebagai pendapatan bunga.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Apabila suatu transaksi real estat tidak memenuhi seluruh kriteria pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh, pengakuan penjualan ditangguhkan dan transaksi tersebut diakui dengan metode uang muka sampai seluruh kriteria penggunaan metode akrual penuh terpenuhi.

- 2) Pendapatan dari penjualan real estate tower-office dan perkantoran blok strata title diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian, jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:
 - Proses konstruksi telah melampaui tahap awal, yaitu fondasi bangunan telah selesai dan semua persyaratan untuk memulai pembangunan telah terpenuhi;
 - Jumlah pembayaran yang diterima dari pembeli telah mencapai 20% dari harga kontrak penjualan dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali; dan
 - Jumlah pendapatan dan biaya unit properti cukup dapat diperkirakan.

Metode yang digunakan untuk menentukan tingkat perkembangan aktivitas adalah berdasarkan persentase aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah aktivitas pembangunan yang harus dicapai. Biaya pokok penjualan lahan ditentukan berdasarkan estimasi biaya perolehan tanah ditambah taksiran beban lain untuk pengembangan dan pembangunan prasarana.

Biaya yang dijual ditentukan berdasarkan biaya yang sebenarnya terjadi dan taksiran biaya untuk menyelesaikan pekerjaan. Perbedaan antara jumlah taksiran biaya dengan biaya aktual pengerjaan atau pengembangan dibebankan pada "Beban Pokok Penjualan" tahun berjalan.

2.r. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak final dan bukan final. Pajak bukan final terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Koreksi terhadap kewajiban pajak (seperti surat ketetapan pajak atau klaim) dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembayaran dilakukan dan / atau pengajuan keberatan oleh Perusahaan. Setiap jumlah dicatat sebagai pajak dibayar di muka akan dibebankan hanya jika hasil akhir yang diterima dari Kantor Pajak atau Pengadilan Pajak dan jalan lebih lanjut tidak diupayakan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagian penghasilan Entitas Anak dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk tujuan pelaporan keuangan, beban PPh final dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari beban pajak kini.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak Penghasilan Bukan Final

i. Pajak Kini

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, yaitu laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

ii. Pajak Tangguhan

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan menggunakan balance sheet liability method. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan dan yang akan digunakan pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi. Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

2.s. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif. Perusahaan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut.

Pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan yaitu tanggal Perusahaan dan Entitas Anak berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan dan entitas anak hanya memiliki aset keuangan dalam bentuk pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi sebagai berikut:

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortized cost) dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate*).

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi.

Kas dan setara kas, piutang, dan aset keuangan lancar dan tidak lancar lainnya termasuk dalam klasifikasi ini.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai pada saat pengakuan awal. Perseroan dan Entitas Anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Seluruh liabilitas keuangan Perusahaan dan Entitas Anak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi sebagai berikut:
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laba rugi diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, utang usaha, liabilitas keuangan jangka pendek dan jangka panjang lainnya, beban akrual, dan utang bank.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (*bid or ask prices*) di pasar aktif pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premi atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan Perusahaan dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

i. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan dan Entitas Anak pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan dan Entitas Anak menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut berkurang melalui penggunaan akun cadangan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan cadangan terkait akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan dan Entitas Anak. Jika pada periode berikutnya, jumlah taksiran kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun cadangan. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika: hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan; atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Perusahaan dan entitas anak mentransfer aset keuangan, maka Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi sejauh mana Perusahaan dan entitas anak tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- a) harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- b) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2), dan
- c) input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (Tingkat 3) adalah utang bank.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3.

2.t. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Laba per saham dilusian mempertimbangkan pula efek lain yang diterbitkan bagi semua efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif yang beredar sepanjang periode pelaporan.

2.u. Biaya Pinjaman

Biaya atas pinjaman yang terdiri dari biaya bunga dan selisih kurs yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau pemasangan aset dalam pembangunan dikapitalisasi. Beban keuangan ini mencakup beban bunga, selisih kurs dan biaya pinjaman lainnya. Kapitalisasi biaya-biaya pinjaman ini dihentikan pada saat pembangunan aset real estat telah selesai dan siap untuk digunakan.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

2.v. Selisih Nilai Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dalam rangka pengalihan aset, liabilitas, saham atau kepemilikan instrument lainnya dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas dalam satu grup, bukan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Perusahaan dan entitas anak atau entitas dalam satu grup.

Sebelum 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan aset, liabilitas, saham atau kepemilikan instrument lainnya dan nilai buka yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dicatat sebagai "Selisih Nilai Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas Perusahaan. Efektif tanggal 1 Januari 2013, Perusahaan mengadopsi PSAK 38 (revisi 2012). PSAK ini telah diadopsi secara prospektif yang dimana nilai selisih yang berasal dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berdasarkan PSAK 38 (revisi 2004): Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali, awal pengadopsian atas PSAK ini, 1 Januari 2013, yang disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak dapat diakui sebagai laba/rugi atau diklasifikasikan ke saldo laba.

2.w. Informasi Segmen

Segmen Operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan Entitas Anak yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.x. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Penyusutan properti investasi kecuali tanah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomis selama 20 tahun.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik atau dimulainya sewa operasi ke pihak lain pada saat konstruksi berakhir.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

2.y. Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali

Perusahaan dan entitas anak memperlakukan transaksi dengan kepentingan non pengendali sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Perusahaan dan entitas anak. Untuk pembelian dari kepentingan nonpengendali, selisih antara imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

Ketika Perusahaan dan entitas anak tidak lagi memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Perusahaan dan entitas anak telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

3. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Penggunaan Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lainnya pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan dan Entitas Anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan dan Entitas Anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pertimbangan

Menilai jumlah terpulihkan piutang

Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi akun piutang tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan dan entitas anak menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anak. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 5.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Perusahaan dan entitas anak adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya seperti mata uang yang mempengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Perusahaan dan entitas anak, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah, karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Perusahaan dan entitas anak dipengaruhi oleh penetapan harga di pasar komoditas internasional dengan lingkungan ekonomis Rupiah.

Menentukan jumlah terpulihkan dari aset non keuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Jumlah pemulihan atas aset tetap dan biaya tanggungan didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas yang didiskonto terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan.

Menentukan pajak penghasilan

Dalam situasi tertentu, Perusahaan dan Entitas anak tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perusahaan dan Entitas anak menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Perusahaan dan Entitas anak membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Perusahaan dan entitas anak menerima Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak yang saat ini masih dalam proses keberatan. Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan dan Entitas anak tidak yakin bahwa proses-proses tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17.

Perusahaan dan Entitas anak mereviu aset pajak tanggungan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi nilai tercatat jika tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tanggungan. Perusahaan dan Entitas anak juga mereviu waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tanggungan yang sesuai.

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Perusahaan dan entitas anak terlibat dalam berbagai proses hukum dan pajak. Manajemen melakukan penilaian untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi terutama melalui konsultasi dengan penasihat hukum Perusahaan dan entitas anak yang menangani proses hukum dan pajak tersebut. Perusahaan dan

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

entitas anak mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya. Dalam pengakuan dan pengukuran provisi, manajemen mengambil risiko dan ketidakpastian.

Estimasi

Menentukan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap

Estimasi masa manfaat properti investasi dan aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan dan entitas anak secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Biaya perolehan properti investasi dan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya dan jam kerja mesin. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 2 tahun sampai dengan 40 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan dan entitas anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10, 11 dan 12.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Menentukan nilai wajar dan perhitungan amortisasi biaya perolehan dari instrumen keuangan

Perusahaan dan entitas anak mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Perusahaan dan entitas anak menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan dan entitas anak.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif ditentukan dengan teknik penilaian. Perusahaan dan entitas anak menggunakan berbagai metode dan membuat asumsi berdasarkan kondisi pasar yang ada pada tanggal pelaporan. Harga pasar yang dikutip untuk instrumen yang serupa. Teknik lain, misalnya arus kas diskonto estimasian, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan yang ada. Nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan disajikan dalam Catatan 36.

Estimasi beban pensiun dan imbalan kerja

Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan entitas anak bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan dan entitas anak yang memiliki pengaruh lebih dari 10% liabilitas imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan. Sementara Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dan entitas anak dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 31.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta
 Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
 Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
 (Dalam Rupiah Penuh)

4. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga					
Kas					
Rupiah					
Rupiah	216.263.034	197.377.356	210.971.601	206.206.311	205.250.626
Mata Uang Asing					
Vietnam Dong	1.055.052	--	12.019.509	--	--
US Dollar	302.457	10.291.225	6.803.246	15.997.081	10.472.595
Total Kas	217.620.543	207.668.581	229.794.356	222.203.392	215.723.221
Bank					
Rupiah					
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	152.153.053.644	130.252.512.431	219.758.855.476	70.139.516.953	--
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	33.386.019.176	76.133.490.520	--	--	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.863.235.862	12.685.973.806	23.416.150.626	70.176.377.669	7.277.486.866
PT Bank Central Asia Tbk	15.956.478.827	22.765.565.883	17.798.241.783	38.815.344.280	18.992.472.810
PT Bank Permata Tbk	12.178.154.317	9.504.547.680	12.592.654.328	105.105.992.256	27.029.725.906
PT Bank Panin Tbk	8.676.687.464	6.989.606.406	7.606.797.972	1.970.137	--
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	4.535.246.807	1.074.367.802	2.924.935.658	13.201.339.789	7.434.617.610
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	--	--	--	908.641.433
Mata Uang Asing					
USD					
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	6.275.861.464	4.242.625.230	6.500.192.416	2.237.671.071	5.059.509.142
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	5.550.974.202	841.206.161	1.646.713.232	962.158.908	--
PT Bank Central Asia Tbk	1.627.093.390	4.773.638.034	7.803.094.511	1.038.797.913	74.250.908
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.550.401.542	721.923.266	20.221.302	155.280.570	164.949.187
PT Bank UOB Indonesia	124.714.227	125.796.209	99.294.568	--	--
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	--	--	--	86.755.823
EURO					
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	51.723.386	239.219.549	68.379.048	68.729.638	50.539.404
PT Bank Central Asia Tbk	10.272.257	10.983.223	8.784.670	8.978.815	8.791.682
AUD					
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	40.096.901	38.712.347	33.877.165	38.924.980	38.406.741
VND					
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	3.534.328.161	3.272.244.897	782.547.793	--	--
Total Bank	264.514.341.627	273.672.413.444	301.060.740.548	301.951.082.979	67.126.147.512
Deposito					
Rupiah					
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	75.000.000.000	47.400.000.000	--	--	--
PT Bank Central Asia Tbk	--	1.500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	--
Mata Uang Asing					
VND					
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	2.844.884.959	--	--	--	--
USD					
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk - USD	11.969.000.000	47.537.100.000	59.574.000.000	--	--
Total Deposito	89.813.884.959	96.437.100.000	60.074.000.000	2.000.000.000	--
Total Kas dan Setara Kas	354.545.847.129	370.317.182.025	361.364.534.904	304.173.286.371	67.341.870.733

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta
 Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
 Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
 (Dalam Rupiah Penuh)

Kisaran tingkat bunga kontraktual dan jangka waktu deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
Rupiah					
Tingkat Suku Bunga	11,25%	7,25%	7,25%	3,25%	--
Jangka Waktu	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	--
Vietnam Dong					
Tingkat Suku Bunga	2,10%	2,10%	--	--	--
Jangka waktu	1 Bulan	1 Bulan	--	--	--
Dolar Amerika Serikat					
Jangka waktu	1 - 3 Bulan	1 - 3 Bulan	1 - 3 Bulan	--	--
Tingkat Suku Bunga	3,00%	2,80%	2,80%	--	--

5. Piutang Usaha

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi (Catatan 33)	7.535.254.297	9.504.921.456	7.759.165.461	4.372.292.710	7.743.624.566
Pihak Ketiga					
PT Jankamadi Griyasarana	12.151.730.788	8.913.166.478	7.573.232.375	6.052.101.466	12.031.923.924
PT Surya Graha Dekoratama	9.060.502.009	8.561.014.000	9.734.540.766	16.105.293.096	7.872.857.263
CV Harapan Baru	4.952.699.440	5.543.250.002	4.528.295.761	11.026.421.387	5.643.858.758
PT Dwimitra Griya Sentani	2.921.619.507	3.875.015.000	3.042.470.505	2.481.603.255	--
CV Duta Karya Baru	2.851.175.706	8.558.315.006	5.525.929.009	7.268.427.962	--
PT Wavin Duta Jaya	2.538.360.000	4.114.550.000	3.905.000	--	--
CV Mitra Graha Putera	2.383.977.605	8.617.896.988	7.174.540.736	6.558.517.124	3.487.637.508
Dynaplast	2.322.192.400	2.731.229.600	135.080.000	--	--
PD Senang Setuju Jaya	2.185.821.802	2.298.915.002	2.481.746.869	2.109.727.390	--
PT Bina Kemas Persada	2.089.085.027	--	837.634.050	--	--
CV Mulia Agung Condro	--	7.027.840.010	--	--	--
PT Tang Mas	--	6.063.870.509	--	--	--
PT Unilever Indonesia Tbk	--	4.902.367.518	--	6.762.099.844	6.789.377.520
Win Mandiri Makmur	--	4.653.067.143	852.394.004	--	--
Effendi	--	2.801.345.001	1.633.728.253	1.500.494.505	2.560.628.510
Vinson Inti Pratama	--	2.697.093.207	3.125.811.995	498.481.495	--
One Direct Success Marketing	--	2.819.355.079	1.160.402.618	--	--
PT Lantang Jurus	--	577.955.000	--	2.321.168.116	--
PT Warna Warni Media	--	--	1.894.736.253	2.924.200.232	--
Akram Bader & Partner	--	--	4.354.859.400	2.274.384.000	--
PT Platinum Ceramics Industry	--	--	--	--	2.597.838.033
Inawati / UD Mulia Ratu	--	--	--	--	5.109.626.059
PT CS2 Pola Sehat	--	--	--	--	3.387.997.162
PT Putra Bangun Bersama	--	--	--	--	3.379.221.857
Sinaga	--	--	1.056.832.252	--	2.287.359.992
Lain-lain (Dibawah Rp 2,000,000,000)	89.535.236.593	89.223.513.804	105.678.658.067	92.857.458.822	90.572.100.610
Sub Jumlah	132.992.400.877	173.979.759.347	160.794.797.913	160.740.378.694	145.720.427.196
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(3.228.874.442)	(5.174.013.061)	(3.508.943.119)	(2.986.171.580)	(2.919.484.657)
	129.763.526.435	168.805.746.286	157.285.854.794	157.754.207.114	142.800.942.539
Total - Bersih	137.298.780.732	178.310.667.742	165.045.020.255	162.126.499.824	150.544.567.105

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Belum Jatuh Tempo	77.467.748.226	115.146.694.500	119.419.723.386	114.008.015.100	92.398.882.313
Jatuh Tempo					
1 - 30 hari	52.152.644.651	48.411.136.586	41.717.792.008	45.456.920.910	51.245.985.423
31 - 60 hari	6.319.179.770	9.698.475.413	5.428.608.333	3.199.487.822	7.079.888.359
61 - 90 hari	2.422.570.097	6.177.167.233	667.218.155	1.537.429.648	1.466.663.234
lebih dari 90 hari	2.165.512.430	4.051.207.072	1.320.621.491	910.817.924	1.272.632.433
	140.527.655.173	183.484.680.803	168.553.963.374	165.112.671.404	153.464.051.762
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.228.874.442)	(5.174.013.061)	(3.508.943.119)	(2.986.171.580)	(2.919.484.657)
Total - Bersih	137.298.780.732	178.310.667.742	165.045.020.255	162.126.499.824	150.544.567.105

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rupiah	111.188.297.193	163.154.451.192	150.448.130.237	151.907.424.184	138.509.716.873
VND	159.219.677	2.034.995.029	1.068.248.162		
US Dollar	29.180.138.304	18.295.234.582	17.037.584.976	13.205.247.220	14.954.334.889
	140.527.655.174	183.484.680.803	168.553.963.374	165.112.671.404	153.464.051.762
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.228.874.442)	(5.174.013.061)	(3.508.943.119)	(2.986.171.580)	(2.919.484.657)
Total - Bersih	137.298.780.732	178.310.667.742	165.045.020.255	162.126.499.824	150.544.567.105

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Awal	5.174.013.061	2.986.171.580	2.986.171.580	2.919.484.658	3.584.558.855
Tambahan (Pengurangan) - Tahun Berjalan	36.249.292	2.265.044.492	(141.722.801)	281.082.820	563.701.974
Pemulihan	(1.232.994.264)	(77.203.011)	664.494.340	(214.395.898)	(850.736.171)
Penghapusan	--	--	--	--	(378.040.001)
Efek Divestasi Entitas Anak	(748.393.647)	--	--	--	--
Saldo Akhir	3.228.874.442	5.174.013.061	3.508.943.119	2.986.171.580	2.919.484.657

Cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan secara kolektif berdasarkan umur piutang dan historikal pembayaran dari pelanggan.

Penambahan dan pemulihan serta penghapusan cadangan kerugian penurunan nilai disebabkan pembayaran dari pelanggan yang piutangnya telah dicadangkan.

Manajemen Perusahaan dan entitas anak berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dari tidak tertagihnya piutang.

Piutang usaha Perusahaan dan entitas anak digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 14 dan 21).

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

6. Aset Keuangan Lancar Lainnya

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Piutang Karyawan	385.446.908	412.377.000	655.925.369	845.900.056	479.835.468
Uang jaminan	29.188.520	24.336.281	24.213.620	--	--
Piutang Sewa	--	--	--	171.606.000	--
Piutang Lain-lain	364.297.746	661.395.206	1.383.857.116	529.811.195	1.427.934.493
Total	778.933.174	1.098.108.487	2.063.996.105	1.547.317.251	1.907.769.961

7. Persediaan

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Real Estat	270.401.825.422	196.312.303.233	159.317.387.353	72.878.660.225	--
Barang Jadi	138.294.113.230	121.778.548.097	93.737.139.196	72.649.622.642	83.811.401.468
Bahan Baku dan Bahan Tidak Langsung	68.215.218.798	89.192.306.950	69.584.663.325	77.404.655.445	61.412.608.698
Barang Setengah Jadi	1.613.414.603	12.741.847.799	14.275.294.180	8.141.946.332	5.668.906.382
Suku Cadang	2.853.998.334	4.273.561.448	4.237.704.384	3.860.983.333	2.903.014.355
Persediaan dalam Perjalanan	--	--	1.984.218.472	--	--
Persediaan Lainnya	232.670.096	227.105.543	160.601.898	184.189.804	6.161.500
	481.611.240.483	424.525.673.070	343.297.008.808	235.120.057.781	153.802.092.403
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	(3.436.843.128)	(4.406.057.929)	(3.271.185.013)	(2.656.346.714)	(1.284.723.400)
Total - Bersih	478.174.397.355	420.119.615.141	340.025.823.795	232.463.711.067	152.517.369.003

Aset Real Estat terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Tanah	6.271.085.126	6.831.380.879	7.313.926.467	7.161.926.467	--
Bangunan Dalam Penyelesaian	264.130.740.296	189.480.922.354	152.003.460.886	65.716.733.758	--
Saldo akhir	270.401.825.422	196.312.303.233	159.317.387.353	72.878.660.225	-

Aset real estat merupakan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso kavling 85, Jakarta Utara. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan, tanah dan bangunan masih dalam proses pembangunan untuk proyek Altira Bisnis. Terdiri dari *Altira Office Tower* dan *Altira Office Block*.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset real estate adalah sebesar masing-masing Rp 9.445.211.990 dan Rp 4.010.304.284 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta sebesar masing-masing Rp 6.643.503.048 dan Rp 1.599.375.000 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012. Seluruhnya berasal dari pinjaman Bank Mandiri yang telah dilunasi pada tanggal 25 Juni 2014.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Jumlah aset real estate yang dibebankan ke beban pokok penjualan adalah sebesar Rp 48.476.263.727 untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 serta sebesar Rp 71.889.500.879 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2013.

Total nilai kontrak pembangunan aset real estate adalah sebesar Rp 676.114.302.395. Jumlah aset real estate terhadap total nilai kontrak pembangunan adalah sebesar masing-masing 57,93%, 39,72%, 23,56% dan 10,78% per tanggal 30 Juni 2014, 31 Desember 2013, 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012.

Per 30 Juni 2014, proyek pembangunan Altira Business telah diasuransikan kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan total pertanggungan sebesar Rp 820.000.000.000.

Persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan dicatat sebagai harga pokok penjualan (Catatan 28).

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Awal	4.406.057.929	2.656.346.714	2.656.346.714	1.284.723.400	1.623.784.023
Tambahan - Tahun Berjalan	27.225.450	1.819.882.103	624.539.076	1.426.170.670	62.669.179
Pemulihan	(423.909.720)	(70.170.888)	(9.700.777)	(54.547.356)	(401.729.802)
Efek Divestasi Entitas Anak	(572.530.531)	--	--	--	--
Saldo akhir	3.436.843.128	4.406.057.929	3.271.185.013	2.656.346.714	1.284.723.400

Penambahan dan pemulihan serta write-off cadangan kerugian penurunan nilai disebabkan penjualan persediaan yang sebelumnya dicadangkan. Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian karena penurunan nilai persediaan.

Persediaan Perusahaan dan entitas anak diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya (*All Risk*) kecuali atas risiko gempa bumi beserta bencana susulannya, gunung merapi dan tsunami berdasarkan suatu paket polis asuransi bersama yang dipimpin oleh PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Pertanggungan Asuransi	256.600.000.000	198.200.000.000	198.200.000.000	171.048.917.907	159.747.931.475

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian.

Persediaan Perusahaan dan entitas anak digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 14 dan 21).

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

8. Uang Muka

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Tanah	29.202.593.660	21.080.017.940	--	--	--
Bahan Baku	11.745.067.129	20.189.439.862	11.021.181	--	--
Mesin dan Peralatan	2.388.382.621	962.576.052	--	2.507.137.752	4.685.860.472
Lain-lain	1.195.508.118	1.029.119.592	729.107.016	1.757.234.621	2.240.796.912
Total	44.531.551.528	43.261.153.446	740.128.197	4.264.372.373	6.926.657.384

Uang muka pembelian tanah per 30 Juni 2014 sebesar Rp 29.202.593.660 merupakan uang muka untuk pembelian ruang perkantoran di South Quarter di Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Estimasi penyelesaian pembayaran pada tanggal 7 Januari 2015.

9. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga					
Saldo Bank yang Dibatasi Penggunaannya					
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	1.500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	--
PT Bank Central Asia Tbk	1.170.000.000	1.218.121.340	1.216.710.103	1.216.710.103	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	--	--	--	35.208.074.335
Sub Total	2.670.000.000	2.718.121.340	2.216.710.103	2.216.710.103	35.208.074.335
Uang Jaminan	1.380.689.158	1.445.764.515	606.238.004	632.893.055	2.775.128.848
Piutang Karyawan	--	190.860.900	--	--	--
Lain-lain	376.775.199	--	--	--	31.089.728
Total	4.427.464.357	4.354.746.755	2.822.948.107	2.849.603.158	38.014.292.911

Deposito berjangka yang ditempatkan pada HSBC merupakan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh MI, entitas anak (Catatan 14 dan 21).

Deposito berjangka yang ditempatkan pada BCA merupakan jaminan garansi dari distributor kepada MI, entitas anak.

Pada tanggal 31 Desember 2011, deposito pada Bank Mandiri merupakan jaminan atas utang bank yang diperoleh SGL, entitas anak, dari Bank Mandiri.

Tingkat suku bunga dan jangka waktu atas deposito berjangka tersebut adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
Suku Bunga	3,75% - 7,00%	3,81% - 5,50%	3,81 - 5,50%	3,75%	5,00%
Jangka Waktu	3 - 12 Bulan	3 - 12 Bulan	3 - 12 Bulan	3 - 12 Bulan	3 - 12 Bulan

Seluruh deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya adalah dalam mata uang Rupiah.

Uang jaminan merupakan jaminan atas sewa gedung dan listrik.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

10. Properti Investasi

Mutasi dari properti investasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan					
Tanah	2.613.186.887	--	800.107.187	(1.813.079.700)	--
Hak Tanah dan Bangunan	1.043.015.250	--	319.351.058	(723.664.192)	--
Total Biaya Perolehan	3.656.202.137	--	1.119.458.245	(2.536.743.892)	--
Akumulasi Depresiasi					
Hak Tanah dan Bangunan	108.647.423	--	39.918.883	(68.728.540)	--
Total Akumulasi Depresiasi	108.647.423	--	39.918.883	(68.728.540)	--
Nilai Buku	3.547.554.714				--
	31 Desember 2011				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan					
Tanah	2.613.186.887				2.613.186.887
Hak Tanah dan Bangunan	1.043.015.250				1.043.015.250
Total Biaya Perolehan	3.656.202.137	--	--	--	3.656.202.137
Akumulasi Depresiasi					
Hak Tanah dan Bangunan	56.496.659	52.150.764			108.647.423
Total Akumulasi Depresiasi	56.496.659	52.150.764	--	--	108.647.423
Nilai Buku	3.599.705.478				3.547.554.714

SGL, entitas anak, memiliki dua bidang tanah seluas 25.314 m² yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kavling 85, Jakarta Utara di bawah sertifikat Hak Guna Bangunan No 1596/Sunter Jaya yang akan berakhir pada 23 Februari 2032 dan No 1598/Sunter Jaya yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2032. Hak seluruh bangunan terdaftar atas nama SGL.

Pada tahun 2012, tanah dan hak atas tanah dan bangunan direklasifikasi sebagai aset real estat karena SGL tidak lagi memperoleh penghasilan sewa.

Tidak ada pendapatan sewa dan beban operasi langsung dari properti investasi untuk periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2014 dan serta 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011.

Seluruh beban penyusutan properti investasi dialokasikan pada laporan laba rugi komprehensif sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 30).

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta
 Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
 Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
 (Dalam Rupiah Penuh)

11. Aset Tetap

Mutasi dari aset tetap adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014						
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Selisih Kurs	Efek Divestasi Entitas Anak	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan							
Pemilikan Langsung:							
Tanah	41.099.545.858	--	--	--	--	(1.235.102.500)	39.864.443.358
Bangunan	85.238.674.739	11.197.174.771	--	17.115.039.238	354.079.766	(6.521.104.503)	107.383.864.011
Infrastruktur	969.331.128	8.000.000	--	--	--	(753.165.458)	224.165.670
Instalasi	24.774.997.295	1.849.309.546	38.650.001	(1.016.780.596)	--	(3.060.172.437)	22.508.703.807
Prasarana	13.030.322.471	--	--	--	--	--	13.030.322.471
Mesin dan Peralatan Teknik	364.220.111.595	23.300.182.912	--	1.091.227.280	(276.685.676)	(106.881.045.449)	281.453.790.662
Kendaraan	52.679.441.244	5.571.742.726	3.212.710.909	930.409.089	(21.180.941)	(2.303.206.134)	53.644.495.075
Peralatan Kantor	11.682.932.840	2.144.827.873	610.436.982	(74.446.684)	72.182.543	(1.338.202.853)	11.876.856.738
Peralatan Pabrik	25.660.819.333	988.304.030	--	(175.000.000)	--	(21.511.320.821)	4.962.802.542
Peralatan Loka Karya	1.678.906.146	--	--	--	--	--	1.678.906.146
Sub Total	621.035.082.649	45.059.541.858	3.861.797.892	17.870.448.327	128.395.693	(143.603.320.155)	536.628.350.481
Aset Sewa Pembiayaan							
Mesin dan Peralatan Teknik	3.326.934.582	--	--	--	--	--	3.326.934.582
Kendaraan	5.729.900.378	1.456.894.230	149.882.500	(755.409.089)	--	--	6.281.503.019
Sub Total	9.056.834.960	1.456.894.230	149.882.500	(755.409.089)	--	--	9.608.437.601
Aset Tetap Dalam Pembangunan	17.115.039.238	3.706.440.316	--	(17.115.039.238)	--	(3.706.440.316)	--
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	7.631.227	--	7.631.227	--	--	--	--
Total Biaya Perolehan	647.214.588.074	50.222.876.404	4.019.311.619	--	128.395.693	(147.309.760.471)	546.236.788.082
Akumulasi Depresiasi							
Pemilikan Langsung:							
Bangunan	21.655.013.415	3.174.965.617	--	--	(26.163.211)	(5.055.155.461)	19.748.660.360
Infrastruktur	419.240.976	5.504.145	--	--	--	(365.450.064)	59.295.057
Instalasi	5.797.160.989	701.035.925	32.691.450	--	--	(1.224.972.095)	5.240.533.369
Prasarana	2.123.452.395	405.044.407	--	--	--	--	2.528.496.802
Mesin dan Peralatan Teknik	128.688.877.048	10.982.414.731	--	6.203.895	(501.616.868)	(58.116.404.206)	81.059.474.601
Kendaraan	26.261.142.048	4.699.736.915	1.736.444.515	522.661.765	(113.657.650)	(1.544.576.327)	28.088.862.236
Peralatan Kantor	7.908.557.310	692.502.424	593.631.400	(6.203.895)	9.595.966	(1.082.252.188)	6.928.568.216
Peralatan Pabrik	16.630.894.773	291.051.290	--	(175.000.000)	--	(14.487.238.359)	2.259.707.704
Peralatan Loka Karya	1.307.068.747	280.002	--	--	--	--	1.307.348.749
Sub Total	210.791.407.701	20.952.535.456	2.362.767.365	347.661.765	(631.841.763)	(81.876.048.700)	147.220.947.094
Aset Sewa Pembiayaan							
Mesin dan Peralatan Teknik	425.108.304	110.897.818	--	--	--	--	536.006.122
Kendaraan	564.381.853	701.552.374	32.474.542	(347.661.765)	--	--	885.797.920
Sub Total	989.490.157	812.450.192	32.474.542	(347.661.765)	--	--	1.421.804.042
Total Akumulasi Depresiasi	211.780.897.858	21.764.985.648	2.395.241.907	--	(631.841.763)	(81.876.048.700)	148.642.751.136
Nilai Buku	435.433.690.216						397.594.036.946

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Des 2013				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung:					
Tanah	40.947.709.654	151.836.204	--	--	41.099.545.858
Bangunan	82.034.169.981	3.204.504.758	--	--	85.238.674.739
Infrastruktur	969.331.128	--	--	--	969.331.128
Instalasi	23.229.415.072	1.624.207.020	78.624.797	--	24.774.997.295
Prasarana	13.030.322.471	--	--	--	13.030.322.471
Mesin dan					
Peralatan Teknik	223.462.505.445	42.416.577.228	538.886.078	98.879.915.000	364.220.111.595
Kendaraan	46.751.321.208	8.589.891.818	4.400.301.690	1.738.529.908	52.679.441.244
Peralatan Kantor	10.320.810.417	1.465.146.608	103.024.185	--	11.682.932.840
Peralatan Pabrik	17.547.649.193	6.199.011.887	193.104.047	2.107.262.300	25.660.819.333
Peralatan Loka Karya	1.479.587.046	274.319.100	28.000.000	(47.000.000)	1.678.906.146
Sub Total	459.772.821.615	63.925.494.623	5.341.940.797	102.678.707.208	621.035.082.649
Aset Sewa Pembiayaan					
Mesin dan					
Peralatan Teknik	102.206.849.582	--	--	(98.879.915.000)	3.326.934.582
Kendaraan	2.597.893.543	4.823.536.743	--	(1.691.529.908)	5.729.900.378
Peralatan Kain	2.107.262.300	--	--	(2.107.262.300)	--
Sub Total	106.912.005.425	4.823.536.743	--	(102.678.707.208)	9.056.834.960
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	976.488.568	--	968.857.341	--	7.631.227
Aset Tetap Dalam Pembangunan	--	17.115.039.238	--	--	17.115.039.238
Total Biaya Perolehan	567.661.315.608	85.864.070.604	6.310.798.138	--	647.214.588.074
Akumulasi Depresiasi					
Pemilikan Langsung:					
Bangunan	16.319.545.010	5.335.468.405	--	--	21.655.013.415
Infrastruktur	370.774.417	48.466.559	--	--	419.240.976
Instalasi	4.432.178.159	1.443.607.627	78.624.797	--	5.797.160.989
Prasarana	1.269.476.584	853.975.811	--	--	2.123.452.395
Mesin dan					
Peralatan Teknik	84.646.166.858	21.703.997.549	388.664.750	22.727.377.391	128.688.877.048
Kendaraan	19.017.960.417	8.799.783.602	2.637.241.648	1.080.639.677	26.261.142.048
Peralatan Kantor	6.845.643.503	1.163.668.028	100.754.221	--	7.908.557.310
Peralatan Pabrik	12.436.488.798	3.088.031.616	193.104.047	1.299.478.406	16.630.894.773
Peralatan Loka Karya	1.169.762.972	139.655.775	--	(2.350.000)	1.307.068.747
Sub Total	146.507.996.718	42.576.654.972	3.398.389.463	25.105.145.474	210.791.407.701
Aset Sewa Pembiayaan					
Mesin dan					
Peralatan Teknik	19.471.885.086	3.680.600.609	--	(22.727.377.391)	425.108.304
Kendaraan	680.497.318	962.174.212	--	(1.078.289.677)	564.381.853
Peralatan Kain	1.123.873.216	175.605.190	--	(1.299.478.406)	--
Sub Total	21.276.255.620	4.818.380.011	--	(25.105.145.474)	989.490.157
Total Akumulasi Depresiasi	167.784.252.338	47.395.034.983	3.398.389.463	--	211.780.897.858
Nilai Buku	399.877.063.270				435.433.690.216

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)				
	Saldo Akhir	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung:					
Tanah	40.947.709.654	--	--	2.782.548.539	43.730.258.193
Bangunan	82.034.169.981	642.451.131	--	--	82.676.621.112
Infrastruktur	969.331.128	--	--	--	969.331.128
Instalasi	23.229.415.072	247.500.000	--	--	23.476.915.072
Prasarana	13.030.322.471	--	--	--	13.030.322.471
Mesin dan Peralatan Teknik	223.462.505.445	34.551.110.440	120.786.214	67.608.125.000	325.500.954.671
Kendaraan	46.751.321.208	4.980.306.962	1.509.538.562	105.000.000	50.327.089.608
Peralatan Kantor	10.320.810.417	305.616.178	37.273.264	--	10.589.153.331
Peralatan Pabrik	17.547.649.193	7.602.328.103	38.000.000	--	25.111.977.296
Peralatan Loka Karya	1.479.587.046	--	--	--	1.479.587.046
Sub Total	459.772.821.615	48.329.312.814	1.705.598.040	70.495.673.539	576.892.209.928
Aset Sewa Pembiayaan					
Mesin dan Peralatan Teknik	102.206.849.582	--	6.271.790.000	(67.608.125.000)	28.326.934.582
Kendaraan	2.597.893.543	1.273.251.320	2.107.262.300	(105.000.000)	1.658.882.563
Peralatan Kain	2.107.262.300	--	--	--	2.107.262.300
Sub Total	106.912.005.425	1.273.251.320	8.379.052.300	(67.713.125.000)	32.093.079.445
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	976.488.568	--	--	--	976.488.568
Total Biaya Perolehan	567.661.315.608	49.602.564.134	10.084.650.340	2.782.548.539	609.961.777.941
Akumulasi Depresiasi					
Pemilikan Langsung:					
Bangunan	16.319.545.010	2.651.961.724	--	--	18.971.506.734
Infrastruktur	370.774.417	24.233.280	--	--	395.007.697
Instalasi	4.432.178.159	708.445.169	--	--	5.140.623.328
Prasarana	1.269.476.584	405.044.406	--	--	1.674.520.990
Mesin dan Peralatan Teknik	84.646.166.858	10.331.687.802	56.327.589	16.112.732.332	111.034.259.403
Kendaraan	19.017.960.417	4.276.490.224	860.153.031	189.490.151	22.623.787.761
Peralatan Kantor	6.845.643.503	558.954.424	37.273.264	--	7.367.324.663
Peralatan Pabrik	12.436.488.798	2.722.943.123	10.000.000	--	15.149.431.921
Peralatan Loka Karya	1.169.762.972	--	--	--	1.169.762.972
Sub Total	146.507.996.718	21.679.760.152	963.753.884	16.302.222.483	183.526.225.469
Aset Sewa Pembiayaan					
Mesin dan Peralatan Teknik	19.471.885.086	2.682.128.831	1.289.201.289	(16.112.732.332)	4.752.080.296
Kendaraan	680.497.318	628.900.475	1.299.478.406	(189.490.151)	(179.570.764)
Peralatan Kain	1.123.873.216	--	--	--	1.123.873.216
Sub Total	21.276.255.620	3.311.029.306	2.588.679.695	(16.302.222.483)	5.696.382.748
Total Akumulasi Depresiasi	167.784.252.338	24.990.789.458	3.552.433.579	--	189.222.608.217
Nilai Buku	399.877.063.270				420.739.169.724

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Des 2012				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung:					
Tanah	38.286.997.316	30.000.000	--	2.630.712.338	40.947.709.654
Bangunan	80.979.897.024	1.054.272.957	--	--	82.034.169.981
Infrastruktur	4.600.125.279	476.189.129	4.106.983.280	--	969.331.128
Instalasi	21.849.570.118	1.630.786.034	250.941.080	--	23.229.415.072
Prasarana	12.891.074.206	139.248.265	--	--	13.030.322.471
Mesin dan					
Peralatan Teknik	157.405.452.748	13.055.940.833	14.528.756.548	67.529.868.412	223.462.505.445
Kendaraan	32.655.020.352	12.084.392.583	1.666.364.454	3.678.272.727	46.751.321.208
Peralatan Kantor	9.237.927.308	1.226.235.419	143.352.310	--	10.320.810.417
Peralatan Pabrik	16.433.297.115	1.200.746.053	86.393.975	--	17.547.649.193
Peralatan Loka Karya	1.031.235.626	448.351.420	--	--	1.479.587.046
Sub Total	375.370.597.092	31.346.162.693	20.782.791.647	73.838.853.477	459.772.821.615
Aset Sewa Pembiayaan					
Mesin dan					
Peralatan Teknik	125.117.515.000	3.326.934.582	--	(26.237.600.000)	102.206.849.582
Kendaraan	5.468.302.635	906.363.635	98.500.000	(3.678.272.727)	2.597.893.543
Peralatan Kain	2.107.262.300	--	--	--	2.107.262.300
Sub Total	132.693.079.935	4.233.298.217	98.500.000	(29.915.872.727)	106.912.005.425
Aset Tetap					
Dalam Pembangunan	5.618.561.013	36.133.795.192	--	(41.752.356.205)	--
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	1.556.488.568	--	580.000.000	--	976.488.568
Total Biaya Perolehan	515.238.726.608	71.713.256.102	21.461.291.647	2.170.624.545	567.661.315.608
Akumulasi Depresiasi					
Pemilikan Langsung:					
Bangunan	12.258.176.316	5.208.422.483	199.945	(1.146.853.844)	16.319.545.010
Infrastruktur	2.478.828.503	143.983.024	2.252.037.110	--	370.774.417
Instalasi	3.209.600.544	1.470.800.408	248.222.793	--	4.432.178.159
Prasarana	(828.938.640)	951.561.379	--	1.146.853.845	1.269.476.584
Mesin dan					
Peralatan Teknik	73.451.435.525	12.522.233.718	12.374.664.705	11.047.162.320	84.646.166.858
Kendaraan	11.463.919.851	7.173.795.933	1.460.675.529	1.840.920.162	19.017.960.417
Peralatan Kantor	5.874.267.571	1.070.984.275	102.461.343	2.853.000	6.845.643.503
Peralatan Pabrik	11.479.772.279	1.869.494.092	86.393.975	(826.383.598)	12.436.488.798
Peralatan Loka Karya	173.540.031	169.839.342	--	826.383.599	1.169.762.972
Sub Total	119.560.601.980	30.581.114.654	16.524.655.400	12.890.935.484	146.507.996.718
Aset Sewa Pembiayaan					
Mesin dan					
Peralatan Teknik	20.529.969.940	9.989.077.469	--	(11.047.162.323)	19.471.885.086
Kendaraan	1.563.501.158	973.902.654	13.133.333	(1.843.773.161)	680.497.318
Peralatan Kain	702.420.760	421.452.456	--	--	1.123.873.216
Sub Total	22.795.891.858	11.384.432.579	13.133.333	(12.890.935.484)	21.276.255.620
Total Akumulasi Depresiasi	142.356.493.838	41.965.547.233	16.537.788.733	--	167.784.252.338
Nilai Buku	372.882.232.770				399.877.063.270

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Des 2011				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan					
Pemilikan Langsung:					
Tanah	38.286.997.316	--	--	--	38.286.997.316
Bangunan	23.395.877.186	65.943.686.932	8.359.667.094	--	80.979.897.024
Infrastruktur	4.568.125.279	32.000.000	--	--	4.600.125.279
Instalasi	6.179.577.470	17.751.806.564	2.010.458.567	(71.355.349)	21.849.570.118
Prasarana	3.331.161.200	12.891.074.206	3.331.161.200	--	12.891.074.206
Mesin dan					
Peralatan Teknik	166.986.492.236	33.180.899.874	44.157.695.210	1.395.755.848	157.405.452.748
Kendaraan	21.666.397.834	17.129.840.208	6.141.217.690	--	32.655.020.352
Peralatan Kantor	7.683.507.821	2.475.484.041	954.813.330	33.748.776	9.237.927.308
Peralatan Pabrik	14.972.718.892	2.281.966.833	320.359.485	(501.029.125)	16.433.297.115
Peralatan Loka Karya	1.107.951.270	--	76.715.644	--	1.031.235.626
Sub Total	288.178.806.504	151.686.758.658	65.352.088.220	857.120.150	375.370.597.092
Aset Sewa Pembiayaan					
Mesin dan					
Peralatan Teknik	101.031.395.000	25.000.000.000	--	(913.880.000)	125.117.515.000
Kendaraan	3.891.705.363	1.576.597.272	--	--	5.468.302.635
Peralatan Kain	2.107.262.300	--	--	--	2.107.262.300
Sub Total	107.030.362.663	26.576.597.272	--	(913.880.000)	132.693.079.935
Aset Tetap					
Dalam Pembangunan	51.763.973.108	460.087.793	--	(46.605.499.888)	5.618.561.013
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	3.842.367.371	--	2.285.878.803	--	1.556.488.568
Total Biaya Perolehan	450.815.509.646	178.723.443.723	67.637.967.023	(46.662.259.738)	515.238.726.608
Akumulasi Depresiasi					
Pemilikan Langsung:					
Bangunan	14.458.427.536	2.934.154.726	5.134.405.946	--	12.258.176.316
Infrastruktur	2.251.313.551	227.514.952	--	--	2.478.828.503
Instalasi	4.001.963.719	582.278.837	1.303.286.663	(71.355.349)	3.209.600.544
Prasarana	--	484.473.266	1.313.411.906	--	(828.938.640)
Mesin dan					
Peralatan Teknik	77.009.153.011	9.455.780.825	13.677.850.157	664.351.846	73.451.435.525
Kendaraan	8.892.335.830	5.022.742.709	2.451.158.688	--	11.463.919.851
Peralatan Kantor	5.923.683.112	845.677.768	928.209.591	33.116.282	5.874.267.571
Peralatan Pabrik	10.359.529.391	1.933.711.728	313.372.208	(500.096.632)	11.479.772.279
Peralatan Loka Karya	250.000.173	255.502	76.715.644	--	173.540.031
Sub Total	123.146.406.323	21.486.590.313	25.198.410.803	126.016.147	119.560.601.980
Aset Sewa Pembiayaan					
Mesin dan					
Peralatan Teknik	9.682.069.823	11.030.676.114	--	(182.775.997)	20.529.969.940
Kendaraan	636.041.737	927.459.421	--	--	1.563.501.158
Peralatan Kain	280.968.304	421.452.456	--	--	702.420.760
Sub Total	10.599.079.864	12.379.587.991	--	(182.775.997)	22.795.891.858
Total Akumulasi Depresiasi	133.745.486.187	33.866.178.304	25.198.410.803	(56.759.850)	142.356.493.838
Nilai Buku	317.070.023.459				372.882.232.770

Efek divestasi entitas anak merupakan aset tetap milik ISM yang telah divestasi sehingga tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2014 (Catatan 1.c).

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Aset tetap dalam pembangunan terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Bangunan	--	17.115.039.238	--	--	--
Mesin dan Peralatan	--	--	--	--	5.618.561.013
Persentase Penyelesaian	--	100%	--	--	12%
Estimasi Tahun Penyelesaian	--	2014	--	--	2012

Beban penyusutan aset tetap dan alokasi pembebanan penyusutan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp
Beban Tidak Langsung (Catatan 29)	12.206.370.092	30.453.837.164	16.921.256.964	27.081.364.738	25.066.508.074
Beban Penyusutan Aset Pengendalian Bersama (Catatan 28)	3.746.445.412	6.447.189.356	3.214.631.025	6.612.987.418	2.665.781.988
Beban umum dan administrasi (Catatan 30)	3.981.951.671	7.448.269.964	3.486.287.877	5.678.446.845	3.982.239.178
Beban penjualan (Catatan 30)	1.830.218.473	3.045.738.499	1.368.613.592	2.592.748.232	2.151.649.064
Total	21.764.985.648	47.395.034.983	24.990.789.458	41.965.547.233	33.866.178.304

Keuntungan (kerugian) atas penjualan aset tetap untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp
Nilai Buku	1.624.069.712	2.912.408.675	6.532.216.761	4.923.502.914	42.439.556.220
Harga Jual	1.799.789.359	2.614.847.697	6.743.590.878	4.218.653.369	40.013.176.524
Laba (Rugi)	175.719.647	(297.560.978)	211.374.117	(704.849.545)	(2.426.379.696)

Aset tetap Perusahaan dan entitas anak diasuransikan terhadap resiko kebakaran dan resiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Pertanggungan Asuransi	424.781.173.435	534.450.453.935	534.450.453.935	496.523.160.935	476.784.282.500

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Berdasarkan penelaahan manajemen pada akhir periode, tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas aset tetap milik Perusahaan dan entitas anak

Tanah terdiri atas tanah Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Delta Silicon Industrial Park Blok F 17 No. 001, Cikarang Tengah dan tanah yang berlokasi di Jl. Inti Raya Blok C. 4 kavling 2-3, Kawasan Industri Hyundai, Cikarang Selatan tanah pabrik UP yang berlokasi di Karawang, tanah ISM yang berlokasi di Bogor, dan tanah MI yang berlokasi di Cirebon.

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Beberapa aset tetap milik Perusahaan dan entitas anak dijadikan sebagai jaminan utang bank (Catatan 14 dan 21).

Nilai wajar aset tetap yang berbeda secara material dari jumlah tercatat tanah adalah sebesar Rp 550.310.000.000.

12. Aset Takberwujud

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Goodwill					
PT Mulford Indonesia	16.232.687.929	16.232.687.929	16.232.687.929	16.232.687.929	16.232.687.929
PT Alsynite Indonesia	4.527.585.688	4.527.585.688	4.527.585.688	4.527.585.688	--
Sub Total	<u>20.760.273.617</u>	<u>20.760.273.617</u>	<u>20.760.273.617</u>	<u>20.760.273.617</u>	<u>16.232.687.929</u>
Beban Ditangguhkan	--	--	--	--	2.782.548.539
Total	<u><u>20.760.273.617</u></u>	<u><u>20.760.273.617</u></u>	<u><u>20.760.273.617</u></u>	<u><u>20.760.273.617</u></u>	<u><u>19.015.236.468</u></u>

Goodwill terdiri dari:

	Harga Perolehan	Nilai Wajar	Goodwill	Amortisasi Goodwill	Goodwill Neto
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Mulford Indonesia	26.847.250.200	9.982.119.883	16.865.130.317	632.442.387	16.232.687.930
PT Alsynite Indonesia	9.000.000.000	4.472.414.312	4.527.585.688	--	4.527.585.688
Total	<u><u>35.847.250.200</u></u>	<u><u>14.454.534.195</u></u>	<u><u>21.392.716.005</u></u>	<u><u>632.442.387</u></u>	<u><u>20.760.273.618</u></u>

Jumlah kas dan setara kas serta aset dan liabilitas pada entitas anak pada saat akuisisi, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya adalah sebagai berikut:

	PT Mulford Indonesia	PT Alsynite Indonesia
Kas dan Setara Kas	10.586.852.133	1.704.200.440
Aset Lancar	110.581.149.223	3.703.894.886
Aset Tidak Lancar	4.999.817.936	821.492.008
Liabilitas Jangka Pendek	(89.765.193.138)	(1.435.088.247)
Liabilitas Jangka Panjang	(26.319.676.777)	(276.908.873)
Jumlah	<u><u>10.082.949.377</u></u>	<u><u>4.517.590.214</u></u>
Bagian Pengendali (99%)	9.982.119.883	4.472.414.312
Bagian Non Pengendali (1%)	100.829.494	45.175.902
Jumlah	<u><u>10.082.949.377</u></u>	<u><u>4.517.590.214</u></u>

Jumlah pendapatan dan laba dari AI yang dimasukkan kedalam laporan laba rugi komprehensif sejak Juli 2012 sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar masing-masing Rp8.686.657.573 dan Rp2.160.344.099.

Jumlah pendapatan dan laba dari MI yang dimasukkan kedalam laporan laba rugi komprehensif sejak April 2010 sampai dengan Desember 2010 adalah sebesar masing-masing Rp410.785.620.249 dan Rp10.529.114.620.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak ada kejadian atau perubahan yang dapat mengindikasikan penurunan nilai *goodwill* yang material. Sehingga, Manajemen tidak menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai *goodwill*.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

13. Rugi Ditangguhkan atas Jual dan Sewa Kembali

Akun ini terdiri dari

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Mesin dan Peralatan					
Nilai Buku	--	--	--	17.940.033.830	68.292.316.007
Penjualan	--	--	--	(13.911.800.000)	(52.319.925.000)
Rugi Penjualan	--	--	--	4.028.233.830	15.972.391.007
Amortisasi	--	--	--	(4.028.233.830)	(15.797.132.478)
Rugi Ditangguhkan	--	--	--	--	175.258.529

14. Utang Bank

Akun ini terdiri dari

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pinjaman bank jangka pendek dan Bank Overdraft					
Perusahaan					
Rupiah					
PT Bank Central Asia Tbk	1.960.703.426	1.710.550.034	10.616.076.056	11.797.273.612	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	--	--	5.000.000.000	30.000.000.000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	--	--	5.006.103.648	--	--
	1.960.703.426	1.710.550.034	15.622.179.704	16.797.273.612	30.000.000.000
USD					
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	112.587.459.552	119.262.494.913	102.712.485.393	85.590.669.914	89.036.352.183
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.120.562.874	--	--	--	--
	118.708.022.426	119.262.494.913	102.712.485.393	85.590.669.914	89.036.352.183
Sub Total Perusahaan	120.668.725.852	120.973.044.947	118.334.665.097	102.387.943.526	119.036.352.183
Entitas Anak					
Rupiah					
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	94.703.993.265	97.308.150.801	69.915.846.532	73.123.209.695	55.696.314.991
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	34.000.000.000	34.000.000.000	33.000.000.000	29.000.000.000	23.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	8.736.039.138	18.750.510.125	9.928.866.390	13.862.030.540	10.782.235.375
	137.440.032.403	150.058.660.926	112.844.712.922	115.985.240.235	89.478.550.366
USD					
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	4.787.648.444	3.706.312.806	--	--	--
Sub Total Entitas Anak	142.227.680.847	153.764.973.732	112.844.712.922	115.985.240.235	89.478.550.366
Total Pinjaman Bank Jangka Pendek dan Bank Overdraft	262.896.406.699	274.738.018.679	231.179.378.019	218.373.183.761	208.514.902.549

Perusahaan

PT Bank Central Asia Tbk.

Berdasarkan Pemberitahuan Pemberian Kredit Perusahaan No. 1112/BLS/2014 tanggal 8 April 2014, Perusahaan memiliki fasilitas *overdraft* dari PT Bank Central Asia Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Fasilitas Kredit Lokal

Batas Kredit	:	Rp 20.000.000.000
Jenis Kredit	:	Modal Kerja
Tujuan	:	<i>Overdraft</i>
Periode	:	12 bulan, perpanjangan berikutnya tanggal 9 Juli 2014
Suku Bunga	:	11,75% p.a
Jaminan Aset Tetap	:	

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Ancol Jl. Pantai Kuta V Ancol Timur Block E-3 No.11-12, Jakarta Utara, seluas 1.230 m2 (Hak Guna Bangunan terdaftar atas nama Haryanto Tjipto Diharjo).

Financial covenant atas fasilitas pinjaman adalah:

- Debt Service Coverage minimal 1 kali;
- Rasio Earn Before Interest Tax Depreciation and Amortization / Interest Minimal sebesar 2 kali;
- Current Ratio minimal 1 kali; dan
- Debt to Equity Ratio minimal 1 kali.

Perusahaan telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Mengikatkan diri sebagai penanggung jawab/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Apabila Perusahaan berbentuk badan:
 - i. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - ii. Mengubah status kelembagaan.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak PT Bank Central Asia Tbk. melalui surat No. 080/IP-Fin/IX/14 tanggal 15 September 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

Pembayaran yang dilakukan pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar nihil, Rp 1.181.197.556 serta Rp 8,905.526.022, nihil dan nihil.

Saldo fasilitas kredit lokal tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 sebesar Rp 1.960.703.426, dan Rp 10.616.076.056 serta Rp 1.710.550.033, Rp 11.797.273.612 dan Nihil.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Non Kas No. CRO.JTH/0684/NCL/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Perusahaan memiliki fasilitas kredit modal kerja dan pinjaman non kas dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Fasilitas Pinjaman Non Kas	
Plafon	: USD 1,000,000
Jenis Kredit	: <i>Revolving</i>
Tujuan Kredit	: Pembelian Bahan Baku ACP
Periode	: 12 bulan
Deposit	: 5% dari LC/SKBDN

Jaminan fasilitas pinjaman adalah:

- Piutang Usaha dan Persediaan yang terikat secara fidusia, masing-masing memiliki nilai agunan sebesar Rp 12.000.000.000; dan
- Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jl. Inti Raya Block C4 Kav. No. 2-3, Kawasan Industri Hyundai, Cikarang (Hak Guna Bangunan no. 1983/Sukaresmi terdaftar atas nama PT Impack Pratama Industri dengan nilai agunan sebesar Rp 45.166.300.000).

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali stock barang dagangan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan debitur kepada pihak lain;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit debitur;
- Melunasi hutang debitur kepada pemilik/pemegang saham; dan
- Mengambil bagian Dividen yang besarnya melebihi 50% dari laba periode tahun sebelumnya dengan tetap menjaga ratio keuangan debt to equity Ratio < 300% dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban debitur kepada bank.

Saldo untuk Fasilitas Pinjaman Non Kas pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp 6.120.562.874 (USD 511.367,94).

Berdasarkan Addendum VII Perjanjian Kredit Modal Usaha No.RCO.JTH/680/PK-KMK/2009 dan Perjanjian Kredit *Treasury Line* No. RCO.JTH.681/PK-TL/2009 masing-masing tanggal 13 Desember 2012, Perusahaan memiliki fasilitas modal kerja dan *treasury line* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut :

1. Fasilitas Kredit Modal Kerja

Batas Kredit	: Rp 5.000.000.000
Jenis Kredit	: <i>Revolving</i>
Tujuan Kredit	: Modal Kerja
Periode	: 3 bulan
Suku Bunga	: 10,50% p.a (<i>floating</i>)

Jaminan fasilitas pinjaman adalah:

- Piutang Usaha dan Persediaan yang terikat dengan fidusia, masing-masing dengan nilai agunan sebesar Rp 20.000.000.000;
- Tanah yang berlokasi di Sunter Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Sunter, Jakarta Utara, dengan luas 25.314 m² (Hak Guna Bangunan no. 1596 dan no 1598 semua terdaftar atas nama PT Sinar Gramhas Lestari dengan nilai agunan sebesar Rp 40.200.000.000). Jaminan Aset Tetap telah dijaminan dengan fasilitas PT Sinar Gramhas Lestari, anak Perusahaan.

2. Fasilitas *Treasury Line*

Plafon	: USD 1,100,000
Jenis Kredit	: <i>Advised & uncommitted</i>
Tujuan Kredit	: Transaksi dalam mata uang asing tetapi tidak untuk spekulasi
Periode	: 3 bulan

Fasilitas *Treasury Line* belum digunakan oleh Perusahaan

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;
- Membagikan deviden;
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali stock barang dagangan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan debitur kepada pihak lain;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit debitur;
- Melunasi hutang debitur kepada pemilik/pemegang saham; dan
- Mengambil bagian deviden atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan untuk kepentingan pribadi.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melalui surat No. CCBC.JTH/SPPK/0198/2014 tanggal 29 September 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

Pembayaran yang dilakukan pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar nihil, Rp 5.000.000.000 serta nihil, Rp 25.000.000.000 dan nihil.

Saldo untuk Fasilitas Kredit Modal Usaha pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp 5.000.000.000 dan Rp 30.000.000.000.

Perusahaan tidak memperpanjang Fasilitas Kredit Modal Kerja dan *Treasury Line*.

Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd

Merujuk kepada fasilitas perbankan berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi tanggal 11 Maret 2011 No. JAK/110174/U/110121 dan Perubahannya yang terakhir tanggal 3 Oktober 2013 No. JAK/130870/U/130903, Perusahaan memperbaharui perjanjian kreditnya sebagai berikut:

Jenis Fasilitas : *Overdraft* dengan nilai maksimum sebesar Rp 10.000.000.000
Suku Bunga : 2,5% p.a dibawah suku bunga pinjaman terbaik

Saldo untuk Fasilitas *Overdraft* pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp 5.006.103.648.

Jenis Fasilitas : *Supplier Financing* dengan nilai maksimum sebesar USD 10,000,000
Suku Bunga : 6 % p.a dibawah suku bunga pinjaman terbaik
Periode : 120 hari

Saldo untuk fasilitas *Supplier Financing* pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp 112.587.459.552 (USD 9,406,588.65) dan Rp 102.712.485.393 (USD 10,334,695.88) serta Rp 119.262.494.913 (USD 9,784,436.37), Rp 85.590.669.914 (USD 8,851,155.11) dan Rp 89.036.352.183 (USD 9,818,741.97).

Jenis Fasilitas : *Treasury Facilities* dengan nilai maksimum sebesar USD 250,000
Periode : 120 hari
Fasilitas *Treasury Facilities* belum digunakan oleh Perusahaan

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Jaminan fasilitas pinjaman adalah:

- Hipotik atas tanah dan bangunan pabrik yang berlokasi di Delta Silikon, Cikarang, Bekasi senilai Rp 105.000.000.000;
- Peminjaman kepemilikan atas Mesin secara fidusia sebesar Rp 15.000.000.000;
- Peminjaman kepemilikan atas Persediaan dan/atau Piutang sebesar Rp 45.000.000.000; dan
- Jaminan Perusahaan dari PT Sinar Grahamas Lestari (atau perusahaan lainnya yang akan mengambil alih hak PT Sinar Grahamas Lestari atas proyek *Build-Operate-Transfer* (BOT)) sebesar Rp 40.000.000.000 untuk menutup fasilitas *Reducing Balance Loan II*.

Financial covenant atas fasilitas pinjaman tersebut adalah:

- Rasio Lancar minimal 1 kali;
- EBITDA minimal 1 kali; dan
- Rasio Hutang terhadap ekuitas maksimal 1,75 kali.

Perusahaan telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal ayau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perusahaan;
- Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan ayau hak jaminan apapun juga atas property, aktiva atau pendapatan dari Perusahaan, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari;
- Membuat, mengadakan aatau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini, (b) pinjaman yang terkait dengan kegiatan operasional umum seperti sewa guna usaha dan pinjaman atas mobil senilai kurang dari USD 500.000 per tahun dan (c) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari;
- Memberikan suatu pinjaman atau kredit melebihi USD 1.000.000 setiap tahun kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk (a) kredit berdasarkan perjanjian ini dan (b) kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari; atau
- Mengubah susunan pemegang saham yang ada saat ini.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd melalui surat persetujuan tanggal 29 September 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

Pembayaran yang dilakukan pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 6.675.035.361 dan nihil serta nihil, Rp 3.445.682.269 dan nihil.

Saldo untuk Fasilitas *Treasury* pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebesar nihil.

Entitas Anak

PT Unipack Plasindo (UPC)

Pada tanggal 15 Nopember 2007, UPC telah memperoleh fasilitas Kredit Lokal (LK) dari PT Bank Central Asia Tbk. Perjanjian Fasilitas Kredit ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Perubahan Perjanjian Kredit No 428-0711-2007-007 tanggal 14 Februari 2014 dan Pemberitahuan Perpanjangan Fasilitas Kredit No. 0345/BLS/2014 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Kredit : Kredit Lokal (K/L)
Plafond : Rp 15.000.000.000

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Jangka Waktu : 1 tahun (16 November 2013 – 16 November 2014)
Suku Bunga : 11,75% per tahun (sewaktu-waktu dapat berubah)

Jaminan fasilitas pinjaman adalah:

- Tanah/Bangunan SHGB No.12/Anggadita, Karawang. Terdaftar atas nama PT Unipack Plasindo;
- Persediaan barang senilai Rp 5.000.000.000; dan
- Piutang dagang senilai Rp 9.000.000.000.

Berdasarkan perjanjian, UPC terikat dengan pembatasan tertentu. UPC harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Tambahan hutang dari Bank/Lembaga Keuangan Lainnya;
- Perubahan pengurus dan pemegang saham ;
- Penarikan dividen diperkenankan apabila tidak melebihi 30% dari laba bersih tahun sebelumnya dan telah memenuhi seluruh kewajiban di BCA (tidak ada tunggakan di BCA).

Saldo dari fasilitas pinjaman pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 8.736.039.138 dan Rp 9.928.866.390 serta Rp 12.902.358.929, Rp 8.929.622.084 dan Rp 8.863.812.497.

Pembayaran utang bank selama periode yang berakhir pada 30 Juni 2014 dan 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 117.815.589.736 dan Rp 77.365.465.470 serta Rp 186.108.526.919, Rp 123.216.027.722 dan Rp 107.021.645.254.

UPC telah mendapat persetujuan dari pihak PT Bank Central Asia Tbk. melalui surat No. 1421/BLS/2014 tanggal 12 Mei 2014 untuk pembagian dividen sebesar Rp 5.000.000.000 yang diambil dari laba bersih UPC untuk tahun buku 2013.

PT Mulford Indonesia (MI)

Berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/130871/U/130903 tanggal 3 Oktober 2013, MI telah merubah Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/120913/U/120921 tanggal 2 Oktober 2012. Berdasarkan pada perubahan ini Perusahaan memperoleh fasilitas korporasi dari HSBC dengan limit gabungan maksimum sebesar Rp 100.000.000.000 dengan detail sebagai berikut:

1. Pembiayaan Suplier dengan nilai maksimum sebesar Rp 100.000.000.000, 90 hari;
2. Fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda dengan nilai maksimum sebesar USD 1,000,000, 90 hari; dan
3. Fasilitas Bank Garansi dengan nilai maksimum sebesar USD 500,000 untuk 1 (satu) tahun.

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:

- Jaminan Deposito dengan nilai sebesar Rp 1.500.000.000;
- Jaminan Perusahaan dari PT Impack Pratama Industri dengan nilai sebesar Rp 100.000.000.000; dan
- Piutang Usaha dan Persediaan yang diikat sebagai jaminan fidusia, dengan nilai gabungan sebesar Rp 100.000.000.000.

Berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/120913/U/120921 tanggal 2 Oktober 2012, Perusahaan telah merubah Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/110984/U/111004 tanggal 1 November 2011. Berdasarkan pada perubahan ini Perusahaan memperoleh fasilitas korporasi dari HSBC dengan limit gabungan maksimum sebesar Rp 70.000.000.000 dengan detail sebagai berikut:

1. Pembiayaan Suplier dengan nilai maksimum sebesar Rp 70.000.000.000, 90 hari;

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

2. Fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda dengan nilai maksimum sebesar USD 1,000,000, 90 hari; dan Fasilitas Bank Garansi dengan nilai maksimum sebesar USD 500,000 untuk 1 (satu) tahun.

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:

- Jaminan Deposito dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000;
- Jaminan Perusahaan dari PT Impack Pratama Industri dengan nilai sebesar Rp 70.000.000.000; dan
- Piutang Usaha dan Persediaan yang diikat sebagai jaminan fidusia, dengan nilai gabungan sebesar Rp 70.000.000.000.

Berdasarkan pada Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/110984/U/111004 tanggal 1 November 2011, Perusahaan telah merubah Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/100847/U/101005 tanggal 11 Oktober 2010. Berdasarkan pada perubahan ini Perusahaan memperoleh fasilitas korporasi dari HSBC dengan limit gabungan maksimum sebesar Rp 70.000.000.000 dengan detail sebagai berikut:

1. Pembiayaan Suplier dengan nilai maksimum sebesar Rp 70.000.000.000, 90 hari;
2. Fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda dengan nilai maksimum sebesar USD 1,000,000, 90 hari; dan
3. Fasilitas Bank Garansi dengan nilai maksimum sebesar USD 500,000 untuk 1 (satu) tahun.

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:

- Jaminan Deposito dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000;
- Jaminan Perusahaan dari PT Impack Pratama Industri dengan nilai sebesar Rp 70.000.000.000; dan
- Piutang Usaha dan Persediaan yang diikat sebagai jaminan fidusia, dengan nilai gabungan sebesar Rp 70.000.000.000.

Saldo dari fasilitas pembiayaan suplier pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 94.703.993.265, Rp 69.915.846.532, Rp 90.453.689.158, Rp 67.527.229.429 dan Rp 52.789.689.332, tingkat suku bunga masing-masing sebesar 11,39%, 8,70%, 10,25%, 8,90% dan 9,05% per tahun. Pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2013 dan telah diperpanjang sampai tanggal 31 Agustus 2014.

Pembayaran utang bank selama periode yang berakhir pada 30 Juni 2014 dan 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 252.024.481.452, Rp 287.663.703.226, Rp 560.153.786.250, Rp 388.236.568.042 dan Rp 321.077.756.264.

MI tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan tidak diberikan tanpa alasan yang wajar:

- Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari MI.
- Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aset tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aset atau pendapatan dari MI, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari.
- Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu utang ataupun liabilitas apapun (termasuk liabilitas sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada perjanjian ini, (b) liabilitas sewa dalam jumlah kurang dari Rp 1.000.000.000 per tahun dan (c) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari.
- Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari.

MI telah mendapat persetujuan dari pihak Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd melalui surat persetujuan tanggal 20 Mei 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

PT Indah Cup Sukses Makmur (ISM)

Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd

Pada tanggal 30 November 2010, ISM telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Korporasi No. JAK/100856/U/100831 dengan Bank HSBC. Fasilitas berkelanjutan hingga sekarang dengan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas Korporasi No. JAK/130872/U13903 tanggal 3 Oktober 2013 tentang pembaharuan tanggal fasilitas dari Bank. Fasilitas ini menyediakan kombinasi plafond Rp10.000.000.000 yang terdiri dari sebagai berikut:

- (1) *Supplier Financing* dengan plafond sebesar Rp10.000.000.000; dan
- (2) *Bank Overdraft* dengan plafond sebesar of Rp7.000.000.000.

Bank memiliki jaminan terdiri dari jaminan fidusia atas mesin dan peralatan sebesar Rp7.000.000.000, jaminan fidusia kepemilikan atas saham dan piutang yang dikombinasikan sebesar Rp3.000.000.000 dan Jaminan Perusahaan dari ISM sebesar Rp34.000.000.000.

Saldo yang masih harus dibayar atas fasilitas ini sebesar nihil, Rp6.854.461.643, Rp5.595.980.266 dan Rp2.906.625.659 (jatuh tempo pada 31 Agustus 2014) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Addendum tanggal 27 September 2013 pada Amandemen Perjanjian Kredit No. 065-0398-2008-011 tentang *Renewal Term dan Bank Letter* No. 2849/BLS/2013 tanggal 6 September 2013, ISM mendapatkan fasilitas *Local Credit (Overdraft)* sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	<i>Local Credit</i>
Plafond	:	Rp 7,000,000,000
Nature	:	<i>Bank Overdraft</i>
Jangka Waktu	:	2 Juli 2013 – 2 July 2014
Suku Bunga	:	11.25% per tahun (suku bunga mengambang)

Saldo yang masih harus dibayar atas fasilitas ini masing-masing sebesar nihil, Rp 5.848.151.196, Rp 4.932.408.456 dan Rp 1.918.422.878 pada tanggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Impack Vietnam Co. Ltd. (IV)

Berdasarkan perjanjian pinjaman bank dengan Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, IV mendapatkan pinjaan modal kerja sebesar USD 600.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo setelah 120 haridan dikenakan bunga sebesar 6,3% - 9,% per tahun. Jaminan atas pinjaman ini termasuk mesin dan peralatan IV. Jaminan lainnya atas pinjaman ini adalah jaminan perusahaan dari Perusahaan sebesar USD 600.000 dan Mesin IV sebesar USD 600.000 per 31 Desember 2013. Saldo yang masih harus dibayar atas pinjaman modal kerja ini pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 4.787.648.444 dan nihil serta Rp 3.706.312.806.

PT Kreasi Dasatama (KD)

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. CBC.JTH/SPPK/0014/2013 tanggal 18 Februari 2013, KD mendapatkan tambahan dan perpanjangan fasilitas Pinjaman Modal Kerja (KMK) dan Treasury Line dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pinjaman Modal Kerja (KMK):

Limit Kredit	:	Rp 34.000.000.000
Jenis Kredit	:	<i>Revolving</i>
Jangka Waktu	:	12 bulan
Suku Bunga	:	11,00% per tahun (suku bunga mengambang)
Provisi	:	0,50% per tahun

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Jaminan kredit :

a) *Non Fixed Asset*, berupa :

- Piutang usaha KD yang diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 21.000.000.000;
- Persediaan KD yang diikat fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 13.000.000.000;
- Sehingga secara keseluruhan pengikatan fidusia piutang usaha dan persediaan KD adalah sebesar Rp 34.000.000.000.

b) *Fixed Asset*, berupa :

- Tanah dan bangunan pabrik SHGB No. 1983/Sukaresmi a.n PT Impack Pratama Industri (pemegang saham utama) di Jl. Inti Raya Blok C4 Kav 2-3, Kawasan Industri Hyundai, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, yang telah diikat HT V dengan total pengikatan sebesar Rp 33.166.300.000.

2. *Treasury Line Facility*:

Limit Nominal	:	USD 300.000
Jenis Kredit	:	<i>Uncommitted & Advised</i>
Jangka Waktu	:	12 bulan
Tujuan Penggunaan	:	Untuk kebutuhan transaksi valuta asing namun tidak bertujuan untuk spekulasi
Jenis Transaksi	:	Transaksi treasury tunai (<i>tod, tom & spot</i>)

Fasilitas kredit *Treasury Line Facility* belum digunakan oleh KD.

KD tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri :

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;
- Membagikan dividen;
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dagangan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Perusahaan;
- Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham; dan
- Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan untuk kepentingan pribadi.

Saldo pinjaman bank jangka pendek yang masih harus dibayar atas fasilitas pinjaman modal kerja adalah masing-masing sebesar Rp 34.000.000.000, Rp 33.000.000.000, Rp 34.000.000.000, Rp 29.000.000.000 dan Rp 23.000.000.000 pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

15. Utang Usaha

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi (Catatan 33)	--	--	--	--	1.204.219.537
Pihak Ketiga					
PT Bayer Material Science	46.887.839.360	46.860.803.086	40.016.315.256	36.535.580.800	17.631.093.760
PT Bintang Mitra Semesta	9.335.355.060	--	8.727.883.634	4.832.687.244	5.733.313.220
PT Mitsui Indonesia	8.277.046.114	--	--	--	2.359.887.753
PT Plasticolors Eka P	2.800.006.360	3.066.552.092	3.044.671.508	4.116.409.982	6.738.736.272
PT Clariant Indonesia	2.395.465.366	2.456.613.012	1.115.294.160	871.351.734	--
Intertech Agencies Limited	1.657.951.865	3.977.977.662	4.086.909.880	2.451.139.996	--
Mitsui & Co (Asia Pacific) PTE	--	8.086.122.157	2.148.617.498	3.322.805.400	--
PT Jagat Baja Prima Utama	--	5.189.860.587	--	--	--
PT Styron Indonesia	--	3.945.354.608	--	3.365.738.548	2.945.654.490
PT Trikemindo Kimia	--	3.890.422.835	2.710.686.048	1.400.800.930	--
PT Bukitmega Masabadi	--	3.372.836.297	--	506.583.420	--
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	--	3.126.819.220	--	689.206.320	--
Superplast Co. Ltd	--	3.016.777.500	1.523.605.050	--	--
PT Sabic Plastic	--	1.948.289.760	5.463.680.475	10.722.096.000	--
Lainnya (Dibawah Rp 2,000,000,000)	25.469.001.542	26.594.981.860	32.790.817.815	12.516.571.147	22.825.613.289
Sub Total	96.822.665.667	115.533.410.676	101.628.481.325	81.330.971.521	58.234.298.784
Total	96.822.665.667	115.533.410.676	101.628.481.325	81.330.971.521	59.438.518.321

Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Belum Jatuh Tempo	83.262.244.785	93.387.938.763	94.469.607.702	73.166.837.410	42.233.555.878
Jatuh Tempo			--		
1 - 30 hari	10.002.992.108	17.412.888.364	6.311.460.078	7.034.890.933	12.216.175.927
31 - 60 hari	2.575.257.528	3.983.070.546	682.341.545	929.192.112	2.155.751.374
61 - 90 hari	798.576.365	552.970.349	13.250.000	33.279.000	--
Lebih dari 90 hari	183.594.880	196.542.654	151.822.000	166.772.066	2.833.035.142
Total	96.822.665.667	115.533.410.676	101.628.481.325	81.330.971.521	59.438.518.321

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
USD	69.096.756.038	93.223.837.526	61.029.373.894	73.293.594.714	47.379.764.093
Rupiah	27.725.909.629	21.737.780.217	40.599.107.431	7.967.470.627	11.511.582.398
CHF	--	476.726.506	--	41.949.686	315.628.509
EURO	--	55.430.802	--	27.956.494	222.105.682
GBP	--	21.583.145	--	--	9.437.639
SGD	--	18.052.480	--	--	--
Total	96.822.665.667	115.533.410.676	101.628.481.325	81.330.971.521	59.438.518.321

Utang usaha Perusahaan dilakukan tanpa pemberian jaminan.

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

16. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga					
Mella Enterprise Ltd.	8.482.084.500	8.410.720.000	2.595.444.000	5.123.944.000	--
U-Lim International Trade Co., Ltd.	4.201.119.000	--	--	--	--
Fadeka Swiss SA	4.050.657.664	4.923.426.528	--	--	--
Pluspoint Investment Limited - Royalti	3.307.985.668	4.303.293.411	2.302.673.072	2.745.471.996	2.269.191.403
Lain-lain	--	--	351.000.000	112.013.434	1.947.764.525
Total	20.041.846.832	17.637.439.939	5.249.117.072	7.981.429.430	4.216.955.928

Mella Enterprise Ltd

Utang kepada Mella Enterprise Ltd merupakan utang KD, entitas anak, untuk pembelian mesin Omipa Extrusion 2000 pada tahun 2012 sebesar Rp 29.559.392.443 atau setara dengan Euro 2,307,550.

Untuk periode periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, KD telah melakukan pembayaran *installment* pokok utang pembelian aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp 4.063.563.500, Rp 2.529.441.000 serta sebesar Rp 5.379.670.000 dan Rp 2.404.594.000.

U-Lim International Trade Co. Ltd

Merupakan bagian utang pembelian mesin tipe ACP Model UL-FR-1600L oleh Perusahaan. Saldo yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar USD 351.000.

Fadeka Swiss SA

Merupakan utang IV, entitas anak, kepada Fadeka Swiss SA atas pembelian mesin *Omipa Plastic Extruder model 150* senilai EURO 1,238,725 (setara dengan Rp 4,050,657,664). Pembayaran cicilan utang tersebut sebanyak 7 kali yang dimulai pada bulan Agustus 2015 dan terakhir pada bulan Febuari 2017.

17. Perpajakan

a. Pajak Dibayar di Muka

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PPN Masukan	4.001.856.698	7.198.802.394	6.037.102.374	4.089.607.667	2.819.209.083
Pajak Penghasilan Pasal 21	4.245.819	--	--	134.400	--
Pajak Penghasilan Pasal 28A	9.742.220.306	--	1.144.148.823	--	--
Pajak Final	13.925.296.925	14.332.610.884	14.445.839.944	7.935.267.640	--
Total	27.673.619.748	21.531.413.278	21.627.091.141	12.025.009.707	2.819.209.083

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

b. Taksiran Kelebihan Pembayaran Pajak

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Taksiran Tagihan Pajak - Pph 28a					
Tahun 2013	1.359.674.000	2.273.286.898	5.705.960.110	--	--
Tahun 2012	2.740.995.034	3.942.367.767	3.942.367.767	3.942.367.767	--
Tahun 2011	--	1.897.250.068	1.912.736.367	7.246.157.320	7.246.157.320
Tahun 2010	--	--	--	169.858.170	216.288.579
Tahun 2009	76.402.520	76.402.520	76.402.520	76.402.520	--
Tahun 2008	635.270.180	635.270.180	635.270.180	635.270.180	635.270.180
Taksiran Tagihan Pajak - PPN tahun 2012	367.382.610	367.382.610	367.382.610	--	--
Total	5.179.724.344	9.191.960.043	12.640.119.554	12.070.055.957	8.097.716.079

PT Kreasi Dasatama (KD)

Pada tahun 2013, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00026/406/11/406/13 atas pajak penghasilan tahun 2011 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp 1.912.736.367.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut, lebih bayar pajak dibayar oleh Kantor Pajak melalui Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80080/046-2013 pada tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp 1.907.071.327 dan sisa saldo akan dibayar untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2011 dengan surat No. 00110/11/46/13 tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp 5.665.040.

PT Unipack Plasindo (UP)

Pada tanggal 15 Juni 2010, Perusahaan mengirimkan surat keberatan dengan surat No. 488/KEU/UPC/VI/10 dan 489/KEU/UPC/VI/10 atas restitusi pajak badan tahun 2008. Sampai dengan tanggal laporan, surat keberatan tersebut masih dalam proses klaim pengembalian pajak.

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp
Perusahaan					
Pajak Kini	(15.436.736.255)	(46.266.694.267)	(25.275.306.638)	(39.915.557.750)	(28.040.302.250)
Pajak Tangguhan	978.744.111	2.021.234.548	1.024.996.069	712.715.178	1.621.084.090
Sub Total Perusahaan	(14.457.992.144)	(44.245.459.719)	(24.250.310.569)	(39.202.842.572)	(26.419.218.160)
Entitas Anak					
Pajak Kini					
Final	(9.556.428.225)	(10.072.284.132)	(1.008.366.000)	(5.643.488.187)	(1.395.999.000)
Non Final	(5.723.901.455)	(9.757.797.279)	(5.187.301.266)	(8.599.053.743)	(5.266.341.000)
Pajak Tangguhan	486.941.038	2.091.039.846	(851.407.790)	1.917.096.994	(1.304.155.747)
Sub Total Entitas Anak	(14.793.388.642)	(17.739.041.565)	(7.047.075.056)	(12.325.444.936)	(7.966.495.747)
Total	(29.251.380.786)	(61.984.501.284)	(31.297.385.625)	(51.528.287.508)	(34.385.713.907)

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta
 Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
 Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
 (Dalam Rupiah Penuh)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan keuangan dan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan)	(12 Bulan)	(Tidak Diaudit) (6 Bulan)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Laba Konsolidasi sebelum					
Pajak Penghasilan	150.653.159.644	247.652.542.759	107.737.153.212	269.099.045.264	146.416.736.396
Dikurangi laba entitas anak					
sebelum beban pajak penghasilan	(94.669.898.248)	(95.270.567.683)	(15.844.200.940)	(100.438.623.714)	(27.973.928.247)
Eliminasi	50.655.388.578	31.608.755.409	2.123.354.625	83.378.515.871	11.987.999.999
Laba sebelum pajak penghasilan	106.638.649.974	183.990.730.485	94.016.306.897	252.038.937.421	130.430.808.148
Beda Tetap:					
Gaji, Upah dan Tunjangan	81.931.000	127.796.500	-	79.295.000	100.627.500
Pajak dan lisensi	12.065.201	-	123.496.500	-	40.684.650
Sumbangan dan Representasi	8.535.000	19.912.585	8.116.528	18.362.500	36.116.500
Dividen dari Entitas Anak	(57.724.817.981)	(7.965.000.000)	(1.980.000.000)	(83.416.500.000)	-
Beban Depresiasi	-	2.473.477.473	245.297.000	-	255.665.626
Denda Pajak	-	465.111.697	36.038.000	51.876.000	45.015.750
Bunga Sewa	-	389.965.369	289.096.624	1.655.172.884	3.815.067.718
Beban Penyusutan Sewa	-	-	-	7.420.978.796	8.630.350.332
Rugi Ditangguhkan atas Jual dan Sewa Kembali	-	-	-	-	4.718.718.651
Manfaat Pensiun	-	-	-	(530.935.353)	-
Beban Sewa	-	(5.759.014.619)	(2.571.047.322)	(11.781.693.088)	(23.690.787.069)
Pendapatan Lain-lain	(301.299.000)	-	(6.228.000)	-	(812.453.189)
Penghasilan yang telah dikenakan Pajak Final:					
Pendapatan Bunga	(2.724.006.241)	(5.282.630.863)	(1.830.763.855)	(3.292.837.917)	(1.184.637.258)
Laba Penjualan Saham	-	-	-	-	(832.149.750)
Pendapatan Sewa	(115.830.000)	(518.760.000)	(259.380.000)	(518.760.000)	(241.660.000)
	45.875.227.953	167.893.684.283	88.070.932.372	161.723.896.244	121.311.367.609
Beda Waktu:					
Marketing dan Beban Sewa	(5.367.325.472)	9.441.842.404	9.000.000.000	-	-
Selisih Depresiasi antara Komersil dan Fiskal	2.454.216.338	4.763.788.040	2.152.504.824	1.378.604.216	4.261.386.234
Manfaat Karyawan	1.953.339.000	3.384.034.000	1.916.126.000	1.698.743.000	2.156.636.000
Keuntungan atas Penjualan Aset Tetap					
yang telah dicatat atas akun entitas sepengendali	(46.896.682)	27.617.695	42.420.718	239.992.278	-
Beban Piutang tak Tertagih	-	17.872.914	(4.839.264)	(665.648)	3.510.798
Penurunan nilai atas Persediaan Usang	(3.693.168)	(60.470.111)	-	65.122.218	-
Amortisasi BPHTB	(75.915.098)	(151.836.196)	(75.918.098)	-	-
Komisi	2.500.000.002	(249.755.949)	-	(5.443.461.241)	(3.583.691.278)
Penghasilan Kena Pajak	47.288.952.873	185.066.777.080	101.101.226.552	159.662.231.066	124.149.209.363
Pajak Penghasilan Tahun Berjalan					
Perusahaan	15.436.736.255	46.266.694.267	25.275.306.638	39.915.557.750	28.040.302.250
Entitas Anak:					
PT Indahcup Sukses Makmur	-	-	7.625.766	522.646.000	1.114.137.500
PT Unipack Plasindo	1.774.755.000	3.046.924.250	1.760.350.750	2.695.320.502	-
PT Sinar Grahamas Lestari (Final Tax)	9.556.428.225	10.072.284.132	1.008.366.000	5.568.042.654	1.395.999.000
PT Mulford Indonesia	3.478.507.500	6.135.840.750	3.301.841.250	4.903.767.500	4.152.203.500
PT Alsynite Indonesia	470.638.955	575.032.279	117.483.500	477.319.741	-
Total	30.717.065.935	66.096.775.678	31.470.973.904	54.082.654.147	34.702.642.250
Kredit Pajak:					
Perusahaan					
Pajak Penghasilan Pasal 22	3.886.848.514	8.778.195.168	3.971.189.000	6.692.811.000	6.911.349.482
Pajak Penghasilan Pasal 23	634.429.545	1.054.172.052	501.482.859	756.370.951	772.622.778
Pajak Penghasilan Pasal 24	3.231.386.477	-	-	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 25	16.537.418.025	29.846.225.406	13.606.485.132	21.975.956.943	22.408.378.182
Entitas Anak:					
PT Indahcup Sukses Makmur	-	913.612.898	530.943.589	1.724.018.733	3.011.387.568
PT Kreasi Dasatama	888.874.000	1.359.674.000	620.831.000	2.740.995.034	1.912.736.367
PT Unipack Plasindo	1.453.828.525	2.051.488.222	674.596.764	330.843.532	1.384.122.693
PT Sinar Grahamas Lestari (Final Tax)	9.556.428.225	10.072.284.132	1.008.366.000	5.568.042.654	1.395.999.000
PT Mulford Indonesia	2.696.782.704	4.982.328.616	2.393.362.310	4.186.740.040	4.148.658.872
PT Alsynite Indonesia	264.934.003	491.791.858	229.764.490	365.665.099	-
Total	39.150.930.018	59.549.772.352	23.537.021.144	44.341.443.986	41.945.254.942

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta
 Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
 Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
 (Dalam Rupiah Penuh)

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan)	(12 Bulan)	(6 Bulan)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pajak Penghasilan Badan (Lebih) Bayar:					
Perusahaan	(8.853.346.306)	--	--	--	--
Entitas Anak:					
PT Indahcup Sukses Makmur	--	--	(523.317.823)	--	--
PT Kreasi Dasatama	(888.874.000)	--	(620.831.000)	--	--
PT Alsyntax Indonesia	--	--	(112.280.990)	--	--
Total (Lebih) Bayar	(9.742.220.306)	--	(1.256.429.813)	--	--
Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar:					
Perusahaan	--	6.588.101.641	7.196.149.647	10.490.418.856	--
Entitas Anak:					
PT Alsyntax Indonesia	205.704.952	83.240.422	--	111.654.642	--
PT Unipack Plasindo	320.926.475	995.436.028	1.085.753.986	2.364.476.970	--
PT Mulford Indonesia	781.724.796	1.153.512.134	908.478.940	717.027.460	3.544.628
Total Kurang Bayar	1.308.356.223	8.820.290.225	9.190.382.573	13.683.577.928	3.544.628

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar pengisian SPT PPh Badan.

d. Pajak Tangguhan

Pajak Tangguhan dihitung berdasarkan beda waktu antara nilai tercatat dari total aset dan liabilitas yang dicatat berdasarkan laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas. Rincian aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Des 2011	Dibebankan (Dikreditkan)	31 Des 2012	Dibebankan (Dikreditkan)	30 Jun 2013
	Rp	Kedalam Laporan Laba Rugi Komprehensif	Rp	Kedalam Laporan Laba Rugi Komprehensif	Rp
Perusahaan					
Penyusutan Aset Tetap	726.507.869	344.651.054	1.071.158.923	538.126.206	1.609.285.129
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	--	59.998.070	59.998.070	10.605.180	70.603.250
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	4.079.062	(166.412)	3.912.650	(1.209.816)	2.702.834
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	--	16.280.555	16.280.555	--	16.280.555
Provisi Imbalan Kerja Diestimasi	3.939.878.399	291.951.912	4.231.830.311	477.474.500	4.709.304.811
	4.670.465.330	712.715.178	5.383.180.509	1.024.996.069	6.408.176.578
Entitas Anak					
PT Indahcup Sukses Makmur	138.881.819	1.373.403.913	1.512.285.732	249.298.961	1.761.584.693
PT Kreasi Dasatama	3.784.974.437	(555.053.447)	3.229.920.990	(1.410.984.054)	1.818.936.936
PT Unipack Plasindo	1.153.850.278	287.665.736	1.441.516.014	107.826.875	1.549.342.889
PT Mulford Indonesia	2.002.313.014	723.581.592	2.725.894.606	204.875.621	2.930.770.227
PT Alsyntax Indonesia	--	87.499.200	87.499.200	(2.425.194)	85.074.006
	7.080.019.548	1.917.096.995	8.997.116.542	(851.407.791)	8.145.708.751
Aset Pajak Tangguhan	11.750.484.878	2.629.812.172	14.380.297.051	173.588.278	14.553.885.329

	31 Des 2012	Dibebankan (Dikreditkan)	31 Des 2013	Dibebankan (Dikreditkan)	Efek Divestasi Entitas Anak	30 Jun 2014
	Rp	Kedalam Laporan Laba Rugi Komprehensif	Rp	Kedalam Laporan Laba Rugi Komprehensif		Rp
Perusahaan						
Penyusutan Aset Tetap	1.071.158.923	1.190.947.010	2.262.105.933	613.554.084	--	2.875.660.017
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	59.998.070	6.904.424	66.902.494	(46.896.682)	--	20.005.812
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	3.912.650	4.468.228	8.380.878	(923.292)	--	7.457.586
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	16.280.555	(15.117.528)	1.163.027	--	--	1.163.027
Provisi Imbalan Kerja Diestimasi	4.231.830.311	834.032.414	5.065.862.725	413.010.000	--	5.478.872.725
	5.383.180.509	2.021.234.548	7.404.415.057	978.744.110	--	8.383.159.167
Entitas Anak						
PT Indahcup Sukses Makmur	1.512.285.732	1.078.784.626	2.591.070.357	--	(2.591.070.357)	--
PT Kreasi Dasatama	3.229.920.990	(154.369.868)	3.075.551.122	56.567.095	--	3.132.118.217
PT Unipack Plasindo	1.441.516.014	263.686.350	1.705.202.364	127.012.681	--	1.832.215.045
PT Mulford Indonesia	2.725.894.606	879.344.728	3.605.239.334	276.580.049	--	3.881.819.383
PT Alsyntax Indonesia	87.499.200	23.594.009	111.093.209	26.781.213	--	137.874.422
	8.997.116.542	2.091.039.845	11.088.156.386	486.941.038	(2.591.070.357)	8.984.027.067
Aset Pajak Tangguhan	14.380.297.051	4.112.274.393	18.492.571.443	1.465.685.148	(2.591.070.357)	17.367.186.234

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

e. Utang Pajak

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	2.533.558.483	1.422.186.921	1.718.458.118	2.445.485.312	57.592.561
Pajak Penghasilan Pasal 21	398.529.212	685.680.489	368.740.746	524.865.034	332.904.509
Pajak Penghasilan Pasal 23	749.459.952	404.629.011	249.721.643	203.850.810	179.198.550
Pajak Penghasilan Pasal 25	3.564.235.684	2.988.134.656	3.297.938.105	2.269.722.499	2.476.733.877
Pajak Penghasilan Pasal 26	239.972.236	288.677.220	199.676.834	246.288.688	254.574.536
Pajak Penghasilan Pasal 29	1.308.356.223	8.820.290.224	9.190.382.573	13.683.577.928	3.544.628
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	1.640.216.967	1.525.491.316	4.499.628.845	5.639.901.593	3.775.024.007
Total	10.434.328.757	16.135.089.837	19.524.546.864	25.013.691.864	7.079.572.668

18. Beban Akruak

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Gaji dan Bonus	3.438.499.353	77.449.300	1.919.475.180	1.673.430.531	995.498.981
Listrik, Air dan Telekomunikasi	2.614.674.984	1.702.239.933	1.843.395.895	1.121.083.592	1.131.840.490
Komisi Lokal	6.605.388.935	16.522.777.663	9.021.552.100	11.567.469.982	4.992.852.021
Lokal dan Ekspor Ekspedisi	901.003.128	62.337.160	1.558.852.003	84.601.783	--
Perbaikan dan Pemeliharaan	467.833.058	530.701.849	217.824.193	323.873.911	204.338.837
Asuransi Karyawan	274.825.934	195.833.394	451.281.419	180.477.000	72.120.470
Konsultan dan Manajemen Fee	168.420.000	117.800.000	101.359.998	216.410.996	37.800.000
Beban Angkut	80.950.472	1.305.895.958	58.425.811	1.601.573.507	1.264.418.043
Lain-lain	938.201.951	110.701.564	318.677.536	393.657.172	287.197.977
Total	15.489.797.815	20.625.736.822	15.490.844.135	17.162.578.474	8.986.066.819

19. Uang Muka Pelanggan

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Altira Office Park	109.673.970.420	127.402.858.925	133.509.859.826	85.514.572.728	--
Altira Office Tower	110.652.079.493	94.500.737.469	95.701.058.636	30.092.300.000	--
Lain-lain	3.135.719.397	1.672.951.742	3.894.798.368	1.502.170.799	51.877.428.979
Uang Muka Pelanggan	223.461.769.310	223.576.548.136	233.105.716.830	117.109.043.527	51.877.428.979

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Detail dari uang muka Altira Office Park dan Altira Office Tower berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Altira Office Park					
Hak Guna Bangunan					
PT Sanghiang Perkasa	16.909.090.909	14.644.484.363	11.474.030.363	8.454.547.273	--
Yanti Yulianti Gouw	14.717.400.000	14.717.400.000	14.717.400.000	14.717.400.000	--
Yunita Phan & Stephanus Ronald	6.840.000.000	5.700.000.000	4.332.000.000	2.736.000.000	--
PT Tifa Finance Tbk	6.480.000.000	5.400.000.000	4.104.000.000	2.592.000.000	--
Gunawan Sugianto	6.480.000.000	5.184.000.000	4.104.000.000	2.268.000.000	--
Phan Cin Wie	6.480.000.000	5.400.000.000	4.212.000.000	2.592.000.000	--
PT. Harimas Tunggal Perkasa	6.480.000.000	6.480.000.000	--	--	--
PT Air Mas Perkasa	6.350.400.000	5.080.320.000	4.021.920.000	2.540.160.000	--
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 5.000.000.000)	3.844.809.090	1.705.518.180	--	--	--
Strata Title					
PT Trias Sentosa Tbk	5.929.451.745	8.609.542.797	11.653.037.550	4.989.600.000	--
PT Alp Petro Indonesia	4.608.126.963	7.057.449.763	10.877.837.550	4.561.200.000	--
PT Dua Kelinci	3.641.113.225	6.783.214.258	9.028.800.000	5.702.400.000	--
PT Bank Central Asia	3.590.031.390	6.688.057.986	8.902.136.000	5.622.400.000	--
PT Concreate Anugerah Abadi	2.306.344.867	4.191.857.582	5.488.552.000	3.234.901.819	--
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 5.000.000.000)	15.017.202.230	29.761.013.996	42.888.066.363	25.503.963.636	--
Sub Total Altira Office Park	109.673.970.420	127.402.858.925	135.803.779.826	85.514.572.728	--
Altira Office Tower					
Bank Panin Indonesia	35.371.344.369	38.160.838.532	39.739.260.000	18.063.300.000	--
PT Lestari Gemilang	23.555.048.164	23.006.872.474	24.058.000.000	12.029.000.000	--
PT. Global Jaya Propertindo	22.769.814.615	23.402.712.971	22.674.600.000	--	--
PT. Sunter Grahama	13.789.305.467	1.822.075.727	2.953.968.750	--	--
PT. Graha Sunter Indah	8.902.721.163	1.176.377.749	1.907.156.250	--	--
PT. Armada Samudra Global	5.835.744.650	5.645.141.832	2.074.153.636	--	--
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 5.000.000.000)	428.101.065	1.286.718.184	--	--	--
Sub Total Office Tower	110.652.079.493	94.500.737.469	93.407.138.636	30.092.300.000	--
Total	220.326.049.913	221.903.596.394	229.210.918.462	115.606.872.728	--

Rincian persentase uang muka pelanggan terhadap masing-masing nilai kontrak penjualan adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
100%	224.406.430.909	56.958.440.000	50.478.440.000	50.478.440.000	--
50% - 99%	371.707.341.165	347.978.653.609	110.729.908.364	8.454.547.273	--
20% - 49%	5.029.925.714	39.833.929.375	118.433.796.918	69.680.065.455	--
Dibawah 20%	3.935.718.182	2.992.236.364	9.274.653.182	30.092.300.000	--
Total	605.079.415.969	447.763.259.348	288.916.798.464	158.705.352.727	--

Jumlah uang muka terhadap total penjualan adalah sebesar 86,89% dan 52,93% masing-masing untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta sebesar 36,06%, 14,44% dan nihil masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Uang muka pelanggan adalah pembayaran atas penjualan yang dilakukan oleh pelanggan atas proyek Altira Office and Business Park.

Uang muka Altira Office Park dan Altira Office Tower akan terealisasi pada tahun 2015.

20. Utang Sewa Pembiayaan

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Orix Indonesia Finance	3.725.003.650	3.799.880.465	-	998.505.772	1.479.470.445
BTMU BRI Finance	717.093.670	1.258.096.777	1.441.199.016	1.795.843.453	-
PT Tifa Finance	--	--	2.281.950.698	6.969.049.244	21.621.500.090
Bumiputera BOT Finance	--	--	1.497.288.435	1.103.022.934	5.623.620.361
Total	4.442.097.320	5.057.977.242	5.220.438.149	10.866.421.403	28.724.590.896
Dikurangi:					
Utang Sewa Pembiayaan - Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(3.471.431.388)	(3.449.668.588)	(3.741.132.939)	(9.731.601.845)	(20.223.654.332)
Utang Sewa Pembiayaan - Bagian Jangka Panjang	970.665.932	1.608.308.654	1.479.305.210	1.134.819.558	8.500.936.564

Pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2012	--	--	--	--	20.212.384.504
2013	--	--	4.009.453.428	10.330.234.584	11.542.224.110
2014	2.224.044.693	3.791.707.679	1.421.259.245	1.042.505.735	--
2015	2.517.020.817	1.786.945.780	152.318.207	148.344.956	--
2016	183.245.500	--	--	--	--
Total Pembayaran Sewa Minimum	4.924.311.010	5.578.653.459	5.583.030.880	11.521.085.274	31.754.608.615
Bunga Belum Jatuh Tempo	482.213.690	520.676.217	362.592.731	654.663.871	3.030.017.719
Jumlah Liabilitas Sewa	4.442.097.320	5.057.977.242	5.220.438.149	10.866.421.403	28.724.590.896
Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(3.471.431.388)	(3.449.668.588)	(3.741.132.939)	(9.731.601.845)	(20.223.654.332)
Bagian Jangka Panjang	970.665.932	1.608.308.654	1.479.305.210	1.134.819.558	8.500.936.564

Perusahaan

Perusahaan telah memperoleh fasilitas sewa pembiayaan sebagai berikut:

1 Perjanjian sewa No. 61 tanggal 21 Januari 2011

Perusahaan Pembiayaan	: PT Tifa Finance
Jenis Sewa	: Sewa Pembiayaan
Aset Dalam Sewa Pembiayaan	: 1 line of Coextrusion Of Hollow Profiles in PC/UVPC with Extruder OM120 and Coextruder OM45
Biaya Perolehan	: Rp 25,000,000,000
Nilai Pembiayaan	: Rp 22,000,000,000
Uang Jaminan	: Rp 3,000,000,000
Suku Bunga	: 15.00 % p.a.
Periode	: 24 January 2011 – 24 December 2013 (36 Bulan)

Saldo pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp 2.281.950.698 serta nihil, Rp 4.400.000.000 dan 8.800.000.000.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

- 2 Perjanjian sewa No. No 122 tanggal 26 April 2010
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Perusahaan Pembiayaan | : | PT Tifa Finance |
| Jenis Sewa | : | Sewa Pembiayaan |
| Aset Dalam Sewa Pembiayaan | : | 1 line of Extrusion Machine Coex OMIPA IV (Italy), installation for Coextrusion of Corrugate sheets Profiles sinus 76/18, Greca 76/18 and Optional Trimdeck 190.5/29 Flat Sheet in PC |
| Biaya Perolehan | : | Rp 38,408,125,000 |
| Nilai Pembiayaan | : | Rp 30,000,000,000 |
| Uang Jaminan | : | Rp 8,408,125,000 |
| Suku Bunga | : | 15.50 % p.a. |
| Periode | : | 29 March 2010 – 29 March 2013 (36 Bulan) |

Saldo pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah nihil dan nihil serta nihil, Rp 969.049.250 dan Rp 4.500.000.000.

- 3 Perjanjian sewa No. JLLS091276700 tanggal 9 Desember 2009
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Perusahaan Pembiayaan | : | PT Tifa Finance |
| Jenis Sewa | : | Sewa Pembiayaan |
| Aset Dalam Sewa Pembiayaan | : | 2 line Extrusion Line Omipa Machine I & II tahun 1997 dan 2002, No. 0067A07 |
| Biaya Perolehan | : | Rp 20.000.000.000 |
| Nilai Pembiayaan | : | Rp 15.000.000.000 |
| Uang Jaminan | : | Rp 5.000.000.000 |
| Suku Bunga | : | 16.50 % |
| Periode | : | 11 November 2010 – 11 November 2012 (36 Bulan) |

Saldo pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil serta nihil, nihil dan 1.497.336.761.

- 4 Perjanjian sewa No. L09J-00929E tanggal 16 Oktober 2009
- | | | |
|----------------------------|---|--|
| Perusahaan Pembiayaan | : | PT Orix Indonesia |
| Jenis Sewa | : | Sewa Pembiayaan |
| Aset Dalam Sewa Pembiayaan | : | 1 unit Rapid Granulator AB Sweden model: 500-90 KUP (Euro 87,000)
1 unit Extrusion Line for PC Profiles with single screw Extrude TM J50-30 (Euro 165,000)
1 unit complete feeding zone (Euro 200,000) |
| Biaya Perolehan | : | Rp 6.237.600.000 |
| Nilai Pembiayaan | : | Rp 5.000.000.000 |
| Uang Jaminan | : | Rp 1.237.600.000 |
| Suku Bunga | : | 5.75% |
| Periode | : | 16 Oktober 2009 – 16 September 2012 (36 Bulan) |

Saldo pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil serta nihil, nihil dan Rp 698.232.693.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

PT Kreasi Dasatama (KD)

KD telah memperoleh fasilitas sewa pembiayaan sebagai berikut :

1 Perjanjian Sewa Pembiayaan No. F030956 tanggal 21 Desember 2011

Perusahaan Pembiayaan	:	PT BTMU-BRI Finance
Jenis Sewa Pembiayaan	:	<i>Finance Lease</i>
Aset Sewa Pembiayaan	:	Automatic Flat Bed Die Cutter with Stripping System LS-1670SF
Biaya Perolehan	:	USD 375.500
Nilai Pembiayaan	:	USD 250.250
Uang Jaminan	:	USD 1.000
Bunga	:	6,72 %
Jangka Waktu	:	36 bulan

2 Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 166 tanggal 28 Juni 2010

Perusahaan Pembiayaan	:	PT Tifa Finance Indonesia
Jenis Sewa Pembiayaan	:	<i>Finance Lease</i>
Aset Sewa Pembiayaan	:	1 unit mesin Omipa Extrusion 2500
Biaya Perolehan	:	Rp 15.500.000.000
Nilai Pembiayaan	:	Rp 15.000.000.000
Uang Jaminan	:	Rp 500.000.000
Bunga	:	15,50 %
Jangka Waktu	:	36 bulan (28 Juni 2010 s/d 28 Juni 2013)

3 Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L08J-01526D tanggal 28 Maret 2008

Perusahaan Pembiayaan	:	PT Orix Indonesia Finance
Jenis Sewa Pembiayaan	:	<i>Sales and Lease Back</i>
Aset Sewa Pembiayaan	:	1 unit mesin Omipa Extrusion 2500
Biaya Perolehan	:	Rp 13.700.000.000
Nilai Pembiayaan	:	Rp 12.300.000.000
Uang Jaminan	:	Rp 1.400.000.000
Bunga	:	12,63 %
Jangka Waktu	:	48 bulan (28 Maret 2008 s/d 28 Maret 2012)

PT Unipack Plasindo (UP)

Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L09J00789A

Perusahaan Pembiayaan	:	PT Orix Indonesia Finance
Jenis Sewa Pembiayaan	:	Capital lease
Aset Sewa Pembiayaan	:	1 unit Toyota Kijang Innova G A/T
Biaya Perolehan	:	Rp 233.800.000
Uang Jaminan	:	Rp 58.450.000
Nilai Pembiayaan	:	RP 175.350.000
Bunga	:	6,70%
Jangka waktu	:	36 Bulan (27 Agustus 2009 - 27 Juli 2012)

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L09J00790A

Perusahaan Pembiayaan	: PT Orix Indonesia Finance
Jenis Sewa Pembiayaan	: Capital lease
Aset Sewa Pembiayaan	: 1 unit Isuzu Pick Up LC
Biaya Perolehan	: Rp 120.900.000
Uang Jaminan	: Rp 24.180.000
Nilai Pembiayaan	: Rp 96.720.000
Bunga	: 0,20%
Jangka waktu	: 36 Bulan (27 Agustus 2009 - 27 Juli 2012)

Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L09J00791A

Perusahaan Pembiayaan	: PT Orix Indonesia Finance
Jenis Sewa Pembiayaan	: Capital lease
Aset Sewa Pembiayaan	: 1 unit Mitsubishi FE 74 125 PS, + Alumunium Box
Biaya Perolehan	: Rp 264.750.000
Uang Jaminan	: Rp 52.950.000
Nilai Pembiayaan	: Rp.211.800.000
Bunga	: 6%
Jangka waktu	: 36 Bulan (1 September 2009 – 1 Agustus 2012)

Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L09J00845A

Perusahaan Pembiayaan	: PT Orix Indonesia Finance
Jenis Sewa Pembiayaan	: Capital lease
Aset Sewa Pembiayaan	: 1 unit Mitsubishi FE 74 125 PS + Alumunium Box
Biaya Perolehan	: Rp 260.000.000
Uang Jaminan	: Rp 52.000.000
Nilai Pembiayaan	: Rp 208.000.000
Bunga	: 6%
Jangka waktu	: 36 Bulan (14 September 2009 – 14 Agustus 2012)

Cicilan aset sewa pembiayaan selesai di tahun 2012, untuk perjanjian sewa pembiayaan No. L09J00789A dan No. L09J00790A selesai pada tanggal 27 Juli 2012 sedangkan perjanjian pembiayaan No. L09J00791A dan No. L09J00845A selesai pada tanggal 1 Agustus 2012 dan 14 Agustus 2012.

PT Mulford Indonesia (MI)

Pada tahun 2014, 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan memperoleh perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Bumiputera BOT Finance dan PT ORIX Indonesia Finance untuk memfasilitasi kendaraan tertentu dengan jangka waktu sewa pembiayaan 2 – 3 tahun dengan opsi untuk membeli aset tersebut pada akhir jangka waktu sewa pembiayaan.

Sewa pembiayaan dijamin dengan BPKB kendaraan (berikut kelengkapan faktur dan kuitansi). Apabila BPKB belum selesai, maka sebagai jaminan sementara adalah Surat Pernyataan Penyerahan BPKB dari pihak Dealer resmi, sampai BPKB diserahkan kepada PT ORIX Indonesia Finance.

Seluruh aset sewa pembiayaan tidak diperbolehkan dialihkan kepada pihak lain.

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

21. Pinjaman Bank

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rupiah					
Pinjaman Bank Jangka Panjang:					
Perusahaan					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21.377.172.125	2.825.604.000	--	--	--
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	20.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	35.000.000.000	3.173.800.000
Entitas Anak					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.700.000.000	50.010.633.351	50.010.633.353	50.010.633.353	33.412.155.387
PT Bank Central Asia Tbk	--	18.076.133.054	50.109.491.775	14.628.456.601	13.997.446.815
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	--	17.688.598.647	--	21.630.079.865	20.939.035.166
	58.077.172.125	113.600.969.052	130.120.125.128	121.269.169.819	71.522.437.368
Dikurangi: Jatuh Tempo Tahun Berjalan					
Perusahaan					
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	(10.000.000.000)	(10.000.000.000)	(5.000.000.000)	(10.000.000.000)	(3.173.800.000)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	(1.375.000.000)	--	--	--	--
Entitas Anak					
	(1.700.000.000)	(21.144.744.120)	(28.344.760.064)	(16.943.804.755)	(36.333.025.371)
	(13.075.000.000)	(31.144.744.120)	(33.344.760.064)	(26.943.804.755)	(39.506.825.371)
Bagian Jangka Panjang					
Perusahaan					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.002.172.125	2.825.604.000	--	--	--
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	10.000.000.000	15.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	--
Entitas Anak					
	15.000.000.000	64.630.620.932	71.775.365.064	69.325.365.064	32.015.611.997
	45.002.172.125	82.456.224.932	96.775.365.064	94.325.365.064	32.015.611.997

Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja dan Pinjaman Non Kas No. CRO.JTH/0683/KI/2013 tanggal 18 Oktober 2013, Perusahaan memiliki fasilitas kredit investasi *sublimit LC sight/usance* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut :

1. Fasilitas Kredit Investasi

Batas Kredit	: Rp 22.000.000.000
Jenis Kredit	: <i>Non-Revolving</i>
Tujuan Kredit	: Pembelian Mesin dan Peralatan ACP Line ULI-FR-1600L dan ACP Line LSACP-1600
Periode	: 66 bulan
Suku Bunga	: 11,00% p.a (<i>floating</i>)

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:

- 1 Unit Mesin ACP Line ULI-FR-1600-L;
- 1 Unit Mesin ACP Line LSACP-1600; dan
- Mesin dan Peralatan terikat secara fidusia dengan nilai agunan sebesar Rp 22.000.000.000.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali stock barang dagangan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminjan harta kekayaan debitur kepada pihak lain;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit debitur;
- Melunasi hutang debitur kepada pemilik/pemegang saham; dan
- Mengambil bagian Dividen yang besarnya melebihi 50% dari laba periode tahun sebelumnya dengan tetap menjaga ratio keuangan debt to equity Ratio < 300% dan tidak mengganggu pembayaran kewajiban debitur kepada bank.

Saldo untuk fasilitas kredit Bank Mandiri pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp 21.377.172.125 dan nihil serta Rp 2.825.604.000, nihil dan nihil.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melalui surat No. CCBC.JTH/SPPK/0198/2014 tanggal 29 September 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perusahaan No JAK/130870/U/130903 tanggal 3 Oktober 2013, Perusahaan telah merubah Perjanjian Fasilitas Perusahaan No JAK/10174/U/110121 tanggal 11 Maret 2011 dari HSBC Ltd. Berdasarkan perubahan ini, Perusahaan memiliki tambahan fasilitas dari HSBC dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Fasilitas : *Reducing Balance Loan II* dengan nilai maksimal sebesar Rp 27.500.000.000

Suku Bunga : 1.5% p.a di bawah suku bunga bank terbaik

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:

- Hipotek atas tanah dan bangunan pabrik yang berlokasi di Delta Silikon, Cikarang, Bekasi senilai Rp 105.000.000.000;
- Transfer kepemilikan atas Mesin secara fidusia sebesar Rp 15.000.000.000;
- Transfer kepemilikan atas Persediaan dan/atau Piutang secara fidusia sebesar Rp 45.000.000.000; dan
- *Corporate Guarantee* dari PT Sinar Grahamas Lestari (atau Perusahaan lain yang akan mengambil alih proyek *Build-Operate-Transfer* (BOT) PT Sinar Grahamas Lestari) sebesar Rp 40.000.000.000,- untuk menutup fasilitas *Reducing Balance Loan II*.

Financial covenant atas fasilitas pinjaman adalah:

- Rasio Lancar minimal 1 kali;
- EBITDA minimal 1 kali; dan
- Rasio Hutang terhadap ekuitas maksimal 1,75 kali.

Perusahaan telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Saldo untuk fasilitas kredit Bank Mandiri pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp 20.000.000.000 dan Rp 30.000.000.000 serta Rp 25.000.000.000, Rp 35.000.000.000 dan nihil untuk *Reducing Balance Loan II*.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perusahaan No JAK/10174/U/110121 tanggal 11 Maret 2011, Perusahaan telah merubah Perjanjian Fasilitas Perusahaan No JAK/100877/U/101005 tanggal 25 Oktober 2010 dari HSBC Ltd. Berdasarkan perubahan ini, Perusahaan memiliki tambahan fasilitas dari HSBC dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Fasilitas : *Reducing Balance Loan I* dengan nilai maksimal sebesar USD 1,600,000

Suku Bunga : 6% p.a di bawah suku bunga bank terbaik

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Jaminan atas fasilitas pinjaman adalah:

- Hipotek atas tanah dan bangunan milik SGL, entitas anak yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso Kav 85, Jakarta Utara senilai USD 2,000,000; dan
- *Corporate Guarantee* dari MI, entitas anak sebesar USD 2,000,000 untuk menutup fasilitas *Reducing Balance Loan II*.

Financial covenant atas fasilitas pinjaman adalah:

- Rasio Lancar minimal 1 kali;
- EBITDA minimal 1 kali; dan
- Rasio Hutang terhadap ekuitas maksimal 1,75 kali.

Perusahaan telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal ayau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Perusahaan;
- Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan ayau hak jaminan apapun juga atas property, aktiva atau pendapatan dari Perusahaan, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari;
- Membuat, mengadakan aatau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini, (b) pinjaman yang terkait dengan kegiatan operasional umum seperti sewa guna usaha dan pinjaman atas mobil senilai kurang dari USD 500.000 per tahun dan (c) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari hari;
- Memberikan suatu pinjaman atau kredit melebihi USD 1.000.000 setiap tahun kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk (a) kredit berdasarkan perjanjian ini dan (b) kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari; atau
- Mengubah susunan pemegang saham yang ada saat ini.

Perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd melalui surat persetujuan tanggal 29 September 2014 untuk pencabutan pembatasan pembagian dividen.

Saldo untuk fasilitas kredit HSBC pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing adalah adalah sebesar nihil dan nihil serta nihil, nihil dan Rp 3.173.800.000. Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 26 Maret 2012.

Entitas Anak

PT Kreasi Dasatama (KD)

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. CBC.JTH/SPPK/0024/2014 tanggal 12 Maret 2014, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan kembali *asset existing* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan ketentuan sebagai berikut :

Limit Kredit : Rp 17.000.000.000
Jenis Kredit : Kredit Investasi
Sifat Kredit : *Non-Revolving*

Tujuan Penggunaan : Pembiayaan kembali asset existing mesin Omipa Extrusion 2500
Jangka Waktu : 60 bulan
Suku Bunga : 11,00 % p.a (suku bunga mengambang)

Jaminan atas fasilitas kredit adalah:

- 1 unit mesin Omipa Extrusion 2500 – PP Hollow Profile Sheet Extrusion Line yang akan diikat fidusia minimal sebesar Rp 21.250.000.000.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan perjanjian, KD terikat dengan pembatasan tertentu. KD harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar KD termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dagangan;
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan KD kepada pihak lain;
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KD;
- Melunasi hutang KD kepada pemilik/pemegang saham; dan
- Mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan diluar usaha dan untuk kepentingan pribadi.

PT Sinar Grahamas Lestari (SGL)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No 167 tanggal 22 Oktober 2012 dari Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi, notaris di Jakarta, SGL memperoleh fasilitas kredit modal kerja *non revolving* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pinjaman tersebut memiliki nilai maksimum Rp 430.000.000.000, yang terbagi menjadi 5 (lima) tahapan. Fasilitas kredit ini digunakan untuk membiayai modal kerja untuk pembangunan proyek Altira *Business Park* yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Lot 85, Sunter, Jakarta Utara. Jangka waktu pinjaman adalah 36 bulan tidak termasuk masa tenggang 24 bulan dimulai dari 22 Oktober 2012. Bunga 9,75% per tahun dan dapat berubah berdasarkan kondisi yang diterapkan bank.

Jaminan fasilitas kredit adalah:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1596/Sunter Jaya meliputi 22.679 m² total area dan No. 1598/Sunter Jaya meliputi 2.635 m² total area yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kavling 85, Sunter, Jakarta Utara atas nama SGL yang telah diikat dengan jaminan sebesar Rp 685.200.000.000; dan
- Jaminan dan arus kas SGL dari PT Impack Pratama Industri, pemegang saham.

Berdasarkan perjanjian, SGL terikat dengan pembatasan tertentu. SGL harus mendapatkan persetujuan dari Bank untuk:

- Melakukan perubahan anggaran dasar SGL, termasuk pemegang saham, direksi dan/atau komisaris dan nilai saham;
- Transfer agunan, kecuali dalam transaksi bisnis yang wajar;
- Mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi bisnis yang wajar dengan pemberitahuan tertulis kepada bank;
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan aset SGL kepada pihak lain;
- Mengambil bagian dividen atau modal untuk bisnis dan kepentingan pribadi di luar tujuan; dan
- Membayar utang SGL untuk pinjaman pemilik / pemegang saham / sub-ordinat.

SGL telah melunasi pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 25 Juni 2014.

PT Indah Cup Sukses Makmur (ISM)

Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd

Pada tanggal 22 Desember 2010, ISM telah menandatangani Akta No. 28 oleh Weliana Salim, SH, notaris di Jakarta, untuk memperoleh pinjaman dari HSBC. Perubahan terakhir atas perjanjian tersebut adalah tanggal 2 Oktober 2012 dengan No. JAK/120921/C/120921 mengenai perubahan limit dari Rp 24.000.000.000 menjadi Rp 22.780.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembelian mesin import sebagai jaminan mesin dan peralatan yang diikat secara fidusia sebesar Rp 30.000.000.000.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan perjanjian tersebut, ISM diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari HSBC sebelum melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: melakukan likuidasi, merger, konsolidasi, perubahan struktur pemegang saham, memberikan pinjaman kepada pihak lain di luar kegiatan bisnis normal ISM, dan menjaminkan aset ISM kepada pihak lain.

Financial covenant atas perjanjian pinjaman adalah:

- Rasio lancar minimum 0,95x;
- External Gearing Ration maksimum 1,5x; dan
- EBITDA / (Bunga + CPLTD) minimum 1,15x.

ISM telah memenuhi *financial covenant* yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Saldo yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 17.688.598.647, Rp 21.630.079.865 dan Rp 20.939.035.166 dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2016.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tahun 2007, ISM memperoleh fasilitas kredit dari BCA. Amandemen terakhir pada tanggal 27 September 2013 dengan No. 065-0398-2008-011 mengenai penambahan pinjaman dan Surat Penawaran Bank No. 2849/BLS/2013 tanggal 6 September 2013 dengan rincian sebagai berikut:

- Tipe Fasilitas : *Time Loan Revolving*
Limit : Rp 14.000.000.000
Jatuh Tempo : 2 Juli 2014
Suku Bunga : 11% per tahun (suku bunga mengambang)
Saldo akhir : Rp 14.000.000.000 (2012: Rp 12.000.000.000, 2011: Rp 10.000.000.000)
- Tipe Fasilitas : *Investment Loan III (K/I-III)*
Limit : Rp 2.000.000.000
Saldo akhir : Telah dilunasi pada tanggal 2 Januari 2013 (2012: Rp 33.333.333, 2011: 433.333.333)
- Tipe Fasilitas : *Investment Loan IV (K/I-IV)*
Limit : Rp 4.600.000.000
Jatuh Tempo : 1 Desember 2015
Suku Bunga : 11.25% per tahun (suku bunga mengambang)
Saldo akhir : Rp 1.314.285.694 (2012: Rp 1.971.428.560, 2011: Rp 2.628.571.432)
- Tipe Fasilitas : *Investment Loan V (K/I-V)*
Limit : Rp 1.559.236.770
Jatuh Tempo : 15 Desember 2014
Suku Bunga : 11.25% per tahun (suku bunga mengambang)
Saldo akhir : Rp 311.847.360 (2012: Rp 623.694.708, 2011: Rp 935.542.050)
- Tipe Fasilitas : *Investment Loan VI (K/I-VI)*
Limit : Rp 4.000.000.000
Pada tanggal 25 Januari 2013, ISM membatalkan fasilitas ini karena ISM menunda pembelian mesin Printing Polytype Cupido 6-8 Colours model CPM 450.
- Tipe Fasilitas : *Investment Loan VII (K/I-VII)*
Limit : Rp 3.000.000.000
Jatuh Tempo : 30 Januari 2018
Suku Bunga : 11.25% per tahun (suku bunga mengambang)
Saldo akhir : Rp 2.450.000.000 (2012: nil)

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Jaminan tanah dan bangunan yang berlokasi di Kembang Kuning, Bogor (SHGB No. 21/Kembang Kuning) dan Klapanunggal (SHGB No. 56/Klapanunggal), 1 unit mesin *Polytype*, model *BDM 512/620*, 1 unit mesin *Extruder Breyer*, 1 unit *Lot Mould Base Cavities*, 1 unit mesin *Lot Scope*, 1 unit mesin *Polytype Cup Printing System model BDM 692*, 1 unit mesin *Mould ILLIG (240 wate cup)* dan 1 unit *Mould ILLIG 27 Cav.*

22. Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga					
Fadeka Swiss SA	20.746.670.128	24.694.714.428	--	--	--
Mella Enterprise Ltd.	18.906.114.971	23.677.017.872	24.754.696.011	24.435.448.443	--
Lain-lain	--	--	--	17.075.684	58.057.292
Total	39.652.785.099	48.371.732.300	24.754.696.011	24.452.524.127	58.057.292

Mella Enterprise Ltd

Utang kepada Mella Enterprise Ltd merupakan utang KD, entitas anak, untuk pembelian mesin Omipa Extrusion 2000 pada tahun 2012 sebesar Rp 29.559.392.443 atau setara dengan Euro 2,307,550.

Untuk periode periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, KD telah melakukan pembayaran *installment* pokok utang pembelian aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp 4.063.563.500, Rp 2.529.441.000 serta sebesar Rp 5.379.670.000 dan Rp 2.404.594.000.

Fadeka Swiss SA

Merupakan utang IV, entitas anak, kepada Fadeka Swiss SA atas pembelian mesin *Omipa Plastic Extruder model 150* senilai EURO 1,238,725 (setara dengan Rp 4,050,657,664). Pembayaran cicilan utang tersebut sebanyak 7 kali yang dimulai pada bulan Agustus 2015 dan terakhir pada bulan Febuari 2017.

23. Modal Saham

Komposisi pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Total Modal Disetor Rp
PT Harimas Tunggal Perkasa	212.500.000	48,85	21.250.000.000
PT Tunggal Jaya Investama	212.500.000	48,85	21.250.000.000
Haryanto Tjiptodihardjo	10.000.000	2,30	1.000.000.000
Total	435.000.000	100,00	43.500.000.000

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

24. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pada tanggal 30 Desember 2003, Perusahaan menjual investasinya pada saham ICI, Ltd. Kepada entitas sepengendali. Selisih antar nilai entitas dicatat sebagai saldo negative sebesar Rp 522.863.713 pada laporan posisi keuangan konsolidasi.

Efektif mulai 1 Januari 2013, Perusahaan mengadopsi PSAK 38 (revisi 2012). PSAK ini di adopsi secara prospektif dimana selisih nilai yang berakibat dari nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berdasarkan PSAK 38 (revisi 2004): Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali, pada awal pengadopsian PSAK ini, 1 Januari 2013, disajikan sebagai tambahan modal disetor, dan tidak dapat diakui sebagai keuntungan/kerugian atau reklasifikasi pada saldo laba.

25. Selisih Nilai Transaksi Dengan Kepentingan Non Pengendali

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Sinar Grahamas Lestari	43.065.419.716	23.093.108.905	23.093.108.905	23.093.108.905	--
PT Kreasi Dasatama	609.751.664	609.751.664	609.751.664	609.751.664	--
Total	43.675.171.380	23.702.860.569	23.702.860.569	23.702.860.569	--

PT Sinar Grahamas Lestari

Pada tanggal 30 Juni 2014, PT Sarana Makmur Perkasa, pemegang saham SGL, merubah klasifikasi 740.235 saham seri B yang dimiliki menjadi 740.235 saham seri A dengan menyetorkan tunai sebesar Rp 39.199.824.947. Atas setoran tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor. Dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, 50,95% dari setoran tersebut sebesar Rp 19.972.310.810 dicatat sebagai selisih nilai transaksi dengan kepentingan non pengendali.

Berdasarkan Akta No.137 tanggal 13 Juli 2012 dari Dr Irawan Soerodjo, SH, Msi notaris di Jakarta, menyatakan bahwa PT Sarana Makmur Perkasa setuju untuk membayar Rp50.000.000.000 untuk mengambil bagian pada 2.401.960 dari PT Sinar Grahamas Lestari (SGL) saham seri B atau setara dengan Rp 2.401.960.000 dan sisanya Rp 47.598.040.000 dicatat sebagai agio saham dalam buku PT Sinar Grahamas Lestari, dengan bagian kepentingan non pengendali sebesar Rp 23.347.310.720, dan sisanya sebesar Rp24.250.729.280, terdilusi sebesar Rp1.157.620.375, sehingga Selisih Nilai Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali menjadi sebesar Rp23.093.108.905. Akta ini telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta No.138 tanggal 13 Juli 2012 dari Dr Irawan Soerodjo, SH, Msi, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Keputusan No.AHU-AH.01.10-34862 tanggal 26 September 2012.

PT Kreasi Dasatama

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 58 tanggal 9 Oktober 2012 dari Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, Perusahaan membeli 2.985.000 saham PT Kreasi Dasatama (KD) dari PT Hari Cipta Dana sebesar Rp 7.960.000.000. Nilai wajar pada ekuitas KD (19,9%) per 9 Oktober 2012 adalah sebesar Rp 8.569.751.664, sehingga menghasilkan selisih nilai transaksi dengan kepentingan non pengendali sebesar Rp 609.751.664. Jual Beli saham telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham sebagaimana tercantum dalam akta No.57 tanggal 9 Oktober 2012 dari Dr.Irawan Soerodjo, SH, Msi, dan diinformasikan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No AHU.40530. AH.01.10 TH 2012 tanggal 19 November 2012.

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

26. Dividen

Pada 2014, Perusahaan membagikan dividen tunai berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Mei 2014, bahwa Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen maksimum senilai Rp 250.000.000.000 yang diambil dari saldo laba ditahan Perusahaan pada 31 Desember 2013. Sampai dengan 30 Juni 2014 Perusahaan sudah melakukan realisasi pembagian dividen sebesar Rp 150.000.000.000.

Pada 2013, Perusahaan membagikan dividen kas berdasarkan Surat Edaran Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 13 Februari 2013, sebagaimana ditegaskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2013 akta notaris No 08 tanggal 2 Agustus 2013 dari Linda Herawati, SH. Perusahaan membagikan dividen kas sebesar Rp 30.000.000.000, yang diambil dari saldo laba pada tanggal 31 Desember 2010.

Pada tahun 2012, Perusahaan membagikan dividen tunai berdasarkan Pemegang Saham Rapat Umum Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2012, akta notaris No 34 tanggal 24 September 2012 sebesar Linda Herawati, SH Perseroan membagikan dividen tunai sebesar Rp 100.000.000.000, yang diambil dari laba ditahan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009.

Pada tahun 2011, Perusahaan membagikan dividen tunai berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 Januari 2011, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Notaris No. 15 tanggal 5 Juli 2011 dari Linda Herawati SH, bahwa Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen maksimum senilai Rp 50.000.000.000 yang diambil dari saldo laba ditahan Perusahaan pada 31 Desember 2006. Realisasi pembagian dividen pada tahun 2011 sebesar Rp 45.000.000.000.

27. Penjualan

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014 (6 Bulan) Rp	31 Des 2013 (12 Bulan) Rp	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	31 Des 2012 (12 Bulan) Rp	31 Des 2011 (12 Bulan) Rp
Pendapatan Bruto					
Pihak Ketiga					
Dalam Negeri					
Manufaktur					
Roofing	21.081.400.788	44.262.954.546	22.560.389.375	44.110.911.914	39.190.321.978
Façade	47.406.138.798	79.738.564.314	38.940.279.940	79.763.249.119	65.708.774.151
Material	110.503.791.500	204.662.029.595	88.719.046.295	176.480.388.849	173.119.715.355
Sub Total Manufaktur	178.991.331.086	328.663.548.455	150.219.715.610	300.354.549.882	278.018.811.484
Distribusi	361.554.405.054	733.092.801.332	366.549.870.553	664.285.580.256	605.659.277.131
Real Estate	129.931.255.392	123.356.585.641	--	76.130.365.000	--
Total Pendapatan Dalam Negeri	670.476.991.532	1.185.112.935.428	516.769.586.163	1.040.770.495.138	883.678.088.615
Luar Negeri					
Penjualan Ekspor					
Manufaktur					
Roofing	20.681.905.633	31.823.497.893	17.293.345.684	39.422.035.591	30.646.181.521
Façade	18.385.735.035	43.515.585.538	22.655.187.167	40.421.110.407	36.328.450.070
Material	5.847.044.588	19.218.176.068	11.556.174.828	24.762.277.976	29.221.966.281
Sub Total Penjualan Ekspor	44.914.685.256	94.557.259.499	51.504.707.679	104.605.423.974	96.196.597.872
Penjualan Anak Perusahaan					
Manufaktur					
Roofing	8.152.121.971	10.479.926.928	2.474.148.233	--	--
Sub Total Penjualan Anak Perusahaan	8.152.121.971	10.479.926.928	2.474.148.233	--	--
Total Pendapatan Luar Negeri	53.066.807.227	105.037.186.427	53.978.855.912	104.605.423.974	96.196.597.872
Total Pendapatan Bruto	723.543.798.759	1.290.150.121.855	570.748.442.075	1.145.375.919.112	979.874.686.487
Potongan Penjualan	(25.448.587.201)	(47.471.345.684)	(24.514.668.104)	(39.094.532.721)	(38.054.612.062)
Retur Penjualan	(1.719.300.806)	(1.052.299.436)	(416.336.631)	(7.190.844.639)	(1.475.316.739)
Total Pendapatan Bersih	696.375.910.752	1.241.626.476.735	545.817.437.340	1.099.090.541.752	940.344.757.686

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Pelanggan dengan nilai penjualan melebihi 10% dari total nilai penjualan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp
PT Jankamadi Griyasarana	71.171.403.387	122.315.210.812	49.974.931.762	95.076.509.096	87.139.142.750
Persentase	10,22%	9,85%	9,16%	8,65%	9,27%

28. Beban Pokok Penjualan

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp
Manufaktur					
Bahan Baku dan Bahan Penolong					
Saldo Awal Persediaan	89.545.672.047	77.739.654.164	77.739.654.164	61.581.874.022	74.318.844.676
Pembelian	336.040.219.468	622.928.872.538	286.909.186.743	554.190.037.647	531.909.236.465
Bahan lainnya	1.276.980.521	2.470.018.476	1.231.568.553	2.373.059.125	3.605.338.409
Koreksi	(176.945.543)	1.146.961.563	38.803.206	--	--
Saldo Akhir Persediaan	(72.706.639.332)	(89.545.672.047)	(69.910.451.869)	(77.739.654.168)	(61.581.874.022)
Bahan Baku yang digunakan	353.979.287.161	614.739.834.694	296.008.760.797	540.405.316.626	548.251.545.528
Tenaga Kerja Langsung	19.618.042.023	39.322.720.961	21.580.571.745	30.107.210.449	24.891.298.831
Beban Tidak Langsung	48.019.896.175	93.557.134.198	43.313.237.839	79.012.131.333	81.835.162.162
Beban Produksi	421.617.225.359	747.619.689.853	360.902.570.381	649.524.658.408	654.978.006.521
Barang Dalam Proses, Saldo Awal Tahun	12.741.847.799	8.141.946.332	8.141.946.332	5.668.906.382	4.423.217.865
Barang Dalam Proses, Saldo Akhir Tahun	(20.276.822.075)	(12.741.847.799)	(14.260.080.625)	(8.141.946.332)	(5.668.906.382)
Beban Pokok Penjualan - Produksi	414.082.251.083	743.019.788.386	354.784.436.088	647.051.618.458	653.732.318.004
Barang Jadi, Saldo Awal Tahun	36.947.000.612	22.680.934.310	22.680.934.310	31.007.291.679	25.185.238.543
Koreksi Akhir Tahun	(108.243.085)	--	--	65.122.218	--
Pembelian	(22.544.727)	654.350.347	(16.022.618)	71.851.822	--
Barang Jadi, Saldo Akhir Tahun	(50.508.823.956)	(36.947.000.612)	(32.037.595.975)	(22.680.934.310)	(31.007.291.679)
Sub Total Manufaktur	400.389.639.927	729.408.072.429	345.411.751.805	655.514.949.865	647.910.264.866
Real Estat					
Office Tower	15.189.422.282	41.531.191.281	--	--	--
Office Park	33.286.841.445	30.358.309.598	--	--	--
Beban Penyusutan Aset Pengendalian					
Bersama (Catatan 10)	3.746.445.412	6.447.189.356	3.214.631.025	6.612.987.418	2.665.781.988
Karyawan	1.120.206.242	2.137.763.246	978.268.824	1.634.532.113	235.109.353
Perawatan dan Perbaikan	697.964.552	914.266.873	435.503.322	895.861.488	483.262.068
Imbalan Kerja (Catatan 33)	301.970.000	864.032.000	1.051.529.000	--	--
Penjualan Tanah	--	--	--	1.079.539.362	--
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 12)	--	--	--	--	4.941.151
Lain-lain	123.720.456	184.676.781	68.408.504	159.833.716	1.294.597.780
Sub Total Real Estat	54.466.570.389	82.437.429.135	5.748.340.675	10.382.754.097	4.683.692.340
Distribusi					
Persediaan Awal	97.357.627.166	62.494.768.014	62.494.768.014	65.330.189.472	46.191.632.902
Pembelian	15.193.893.603	40.424.359.262	14.825.210.107	22.915.076.521	38.430.148.750
Tersedia Untuk Dijual	112.551.520.769	102.919.127.276	77.319.978.121	88.245.265.993	84.621.781.652
Persediaan Akhir	(109.742.326.552)	(97.357.627.166)	(76.197.199.119)	(62.494.768.014)	(65.330.189.472)
Sub Total Distribusi	2.809.194.217	5.561.500.110	1.122.779.002	25.750.497.979	19.291.592.180
Total Beban Pokok Pendapatan	457.665.404.533	817.407.001.674	352.282.871.482	691.648.201.941	671.885.549.386

Supplier dengan nilai pembelian melebihi 10% dari total nilai penjualan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta
 Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
 Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
 (Dalam Rupiah Penuh)

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan)	(12 Bulan)	(Tidak Diaudit)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Bayern Material Science Ltd	134.857.111.767	254.375.893.436	109.564.701.813	161.689.629.450	182.266.041.825
Persentase terhadap Penjualan	19,37%	20,49%	20,07%	14,71%	19,38%

29. Beban Tidak Langsung

Akun ini terdiri dari:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan)	(12 Bulan)	(Tidak Diaudit)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Air, Listrik dan Gas	16.802.178.861	28.058.232.611	12.996.257.571	23.795.863.225	19.858.007.372
Depresiasi Aset Tetap	12.206.370.092	30.453.837.164	16.921.256.964	27.081.364.738	25.066.508.074
Gaji, Upah dan Tunjangan	7.404.343.874	15.623.113.773	5.579.317.370	11.108.339.874	14.434.501.264
Perbaikan dan Pemeliharaan	5.758.033.914	9.107.059.077	4.030.724.069	7.385.160.415	7.157.869.942
Manfaat Karyawan	1.230.442.082	5.056.924.386	1.314.645.272	4.429.700.778	3.384.693.000
Peralatan Kantor	977.298.058	646.945.387	422.315.714	526.957.659	410.979.285
Bahan Pelengkap	633.204.790	844.476.277	261.412.310	2.285.101.572	1.868.318.250
Peralatan	625.589.403	788.154.038	383.040.907	396.978.112	2.034.883.437
Sewa	525.978.328	578.719.942	133.733.217	106.815.910	5.587.920.532
Premi Asuransi - Karyawan	451.698.220	211.718.826	256.577.928	225.534.322	135.608.645
Biaya Parkir	369.216.119	478.228.418	220.307.051	355.528.436	697.506.514
Bahan Bakar	333.166.932	587.878.140	208.822.826	523.838.208	593.851.492
Premi Asuransi	218.192.105	380.509.526	167.129.797	434.709.343	370.330.512
Transportasi dan Perjalanan	191.711.288	392.637.615	253.775.969	60.162.830	8.101.582
Telekomunikasi	177.578.363	258.587.852	137.768.371	285.902.134	199.432.703
Representasi	84.610.368	26.656.422	10.096.626	9.030.325	5.148.209
Lain-lain	30.283.379	63.454.745	16.055.875	1.143.451	21.501.349
Total Beban Tidak Langsung	48.019.896.175	93.557.134.198	43.313.237.839	79.012.131.333	81.835.162.162

30. Beban Usaha

a. Beban Penjualan:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan)	(12 Bulan)	(Tidak Diaudit)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban Penjualan					
Gaji, Upah dan Tunjangan	14.950.134.009	22.769.306.092	11.509.362.320	16.831.563.215	13.499.174.130
Beban Marketing	13.706.828.283	33.458.730.385	12.411.822.020	22.444.258.319	15.839.558.241
Beban Angkut	6.241.183.503	12.049.783.071	6.889.789.783	10.096.078.726	9.980.006.006
Komisi	3.640.387.724	5.927.248.833	9.747.548.636	13.856.682.948	7.278.656.036
Depresiasi	1.830.218.473	3.045.738.499	1.368.613.592	2.592.748.232	2.151.649.064
Sewa	1.424.167.531	2.661.379.765	1.028.431.545	1.792.907.918	3.966.499.034
Manfaat Karyawan	652.055.727	407.684.000	570.862.000	1.095.043.939	711.552.319
Peralatan Kantor	649.619.982	1.092.264.633	532.480.113	1.071.461.827	892.337.328
Perbaikan dan Pemeliharaan	605.451.059	1.328.309.689	579.275.389	928.629.157	777.554.710
Telekomunikasi	561.862.868	1.096.088.837	533.858.999	942.412.797	816.026.695
Transportasi dan Perjalanan	482.772.419	663.159.037	511.610.954	928.361.820	643.761.932
Premi Asuransi - Karyawan	404.180.688	568.565.868	247.158.131	351.016.071	391.543.862
Air, Listrik dan Gas	276.446.039	320.669.093	144.963.080	254.630.033	268.741.606
Premi Asuransi	168.498.937	271.592.372	120.148.859	279.774.042	77.267.223
Kendaraan	156.265.533	324.968.905	304.321.690	94.090.100	354.512.069
Parkir	118.918.234	1.091.231.481	109.631.932	601.685.006	381.545.980
Representasi	22.258.343	91.437.431	43.442.040	80.934.495	83.696.864
Lain - lain	488.917.417	888.504.383	125.441.260	213.030.487	419.758.878
Total Beban Penjualan	46.380.166.769	88.056.662.373	46.778.762.343	74.455.309.132	58.533.841.977

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

b. Beban Umum dan Administrasi

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp
Beban Umum dan Administrasi					
Gaji, Upah dan Tunjangan	20.429.995.832	30.109.288.992	15.189.238.778	21.015.766.125	21.038.872.767
Depresiasi	3.981.951.671	7.448.269.964	3.486.287.877	5.678.446.845	3.982.239.178
Manfaat Karyawan	1.522.908.191	4.668.126.556	1.614.230.950	2.181.608.301	2.354.827.681
Profesional Fee	1.396.067.308	2.785.073.797	1.578.987.028	4.314.700.381	1.686.028.444
Sewa	1.242.208.357	1.841.879.218	589.447.897	795.287.553	1.070.004.433
Perjalanan	920.159.623	1.502.002.106	531.539.844	493.325.008	716.332.018
Pajak	699.722.226	687.249.189	208.317.116	797.933.221	611.658.444
Peralatan Kantor	625.667.950	1.081.806.141	586.610.688	938.537.333	836.950.562
Bank Administrasi	584.651.658	1.571.139.509	517.340.475	1.639.306.550	1.342.792.211
Representasi	550.176.623	459.963.372	104.583.042	7.999.599	146.575.158
Premi Asuransi - Karyawan	485.406.832	689.088.885	341.687.412	567.344.169	452.290.453
Bahan Bakar	344.357.247	766.145.964	190.588.380	1.151.516.677	821.127.302
Telekomunikasi	304.488.697	636.783.274	307.115.774	606.491.313	554.526.384
Premi Asuransi	280.118.556	428.685.067	173.121.244	330.604.204	235.687.020
Perbaikan dan Pemeliharaan	258.971.666	543.671.719	240.325.518	472.306.379	397.931.153
Air, Listrik dan Gas	217.240.938	258.124.136	137.767.909	372.172.970	184.548.897
Kendaraan	53.048.498	95.675.166	50.871.703	59.259.133	74.144.342
Pelatihan dan Penerimaan Karyawan	3.722.400	3.930.000	17.714.714	5.390.000	20.214.000
Pajak Bumi dan Bangunan	--	569.326.032	--	546.586.298	524.693.250
Seminar	--	29.331.230	--	3.670.967	18.653.498
Lain - lain	1.167.516.137	2.767.547.606	996.685.373	3.194.743.110	900.847.194
Total Beban Umum dan Administrasi	35.068.380.410	58.943.107.924	26.862.461.722	45.172.996.136	37.970.944.389

31. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dihitung oleh aktuaris independen, PT Towers Watson, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" sesuai dengan laporan tanggal 19 Agustus, 14 April 2014 dan 2 April 2013.

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris independen adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
Tingkat Diskonto	8,50%	9,00%	9,00%	6,25%	7,00%
Tingkat Kenaikan Gaji	8,00%	8,00%	8,00%	7,50%	7,50%
Tingkat Mortalitas			Tabel Mortalitas Indonesia 2011		
Tingkat Cacat			0% per tahun		
Usia Pensiun Normal			55 tahun		
Tingkat Pengunduran Diri			5.00% per tahun		

a. Jumlah Liabilitas berdasarkan perhitungan aktuaris Independen pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kewajiban Bersih Awal Tahun	53.465.454.510	43.622.359.860	43.622.359.860	36.662.215.292	31.144.720.292
Beban Manfaat Kesejahteraan Karyawan yang Diakui pada Tahun Berjalan	3.707.376.000	10.996.766.942	5.551.846.093	7.706.353.018	6.451.073.000
Pembayaran Manfaat	(793.171.471)	(1.153.672.292)	--	(746.208.450)	(933.578.000)
Efek Divestasi Entitas Anak	(11.945.958.990)	--	--	--	--
Kewajiban Pada Akhir Tahun	44.433.700.049	53.465.454.510	49.174.205.953	43.622.359.860	36.662.215.292

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

b. Perubahan liabilitas berdasarkan perhitungan aktuarial independen adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Karyawan	71.185.243.088	62.670.411.802	60.715.025.881	62.456.351.617	51.827.038.292
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial yang Belum Diakui	(14.805.584.049)	(9.204.957.292)	(11.540.819.928)	(18.833.991.757)	(15.164.823.000)
Efek Divestasi Entitas Anak	(11.945.958.990)	--	--	--	--
Kewajiban Pada Akhir Tahun	44.433.700.049	53.465.454.510	49.174.205.953	43.622.359.860	36.662.215.292

c. Beban manfaat karyawan – pensiun adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp
Biaya Jasa Kini	1.651.941.000	7.342.110.698	2.306.502.222	4.355.110.018	2.978.054.000
Beban Bunga	1.735.920.000	3.790.016.000	1.705.338.500	3.395.339.000	3.268.237.000
Biaya Kurtailmen	--	(1.668.864.000)	(546.923.000)	--	--
Kerugian Bersih Aktuarial yang Diakui	119.097.000	863.035.244	415.880.500	666.373.000	204.782.000
Transfer Liabilitas	200.418.000	670.469.000	670.469.000	(710.469.000)	--
Total	3.707.376.000	10.996.766.942	4.551.267.222	7.706.353.018	6.451.073.000

Alokasi beban manfaat karyawan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp
Beban Tidak Langsung (Catatan 29)	1.230.442.082	5.056.924.386	1.314.645.272	4.429.700.778	3.384.693.000
Beban Pokok Penjualan Real Estat (Catatan 28)	301.970.000	864.032.000	1.051.529.000	--	--
Beban Penjualan (Catatan 30.a)	652.055.727	407.684.000	570.862.000	1.095.043.939	711.552.319
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 30.b)	1.522.908.191	4.668.126.556	1.614.230.950	2.181.608.301	2.354.827.681
Total	3.707.376.000	10.996.766.942	4.551.267.222	7.706.353.018	6.451.073.000

d. Nilai kini dari kewajiban adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Kini Kewajiban Manfaat Karyawan	71.185.243.088	62.670.411.802	60.715.025.881	62.456.351.617	51.827.038.292	37.778.540.756	27.381.312.000
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial yang Belum Diakui	(14.805.584.049)	(9.204.957.292)	(11.540.819.928)	(18.833.991.757)	(15.164.823.000)	(6.633.820.904)	(1.364.909.867)
Efek Divestasi Entitas Anak	(11.945.958.990)	--	--	--	--	--	--
Kewajiban Pada Akhir Tahun	44.433.700.049	53.465.454.510	49.174.205.953	43.622.359.860	36.662.215.292	31.144.719.852	26.016.402.133

32. Laba per Saham

Labanya bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	6 Bulan Rp	12 Bulan Rp	6 Bulan Rp	12 Bulan Rp	12 Bulan Rp
Labanya per Saham Dasar dari Labanya Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	79.695.704.329	142.198.450.096	77.316.183.552	216.861.524.466	111.763.119.612
Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham yang beredar	435.000.000	435.000.000	435.000.000	435.000.000	435.000.000
Labanya Bersih per Saham Dasar	183,21	326,89	177,74	498,53	256,93

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

33. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang berhubungan dengan transaksi penjualan dan pembelian serta transaksi keuangan lainnya. Piutang atas transaksi usaha pokok disajikan dalam piutang usaha, sedangkan piutang atas transaksi di luar usaha pokok disajikan dalam piutang lain-lain dan dipisahkan antara piutang kepada pihak berelasi dengan transaksi pihak ketiga di neraca konsolidasian. Utang atas transaksi usaha pokok disajikan sebagai utang usaha, sedangkan utang atas transaksi di luar usaha pokok disajikan sebagai utang lain-lain dan dipisahkan antara utang kepada pihak berelasi dengan transaksi pihak ketiga di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan Pihak Berelasi	Sifat Saldo Akun/ Tranksaksi
Mulford Plastic Australia	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Penjualan
Mulford Plastics Ltd (NZ) Limited	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Penjualan
Mulford Plastics Ltd (M) Sdn. Berhard	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Penjualan
PT Alsynite Indonesia	Entitas Anak	Utang Usaha
Impack Vietnam	Entitas Anak	Piutang Non Usaha
PT Abadi Adimulia	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Penjualan
Royalplast International Pte Ltd.	Entitas Sepengendali	Piutang Non Usaha
PT Abadi Adimulia	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Penjualan
Haryanto Tjiptodihardjo	Pemegang Saham	Piutang Non Usaha
PT Cypress Adimulia	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Penjualan
Mulford Plactics Ltd, Thailand	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Penjualan
PT Indah Cup Sukses Makmur	Entitas Sepengendali	Piutang Dagang, Penjualan
PT Mulford Indonesia	Entitas Anak	Piutang Dagang, Penjualan

Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan entitas anak untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kompensasi	3.675.060.858	5.337.417.100	2.894.539.372	4.522.904.450	4.122.902.582

a. Piutang Usaha

	30-Jun-14	31-Des-13	30-Jun-13 (Tidak Diaudit)	31-Des-12	31-Des-11
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Piutang Usaha					
Mulford Plastic Australia	6.902.570.415	9.476.562.692	4.029.770.536	3.110.915.877	4.504.545.322
PT Indah Cup Sukses Makmur	321.680.000	--	--	--	--
PT Abadi Adimulia	177.908.602	28.358.764	45.701.166	153.078.793	172.457.563
Mulford Vietnam	133.095.280	--	--	--	--
Mulford Malaysia	--	--	299.667.653	--	416.425.230
Mulford Plastic Ltd (NZ), Limited	--	--	3.384.026.106	1.108.298.040	2.650.196.451
Total	7.535.254.297	9.504.921.456	7.759.165.461	4.372.292.710	7.743.624.566

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	Persentase Terhadap Total Aset				
	30-Jun-14	31-Des-14	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11
	%	%	(Tidak Diaudit) %	%	%
Piutang Usaha					
Mulford Plastic Australia	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
PT Indah Cup Sukses Makmur	0,00	--	--	--	--
PT Abadi Adimulia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mulford Vietnam	0,00	--	--	--	--
Mulford Malaysia	--	--	0,00	--	0,00
Mulford Plastic Ltd (NZ), Limited	--	--	0,00	0,00	0,00
Total	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01

b. Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha

	30-Jun-14	31-Des-13	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11
	Rp	Rp	(Tidak Diaudit) Rp	Rp	Rp
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha					
PT Indah Cup Sukses Makmur	398.103.509	--	--	--	--
Haryanto Tjptodihardjo	15.578.220	67.046.450	337.138.371	119.652.350	--
Royalplast International Pte. Ltd	--	115.403.263.759	93.285.522.481	93.373.647.434	79.217.005.208
Impack Vietnam	--	--	--	2.210.740.992	--
PT Alsynite Indonesia	--	--	--	--	27.225.818
Bina Adidaya	--	--	--	--	5.630.509
Total	413.681.729	115.470.310.209	93.622.660.852	95.704.040.776	79.249.861.535

	Persentase Terhadap Total Aset				
	30-Jun-14	31-Des-14	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11
	%	%	(Tidak Diaudit) %	%	%
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha					
PT Indah Cup Sukses Makmur	0,00	--	--	--	--
Haryanto Tjptodihardjo	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Royalplast International Pte. Ltd	--	0,07	0,06	0,07	0,09
Impack Vietnam	--	--	--	0,00	--
PT Alsynite Indonesia	--	--	--	--	0,00
Bina Adidaya	--	--	--	--	0,00
Total	0,00	0,07	0,06	0,08	0,09

a. Utang Usaha

	30-Jun-14	31-Des-13	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11
	Rp	Rp	(Tidak Diaudit) Rp	Rp	Rp
Utang Usaha					
PT Alsynite Indonesia	--	--	--	--	1.204.219.537
Total	--	--	--	--	1.204.219.537

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	Persentase Terhadap Total Liabilitas				
	30-Jun-14	31-Des-14	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11
	%	%	(Tidak Diaudit) %	%	%
Utang Usaha					
PT Alsynite Indonesia	--	--	--	--	0,00
Total	--	--	--	--	0,00

b. Utang Pihak Berelasi Non-Usaha

	30-Jun-14	31-Des-13	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11
	Rp	Rp	(Tidak Diaudit) Rp	Rp	Rp
	Utang Pihak Berelasi Non Usaha				
PT Indah Cup Sukses Makmur	9.991.925	--	--	--	--
Total	9.991.925	--	--	--	--

	Persentase Terhadap Total Liabilitas				
	30-Jun-14	31-Des-14	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11
	%	%	(Tidak Diaudit) %	%	%
Utang Pihak Berelasi Non Usaha					
PT Indah Cup Sukses Makmur	0,00	--	--	--	--
Total	0,00	--	--	--	--

	30-Jun-14	31-Des-13	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11
	(6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(Tidak Diaudit) (6 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp	(12 Bulan) Rp
	Penjualan				
Mulford Plastic Pty Ltd Australia	7.221.819.986	23.594.802.364	11.659.883.730	17.546.761.669	15.969.277.272
Mulford Plastic Ltd (NZ), Limited	6.687.374.778	11.581.485.921	6.526.169.881	8.458.065.551	8.096.038.241
PT Abadi Adimulia	909.310.145	1.341.045.911	791.802.842	1.577.541.850	1.254.913.134
Mulford Plastics Ltd (M) Sdn. Berhad	378.486.213	3.878.839.285	1.346.629.249	--	--
Mulford Plactics Ltd, Thailand	--	--	291.315.769	--	341.477.894
PT Cypress Adimulia	--	--	--	--	555.575.725
Total	15.196.991.122	40.396.173.481	20.615.801.471	27.582.369.070	26.217.282.266

	Persentase Terhadap Pendapatan Bersih				
	30-Jun-14	31-Des-14	30-Jun-13	31-Des-12	31-Des-11
	(6 Bulan) %	(12 Bulan) %	(Tidak Diaudit) (6 Bulan) %	(12 Bulan) %	(12 Bulan) %
Penjualan					
Mulford Plastic Pty Ltd Australia	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Mulford Plastic Ltd (NZ), Limited	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
PT Abadi Adimulia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mulford Plastics Ltd (M) Sdn. Berhad	0,00	0,00	0,00	--	--
Mulford Plactics Ltd, Thailand	--	--	0,00	--	0,00
PT Cypress Adimulia	--	--	--	--	0,00
Total	0,02	0,03	0,04	0,03	0,03

Persyaratan penjualan untuk pihak berelasi adalah paling lama 30 hari.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

34. Perjanjian Penting

Perusahaan

1. Pada 23 Desember 2013, Perusahaan telah mengadakan perubahan perjanjian sewa No.001 / SGL-IP/ Sewa Delta Silicon tanggal 10 Mei 2010 dengan PT Sinar Gramamas Lestari (SGL), anak perusahaan, dimana Perusahaan setuju untuk menandatangani perjanjian sewa baru & jasa pelayanan. Perubahannya adalah:
 - Pabrik dan Gudang
Ruang Disewakan: 16,560 m²
Harga sewa per bulan: Rp 44,600 / m² (Exc PPN)
Biaya Layanan per bulan: Rp 5,250 / m² (Exc PPN)
 - Kantor di Lantai 1
Ruang untuk Sewa: 512 m²
Harga sewa per bulan: Rp 84.000 / m² (Exc PPN)
Biaya Layanan per bulan: Rp 36,750 / m² (Exc PPN)
 - Ruang di Lantai 2
Ruang untuk Sewa: 126 m²
Harga sewa per bulan: Rp 42,000 / m² (Exc PPN)
Biaya Layanan per bulan: Rp 36,750 / m² (Exc PPN)

Jangka waktu sewa adalah selama 1 tahun dan diperpanjang setiap tahun.
2. Sesuai dengan Akta Nomor 231 tanggal 28 April 2010 dari notaris Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Sinar Gramamas Lestari (SGL), anak perusahaan, mengenai kerja sama *Build, Operate and Transfer* (BOT). SGL akan membangun gedung, pabrik, kantor, gudang dan fasilitas lainnya (aset *joint venture*) di atas tanah milik Perusahaan di Jln. Trembesi Blok F17 No 001, Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang, Jawa Barat dan kemudian aset perusahaan akan dikelola secara komersial selama 15 tahun sampai 4 Januari 2025 Setelah tanggal tersebut, SGL wajib mengembalikan tanah dan *joint venture* aset kepada Perusahaan.
3. Pada tanggal 16 Desember 2013, Perusahaan mengubah Perjanjian Royalti dengan Pluspoint Investments Ltd, perusahaan yang berdomisili di British Virgin Islands. Perubahannya adalah:
 - Penggunaan nama dagang Twinlite diperpanjang hingga 31 Desember 2016 (awalnya hingga 31 Desember 2013, berdasarkan Addendum II pada tanggal 15 Desember 2010);
 - Penggunaan nama dagang Solarlite diperpanjang hingga 31 Desember 2016 (awalnya hingga 31 Desember 2013, berdasarkan Addendum II pada tanggal 15 Desember 2010); dan
 - Penggunaan nama dagang Solartuff diperpanjang hingga 31 Desember 2016 (awalnya hingga 31 Desember 2013, berdasarkan Addendum II pada tanggal 15 Desember 2010).

35. Informasi Segmen

a. Segmen Usaha

Perusahaan dan entitas anak memiliki usaha yang terbagi dalam 3 segmen usaha yang meliputi aktivitas sebagai berikut:

Segmen	Aktivitas
Manufaktur	Memproduksi atap lembaran dari plastik, biji plastik dan perekat
Real Estat	Pengembang property
Distribusi	Mendistribusikan produk-produk atap lembaran dari plastik dan perekat

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta
Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah Penuh)

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

	30 Jun 2014				
	Manufaktur	Distribusi	Real Estate	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan	531.721.038.949	356.886.716.151	178.295.500.507	(370.527.344.855)	696.375.910.752
Beban Pokok Penjualan	(413.379.105.629)	(310.139.107.925)	(79.493.066.921)	345.345.875.942	(457.665.404.533)
Laba Kotor	118.341.933.320	46.747.608.226	98.802.433.586	(25.181.468.913)	238.710.506.219
Beban Lain-lain - Neto	5.686.908.028	(34.729.432.474)	(4.289.521.678)	(54.725.300.451)	(88.057.346.575)
Laba Sebelum Beban Pajak					
Penghasilan	124.028.841.348	12.018.175.752	94.512.911.908	(79.906.769.364)	150.653.159.644
Beban Pajak Penghasilan	(16.493.025.110)	(3.201.927.451)	(9.556.428.225)	--	(29.251.380.786)
Laba Bersih Periode Berjalan	107.535.816.238	8.816.248.301	84.956.483.683	(79.906.769.364)	121.401.778.858
Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan	206.092.536	--	--	--	206.092.536
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan	107.741.908.774	8.816.248.301	84.956.483.683	(79.906.769.364)	121.607.871.394
Kepentingan Non Pengendali	25.411.976	8.817.041	41.671.845.511	--	41.706.074.528
Laba Komprehensif Periode Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	107.716.496.798	8.807.431.260	43.284.638.172	(79.906.769.364)	79.901.796.865
	31 Des 2013				
	Manufaktur	Distribusi	Real Estate	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan	1.045.316.464.063	730.100.495.102	181.278.362.641	(715.068.845.073)	1.241.626.476.733
Beban Pokok Penjualan	(752.923.258.704)	(652.361.106.045)	(82.437.429.135)	670.314.792.210	(817.407.001.674)
Laba Kotor	292.393.205.359	77.739.389.057	98.840.933.506	(44.754.052.863)	424.219.475.059
Beban Lain-lain - Neto	(117.683.641.295)	(54.068.216.246)	(221.330.647)	(4.593.744.110)	(176.566.932.298)
Laba Sebelum Beban Pajak					
Penghasilan	174.709.564.064	23.671.172.811	98.619.602.859	(49.347.796.973)	247.652.542.761
Beban Pajak Penghasilan	(46.655.721.131)	(5.256.496.022)	(10.072.284.132)	--	(61.984.501.285)
Laba Bersih Periode Berjalan	128.053.842.933	18.414.676.789	88.547.318.727	(49.347.796.973)	185.668.041.476
Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan	113.843.058	--	--	--	113.843.058
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan	128.167.685.991	18.414.676.789	88.547.318.727	(49.347.796.973)	185.781.884.534
Kepentingan Non Pengendali	18.402.902	18.416.333	43.432.772.144	--	43.469.591.379
Laba Komprehensif Periode Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	128.149.283.089	18.396.260.456	45.114.546.583	(49.347.796.973)	142.312.293.155
	30 Jun 2013				
	Manufaktur	Distribusi	Real Estate	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan	509.275.656.774	364.255.325.976	10.083.660.000	(337.797.205.409)	545.817.437.341
Beban Pokok Penjualan	(356.103.025.142)	(325.768.749.972)	(5.748.340.675)	335.337.244.307	(352.282.871.482)
Laba Kotor	153.172.631.632	38.486.576.004	4.335.319.325	(2.459.961.102)	193.534.565.859
Beban Lain-lain - Neto	(53.790.111.881)	(26.191.608.818)	(5.151.719.554)	(663.972.394)	(85.797.412.647)
Laba Sebelum Beban Pajak					
Penghasilan	99.382.519.751	12.294.967.186	(816.400.229)	(3.123.933.496)	107.737.153.212
Beban Pajak Penghasilan	(27.192.053.996)	(3.096.965.629)	(1.008.366.000)	--	(31.297.385.625)
Laba Bersih Periode Berjalan	72.190.465.755	9.198.001.557	(1.824.766.229)	(3.123.933.496)	76.439.767.587
Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan	50.844.934	--	--	--	50.844.934
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan	72.241.310.689	9.198.001.557	(1.824.766.229)	(3.123.933.496)	76.490.612.521
Kepentingan Non Pengendali	10.081.316	9.198.829	(895.696.111)	--	(876.415.966)
Laba Komprehensif Periode Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	72.231.229.373	9.188.802.728	(929.070.118)	(3.123.933.496)	77.367.028.487

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Des 2012				
	Manufaktur	Distribusi	Real Estate	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan	951.173.543.960	661.649.010.077	93.745.609.000	(607.477.621.285)	1.099.090.541.752
Beban Pokok Penjualan	(675.480.929.865)	(598.239.734.457)	(10.382.754.097)	592.455.216.478	(691.648.201.941)
Laba Kotor	275.692.614.095	63.409.275.620	83.362.854.903	(15.022.404.807)	407.442.339.811
Beban Lain-lain - Neto	(6.031.591.255)	(45.711.235.827)	(5.918.911.465)	(80.681.556.000)	(138.343.294.547)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	269.661.022.840	17.698.039.793	77.443.943.438	(95.703.960.807)	269.099.045.264
Beban Pajak Penghasilan	(41.780.058.947)	(4.180.185.908)	(5.568.042.654)	--	(51.528.287.509)
Laba Bersih Periode Berjalan	227.880.963.893	13.517.853.885	71.875.900.784	(95.703.960.807)	217.570.757.755
Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan	--	--	--	--	--
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan	227.880.963.893	13.517.853.885	71.875.900.784	(95.703.960.807)	217.570.757.755
Kepentingan Non Pengendali	1.616.947.477	13.519.069	(921.233.256)	--	709.233.290
Laba Komprehensif Periode Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	226.264.016.416	13.504.334.816	72.797.134.040	(95.703.960.807)	216.861.524.465

	31 Des 2011				
	Manufaktur	Distribusi	Real Estate	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan	853.709.935.258	602.607.975.012	13.959.990.000	(529.933.142.584)	940.344.757.686
Beban Pokok Penjualan	(647.910.264.865)	(547.817.799.862)	(4.683.692.340)	528.526.207.682	(671.885.549.385)
Laba Kotor	205.799.670.393	54.790.175.150	9.276.297.660	(1.406.934.902)	268.459.208.301
Beban Lain-lain - Neto	(69.440.882.505)	(38.495.840.164)	(2.117.749.239)	(11.987.999.998)	(122.042.471.906)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	136.358.787.888	16.294.334.986	7.158.548.421	(13.394.934.900)	146.416.736.395
Beban Pajak Penghasilan	(29.257.959.618)	(3.731.755.288)	(1.395.999.000)	--	(34.385.713.906)
Laba Bersih Periode Berjalan	107.100.828.270	12.562.579.698	5.762.549.421	(13.394.934.900)	112.031.022.489
Pendapatan Komprehensif Periode Berjalan	--	--	--	--	--
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan	107.100.828.270	12.562.579.698	5.762.549.421	(13.394.934.900)	112.031.022.489
Kepentingan Non Pengendali	250.968.273	11.155.645	5.778.959	--	267.902.877
Laba Komprehensif Periode Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	106.849.859.997	12.551.424.053	5.756.770.462	(13.394.934.900)	111.763.119.612

36. Manajemen Risiko Keuangan

a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Pada aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan, Perusahaan dihadapi beberapa risiko keuangan: risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko market. Risiko tersebut di definisikan sebagai berikut:

- Risiko kredit: kemungkinan yang dilakukan pelanggan untuk tidak membayar seluruh atau sebagian dari pinjaman atau tidak membayar dalam waktu yang ditentukan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.
- Risiko likuiditas: Perusahaan mendefinisikan risiko ini sebagai kolektabilitas dari piutang dagang seperti yang di jelaskan di atas, sehingga mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko pasar: saat ini tidak ada risiko pasar selain risiko suku bunga dan risiko mata uang yang dimana Perusahaan tidak berinvestasi di instrumen keuangan dalam perkembangan bisnis.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Dalam rangka efektif mengelola risiko, Direksi telah menyetujui beberapa strategi untuk mengelola risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Pedoman ini mengatur tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk seluruh transaksi.
- Memaksimalkan penggunaan "lindung nilai alami" sebanyak mungkin saling hapus penjualan dan biaya serta hutang dan piutang dalam mata uang yang sama. Strategi yang sama dilakukan sehubungan dengan risiko suku bunga.
- Seluruh aktivitas manajemen risiko keuangan dilakukan dan dimonitor pada tingkat pusat.
- Seluruh aktivitas manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana dan konsisten serta mengikuti praktek pasar terbaik.
- Perusahaan dapat berinvestasi dalam saham atau instrumen serupa hanya dalam kasus kelebihan likuiditas sementara, dan transaksi tersebut harus disahkan oleh Dewan Direksi.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
<u>Pinjaman dan Piutang:</u>					
Kas dan Setara Kas	354.545.847.129	370.317.182.025	361.364.534.904	304.173.286.371	67.341.870.733
Piutang Dagang					
Pihak Berelasi	7.535.254.297	9.504.921.456	7.759.165.461	4.372.292.710	7.743.624.566
Pihak Ketiga	129.763.526.435	168.805.746.286	157.285.854.794	157.754.207.114	142.800.942.539
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	413.681.729	115.470.310.209	93.622.660.852	95.704.040.776	79.249.861.535
Aset Keuangan Lancar Lainnya	778.933.174	1.098.108.487	2.063.996.105	1.547.317.251	1.907.769.961
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	4.427.464.357	4.354.746.755	2.822.948.107	2.849.603.158	38.014.292.911
Total	497.464.707.121	669.551.015.218	624.919.160.223	566.400.747.380	337.058.362.245
Liabilitas Keuangan					
<u>Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi:</u>					
Utang Bank	262.896.406.699	274.738.018.679	231.179.378.019	218.373.183.761	208.514.902.549
Utang Usaha					
Pihak Berelasi	--	--	--	--	1.204.219.537
Pihak Ketiga	96.822.665.667	115.533.410.676	101.628.481.325	81.330.971.521	58.234.298.784
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	9.991.925	--	--	--	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	20.041.846.832	17.637.439.939	5.249.117.072	7.981.429.430	4.216.955.928
Beban Akrual	15.489.797.814	20.625.736.822	15.490.844.135	17.162.578.474	8.986.066.819
Liabilitas Jangka Panjang yang					
Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:					
Pinjaman Bank	13.075.000.000	31.144.744.120	33.344.760.064	26.943.804.755	39.506.825.371
Utang Sewa Pembiayaan	3.471.431.388	3.449.668.588	3.741.132.939	9.731.601.845	20.223.654.332
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)					
Pinjaman Bank	45.002.172.125	82.456.224.932	96.775.365.064	94.325.365.064	32.015.611.997
Utang Sewa Pembiayaan	970.665.932	1.608.308.654	1.479.305.210	1.134.819.558	8.500.936.564
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	39.652.785.099	48.371.732.300	24.754.696.011	24.452.524.127	58.057.292
Total	497.432.763.481	595.565.284.710	513.643.079.839	481.436.278.535	381.461.529.173

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Risiko Pasar

a. Risiko Mata Uang Asing

Perusahaan memiliki eksposur yang tinggi terhadap risiko mata uang Dolar Amerika Serikat karena sebagian besar pendapatannya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Sehingga Perusahaan menyesuaikan risiko ini dengan melakukan pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sehingga ada lindung nilai alami, dengan pendapatan dan liabilitas dalam Dolar AS saling hapus dengan yang lainnya.

Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan liabilitas yang tercatat pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 berdasarkan mata uang:

		30 Jun 2014		31 Des 2013		30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	
		Foreign Currency	Equivalent Rp	Foreign Currency	Equivalent Rp	Foreign Currency	Equivalent Rp
Aset							
Kas dan Setara Kas	USD	2.264.107,27	27.099.099.877	4.387.745,76	53.482.233.069	9.929,00	75.655.535.538
	EUR	3.795,75	61.995.643	14.874,04	250.202.771	5.946,09	77.163.718
	AUD	3.559,54	40.096.901	3.559,54	38.712.347	3.688,78	33.877.165
	VND	11.391.992.102	6.379.515.577	5.641.801.547	3.272.244.897	1.644.481.331,25	789.351.039
Piutang Usaha	USD	2.437.976,30	29.180.138.304	1.500.962,72	18.295.234.594	1.715.941,68	17.037.584.976
	VND	284.320.851,79	159.219.677	--	--	2.225.517.003,35	1.068.248.162
Total Aset			62.920.065.979		75.338.627.678		94.661.760.597
Liabilities							
Utang Usaha	USD	5.772.976,53	69.096.756.038	7.648.194,07	93.223.837.526	6.146.578,09	61.029.373.894
	EUR	--	--	3.295,25	55.430.802	--	--
	CHF	--	--	34.717,02	476.726.506	--	--
	SGD	--	--	1.875,00	18.052.480	--	--
	GBP	--	--	1.073,97	21.583.145	--	--
Utang Bank dan Pinjaman	USD	9.406.588,65	112.587.459.552	9.784.436,37	119.262.494.913	10.344.695,88	102.712.485.393
Total Liabilitas			181.684.215.590		213.058.125.372		163.741.859.287
Net Aset (Liabilitas)			(118.764.149.611)		(137.719.497.694)		(69.080.098.689)

		31 Des 2012		31 Des 2011	
		Foreign Currency	Equivalent Rp	Foreign Currency	Equivalent Rp
Aset					
Kas dan Setara Kas	USD	456.039,87	4.409.905.543	456.039,87	4.409.905.543
	EUR	6.066,30	77.708.453	6.066,30	77.708.453
	AUD	3.882,64	38.924.980	3.882,64	38.924.980
	VND	--	--	--	--
Piutang Usaha	USD	1.365.589,16	13.205.247.220	1.365.589,16	13.205.247.220
	VND	--	--	--	--
Total Aset			17.731.786.196		17.731.786.196
Liabilities					
Utang Usaha	USD	7.579.482,39	73.293.594.714	7.579.482,39	73.293.594.714
	EUR	2.182,42	27.956.494	2.182,42	27.956.494
	CHF	3.958,75	41.949.686	3.958,75	41.949.686
	SGD	--	--	--	--
	GBP	--	--	--	--
Utang Bank dan Pinjaman	USD	8.851.155,11	85.590.669.914	8.851.155,11	85.590.669.914
Total Liabilitas			158.954.170.808		158.954.170.808
Net Aset (Liabilitas)			(141.222.384.611)		(141.222.384.611)

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Jika Rupiah melemah atau menguat sebesar 5% terhadap mata uang asing dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka laba sebelum pajak Perusahaan dan entitas anak akan meningkat atau menurun sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rupiah menguat 5%	5.938.207.481	6.885.974.885	3.454.004.934	7.061.119.231	7.061.119.231
Rupiah melemah 5 %	(5.938.207.481)	(6.885.974.885)	(3.454.004.934)	(7.061.119.231)	(7.061.119.231)

b. Risiko Suku Bunga

Perusahaan memonitor dampak pergerakan rasio bunga untuk mengoptimalkan dampak pada Perusahaan.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan menganalisa pergerakan suku bunga marjinal dan profil yang jatuh tempo pada aset dan liabilitas. Table berikut menggambarkan aset keuangan dan kewajiban jatuh tempo dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang tercatat pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 serta 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

	30 Jun 2014					Total Rp
	Suku Bunga Mengambang		Suku Bunga Tetap		Tidak Dikenakan Bunga	
	Kurang dari 1 Tahun Rp	Lebih dari 1 Tahun Rp	Kurang dari 1 Tahun Rp	Lebih dari 1 Tahun Rp		
Aset Keuangan						
Pinjaman dan Piutang:						
Kas dan Setara Kas	264.514.341.627	--	89.813.884.959	--	217.620.543	354.545.847.129
Piutang Dagang						
Pihak Berelasi	--	--	--	--	7.535.254.297	7.535.254.297
Pihak Ketiga	--	--	--	--	129.763.526.435	129.763.526.435
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	--	--	--	--	413.681.729	413.681.729
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	778.933.174	778.933.174
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	--	4.427.464.357	4.427.464.357
Total	264.514.341.627	--	89.813.884.959	--	143.136.480.535	497.464.707.121
Liabilitas Keuangan						
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:						
Utang Bank	--	--	262.896.406.699	--	--	262.896.406.699
Utang Usaha						
Pihak Ketiga	--	--	--	--	96.822.665.667	96.822.665.667
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	--	--	--	9.991.925	9.991.925
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	--	20.041.846.832	20.041.846.832
Beban Akrual	--	--	--	--	15.489.797.815	15.489.797.815
Liabilitas Jangka Panjang yang						
Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:						
Pinjaman Bank	--	--	13.075.000.000	--	--	13.075.000.000
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	3.471.431.388	--	--	3.471.431.388
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)						
Pinjaman Bank	--	--	--	45.002.172.125	--	45.002.172.125
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	970.665.932	--	970.665.932
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	--	39.652.785.099	39.652.785.099
Total	--	--	279.442.838.087	45.972.838.057	172.017.087.338	497.432.763.482

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Des 2013					
	Suku Bunga Mengambang		Suku Bunga Tetap		Tidak Dikenakan Bunga	Total
	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan						
Pinjaman dan Piutang:						
Kas dan Setara Kas	273.672.413.444	--	96.437.100.000	--	207.668.581	370.317.182.025
Piutang Dagang						
Pihak Berelasi	--	--	--	--	9.504.921.456	9.504.921.456
Pihak Ketiga	--	--	--	--	168.805.746.286	168.805.746.286
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	--	--	--	--	115.470.310.209	115.470.310.209
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	1.098.108.487	1.098.108.487
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	--	4.354.746.755	4.354.746.755
Total	273.672.413.444	--	96.437.100.000	--	299.441.501.774	669.551.015.218
Liabilitas Keuangan						
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:						
Utang Bank	--	--	274.738.018.679	--	--	274.738.018.679
Utang Usaha						
Pihak Berelasi	--	--	--	--	--	--
Pihak Ketiga	--	--	--	--	115.533.410.676	115.533.410.676
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	--	--	--	--	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	--	17.637.439.939	17.637.439.939
Beban Akrua	--	--	--	--	20.625.736.822	20.625.736.822
Liabilitas Jangka Panjang yang						
Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:						
Pinjaman Bank	--	--	31.144.744.120	--	--	31.144.744.120
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	3.449.668.588	--	--	3.449.668.588
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)						
Pinjaman Bank	--	--	--	82.456.224.932	--	82.456.224.932
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	1.608.308.654	--	1.608.308.654
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	--	48.371.732.300	48.371.732.300
Total	--	--	309.332.431.387	84.064.533.586	202.168.319.737	595.565.284.710

	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)					
	Suku Bunga Mengambang		Suku Bunga Tetap		Non Interest Bearing	Total
	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan						
Pinjaman dan Piutang:						
Kas dan Setara Kas	301.060.740.548	--	60.074.000.000	--	229.794.356	361.364.534.904
Piutang Dagang						
Pihak Berelasi	--	--	--	--	7.759.165.461	7.759.165.461
Pihak Ketiga	--	--	--	--	157.285.854.794	157.285.854.794
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	--	--	--	--	93.622.660.852	93.622.660.852
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	2.063.996.105	2.063.996.105
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	--	2.822.948.107	2.822.948.107
Total	301.060.740.548	--	60.074.000.000	--	263.784.419.675	624.919.160.223

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta
 Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
 Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
 (Dalam Rupiah Penuh)

	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)					Total Rp
	Suku Bunga Mengambang		Suku Bunga Tetap		Non Interest Bearing Rp	
	Kurang dari 1 Tahun Rp	Lebih dari 1 Tahun Rp	Kurang dari 1 Tahun Rp	Lebih dari 1 Tahun Rp		
Liabilitas Keuangan						
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:						
Utang Bank	--	--	231.179.378.019	--	--	231.179.378.019
Utang Usaha						
Pihak Berelasi	--	--	--	--	--	--
Pihak Ketiga	--	--	--	--	101.628.481.325	101.628.481.325
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	--	--	--	--	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	--	5.249.117.072	5.249.117.072
Beban Akrual	--	--	--	--	15.490.844.135	15.490.844.135
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:						
Pinjaman Bank	--	--	33.344.760.064	--	--	33.344.760.064
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	3.741.132.939	--	--	3.741.132.939
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)						
Pinjaman Bank	--	--	--	96.775.365.064	--	96.775.365.064
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	1.479.305.210	--	1.479.305.210
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	--	24.754.696.011	24.754.696.011
Total	--	--	268.265.271.022	98.254.670.274	147.123.138.543	513.643.079.839

	31 Des 2012					Total Rp
	Suku Bunga Mengambang		Suku Bunga Tetap		Non Interest Bearing Rp	
	Kurang dari 1 Tahun Rp	Lebih dari 1 Tahun Rp	Kurang dari 1 Tahun Rp	Lebih dari 1 Tahun Rp		
Aset Keuangan						
Pinjaman dan Piutang:						
Kas dan Setara Kas	301.951.082.979	--	2.000.000.000	--	222.203.392	304.173.286.371
Piutang Dagang						
Pihak Berelasi	--	--	--	--	4.372.292.710	4.372.292.710
Pihak Ketiga	--	--	--	--	157.754.207.114	157.754.207.114
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	--	--	--	--	95.704.040.776	95.704.040.776
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	1.547.317.251	1.547.317.251
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	--	2.849.603.158	2.849.603.158
Total	301.951.082.979	--	2.000.000.000	--	262.449.664.401	566.400.747.380
Liabilitas Keuangan						
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:						
Utang Bank	--	--	218.373.183.761	--	--	218.373.183.761
Utang Usaha						
Pihak Berelasi	--	--	--	--	--	--
Pihak Ketiga	--	--	--	--	81.330.971.521	81.330.971.521
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	--	--	--	--	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	--	7.981.429.430	7.981.429.430
Beban Akrual	--	--	--	--	17.162.578.474	17.162.578.474
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:						
Pinjaman Bank	--	--	26.943.804.755	--	--	26.943.804.755
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	9.731.601.845	--	--	9.731.601.845
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)						
Pinjaman Bank	--	--	--	94.325.365.064	--	94.325.365.064
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	1.134.819.558	--	1.134.819.558
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	--	24.452.524.127	24.452.524.127
Total	--	--	255.048.590.361	95.460.184.622	130.927.503.552	481.436.278.535

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Des 2011					Total Rp
	Suku Bunga Mengambang		Suku Bunga Tetap		Non Interest Bearing Rp	
	Kurang dari 1 Tahun Rp	Lebih dari 1 Tahun Rp	Kurang dari 1 Tahun Rp	Lebih dari 1 Tahun Rp		
Aset Keuangan						
Pinjaman dan Piutang:						
Kas dan Setara Kas	67.126.147.512	--	--	--	215.723.221	67.341.870.733
Piutang Dagang						
Pihak Berelasi	--	--	--	--	7.743.624.566	7.743.624.566
Pihak Ketiga	--	--	--	--	142.800.942.539	142.800.942.539
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	--	--	--	--	79.249.861.535	79.249.861.535
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	1.907.769.961	1.907.769.961
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	--	38.014.292.911	38.014.292.911
Total	67.126.147.512	--	--	--	269.932.214.733	337.058.362.245
Liabilitas Keuangan						
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:						
Utang Bank	--	--	208.514.902.549	--	--	208.514.902.549
Utang Usaha						
Pihak Berelasi	--	--	--	--	1.204.219.537	1.204.219.537
Pihak Ketiga	--	--	--	--	58.234.298.784	58.234.298.784
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	--	--	--	--	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	--	4.216.955.928	4.216.955.928
Beban Akrual	--	--	--	--	8.986.066.819	8.986.066.819
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:						
Pinjaman Bank	--	--	39.506.825.371	--	--	39.506.825.371
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	20.223.654.332	--	--	20.223.654.332
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)						
Pinjaman Bank	--	--	--	32.015.611.997	--	32.015.611.997
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	8.500.936.564	--	8.500.936.564
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	--	58.057.292	58.057.292
Total	--	--	268.245.382.252	40.516.548.561	72.699.598.360	381.461.529.173

Jika tingkat bunga melemah atau menguat sebesar 50 basis poin dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka laba sebelum pajak Perusahaan dan entitas anak akan meningkat atau menurun sebagai akibat dari beban bunga yang lebih tinggi atas pinjaman dengan suku bunga mengambang sebagai berikut:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Suku Bunga Naik 50 Basis Poin	1.322.571.708	1.368.362.067	1.505.303.703	1.509.755.415	335.630.738
Suku Bunga Turun 50 Basis Poin	(1.322.571.708)	(1.368.362.067)	(1.505.303.703)	(1.509.755.415)	(335.630.738)

Risiko Kredit

Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan dalam persetujuan atau penolakan kontrak piagam baru dan kepatuhan yang dipantau oleh Divisi Perencanaan Korporasi Perusahaan dan entitas anak bersama dengan kepala departemen keuangan. Sebagai bagian dari proses persetujuan atau penolakan, reputasi dan rekam jejak pelanggan masuk dalam pertimbangan.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Tabel di bawah ini merangkum analisis umur aset keuangan:

	30 Jun 2014				Total Rp
	1 - 30 Hari Rp	31 - 60 Hari Rp	61 - 90 Hari Rp	> 90 Hari Rp	
Aset Keuangan					
Pinjaman dan Piutang:					
Kas dan Setara Kas	267.576.847.129	--	11.969.000.000	75.000.000.000	354.545.847.129
Piutang Usaha	129.620.392.877	6.319.179.770	2.422.570.097	2.165.512.430	140.527.655.174
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	413.681.729	--	--	--	413.681.729
Aset Keuangan Lancar Lainnya	778.933.174	--	--	--	778.933.174
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	4.427.464.357	4.427.464.357
Total	398.389.854.909	6.319.179.770	14.391.570.097	81.592.976.787	500.693.581.563
	31 Des 2013				Total Rp
	1 - 30 Hari Rp	31 - 60 Hari Rp	61 - 90 Hari Rp	> 90 Hari Rp	
Aset Keuangan					
Pinjaman dan Piutang:					
Kas dan Setara Kas	275.380.082.025	--	47.537.100.000	47.400.000.000	370.317.182.025
Piutang Usaha	163.557.831.086	9.698.475.413	6.177.167.233	4.051.207.072	183.484.680.804
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	115.470.310.209	--	--	--	115.470.310.209
Aset Keuangan Lancar Lainnya	1.098.108.487	--	--	--	1.098.108.487
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	4.354.746.755	4.354.746.755
Total	555.506.331.807	9.698.475.413	53.714.267.233	55.805.953.827	674.725.028.280
	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)				Total Rp
	1 - 30 Hari Rp	31 - 60 Hari Rp	61 - 90 Hari Rp	> 90 Hari Rp	
Aset Keuangan					
Pinjaman dan Piutang:					
Kas dan Setara Kas	301.790.534.904	--	59.574.000.000	--	361.364.534.904
Piutang Usaha	161.137.515.395	5.428.608.333	667.218.155	1.320.621.491	168.553.963.374
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	93.622.660.852	--	--	--	93.622.660.852
Aset Keuangan Lancar Lainnya	2.063.996.105	--	--	--	2.063.996.105
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	2.822.948.107	2.822.948.107
Total	558.614.707.256	5.428.608.333	60.241.218.155	4.143.569.598	628.428.103.342
	31 Des 2012				Total Rp
	1 - 30 Hari Rp	31 - 60 Hari Rp	61 - 90 Hari Rp	> 90 Hari Rp	
Aset Keuangan					
Pinjaman dan Piutang:					
Kas dan Setara Kas	304.173.286.371	--	--	--	304.173.286.371
Piutang Usaha	159.464.936.010	3.199.487.822	1.537.429.648	910.817.924	165.112.671.404
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	95.704.040.776	--	--	--	95.704.040.776
Aset Keuangan Lancar Lainnya	1.547.317.251	--	--	--	1.547.317.251
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	2.849.603.158	2.849.603.158
Total	560.889.580.408	3.199.487.822	1.537.429.648	3.760.421.082	569.386.918.960

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Des 2011				Total Rp
	1 - 30 Hari Rp	31 - 60 Hari Rp	61 - 90 Hari Rp	> 90 Hari Rp	
Aset Keuangan					
Pinjaman dan Piutang:					
Kas dan Setara Kas	67.341.870.733	7.079.888.359	1.466.663.234	1.272.632.433	77.161.054.759
Piutang Usaha	143.644.867.736	7.079.888.359	1.466.663.234	1.272.632.433	153.464.051.762
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	79.249.861.535	--	--	--	79.249.861.535
Aset Keuangan Lancar Lainnya	1.907.769.961	--	--	--	1.907.769.961
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	--	--	38.014.292.911	38.014.292.911
Total	292.144.369.965	14.159.776.718	2.933.326.468	40.559.557.777	349.797.030.928

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Perusahaan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Perusahaan memiliki aset keuangan pada pasar yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

	30 Jun 2014				Total Rp
	Tidak Ditentukan Rp	Belum Jatuh Tempo Rp	0 - 1 Tahun Rp	1 - 6 Tahun Rp	
Liabilitas Keuangan					
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:					
Utang Bank	--	--	262.896.406.699	--	262.896.406.699
Utang Usaha	--	83.262.244.785	13.376.826.002	183.594.880	96.822.665.667
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	--	9.991.925	--	9.991.925
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	20.041.846.832	--	20.041.846.832
Beban Akrual	--	--	15.489.797.814	--	15.489.797.814
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:					
Pinjaman Bank	--	--	13.075.000.000	--	13.075.000.000
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	3.471.431.388	--	3.471.431.388
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)					
Pinjaman Bank	--	--	--	45.002.172.125	45.002.172.125
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	970.665.932	970.665.932
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	39.652.785.099	39.652.785.099
Total	--	83.262.244.785	328.361.300.660	85.809.218.036	497.432.763.481

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Des 2013				
	Tidak	Belum	0 - 1 Tahun	1 - 6 Tahun	Total
	Ditentukan	Jatuh Tempo			
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Liabilitas Keuangan					
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:					
Utang Bank	--	--	274.738.018.679	--	274.738.018.679
Utang Usaha	--	93.387.938.763	21.948.929.259	196.542.654	115.533.410.676
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	--	--	--	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	17.637.439.939	--	17.637.439.939
Beban Akrual	--	--	20.625.736.822	--	20.625.736.822
Liabilitas Jangka Panjang yang					
Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:					
Pinjaman Bank	--	--	31.144.744.120	--	31.144.744.120
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	3.449.668.588	--	3.449.668.588
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi					
bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)					
Pinjaman Bank	--	--	--	82.456.224.932	82.456.224.932
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	1.608.308.654	1.608.308.654
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	48.371.732.300	48.371.732.300
Total	--	93.387.938.763	369.544.537.407	132.632.808.540	595.565.284.710

	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)				
	Tidak	Belum	0 - 1 Tahun	1 - 6 Tahun	Total
	Ditentukan	Jatuh Tempo			
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Liabilitas Keuangan					
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:					
Utang Bank	--	--	231.179.378.019	--	231.179.378.019
Utang Usaha	--	94.469.607.702	7.007.051.623	151.822.000	101.628.481.325
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	--	--	--	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	5.249.117.072	--	5.249.117.072
Beban Akrual	--	--	15.490.844.135	--	15.490.844.135
Liabilitas Jangka Panjang yang					
Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:					
Pinjaman Bank	--	--	33.344.760.064	--	33.344.760.064
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	3.741.132.939	--	3.741.132.939
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi					
bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)					
Pinjaman Bank	--	--	--	96.775.365.064	96.775.365.064
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	1.479.305.210	1.479.305.210
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	24.754.696.011	24.754.696.011
Total	--	94.469.607.702	296.012.283.852	123.161.188.285	513.643.079.839

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Des 2012				
	Tidak	Belum	0 - 1 Tahun	1 - 6 Tahun	Total
	Ditentukan	Jatuh Tempo			
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Liabilitas Keuangan					
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:					
Utang Bank	--	--	218.373.183.761	--	218.373.183.761
Utang Usaha	--	73.166.837.410	7.997.362.045	166.772.066	81.330.971.521
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	--	--	--	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	7.981.429.430	--	7.981.429.430
Beban Akrual	--	--	17.162.578.474	--	17.162.578.474
Liabilitas Jangka Panjang yang					
Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:					
Pinjaman Bank	--	--	26.943.804.755	--	26.943.804.755
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	9.731.601.845	--	9.731.601.845
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi					
bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)					
Pinjaman Bank	--	--	--	94.325.365.064	94.325.365.064
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	1.134.819.558	1.134.819.558
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	24.452.524.127	24.452.524.127
Total	--	73.166.837.410	288.189.960.310	120.079.480.815	481.436.278.535

	31 Des 2011				
	Tidak	Belum	0 - 1 Tahun	1 - 6 Tahun	Total
	Ditentukan	Jatuh Tempo			
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Liabilitas Keuangan					
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:					
Utang Bank	--	--	208.514.902.549	--	208.514.902.549
Utang Usaha	--	42.233.555.878	14.371.927.301	2.833.035.142	59.438.518.321
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	--	--	--	--	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	4.216.955.928	--	4.216.955.928
Beban Akrual	--	--	8.986.066.819	--	8.986.066.819
Liabilitas Jangka Panjang yang					
Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:					
Pinjaman Bank	--	--	39.506.825.371	--	39.506.825.371
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	20.223.654.332	--	20.223.654.332
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi					
bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)					
Pinjaman Bank	--	--	--	32.015.611.997	32.015.611.997
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	8.500.936.564	8.500.936.564
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	--	--	--	58.057.292	58.057.292
Total	--	42.233.555.878	295.820.332.300	43.407.640.995	381.461.529.173

b. Estimasi Nilai Wajar

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan kewajiban yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya.

Nilai wajar instrumen keuangan ditentukan melalui analisis arus kas yang didiskontokan yang setara dengan tingkat pengembalian yang berlaku bagi instrumen keuangan yang memiliki syarat dan periode jatuh tempo yang serupa.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga kuotisian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misal derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

	30 Jun 2014		31 Des 2013		30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	
	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp
Aset Keuangan						
Pinjaman dan Piutang:						
Kas dan Setara Kas	354.545.847.129	354.545.847.129	370.317.182.025	370.317.182.025	361.364.534.904	361.364.534.904
Piutang Dagang						
Pihak Berelasi	7.535.254.297	7.535.254.297	9.504.921.456	9.504.921.456	7.759.165.461	7.759.165.461
Pihak Ketiga	129.763.526.435	129.763.526.435	168.805.746.286	168.805.746.286	157.285.854.794	157.285.854.794
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	413.681.729	413.681.729	115.470.310.209	115.470.310.209	93.622.660.852	93.622.660.852
Aset Keuangan Lancar Lainnya	778.933.174	778.933.174	1.098.108.487	1.098.108.487	2.063.996.105	2.063.996.105
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	4.427.464.357	4.427.464.357	4.354.746.755	4.354.746.755	2.822.948.107	2.822.948.107
Total	497.464.707.121	497.464.707.121	669.551.015.218	669.551.015.218	624.919.160.223	624.919.160.223
Liabilitas Keuangan						
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:						
Utang Bank	262.896.406.699	262.896.406.699	274.738.018.679	274.738.018.679	231.179.378.019	231.179.378.019
Utang Usaha						
Pihak Berelasi	-	-	-	-	-	-
Pihak Ketiga	96.822.665.667	96.822.665.667	115.533.410.676	115.533.410.676	101.628.481.325	101.628.481.325
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	9.991.925	9.991.925	-	-	-	-
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	20.041.846.832	20.041.846.832	17.637.439.939	17.637.439.939	5.249.117.072	5.249.117.072
Beban Akrual	15.489.797.815	15.489.797.815	20.625.736.822	20.625.736.822	15.490.844.135	15.490.844.135
Liabilitas Jangka Panjang yang						
Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:						
Pinjaman Bank	13.075.000.000	13.075.000.000	31.144.744.120	31.144.744.120	33.344.760.064	33.344.760.064
Utang Sewa Pembiayaan	3.471.431.388	3.471.431.388	3.449.668.588	3.449.668.588	3.741.132.939	3.741.132.939
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi						
bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)						
Pinjaman Bank	45.002.172.125	45.002.172.125	82.456.224.932	82.456.224.932	96.775.365.064	96.775.365.064
Utang Sewa Pembiayaan	970.665.932	970.665.932	1.608.308.654	1.608.308.654	1.479.305.210	1.479.305.210
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	39.652.785.099	39.652.785.099	48.371.732.300	48.371.732.300	24.754.696.011	24.754.696.011
Total	497.432.763.482	497.432.763.482	595.565.284.710	595.565.284.710	513.643.079.839	513.643.079.839

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Des 2012		31 Des 2011	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan				
Pinjaman dan Piutang:				
Kas dan Setara Kas	304.173.286.371	304.173.286.371	67.341.870.733	67.341.870.733
Piutang Dagang				
Pihak Berelasi	4.372.292.710	4.372.292.710	7.743.624.566	7.743.624.566
Pihak Ketiga	157.754.207.114	157.754.207.114	142.800.942.539	142.800.942.539
Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	95.704.040.776	95.704.040.776	79.249.861.535	79.249.861.535
Aset Keuangan Lancar Lainnya	1.547.317.251	1.547.317.251	1.907.769.961	1.907.769.961
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2.849.603.158	2.849.603.158	38.014.292.911	38.014.292.911
Total	566.400.747.380	566.400.747.380	337.058.362.245	337.058.362.245
Liabilitas Keuangan				
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi:				
Utang Bank	218.373.183.761	218.373.183.761	208.514.902.549	208.514.902.549
Utang Usaha				
Pihak Berelasi	-	-	1.204.219.537	1.204.219.537
Pihak Ketiga	81.330.971.521	81.330.971.521	58.234.298.784	58.234.298.784
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	-	-	-	-
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	7.981.429.430	7.981.429.430	4.216.955.928	4.216.955.928
Beban Akrua	17.162.578.474	17.162.578.474	8.986.066.819	8.986.066.819
Liabilitas Jangka Panjang yang				
Jatuh Tempo dalam 1 Tahun:				
Pinjaman Bank	26.943.804.755	26.943.804.755	39.506.825.371	39.506.825.371
Utang Sewa Pembiayaan	9.731.601.845	9.731.601.845	20.223.654.332	20.223.654.332
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun)				
Pinjaman Bank	94.325.365.064	94.325.365.064	32.015.611.997	32.015.611.997
Utang Sewa Pembiayaan	1.134.819.558	1.134.819.558	8.500.936.564	8.500.936.564
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	24.452.524.127	24.452.524.127	58.057.292	58.057.292
Total	481.436.278.535	481.436.278.535	381.461.529.173	381.461.529.173

c. Risiko Suku Bunga pada Arus Kas

Perusahaan memonitor dampak pergerakan suku bunga pasar pada arus kas yang akan diterima di masa depan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Perusahaan.

Akun yang dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga pasar adalah estimasi liabilitas imbalan kerja (Catatan 31).

37. Manajemen Modal

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Perusahaan mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang. Perusahaan mengelola risiko ini dengan memonitor rasio utang terhadap EBITDA.

Rasio utang terhadap EBITDA dihitung dengan membagi jumlah utang neto dengan EBITDA. Adapun EBITDA merupakan hasil perhitungan laba sebelum pajak penghasilan disesuaikan dengan (keuntungan)/kerugian selisih kurs - bersih, biaya pendanaan-bersih, beban penyusutan dan beban amortisasi.

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

38. Transaksi Non Kas

Berikut adalah aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas, sehingga tidak disajikan dalam Laporan Arus Kas Konsolidasian:

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Transaksi Signifikan yang Tidak Mempengaruhi Kas:					
Penambahan Aset Tetap dari reklas Uang Muka	--	1.544.561.700	2.507.137.752	2.178.722.720	--
Penambahan Aset Tetap dari Transaksi					
Sewa Pembiayaan	1.456.894.230	4.823.536.743	1.273.251.320	4.233.298.217	26.576.597.272
Total	1.456.894.230	4.823.536.743	1.273.251.320	4.233.298.217	26.576.597.272

39. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Perusahaan

1. Tambahan Setoran Modal pada PT Master Sepadan Indonesia

Berdasarkan Akta Notaris Irawan Soerodjo, SH, Msi No. 82 tanggal 15 Agustus 2014, Perusahaan menambah jumlah setoran modal pada PT Master Sepadan Indonesia sebanyak 3.746.250 lembar saham atau sebesar Rp 3.746.250.000. Dengan demikian, investasi Perusahaan pada MSI naik menjadi sebesar Rp 4.995.000.000 dari yang sebelumnya sebesar Rp 1.248.750.000. Tambahan setoran modal tersebut tidak merubah komposisi pengendalian Perusahaan pada MSI dan tidak memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

2. Perpanjangan Perjanjian Utang Bank dengan PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan memperoleh perpanjangan perjanjian kredit dari BCA atas utang bank No. 1112/BLS/2014 yang telah berakhir pada tanggal 9 Juli 2014. Melalui surat persetujuan perpanjangan No. 2118/BLS/2014, yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kredit tertanggal 8 Agustus 2014 No. 42800175-2012-002, kriteria lainnya tidak mengalami perubahan, kecuali atas periode jangka waktu utang yang akan berakhir pada tanggal 9 Juli 2015 dan penukaran agunan dari 1 unit tanah bangunan di Perumahan Taman Impian Timur, Jl. Pantai Kuta V Blok E-3/C No. 11 – 12, Jakarta Utara dengan 1 unit tanah bangunan di Kawasan Industri Delta Silicon Jl. Trembesi Blok F. 17 No. 1, Lippo Cikarang, Bekasi. Peristiwa tersebut tidak memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

3. Pembelian Tanah di Kawasan Lippo Cikarang Industrial Park Delta Silicon VIII

Pada tanggal 16 Juni 2014, Perusahaan dan PT Lippo Cikarang Tbk melakukan penandatanganan surat penawaran tanah industri di Kawasan Lippo Cikarang Industrial Park Delta Silicon VIII seluas 60.000 m². Pembayaran akan dilakukan dengan cara cicilan sebanyak 23 kali sampai dengan 15 Agustus 2016. Pada tanggal 24 Juli 2014, Perusahaan telah melakukan pembayaran awal sebesar Rp 100.000.000. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan, akta perjanjian jual beli masih dalam proses. Peristiwa tersebut tidak memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan, Perusahaan telah melakukan pembayaran uang muka dan cicilan pertama sebesar Rp 16.600.000.000.

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

4. Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Perusahaan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 166 yang dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, SH, Notaris di Jakarta tanggal 26 Agustus 2014 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Ham tentang perubahan badan hukum Perseroan Terbatas No. AHU-07287.40.20.2014 tanggal 1 September 2014, disetujui antara lain:

- i. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perusahaan dan mencatatkan saham-saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia serta mengubah status perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- ii. Menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Impack Pratama Industri Tbk;
- iii. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan /menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 48.350.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 100 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia. Sehubungan dengan ini menyetujui melepaskan haknya untuk terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal;
- iv. Menyetujui penawaran/penjualan saham yang dimiliki oleh:
 - a. PT Harimas Tunggal Perkasa sebanyak-banyaknya 70.832.500 saham;
 - b. PT Tunggal Jaya Investama sebanyak-banyaknya 70.832.500 saham; dan
 - c. Haryanto Tjiptodihardjo sebanyak-banyaknya 3.335.000 saham;Dalam penawaran umum kepada masyarakat sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak-banyaknya 145.000.000 saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (saham divestasi);
- v. Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum;
- vi. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakan penawaran umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal termasuk saham divestasi serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- vii. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru sehingga susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Haryanto Tjiptodihardjo
Direktur	:	David Herman Liasdanu Lindawati Nga Seg Min Janto Salim
Direktur (Independen)	:	Paulus Allend Wibowo
Komisaris Utama	:	Handojo Tjiptodihardjo
Komisaris (Independen)	:	Cornelius Wielim Pranata

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

- viii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal termasuk saham divestasi, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. Untuk mencatatkan saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
 - b. Mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- ix. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka penawaran umum termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perusahaan dalam akta tersebut setelah Penawaran Umum kepada masyarakat; dan
- x. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk menyesuaikan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan dalam rangka penawaran umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

5. Pendirian Impack International Pte. Ltd

Pada tanggal 2 September 2014, Perseroan mendirikan Impack International Pte. Ltd di Singapura dengan jumlah modal saham disetor sebesar 2 Dolar Singapura. Dengan demikian, Perseroan memiliki 100% kepemilikan atas Impack International Pte. Ltd.

6. Komite Audit

Perusahaan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.1.5 Lampiran Kep-643/BL/2012 dan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 8 September 2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/IP/SK-DK/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pengangkatan Komite Audit, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Cornelius Wielim Pranata	: Ketua
Priscella Pipie Widjaja	: Anggota
Rusdy Sugiharta	: Anggota

7. Pembayaran Dividen Tahap ketiga

Pada tanggal 3 September 2014, Direksi Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa akan dilakukan pembayaran dividen tahap ketiga pada tanggal 5 September 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran dividen tahap ketiga adalah sejumlah Rp 50.000.000.000
- b. Pajak penghasilan akan dipotong dari dividen di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
- c. Dividen akan dibayar dengan cara pemindahbukuan bank ke rekening masing-masing pemegang saham

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

8. Pemberitahuan Nama Kerjasama Operasional KSO Delta Silicon 8

Pada tanggal 11 September 2014, Perseroan dan KSO Delta Silicon 8 telah membuat dan menandatangani Letter of Purchase Confirmation No. 037/Ind-Land/IX/14 untuk pembelian tanah milik PT Cikarang Hijau Indah yang telah dikerjakasikan dengan PT Megakreasi Cikarang Damai melalui suatu Kerja Sama Operasi (KSO) yang diberi nama KSO Delta Silicon 8. Sampai tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian telah dilakukan pembayaran sebesar 21% dari harga pembelian tanah dan akta jual beli masih dalam proses pengurusan.

9. Pinjaman Jangka Pendek

Pada tanggal 17 September 2014, Perseroan memberikan pinjaman jangka panjang pada Impack International Pte. Ltd di Singapura maksimum sebesar SGD 500,000.

10. Peningkatan Modal Disetor Impack International Pte. Ltd

Pada tertanggal 19 September 2014, terjadi peningkatan modal ditempatkan pada Impack International Pte. Ltd di Singapura oleh Perseroan yaitu sebesar 5.999.998 Dollar Singapura. Dengan demikian, jumlah modal saham disetor menjadi sebesar 6.000.000 Dolar Singapura. Perseroan tetap memiliki 100% kepemilikan atas Impack International Pte. Ltd.

11. Pembayaran Dividen Tahap Keempat

Pada tanggal 24 Oktober 2014, Direksi Perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa akan dilakukan pembayaran dividen tahap keempat pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran dividen tahap keempat adalah sejumlah Rp 35.000.000.000
- b. Pajak penghasilan akan dipotong dari dividen di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

Dividen akan dibayar dengan cara pemindahbukuan bank ke rekening masing-masing pemegang saham

12. Penambahan Fasilitas Pinjaman Bank BCA

Berdasarkan perubahan perjanjian kredit dengan BCA pada tanggal 24 Oktober 2014, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman Installment Loan 1 sebesar Rp40.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,50% per tahun yang berakhir 27 Oktober 2019 dan Installment Loan 2 sebesar Rp30.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 11,50% yang akan berakhir pada tanggal 27 Juli 2017

13. Perjanjian Pemberian Pinjaman

Pada tanggal 31 Oktober 2014, Perseroan memberikan pinjaman kepada Impack Vietnam (IV) sebesar USD500.000, yang akan diberikan pada bulan November 2014 dengan tingkat bunga sebesar 4% per tahun. Jangka waktu pinjaman tersebut dari tanggal 31 Oktober 2014 dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan rincian pembayaran kembali sebagai berikut:

- 31 Oktober 2015: USD170.000
- 31 Oktober 2016: USD164.000
- 31 Oktober 2017: USD208.000

14. Perjanjian Hutang Piutang dengan Impack International Pte. Ltd

Pada tanggal 4 November 2014, Perseroan memberikan pinjaman kepada Impack International Pte. Ltd sebesar SGD1.150.000 yang harus dilunasi paling lama pada tanggal 31 Desember 2018

15. Perjanjian Proyek Vetchling

Pada tanggal 6 November 2014, ditandatangani perjanjian proyek Vetchling antara pihak Penjual yang terdiri atas Bayer Material Science Pty. Ltd (BMS) dan Bayer Intellectual Property GmbH (BIP) dan Bayer

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Material Science AG (Bayer Material Science AG) dengan pihak Pembeli yang terdiri dari Perseroan (IP), Impack International Pte Ltd (Impack Singapore) dan Mulford Plastics Pty. Ltd (Mulford Plastic).

Proyek Vetchling yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah perjanjian jual beli bisnis Polycarbonate milik Bayer di Australia dan New Zealand dengan rincian sebagai berikut:

Perseroan: (*Assignment and Assumption Agreement* tanggal 10 November 2014)

a) AUD500.000 akan dibayarkan oleh IP kepada BMS untuk pembelian Peralatan;

Impack International Pte. Ltd: (*Trademark Transfer Agreement* tanggal 10 November 2014)

b) AUD500.000 akan dibayarkan oleh Impack Singapore kepada BMS untuk pembelian Daftar Pelanggan dan Hak Kekayaan Intelektual;

c) AUD500.000 akan dibayarkan oleh Impack Singapore kepada BIP untuk pembelian Merk Darang (kecuali Merk Dagang "Vivak");

d) AUD0 akan dibayarkan oleh Impack Singapore kepada Bayer Material Science AG untuk pembelian Merk Darang "Vivak";

e) AUD1 akan dibayarkan oleh Impack Singapore kepada BMS untuk pembelian Situs Web "laserlite.co.au"; dan

Mulford Plastic Pty. Ltd:

f) Sebesar nilai AUD tertentu akan dibayarkan oleh Mulford Plastic kepada BMS untuk pembelian Persediaan sebesar nilai buku berdasarkan *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

PT Unipack Plasindo

1. Pembelian Tanah di Kawasan Lippo Cikarang Industrial Park Delta Silicon VIII

Pada tanggal 26 September 2014, UPC, entitas anak, dan KSO Delta Silicon 8 telah membuat dan menandatangani Letter of Purchase Confirmation No. 036/Ind-Land/IX/14, untuk pembelian tanah milik PT Cikarang Hijau Indah yang telah dikerjasamakan dengan PT Megakreasi Cikarang Damai melalui KSO Delta Silicon 8. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian telah dilakukan pembayaran sebesar 22% dari harga pembelian tanah dan dan akta jual beli masih dalam proses pengurusan. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan, akta perjanjian jual beli masih dalam proses. Peristiwa tersebut tidak memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian entitas induk, UPC telah melakukan pembayaran uang muka dan cicilan pertama sebesar Rp 11.400.000.000.

40. Standar Akuntansi Baru yang belum Berlaku Tahun Buku 2014

Pada bulan Desember 2013, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan 4 standar akuntansi baru dan 4 standar akuntansi revisian yang akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015. Penerapan dini atas standar-standar tersebut tidak diperkenankan.

Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:

- PSAK 1 (revisi 2013) "Penyajian laporan keuangan"
- PSAK 4 (revisi 2013) "Laporan keuangan tersendiri"
- PSAK 15 (revisi 2013) "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama"
- PSAK 24 (revisi 2013) "Imbalan kerja"
- PSAK 65 "Laporan keuangan konsolidasian"
- PSAK 66 "Pengaturan bersama"
- PSAK 67 "Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain"
- PSAK 68 "Pengukuran nilai wajar"

**PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Serta Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)

Selain itu, pada tahun 2014 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia kembali telah mengesahkan empat PSAK yang juga akan berlaku 1 Januari 2015 tanpa penerapan dini.

Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:

- PSAK 46 (2014): Pajak Penghasilan
- PSAK 48 (2014): Penurunan Nilai Aset
- PSAK 50 (2014): Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 55 (2014): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK 60 (2014): Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK 26 (2014): Penilaian Kembali Derivatif Melekat

Hingga tanggal pengesahan laporan keuangan ini, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari interpretasi standar serta PSAK baru dan revisian tersebut.

41. Informasi Keuangan Tambahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Informasi berikut pada Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 5 adalah informasi tambahan PT Impack Pratama Industri, entitas induk saja, yang menyajikan penyertaan Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya.

42. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2014 yang sebelumnya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melakukan penyesuaian dan penambahan pengungkapan atas akun-akun tertentu dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

43. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 12 November 2014.

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INFORMASI TAMBAHAN
ENTITAS INDUK

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	160.870.756.009	110.170.426.737	149.916.085.663	122.117.906.740	44.353.197.257
Piutang Usaha					
Pihak Berelasi	100.305.152.980	96.692.808.799	75.424.360.809	100.050.129.830	95.369.593.000
Pihak Ketiga - Neto	4.977.681.117	4.945.172.707	3.775.260.379	5.262.302.456	2.980.122.215
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	110.319.886.373	222.109.631.718	181.797.133.214	164.181.967.671	124.963.601.854
Aset Keuangan Lancar Lainnya	139.705.667	227.429.060	209.532.653	353.186.980	585.490.665
Persediaan - Neto	70.414.928.326	72.275.366.821	62.360.707.649	58.793.228.337	70.367.468.017
Uang Muka Pembelian	120.798.481.714	105.462.263.466	54.612.156.747	35.926.201.175	1.029.564.582
Pajak Dibayar di Muka	8.853.346.306	4.624.441.334	--	--	2.052.048.192
Biaya Dibayar di Muka	477.872.487	323.786.149	329.645.923	113.955.376	180.973.231
Total Aset Lancar	577.157.810.979	616.831.326.791	528.424.883.037	486.798.878.565	341.882.059.013
ASET TIDAK LANCAR					
Investasi pada Entitas Anak	71.418.500.200	105.392.500.200	105.392.500.200	101.521.500.200	83.312.750.200
Aset Pajak Tangguhan - Neto	8.383.159.167	7.404.415.056	6.408.176.577	5.383.180.508	4.670.465.330
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	302.887.158	263.008.963	218.509.254	241.839.255	203.838.255
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan	--	--	2.052.048.192	2.052.048.192	--
Aset Tetap - Neto	180.580.348.175	146.133.271.302	146.770.637.735	150.678.029.894	155.507.921.576
Aset Tak Berwujud	--	--	--	--	2.782.548.539
Total Aset Tidak Lancar	260.684.894.700	259.193.195.521	260.841.871.958	259.876.598.049	246.477.523.900
TOTAL ASET	837.842.705.679	876.024.522.312	789.266.754.995	746.675.476.614	588.359.582.913

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
INFORMASI TAMBAHAN
ENTITAS INDUK

Per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang Bank	1.960.703.426	120.973.044.947	118.334.665.097	102.387.943.526	119.036.352.183
Utang Usaha					
Pihak Berelasi	141.721.358	994.407.700	267.300.000	298.584.000	263.791.000
Pihak Ketiga	61.507.854.849	62.940.852.603	53.584.733.999	55.322.696.218	31.056.295.116
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	3.465.896.338	4.857.189.706	1.194.577.955	12.859.646.672	1.244.632.866
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	6.016.910.376	2.289.727.784	1.640.366.812	1.797.998.026	1.791.537.465
Utang Pajak	3.826.722.320	10.022.058.256	10.943.714.984	13.734.810.835	5.402.045.871
Beban Akrual	8.676.788.409	13.810.686.934	10.114.001.161	827.034.327	6.104.398.790
Uang Muka Pelanggan	532.273.693	--	--	--	533.157.085
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun					
Pinjaman Bank	145.085.194.551	10.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	3.173.800.000
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	2.281.950.698	5.369.049.250	10.124.967.369
Total Liabilitas Jangka Pendek	231.214.065.320	225.887.967.930	203.361.310.706	202.597.762.854	178.730.977.745
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Pinjaman Jangka Panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun)					
Pinjaman Bank	15.000.000.000	17.825.604.000	25.000.000.000	25.000.000.000	--
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	--	--	5.370.602.085
Provisi Imbalan Kerja Diestimasi	21.915.490.899	20.263.450.899	18.837.219.243	16.927.321.243	15.759.513.596
Total Liabilitas Jangka Panjang	36.915.490.899	38.089.054.899	43.837.219.243	41.927.321.243	21.130.115.681
TOTAL LIABILITAS	268.129.556.219	263.977.022.829	247.198.529.949	244.525.084.097	199.861.093.426
EKUITAS					
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 per saham					
Modal Dasar - 1.700.000.000 saham					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 435.000.000 saham	43.500.000.000	43.500.000.000	43.500.000.000	43.500.000.000	43.500.000.000
Tambahan Modal Disetor	1.319.944.468	292.944.468	292.944.468	--	--
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi					
Entitas Sepengendali	--	--	--	292.944.468	(522.863.713)
Saldo Laba	524.893.204.992	568.254.555.015	498.275.280.578	458.357.448.049	345.521.353.200
TOTAL EKUITAS	569.713.149.460	612.047.499.483	542.068.225.046	502.150.392.517	388.498.489.487
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	837.842.705.679	876.024.522.312	789.266.754.995	746.675.476.614	588.359.582.913

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
INFORMASI TAMBAHAN
ENTITAS INDUK

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	(6 Bulan)	(12 Bulan)	(6 Bulan)	(12 Bulan)	(12 Bulan)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PENJUALAN BERSIH	313.628.493.084	642.925.569.601	321.359.380.482	598.328.722.415	563.774.669.210
BEBAN POKOK PENJUALAN	(219.973.627.784)	(403.295.991.674)	(193.998.051.754)	(380.177.625.698)	(398.684.638.925)
LABA KOTOR	93.654.865.300	239.629.577.927	127.361.328.728	218.151.096.717	165.090.030.285
OPERATING EXPENSES					
Pendapatan Lainnya	65.317.157.040	97.634.809.829	8.486.502.313	98.147.995.664	26.495.139.735
Beban Usaha	(30.668.776.064)	(57.846.786.332)	(32.073.558.224)	(55.301.413.107)	(39.344.745.922)
Beban Lainnya	(2.195.716.071)	(86.053.063.063)	(5.009.562.000)	(121.293.687)	(10.523.475.962)
	32.452.664.905	(46.265.039.566)	(28.596.617.911)	42.725.288.870	(23.373.082.149)
LABA USAHA	126.107.530.205	193.364.538.361	98.764.710.817	260.876.385.587	141.716.948.136
Biaya Keuangan	(5.010.888.087)	(9.373.807.876)	(4.748.403.920)	(8.837.448.166)	(11.286.139.988)
LABA SEBELUM PAJAK	121.096.642.118	183.990.730.485	94.016.306.897	252.038.937.421	130.430.808.148
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(14.457.992.144)	(44.245.459.719)	(24.250.310.569)	(39.202.842.572)	(26.419.218.160)
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	106.638.649.974	139.745.270.766	69.765.996.328	212.836.094.849	104.011.589.988
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	--	--	--	--	--
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	106.638.649.974	139.745.270.766	69.765.996.328	212.836.094.849	104.011.589.988
LABA PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	245,15	321,25	160,38	489,28	239,11

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
INFORMASI TAMBAHAN
ENTITAS INDUK

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Saldo Laba	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Per 31 Desember 2010	43.500.000.000	--	(522.863.713)	286.509.763.212	327.918.308.360
Dividen	--	--	--	(45.000.000.000)	(45.000.000.000)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	104.011.589.988	104.011.589.988
Saldo Per 31 Desember 2011	43.500.000.000	--	(522.863.713)	345.521.353.200	388.498.489.487
Dividen	--	--	--	(100.000.000.000)	(100.000.000.000)
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	--	--	815.808.181	--	815.808.181
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	212.836.094.849	212.836.094.849
Saldo Per 31 Desember 2012	43.500.000.000	--	292.944.468	458.357.448.049	502.150.392.517
Penyesuaian Terkait dengan Implementasi PSAK 38 (Revisi 2012)	--	292.944.468	(292.944.468)	--	--
Koreksi Saldo Laba	--	--	--	151.836.201	151.836.201
Dividen	--	--	--	(30.000.000.000)	(30.000.000.000)
Laba Komprehensif Periode Berjalan	--	--	--	69.765.996.328	69.765.996.328
Saldo Per 30 Juni 2013 (Tidak Diaudit)	43.500.000.000	292.944.468	--	498.275.280.578	542.068.225.046
Saldo Per 31 Desember 2012	43.500.000.000	--	292.944.468	458.357.448.049	502.150.392.517
Penyesuaian Terkait dengan Implementasi PSAK 38 (Revisi 2012)	--	292.944.468	(292.944.468)	--	--
Koreksi Saldo Laba	--	--	--	151.836.201	151.836.201
Dividen	--	--	--	(30.000.000.000)	(30.000.000.000)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	139.745.270.766	139.745.270.766
Saldo Per 31 Desember 2013	43.500.000.000	292.944.468	--	568.254.555.016	612.047.499.484
Efek Divestasi Entitas Anak	--	1.027.000.000	--	--	1.027.000.000
Dividen	--	--	--	(150.000.000.000)	(150.000.000.000)
Laba Komprehensif Periode Berjalan	--	--	--	106.638.649.974	106.638.649.974
Saldo Per 30 Juni 2014	43.500.000.000	1.319.944.468	--	524.893.204.990	569.713.149.458

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI
LAPORAN ARUS KAS
INFORMASI TAMBAHAN
ENTITAS INDUK

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013	31 Des 2012	31 Des 2011
	6 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			(Tidak Diaudit)		
Penerimaan dari Pelanggan	310.515.914.185	646.600.020.381	347.472.191.580	591.899.162.429	549.114.686.818
Pembayaran kepada Pemasok	(234.921.497.632)	(459.314.256.790)	(218.020.732.857)	(379.198.828.509)	(431.889.846.241)
Pembayaran kepada Karyawan	(15.805.308.615)	(11.085.331.128)	(12.225.364.792)	(9.654.630.888)	(10.296.612.640)
Pembayaran Beban Operasi	(39.069.246.984)	(62.797.066.459)	(33.711.760.556)	(44.177.297.794)	(32.164.450.659)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(6.193.582.135)	(49.979.446.846)	(9.987.245.515)	(31.582.792.785)	(29.291.672.125)
Pembayaran Beban Bunga	(4.999.733.232)	(9.373.807.876)	(4.748.403.920)	(8.837.448.167)	(11.286.139.988)
Penerimaan dari Bunga	6.948.598.978	13.712.752.980	5.814.676.003	11.674.966.795	8.982.764.155
Pembayaran Beban Lain-lain	12.443.083.641	(11.609.254.337)	(5.272.454.766)	15.845.764.828	2.790.471.312
Penerimaan Pendapatan Lain-lain	604.320.897	1.852.489.329	1.012.767.553	(80.029.639)	(55.412.913)
Kas neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	29.522.549.102	58.006.099.254	70.333.672.730	145.888.866.270	45.903.787.719
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penjualan Aset Tetap	827.652.955	1.276.461.362	137.455.310	4.171.949.270	19.625.598.726
Pendapatan Dividen	58.751.817.981	7.965.000.000	1.980.000.000	83.416.500.000	11.988.000.000
Perolehan Aset Tetap	(44.773.790.266)	(13.291.799.220)	(4.464.308.659)	(14.550.571.384)	(34.045.457.494)
Penambahan Investasi	(1.248.750.000)	(4.870.000.000)	(4.870.000.000)	(18.208.750.000)	--
Penjualan Investasi	35.222.750.000	999.000.000	999.000.000	--	--
Kas neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	48.779.680.670	(7.921.337.858)	(36.217.853.349)	54.829.127.886	(47.431.858.768)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan Utang Bank Jangka Pendek	385.157.911.403	729.656.043.803	328.663.782.521	461.483.545.106	390.289.880.737
Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek	(369.085.058.373)	(711.070.942.382)	(317.717.060.950)	(471.305.753.763)	(367.150.785.465)
Penerimaan Utang Bank Jangka Panjang	21.377.172.125	2.825.604.000	--	35.000.000.000	--
Pembayaran Utang Bank Jangka Panjang	(24.202.776.125)	(10.000.000.000)	--	(10.000.000.000)	(3.173.800.000)
Pembayaran Utang Sewa Guna Usaha	--	(5.369.049.250)	(3.087.098.552)	(10.126.520.204)	(9.060.061.851)
Pinjaman dari Pihak Berelasi	109.150.850.470	(65.872.076.493)	(29.231.155.133)	(28.004.555.812)	(23.315.681.365)
Pembayaran Dividen	(150.000.000.000)	(30.000.000.000)	(30.000.000.000)	(100.000.000.000)	(45.000.000.000)
Kas neto Diperoleh dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	(27.601.900.500)	(89.830.420.322)	(51.371.532.114)	(122.953.284.673)	(57.410.447.944)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	50.700.329.272	(39.745.658.926)	27.798.178.923	77.764.709.483	321.649.748
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/ TAHUN	110.170.426.737	149.916.085.663	122.117.906.740	44.353.197.257	44.031.547.509
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	160.870.756.009	110.170.426.737	149.916.085.663	122.117.906.740	44.353.197.257
Kas dan BANK Terdiri Dari:					
Kas	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Bank	160.860.756.009	110.160.426.737	149.906.085.663	122.107.906.740	44.343.197.257
Total	160.870.756.009	110.170.426.737	149.916.085.663	122.117.906.740	44.353.197.257

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI
INFORMASI TAMBAHAN
ENTITAS INDUK

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

Informasi tambahan adalah informasi keuangan PT Impack Pratama Industri (entitas induk saja) pada dan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya.

	30 Jun 2014	31 Des 2013	30 Jun 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Metode Biaya					
PT Mulford Indonesia	28.847.250.200	28.847.250.200	28.847.250.200	28.847.250.200	28.847.250.200
PT Kreasi Dasatama	19.960.000.000	19.960.000.000	19.960.000.000	19.960.000.000	12.000.000.000
PT Alsynite Indonesia	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	--
PT Unipack Plasindo	4.995.000.000	4.995.000.000	4.995.000.000	4.995.000.000	4.995.000.000
PT Impack Vietnam	4.870.000.000	4.870.000.000	4.870.000.000	--	--
PT Sinar Grahama Lestari	2.497.500.000	2.497.500.000	2.497.500.000	2.497.500.000	2.497.500.000
PT Master Sepadan Indonesia	1.248.750.000	--	--	--	--
PT Indahcup Sukses Makmur	--	34.973.000.000	34.973.000.000	34.973.000.000	34.973.000.000
PT Bangun Optima Terpadu	--	249.750.000	249.750.000	1.248.750.000	--
Total	71.418.500.200	105.392.500.200	105.392.500.200	101.521.500.200	83.312.750.200

XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIX dalam Prospektus ini. Bilamana pemesanan menggunakan FPPS fotocopy maka yang bersangkutan diminta untuk menyalin kembali pada FPPS asli yang dapat diperoleh di Penjamin Emisi Efek. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No.SP-0022/PE/KSEI/1014 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 3 Oktober 2014.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 16 Desember 2014.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.



6. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki / membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy tanda jati diri (KTP / Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan / atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian karena sebab apapun juga.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 2 (dua) hari Hari Kerja, pada tanggal 10 – 11 Desember 2014. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 15 Desember 2014.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank CIMB Niaga
Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Atas nama: PT Ciptadana Securities IPO PT Impack Pratama Industri Tbk
Nomor Rekening: 480.01.01654.00.7

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah "*in good funds*" pada tanggal 11 Desember 2014. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan / atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*pooling*) dan penjatahan pasti (*fixed allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Ciptadana Securities.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

10.1 Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:



- a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah sejumlah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

10.2 Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari: (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - (i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; dan
 - (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 10.2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut:
 1. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana efek tersebut akan tercatat;
 2. apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan

Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 Hari Kalender setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- (i) indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- (iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau hari ketiga sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum sebesar 2,00% (dua persen) di atas tingkat bunga sembilan bulan Sertifikat Bank Indonesia yang berlaku pada saat itu, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja keempat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.



XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK

PT CIPTADANA SECURITIES

Plaza ASIA Office Park Unit 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (62-21) 2557 4800, Faksimili: (62-21) 2557 4900

Website: www.ciptadana.com

Email: customerservice@ciptadana.com